



P U T U S A N

No. 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST ;**

Tempat Lahir : Sanana

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun /15 Oktober 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Tempat Tinggal : Desa Fagudu Kec.Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik Polda Maluku sejak tanggal 8 Mei 2012 s.d 27 Mei 2012 dan perpanjangan Penuntut Umum 28 Mei 2012 s.d 6 Juli 2012;
- Perpanjangan I dan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan 4 September 2012;
- Penuntut Umum di Rutan tanggal 2 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate di Rutan sejak 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 September 2013 Nomor 18/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte sejak 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 18/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 No.25/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut dari sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Bungaran Sitanggang,SH.MH, Ahmad Mulyadi,SH.MH, Jeni Limbong Allo,SH., Sarma Marihottua,SH.MH pada Kantor Advokat/Pengacara Bungaran S,SH.MH & ASSOCIATED yang beralamat di Jakarta, Palem Lestari Blok H/19 Jl.Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 dan Moh. Huzaifi,S.H, pada Kantor Hukum Huzaifi dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Teluk Bayur 23 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg.18/ Pid.Tipikor/2013/PN.Tte,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor :18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 10 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor :18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 10 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-02/SANANA/08.2013 tertanggal 10 September 2013 yang dibacakan pada tanggal 25 September 2013 oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dan alat bukti lain;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/Sanana/08.2013 tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST** bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
8. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
15. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
16. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
17. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
18. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Februari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor :600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);

69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr.**MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);

70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;

71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an.MANGE MUNAWAR TJIARSO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa telah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara terpisah yang dibacakan di persidangan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*), baik Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Melepaskan Terdakwa **SAIFUDDIN BUAMONA BOT, ST** dari segala tuntutan hukum (*onslag*);
2. Memulihkan harkat dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapiinya melalui Replik secara lisan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana (*Requisitoir*), demikian pula Tim Penasehat Hukum Terdakwa melalui Duplik yang disampaikan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2014, pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDS-02/Sanana/08.2013 tanggal 10 September 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SAIFUDIN BUAMONA BOT,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK pada bulan Februari 2008 s/d Desember 2009 bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan pada tahun 2010 bersama sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN,ST selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara dalam tahun 2008 sampai dengan 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

- a) Pihak ke satu bermaksud membangun Mesjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kab. Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (Voor feenanciring) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kep.Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;

- b) Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Mesjid Raya Sanana";
- c) Biaya Pembangunan Mesjid Raya Sanana sebesar Rp.15.597.100.000,- (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- d) Sistem pembayaran pembangunan Mesjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
- e) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula dan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri menandatangani Kontrak Pemborongan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006, dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Pekerjaan persiapan umum	952.988.066.20
2	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
3	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
4	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58
5	Pek.Kusen dan penggantung	94.625.610.94
6	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
7	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
8	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
9	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57
	Jumlah Total	15.597.103.066.31
	Pembulatan	15.597.100.000.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yaitu :

- a. Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Tahap III pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp.1.119.420.000. (satu milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. **3.500.000.000.-** dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00
2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M2	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00
3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi pekerjaan	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara seng gelombang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M3	619,20	233.669,59	144.688.212,92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M3	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M3	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M3	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III	PEKERJAAN BETON				
	III.1 Lantai 01				
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M3	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M3	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi sumuran P1+P2+P4	M3	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M3	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78
IV.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M3	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M3	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.640,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN%				318.181.864,08
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.504,93
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				3.500.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJIARSO sejumlah Rp. 380.580.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007 senilai Rp 4.999.000.000,00 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M3	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M3	259,60	307.740,36	79.889.397,52
	Jumlah Harga				1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	- Cor beton bwh lantai	M3	524,18	918.962,88	481.701.961,29
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M3	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05
	Jumlah Harga				1.815.800.542,34
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M3	1.109,85	806.449,50	895.037.973,06
	Jumlah Harga				895.037.973,06
	Jumlah harga terkoreksi				4.544.554.264,45
	Ppn%				454.455.426,44
	Total harga terkoreksi				4.999.009.690,89
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				4.999.000.000,00

Dana proyek senilai **Rp. 4.999.000.000,-** tersebut semua sudah dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp.2.655.785.800.- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.593.264.200,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp. 249.950.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembangunan Mesdjid Raya Sanana pada tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, maka selanjutnya Pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana (Tahap III) sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008. Kemudian tanpa melalui tender, MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri serta diketahui MAHMUD SYAFRUDIN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani kontrak pembangunan mesjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.997.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SAT.(Rp)	JML HARGA (Rp)
I.	PEK. PERSIAPAN/ UMUM				
1	Pekerjaan Pagar Sementara seng Gelombang	M3	25,00	279.509,46	6.987.736,47
	Jumlah Harga				6.987.736,47
II.	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M3	474,17	41.254,69	19.561.527,92
	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III. 1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)	M3	41,91	7.378.699,90	309.241.312,84
2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)	M3	317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,98	1.826.865,91	469.468.000,55
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)	M3	37,20	5.996.458,95	223.068.272,83
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)	M3	139,00	5.934.458,95	824.889.793,63
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)	M3	171,60	4.511.107,33	774.106.018,21
7	Tangga Beton (150 kg/m3)	M3	28,247	5.153.710,86	145.576.870,53
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08
IV.	PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M'	288,00	165.243,30	47.590.069,45
	Jumlah Harga				47.590.069,45
V.	PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG				
1	Pekerjaan Timbunan dan Pematatan				
	- Timbunan Tanah Luar bangunan	M3	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46
	Jumlah Harga				290.807.613,46
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37
	PPn 10%				545.182.082,44
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				5.997.002.906,81
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				5.997.000.000,00
	DEVIASI TERKOREKSI				0,05%

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, SAFI UDDIN BUAMONA BOT, selaku PPK mengganti MANGE MUNAWAR TJIARSO dengan ACHMAD HAMID dengan alasan MANGE MUNAWAR TJIARSO dianggap lambat dalam mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahap I tahun 2006 dan II tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk memproses Pembayaran MC.1 dengan mengatakan "Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp. 4.000.000.000.- dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut" kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp. 4.000.051.000.- padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp.4.000,051.000.- (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp.436.369.000.- sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp. 3.563.682.000.-.

Kemudian berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor yang masing-masing tertanggal 01 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST selaku PPK dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% sebagaimana nilai Kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dilakukan pencairan dana 100 % Pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp.1.697.099.000.- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah dikurangi PPn 10%, PPh 2% dan galian C sebesar Rp.221.900.270.- sehingga yang didebet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp.1.475.198.730.-**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana 100% pada MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJIARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp.299.850.000.- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 32.711.000.- sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar **Rp.267.139.000.-**

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya progress phisik pekerjaan dilapangan belum selesai 100% sebagaimana kontrak, karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp.1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

1. Urugan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19
2. Kolom 60/60-K1 (260 kg/M3), sebesar Rp. 1.158.996.637,62

Setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8 /MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJIARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8 /58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 senilai **Rp. 2.432.000.000.-** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah di jilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak lengkap karena RABnya tidak ada, kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan " Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam" lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab "sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada " selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi "RAB yang mana yang di buat sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?", kemudian MAHMUD SYAFRUDIN,ST menjawab "sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah di kerjakan" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menanda tangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJIARSO.

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangannya menanyakan "Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp. 2 M sekian dari panitia (sdri RUKMINI IPA,ST)" sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan di jawabnya "susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah di kerjakan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M3	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24
3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M3	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M3	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M3	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M3	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M3	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M3	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
	PPn 10%				221.090.962,12
	Total harga terkoreksi				2.432.000.583,31
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.432.000.000,00

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJJARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen-dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11 / BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 / LKPP/58.CK/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress phisik pekerjaan masih 0%, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan "MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi" dan MAHMUD SYAFRUDIN, ST mengatakan "kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan "maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja" namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menanda tangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut padahal ia mengetahui pekerjaan fisik masih 0%, kemudian SAFIUDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO untuk diproses pencairan dananya. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.2.310.400.000.- selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp. 2.058.357.000.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO diberikan kepada DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp. 60.000.000.-** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJIARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp.1.998.357.000.-** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJIARSO sendiri.

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali memproses Pembayaran Retensi yang diajukan oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 03 Desember 2009; selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Retensi tertanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp.121.600.000.- dilanjutkan dengan penerbitan SP2D oleh GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp.108.334.545.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp.108.334.545.-** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT.

Kemudian karena Masjid Raya Sanana sampai dengan tahun 2008 belum juga selesai, maka Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahap V dilanjutkan kembali pada tahun 2009 berdasarkan kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.021.800.000,00 (empat milyar dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan ISBAR ARAFAT selaku Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kelender mulai dari tanggal 2 Maret 2009 sampai 29 Agustus 2009 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Pebruari 2010, sedangkan Item Pekerjaan dalam kontrak tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Air Kerja	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Penerangan Proyek	Ls	1,00	7.182.000,00	7.182.000,00
3	Anti Rayap	M2	5.192,00	65.750,00	341.374.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	Jumlah Harga				358.906.000,00
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3)	M3	31,39	6.877.433,75	215.896.400,28
2	Kolom beton 20/20-KM1(318.329 Kg/m3)	M3	4,92	9.891.513,30	48.666.245,44
3	Kolom beton 20/20-KM2(318.329 Kg/m3)	M3	3,12	9.891.513,30	30.821.955,44
4	Kolom beton 20/20-KM3(318.329 Kg/m3)	M3	11,71	9.891.513,30	115.849.403,77
5	Balok 25/50-CL(173.504 Kg/m3)	M3	42,30	7.021.748,80	297.019.974,24
6	Balok 25/50 - C1L (121.338 Kg/m3)	M3	4,93	6.098.410,60	30.034.672,21
7	Balok 25/50 +20/60- C2L (145.716 Kg/m3)	M3	24,97	6.529.901,20	163.018.983,46
8	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M3	7,21	8.015.302,90	57.764.284,17
9	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M3	6,77	8.015.302,90	54.223.524,12
10	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M3	5,45	8.015.302,90	43.715.462,02
11	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 Kg/m3)	M3	17,594	5.136.266,00	90.367.464,00
12	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M3	12,238	5.136.266,00	62.858.136,93
13	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M3	5,579	4.142.553,50	23.112.963,00
	Jumlah Harga				1.233.349.469,20
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M2	32,070	199.940,50	6.412.091,84
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	740,368	193.702,00	143.410.762,34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M3	58,312	6.386.594,00	372.417.623,97
4	Pek. Pelesteran Dinding Trasram 1:3	M2	64,140	37.712,00	2.418.847,86
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	519,499	193.702,00	98.884.638,56
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	880,73	193.702,00	170.598.193,95
	Jumlah Harga				794.142.158,32
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
1	Galian Tanah	M3	238,44	56.560,00	13.485.940,16
2	Urugan Kembali 1/4 Galian	M3	59,61	41.558,00	2.477.230,82
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M3	243,79	158.550,00	38.652.587,40
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	6,64	183.820,00	1.219.829,52
	IV.2 PEK. PONDASI				
1	Pas. Batu Kosong	M3	34,43	531.498,00	18.300.113,94
2	Pas. Batu Kali 1:5	M3	185,37	895.750,00	166.047.864,75
	IV.3 PEK. BETON				
1	Pek. Beton Tumbuk 1:3:5	M3	3,17	970.260,00	3.073.783,68
2	Pek. Telapak Fondasi Poor Plat 1.2x1.2x0.25(156.088 Kg/m3)	M3	7,92	4.829.407,60	38.248.908,19
3	Pek. Stek Fondasi Beton 30/30 (197.1277 Kg m3)	M3	4,06	7.746.250,29	31.442.029,93
4	Pek. Sloof Beton 25/40 (124.0995 Kg/m3)	M3	28,71	4.498.211,15	129.145.441,40
5	Pek. Kolom Beton 30/30 (197.1277 Kg/m3)	M3	9,90	7.746.250,29	76.687.877,87
6	Pek. Balok Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m3)	M3	34,24	7.021.748,80	240.410.635,41
7	Pek. Balok Beton 20/40-S2 (160 Kg/m3)	M3	7,32	6.782.728,00	49.649.568,96
8	Pek. Balok Beton 15/30-S3 (229.637 Kg / m3)	M3	5,27	8.015.302,90	42.236.638,63
9	Pek. Plat Beton t=10 Cm (83Kg/m3)	M3	81,52	5.136.266,00	418.706.349,81
	JUMLAH HARGA				1.269.784.800,48
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.656.182.427,88
	PPN%				365.618.242,79
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				4.021.800.670,67
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				4.021.800.000,00

Kemudian karena ada tambah kurang pekerjaan maka tertanggal 19 Mei 2009 kontrak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01. item yang di addendum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN KURANG :

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
9	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
10	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
11	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
13	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M3	0	5.136.266,00	-
14	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M3	0	4.142.553,50	-
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	526,40	193.702,00	101.964.732,80
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M3	0	6.386.594,00	-
5	Pek. Plesteran Dinding Trastram 1:3	M2	0	37.712,00	-
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	95,16	193.702,00	18.432.449,88
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	0	193.702,00	-
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M3	0	158.550,00	-
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0	183.820,00	-

PEKERJAAN TAMBAH :

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Lantai Rigit Beton t = 5 cm (45,34 Kg/m3)	M3	101,20	4.369.139,40	441.370.462,19
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M2	65,50	199.940,50	13.096.102,75
4	Pek. Kusen beton t=15 cm	M2	29,80	6.386.594,00	190.320.501,20
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
4	Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.958,40	158.550,00	310.504.320,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana sebanyak 6 tahap yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening ISBAR ARAFAT an. PT. Mandiri Wahana Lestari di BPDM Cabang Sanana No. 0401041427 yaitu :

1. Pembayaran uang muka pada tanggal 15 April 2009 dengan jumlah dana sebesar Rp.804.360.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 87.748.364.- menjadi Rp.716.611.636-,,)
2. Pembayaran Angsuran Kedua (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 dengan jumlah dana Rp.955.125.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp 17.365.909.- menjadi Rp. 850.929.545-,,)
3. Pembayaran Angsuran kedua (MC.2) pada tanggal 29 Juni 2009 sejumlah Rp. 850.200.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 92.749.091.- menjadi Rp.757.450.909)
4. Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah dana Rp. 897.975.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% serta pajak galian C sebesar Rp. 116.934.259.- menjadi Rp. 800.014.091.-)
5. Pembayaran Angsuran Keempat (MC.4) pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan jumlah dana Rp. 313.050.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 34.150.909.- menjadi Rp. 278.899.091.-)
6. Pembayaran Retensi pada tanggal 04 Desember 2009 dengan jumlah dana Rp. 201.090.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 21.937.091.- menjadi Rp. 179.152.909.-)

Pada waktu *Pencairan Dana 100% pada MC.4*, dalam rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK sampai dengan tanggal 29 September 2009 pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% karena terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp.1.479.579.127,2** sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara pada bulan Agustus 2011 dengan rincian :

1. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp. 310.504.320,00
2. Anti Rayap sebesar Rp. 341.374.000,00
3. Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m3) sebesar Rp. 76.687.877,87
4. Pekerjaan Beton 25/50-S1(173.504 Kg/m3) sebesar Rp. 240.419.061,51
5. Pekerjaan Beton 20/40-S2(160 kg/m3) sebesar Rp. 49.649.568,96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637 Kg/M3) sebesar Rp. 42.237.435,42
7. Pek. Plat beton t=10 cm (83 kg/m3) sebesar Rp. 418.706.863,44

Walaupun SAFIUDIN BUAMONA BOT mengetahui pekerjaan belum selesai 100%, namun ia tetap memproses pencairan dana 100% dengan menandatangani progress fisik pekerjaan 100%, yang sebelumnya ia ditelepon oleh MAHMUD SYAFRUDIN melalui telpon Hand Phone nomor 081380678575 dengan mengatakan "Saf ngana kasih cair mesjid raya " kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menjawab " Pak Volumennya belum selesai dikerjakan" kemudian dijawab oleh MAHMUD SYAFRUDIN "kasih cair saja nanti baru Saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) Volume yang masih kurang".

Disamping terdapat kekurangan volume, berdasarkan perhitungan oleh ahli Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara ternyata terdapat item pekerjaan yang kelebihan volume yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Nilai kontrak	Nilai fisik dilapangan	Nilai harga
1	Kolom Beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3)	215.896.400,28	337.957.094,48	(122.060.694,20)
2	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m3)	90.367.464,00	774.035.286,20	(683.667.822,20)
	Jumlah			805.728.516,40

Bahwa dari dana pembangunan Mesjid Raya Sanana yang telah dicairkan, kemudian oleh Isbar Arafat atas permintaan Jainal Mus kepada SUHARDIN BAHARUDIN di kirim atau di serahkan kepada sdr. JAINAL MUS sejumlah Rp. 450.065.000,- kepada M.TAHER MUS sejumlah Rp 250.025.000,- dan KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000.-

Selanjutnya pada tahun 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana kembali dilanjutkan oleh ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp.2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 Kontrak tersebut ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai PPK, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN. Dengan Item Pekerjaan :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00
5	Anti Rayap	M2	1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00
II.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
II.1	LANTAI BAWAH				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	213,97	193.638,00	41.432.335,58
2	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3	M2	64,14	37.672,00	2.416.282,08
II.1	LANTAI ATAS				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	415,36	193.638,00	80.429.479,68
2	Pek. Acian	M2	2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	3.618,00	58.179,00	210.491.622,00
	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah harga terkoreksi				2.235.236.742,86
	Ppn 10%				223.523.684,29
	Total harga terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.458.760.000,00
	Deviasi terkoreksi				

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II.1 Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Profil + Finishing Entrace	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2	Profil Listplank	M'	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M'	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00
5	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00

Semua dana senilai Rp.2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rek pemda Kab. Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT.MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

1. Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000,;
2. Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 1.107.594.750,
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp. 552.068.250,;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000,

Pada waktu ARIS PURWANTO mengajukan Pencairan Dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3), dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK, semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp. 1.454.521.349,75**. Dengan rincian :

1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00
3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75
4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00

Bahwa Dana **senilai Rp. 1.454.521.349,75** yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000.-, diberikan kepada HAMID IDRUS, ST sejumlah Rp.15.000.000.- dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE. sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.396.521.349,75.- diambil oleh ARIS PURWANTO.

Perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT yang mencairkan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik dilapangkan dari tahun 2008 s/d 2010 sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :
"Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima";
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" .
3. Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 " setiap pengeluaran belanja beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
4. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengguna Barang dan Jasa menerima Penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
5. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas Hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT sebesar Rp. 8.000.000.- dan memperkaya orang lain yaitu :

- ACHMAD HAMID sebesar Rp. 915.206.465,8.- ,
- MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar 2.265.496.000.- (Rp. 267.139.000.- + Rp. Rp.1.998.357.000.-)
- DEBBY IVONE QUE sebesar Rp.60.000.000.-,
- ISBAR ARAFAT sebesar Rp.108.334.545.-,
- JAINAL MUS sebesar Rp.450.065.000.-,
- M. TAHER MUS sebesar Rp.250.025.000.-
- KARTINI PELU sebesar Rp.15.010.000.-
- ARIS PURWANTO sebesar Rp.1.396.521.349,75,
- HAMID IDRUS sebesar Rp.15.000.000.-
- MUHAMMAD DOJISANGAJI sebesar Rp.25.000.000.- dan
- MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp.10.000.000.-

sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar **Rp. 5.521.627.047,55** sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK pada bulan Februari 2008 s/d Desember 2009 bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pihak Penyedia barang dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan pada tahun 2010 bersama sama MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada waktu antara dalam tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Nefan Pratama Mandiri untuk Pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor : 620.645/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula AHMAD HIDAYAT MUS, selaku pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua bertindak untuk dan atas nama PT. Nefan Pratama Mandiri yang berisikan antara lain :

- a) Pihak ke satu bermaksud membangun Mesjid Raya Sanana atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kab. Kepulauan Sula dengan meminta kesediaan pihak kedua untuk mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (Voor feenanciring) dengan pembayaran disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kep.Sula dan akan dimulai pada tahun anggaran 2006;
- b) Pihak kedua dengan seluruh kapasitas dalam bidang usaha bersedia dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut dalam hal ini "Pembangunan Mesjid Raya Sanana";
- c) Biaya Pembangunan Mesjid Raya Sanana sebesar Rp.15.597.100.000,-(lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- d) Sistim pembayaran pembangunan Mesjid Raya Sanana melalui 3 (tiga) tahap Anggaran yaitu dari TA. 2006 S/d 2008;
- e) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana selama 1358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan uraian : Jangka waktu pelaksanaan Fisik selama 998 hari kalender dan Waktu pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas dasar Mou tersebut kemudian tanpa didahului dengan proses tender kemudian ditandatangani Kontrak Pemborongan Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula MAHMUD SYAFRUDIN dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, MANGE MUNAWAR TJIARSO, dengan item pekerjaan sbb :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Pekerjaan persiapan umum	952.988.066.20
2	Pekerjaan tanah	2.018.441.922.83
3	Pekerjaan Beton	7.188.108.431.86
4	Pek.Pasangan plesteran	1.398.069.779.58
5	Pek.Kusen dan penggantung	94.625.610.94
6	Pekerjaan lantai	2.442.246.430.15
7	Pekerjaan Listrik	34.461.800.00
8	Pekerjaan Finishing	39.275.000.00
9	Pekerjaan Pengecatan	10.967.564.18
	Jumlah Konstruksi fisik	14.179.184.605.74
	PPN 10 %	1.417.918.460.57
	Jumlah Total	15.597.103.066.31
	Pembulatan	15.597.100.000.00

Atas dasar kontrak multi years tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebanyak 3 tahap kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yaitu :

- Tahap I pada tanggal 25 April 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tahap II pada tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Tahap III pada tanggal 23 Nopember 2006 sejumlah Rp.1.119.420.000. (satu milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian agar pembayaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2006 maka pada tanggal 26 Desember 2006 dibuatlah kontrak Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. **3.500.000.000.-** dengan Waktu Pelaksanaan selama 283 Hari Kalender mulai dari tanggal 23 Maret 2006 sampai 31 Desember 2006 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2006 s/d tanggal 29 Juni 2007, dengan item Pekerjaan adalah :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Papan nama Proyek	LS	1,00	650.000,00	650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Pembersihan lokasi (Land clearing)	M2	27.828,05	20.000,00	556.560.940,00
3	Pengadaan air kerja & penerangan di lokasi pekerjaan	LS	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Direksi Keet	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Barak kerja dan gudang	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Pekerjaan Pagar sementara seng gelombang	M	308,00	279.509,46	86.088.913,28
7	Pembuatan jalan sementara	M3	619,20	233.669,59	144.688.212,92
8	Pengukuran dan Positioning	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Administrasi dan dokumentasi	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
10	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Harga				952.988.066,20
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk pondasi sumuran	M3	2.383,05	55.282,88	131.741.858,63
2	Galian Tanah untuk pondasi garis	M3	486,37	55.282,88	2.887.932,60
3	Urungan Pasir di bawah pondasi	M3	8,80	307.740,3	26.096.382,55
	Jumlah Harga				184.726.173,79
III	PEKERJAAN BETON				
	III.1 Lantai 01				
1	Lantai kerja pondasi sumuran 1:3:5, tbl 5 cm	M3	15,15	918.962,88	13.922.287,60
2	Lantai kerja telapak poor	M3	7,57	918.962,88	6.956.548,98
3	Coor beton pondasi sumuran P1+P2+P4	M3	193,67	4.231.786,93	819.570.174,33
4	Pondasi poor plat P1+P2+P3+P4	M3	179,40	4.231.786,93	759.182.594,87
	Jumlah Harga				1.599.631.585,78
IV.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1.	Pondasi Batu Gunung 1:5	M3	390,16	806.449,50	314.668.528,82
2.	Batu Kosong	M3	339,38	382.480,40	128.804.286,26
	Jumlah Harga				444.472.815,08
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.181.818.640,40
	PPN%				318.181.864,08
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				3.500.000.504,93
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				3.500.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dilakukan pembayaran angsuran I (MC.1) kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJIARSO sejumlah Rp. 380.580.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2007 pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dilanjutkan kembali berdasarkan kontrak Nomor : 910.916/645.8/ MY-08 / KS / 2007 / 10 tanggal 5 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dengan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali	M3	121,60	41.254,69	5.016.363,60
2	Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	9.508,80	183.914,90	1.748.809.988,05
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai t:5 cm	M3	259,60	307.740,36	79.889.397,52
	Jumlah Harga				1.833.715.749,05
II.	PEK. BETON				
	III.1 LANTAI 01				
1	- Cor beton bwh lantai	M3	524,18	918.962,88	481.701.961,29
2	- Sloof 40/60 (170 kg)	M3	325,80	4.094.839,11	1.334.098.581,05
	Jumlah Harga				1.815.800.542,34
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	IV.1 LANTAI 01				
1	- Pondasi batu gunung 1:5	M3	1.109,85	806.449,50	895.037.973,06
	Jumlah Harga				895.037.973,06
	Jumlah harga terkoreksi				4.544.554.264,45
	Ppn 10%				454.455.426,44
	Total harga terkoreksi				4.999.009.690,89
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				4.999.000.000,00

Dana proyek senilai **Rp. 4.999.000.000,-** tersebut sudah semua dibayarkan kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku Cabang Sanana No. Rekening 0401042016 dalam 4 tahap yaitu :

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp.2.655.785.800.- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.593.264.200,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
4. Pembayaran Retensi pada tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp. 249.950.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahun 2006 dan 2007 dikerjakan sesuai kontrak yang ada, maka selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menganggarkan dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2008, dan pada tanggal 4 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana (Tahap III) sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SK No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut Sdr SAFIUDDIN BUAMONA BOT ditetapkan sebagai PPK dalam Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 yang berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahann keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai **tugas pokok** adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara penyerahan
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanpa melalui tender, SAIFUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, menandatangani kontrak pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.997.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan waktu pelaksanaan selama 329 Hari Kelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM				
1	Pekerjaan Pagar Sementara seng Gelombang	M3	25,00	279.509,46	6.987.736,47
	Jumlah Harga				6.987.736,47
II.	PEK. TANAH				
1	Urugan Kembali pada Pondasi Sumuran	M3	474,17	41.254,69	19.561.527,92
	Jumlah Harga				19.561.527,92
III.	PEK. BETON				
	III. 1 LANTAI 01				
1	Kolom 90/90, K1 (260 kg)	M3	41,91	7.378.699,90	309.241.312,84
2	Kolom 60/60, K1 (260 kg/m3)	M3	317,20	7.378.699,90	2.340.523.608,50
3	Lantai Rigit Beton t : 5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,98	1.826.865,91	469.468.000,55
4	Balok 20/40, B1 (160 kg)	M3	37,20	5.996.458,95	223.068.272,83
5	Balok 30/60, B1 (155 kg/m3)	M3	139,00	5.934.458,95	824.889.793,63
6	Plat Lantai 12 cm (60 kg/m3)	M3	171,60	4.511.107,33	774.106.018,21
7	Tangga Beton (150 kg/m3)	M3	28,247	5.153.710,86	145.576.870,53
	Jumlah Harga				5.086.873.877,08
IV.	PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Pek. Mekanikal/Plumbing Pipa PVC AW 3"	M'	288,00	165.243,30	47.590.069,45
	Jumlah Harga				47.590.069,45
V.	PEK. SARANA DAN PRASANA PENUNJANG				
1	Pekerjaan Timbunan dan Pemasangan				
	- Timbunan Tanah Luar	M3	1.581,93	184.830,90	290.807.613,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangunan				
	Jumlah Harga				290.807.613,46
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				5.451.820.824,37
	PPN%				545.182.082,44
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				5.997.002.906,81
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				5.997.000.000,00
	DEVIASI TERKOREKSI				0,05%

Setelah kontrak tersebut ditandatangani, SAFIUDDIN BUAMONA BOT, selaku PPK mengganti MANGE MUNAWAR TJIARSO dengan ACHMAD HAMID untuk melaksanakan pembangunan Mesjid Raya Sanana tersebut, hal ini dilakukan oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT karena MANGE MUNAWAR TJIARSO dianggap lambat dalam mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada tahap I tahun 2006 dan tahap II 2007.

Bahwa setelah pekerjaan diambil alih oleh ACHMAD HAMID, kemudian pada bulan April 2008 dilakukan proses pembayaran angsuran pertama (MC.1) dengan cara MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan RUKMINI IPA untuk membuat Berita Acara Pembayaran MC.1 dengan mengatakan "Ona siapkan Berita Acara Pembayaran MC.1 untuk ACHMAD HAMID senilai Rp. 4.000.000.000.- dan buat laporan progresnya sesuai dana tersebut" kemudian RUKMINI IPA membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progresnya sesuai perintah MAHMUD SYAFRUDIN yakni 70,21 % dengan nilai Rp. 4.000.051.000.- padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 70,21 % karena kontrak baru ditandatangani pada tanggal 16 April 2008. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 dilakukan Pembayaran Angsuran I (MC.1) dengan dana sejumlah Rp.4.000,051.000.- (empat milyar lima puluh satu ribu rupiah), setelah dikurangi PPh 10% dan PPh 2% sebesar Rp.436.369.000.- sehingga yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BRI Ternate Cabang Sanana No. Rekening 00005224-01-000273-30-1 yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar Rp. 3.563.682.000.-,

Selanjutnya berdasarkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang masing-masing tertanggal per 01 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh ACHMAD HAMID selaku Pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, dan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK yang dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % sebagaimana nilai kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, pada tanggal 07 Agustus 2008 dilakukan pembayaran Angsuran II (MC.2) sejumlah Rp.1.697.099.000.- (satu milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10%, PPn 2% dan galian C sebesar Rp.221.900.270.- sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT. Nefan Pratama Mandiri di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850, yang diterima oleh ACHMAD HAMID sebesar **Rp.1.475.198.730.-**. Setelah ACHMAD HAMID mencairkan dana MC.2, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2009 MANGE MUNAWAR TJIARSO mengurus dan menerima pembayaran retensi sejumlah Rp.299.850.000.- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 32.711.000.- sehingga yang di debet langsung dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke Rekening PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI di Bank BPD Maluku cabang Sanana No. Rekening 0401044850 yang diambil oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar **Rp.267.139.000.-**

Bahwa walaupun pencairan dana telah dilakukan 100%, kenyataannya tidak semua item pekerjaan dikerjakan sebagaimana kontrak karena masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan senilai Rp.1.182.345.465,80 sebagaimana pemeriksaan pekerjaan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

1. Urungan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19
2. Kolom 60/60-K1(260 kg/M3), sebesar Rp. 1.158.996.637,62

Setelah waktu pelaksanaan kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 berakhir, lalu pada bulan Desember 2008 MANGE MUNAWAR TJIARSO mendatangi SAFIUDDIN BUAMONA BOT diruang kerja dengan membawa surat perjanjian pemborongan (kontrak) antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008 senilai **Rp. 2.432.000.000.-** (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah di jilid dan meminta SAFIUDDIN BUAMONA BOT menandatangani. Setelah diperiksa oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ternyata kontrak tersebut tidak lengkap karena RABnya tidak ada, kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan " *Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*" lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab "*sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada*" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi "*RAB yang mana yang di buat sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?*", kemudian MAHMUD SYAFRUDIN,ST menjawab "*sesuaikan dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lapangan yang telah di kerjakan" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menanda tangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJIARSO.

Selanjutnya tidak lama kemudian SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangannya menanyakan " Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp. 2 M sekian dari panitia (sdri RUKMINI IPA,ST)" sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan di jawabnya "susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah di kerjakan tahun 2008" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	382.000,00	382.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah Harga				
II	PEK. BETON				
	LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom 90/90 – K1 (260 kg)	M3	17,81	9.674.455,00	172.301.865,45
2	Lantai Rigit Beton t:5 cm (45,34 kg/m3)	M3	256,89	2.830.938,00	727.494.447,24
3	Balok Beton 30/60, C0 (164,6 kg/m3)	M3	29,39	7.447.038,00	218.898.234,97
4	Balok Beton 30/60, C1 (132,5 kg/m3)	M3	43,50	6.808.248,00	296.186.020,99
5	Balok Beton 20/40, C2 (158,18 kg/m3)	M3	8,77	7.319.280,00	64.204.724,16
6	Balok Beton 40/80, CL (166,74 kg/m3)	M3	7,30	7.489.624,00	54.667.765,58
7	Plat Dak Beton 12 cm (51,375 kg/m3)	M3	101,80	5.131.373,50	522.377.927,44
	JUMLAH HARGA				
III	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG				
	Timbunan Tanah Luar Bangunan	M3	852,78	173.430,00	147.897.635,40
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.210.909.621,19
	PPn 10%				221.090.962,12
	Total harga terkoreksi				2.432.000.583,31
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.432.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa hari kemudian MANGE MUNAWAR TJIARSO menemui SAFIUDDIN BUAMONA BOT di ruang kerjanya dengan membawa dokumen-dokumen pencairan 100% pada pembayaran angsuran Pertama (MC.1) berupa Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11/BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl 12 Januari 2009 berikut lampirannya berupa : Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008; Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265 /BAPP/DPU-KS/ 2008 tanggal 23 Desember 2008; dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265/LKPP/58.CK/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008 dimana progress pekerjaan dibuat seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk ditandatangani. Karena SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengetahui progress phisik pekerjaan masih 0%, lalu SAFIUDDIN BUAMONA BOT menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan "MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi" dan MAHMUD SYAFRUDIN,ST mengatakan "kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT mengatakan "maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja" namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ruangan menanda tangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut, kemudian SAFIUDDIN BUAMNOA BOT menyerahkannya kembali dokumen pencairan dana tersebut kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO untuk diproses pencairan dananya. Walaupun MAHMUD SYAFRUDIN mengetahui pekerjaan fisik masih 0% namun ia tetap saja melakukan pencairan dana 100% dengan menandatangani SPM, kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) tertanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.2.310.400.000.- selanjutnya GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebesar **Rp. 2.058.357.000.-** yang didebet langsung ke rekening 0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti di BPDM Cabang Sanana. Uang yang telah dicairkan tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO diberikan kepada DEBBY IVONNE QUE sebesar **Rp. 60.000.000.-** sebagai fee karena MANGE MUNAWAR TJIARSO telah menggunakan PT. Makata Sakti milik DEBBY IVONNE QUE, dan sisanya sebesar **Rp.1.998.357.000.-** diambil dan digunakan untuk kepentingan MANGE MUNAWAR TJIARSO sendiri.

Selanjutnya pada bulan Desember 2009 MAHMUD SYAFRUDIN kembali memproses Pembayaran Retensi sebesar Rp.121.600.000.- yang diajukan oleh MANGE MUNAWAR TJIARSO dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan menandatangani SPM, kwitansi pembayaran, kemudian GINA S. TIDORE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D oleh tertanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp.108.334.545.-** yang didebet langsung ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0401040277 milik Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti BPDM Cabang Sanana, setelah dana tersebut ditarik dari rekening Debby Ivonne Que, lalu dana sebesar **Rp.108.334.545.-** tersebut oleh MANGE MUNAWAR TJARSO diberikan kepada ISBAR ARAFAT.

Kemudian karena Mesjid Raya Sanana sampai dengan tahun 2008 belum juga selesai, maka Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahap V dilanjutkan kembali pada tahun 2009 berdasarkan kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.021.800.000,00 (empat milyar dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK dan ISBAR ARAFAT selaku Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kalender mulai dari tanggal 2 Maret 2009 sampai 29 Agustus 2009 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Pebruari 2010, sedangkan Item Pekerjaan dalam kontrak tersebut sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Air Kerja	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Penerangan Proyek	Ls	1,00	7.182.000,00	7.182.000,00
3	Anti Rayap	M2	5.192,00	65.750,00	341.374.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	Jumlah Harga				358.906.000,00
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Kolom beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3)	M3	31,39	6.877.433,75	215.896.400,28
2	Kolom beton 20/20-KM1(318.329 Kg/m3)	M3	4,92	9.891.513,30	48.666.245,44
3	Kolom beton 20/20-KM2(318.329 Kg/m3)	M3	3,12	9.891.513,30	30.821.955,44
4	Kolom beton 20/20-KM3(318.329 Kg/m3)	M3	11,71	9.891.513,30	115.849.403,77
5	Balok 25/50-CL(173.504 Kg/m3)	M3	42,30	7.021.748,80	297.019.974,24
6	Balok 25/50 - C1L (121.338 Kg/m3)	M3	4,93	6.098.410,60	30.034.672,21
7	Balok 25/50 +20/60- C2L (145.716 Kg/m3)	M3	24,97	6.529.901,20	163.018.983,46
8	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M3	7,21	8.015.302,90	57.764.284,17
9	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M3	6,77	8.015.302,90	54.223.524,12
10	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M3	5,45	8.015.302,90	43.715.462,02
11	Plat Dak Top Floor Beton 12	M3	17,594	5.136.266,00	90.367.464,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm (83 Kg/m3)				
12	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M3	12,238	5.136.266,00	62.858.136,93
13	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M3	5,579	4.142.553,50	23.112.963,00
	Jumlah Harga				1.233.349.469,20
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M2	32,070	199.940,50	6.412.091,84
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	740,368	193.702,00	143.410.762,34
3	Pek. Kusén beton t=8 cm	M3	58,312	6.386.594,00	372.417.623,97
4	Pek. Plesteran Dinding Trasram 1:3	M2	64,140	37.712,00	2.418.847,86
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	519,499	193.702,00	98.884.638,56
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	880,73	193.702,00	170.598.193,95
	Jumlah Harga				794.142.158,32
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
1	Galian Tanah	M3	238,44	56.560,00	13.485.940,16
2	Urugan Kembali 1/4 Galian	M3	59,61	41.558,00	2.477.230,82
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M3	243,79	158.550,00	38.652.587,40
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	6,64	183.820,00	1.219.829,52
	IV.2 PEK. PONDASI				
1	Pas. Batu Kosong	M3	34,43	531.498,00	18.300.113,94
2	Pas. Batu Kali 1:5	M3	185,37	895.750,00	166.047.864,75
	IV.3 PEK. BETON				
1	Pek. Beton Tumbuk 1:3:5	M3	3,17	970.260,00	3.073.783,68
2	Pek. Telapak Fondasi Poor Plat 1.2x1.2x0.25(156.088 Kg/m3)	M3	7,92	4.829.407,60	38.248.908,19
3	Pek. Stek Fondasi Beton 30/30 (197.1277 Kg m3)	M3	4,06	7.746.250,29	31.442.029,93
4	Pek. Sloof Beton 25/40 (124.0995 Kg/m3)	M3	28,71	4.498.211,15	129.145.441,40
5	Pek. Kolom Beton 30/30 (197.1277 Kg/m3)	M3	9,90	7.746.250,29	76.687.877,87
6	Pek. Balok Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m3)	M3	34,24	7.021.748,80	240.410.635,41
7	Pek. Balok Beton 20/40-S2 (160 Kg/m3)	M3	7,32	6.782.728,00	49.649.568,96
8	Pek. Balok Beton 15/30-S3 (229.637 Kg / m3)	M3	5,27	8.015.302,90	42.236.638,63
9	Pek. Plat Beton t=10 Cm (83Kg/m3)	M3	81,52	5.136.266,00	418.706.349,81
	JUMLAH HARGA				1.269.784.800,48
	JUMLAH HARGA TERKOREKSI				3.656.182.427,88
	PPn 10%				365.618.242,79
	TOTAL HARGA TERKOREKSI				4.021.800.670,67
	TOTAL HARGA TERKOREKSI (DIBULATKAN)				4.021.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena ada tambah kurang pekerjaan maka tertanggal 19 Mei 2009 kontrak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01. item yang di addendum adalah :

PEKERJAAN KURANG :

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
9	Balok 15/30-DM1 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
10	Balok 15/30 - DM2 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
11	Balok 15/30 - DM3 (229.637 Kg/m3)	M3	0	8.015.302,90	-
13	Plat Dak Beton t=15 cm (83 Kg/m3)	M3	0	5.136.266,00	-
14	Plat Dak Beton t=10 cm (51.375 Kg/m3)	M3	0	4.142.553,50	-
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
2	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	526,40	193.702,00	101.964.732,80
3	Pek. Kusen beton t=8 cm	M3	0	6.386.594,00	-
5	Pek. Plesteran Dinding Trastram 1:3	M2	0	37.712,00	-
	III.2 LANTAI 02				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	95,16	193.702,00	18.432.449,88
	III.3 LANTAI 03				
1	Pas. Dinding batu bata 1:5	M2	0	193.702,00	-
IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK. TANAH				
3	Urugan Tanah Bawah Pondasi	M3	0	158.550,00	-
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0	183.820,00	-

PEKERJAAN TAMBAH :

NO	URAIAN	VOLUME ADDENDUM			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)
II.	PEK. BETON				
	II.1 LANTAI TOP FLOOR				
1	Lantai Rigit Beton t = 5 cm (45,34 Kg/m3)	M3	101,20	4.369.139,40	441.370.462,19
III.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	III.1 LANTAI 01				
1	Pas. Dinding trastram 1:3	M2	65,50	199.940,50	13.096.102,75
4	Pek. Kusen beton t=15 cm	M2	29,80	6.386.594,00	190.320.501,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEK.SELASAR				
	IV.1 PEK.TANAH				
4	Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.958,40	158.550,00	310.504.320,00

Terhadap proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana sebanyak 6 tahap yang didebet langsung dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula ke rekening ISBAR ARAFAT an. PT. Mandiri Wahana Lestari di BPDM Cabang Sanana No. 0401041427 yaitu :

1. Pembayaran uang muka pada tanggal 15 April 2009 dengan jumlah dana sebesar Rp.804.360.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 87.748.364.- menjadi Rp.716.611.636- ,)
2. Pembayaran Angsuran Kedua (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 dengan jumlah dana Rp.955.125.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 17.365.909.- menjadi Rp. 850.929.545- ,)
3. Pembayaran Angsuran kedua (MC.2) pada tanggal 29 Juni 2009 sejumlah Rp. 850.200.000.- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 92.749.091.- menjadi Rp.757.450.909- ,)
4. Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah dana Rp. 897.975.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% serta pajak galian C sebesar Rp. 116.934.259.- menjadi Rp. 800.014.091.-)
5. Pembayaran Angsuran Keempat (MC.4) pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan jumlah dana Rp. 313.050.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 34.150.909.- menjadi Rp. 278.899.091.-)
6. Pembayaran Retensi pada tanggal 04 Desember 2009 dengan jumlah dana Rp. 201.090.000,- (dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sebesar Rp. 21.937.091.- menjadi Rp. 179.152.909.-)

Pada waktu Pencairan Dana 100% pada MC.4, dalam rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK sampai dengan tanggal 29 September 2009 pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% karena terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp.1.479.579.127,2** sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara pada bulan Agustus 2011 dengan rincian :

1. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp. 310.504.320,00
2. Anti Rayap sebesar Rp. 341.374.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m3) sebesar Rp. 76.687.877,87
4. Pekerjaan Beton 25/50-S1 (173.504 Kg/m3) sebesar Rp. 240.419.061,51
5. Pekerjaan Beton 20/40-S2 (160 kg/m3) sebesar Rp. 49.649.568,96
6. Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637 Kg/M3) sebesar Rp. 42.237.435,42
7. Pek. Plat beton t=10 cm (83 kg/m3) sebesar Rp. 418.706.863,44

Walaupun SAFIUDIN BUAMONA BOT mengetahui pekerjaan belum selesai 100% namun ia tetap memproses pencairan dana 100% dengan menandatangani progress fisik pekerjaan 100%, yang sebelumnya ia ditelepon oleh MAHMUD SYAFRUDIN melalui telpon Hand Phone nomor 081380678575 dengan mengatakan "Saf ngana kasih cair mesjid raya" kemudian SAFIUDIN BUAMONA BOT menjawab "Pak Volumnya belum selesai dikerjakan" kemudian dijawab oleh MAHMUD SYAFRUDIN "kasih cair saja nanti baru Saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) Volume yang masih kurang".

Disamping terdapat kekurangan volume, berdasarkan perhitungan oleh ahli Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara ternyata terdapat item pekerjaan yang kelebihan volume yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Nilai kontrak	Nilai fisik dilapangan	Nilai harga
1	Kolom Beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3)	215.896.400,28	337.957.094,48	(122.060.694,20)
2	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m3)	90.367.464,00	774.035.286,20	(683.667.822,20)
	Jumlah			805.728.516,40

Bahwa dari dana pembangunan Mesjid Raya Sanana yang telah dicairkan, kemudian oleh Isbar Arafat atas permintaan Jainal Mus kepada SUHARDIN BAHARUDIN di kirim atau di serahkan kepada sdr. JAINAL MUS sejumlah Rp. 450.065.000,- kepada M.TAHER MUS sejumlah Rp.250.025.000,- dan KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000.-

Selanjutnya pada tahun 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana kembali dilanjutkan oleh ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp.2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kelender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 Kontrak tersebut ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pihak Kesatu, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tidak ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku direktur keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN. Dengan Item Pekerjaan :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00
5	Anti Rayap	M2	1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00
II.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
II.1	LANTAI BAWAH				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	213,97	193.638,00	41.432.335,58
2	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3	M2	64,14	37.672,00	2.416.282,08
II.1	LANTAI ATAS				
1	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	415,36	193.638,00	80.429.479,68
2	Pek. Acian	M2	2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	3.618,00	58.179,00	210.491.622,00
	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah harga terkoreksi				2.235.236.742,86
	Ppn%				223.523.684,29
	Total harga terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.458.760.000,00
	Deviasi terkoreksi				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II.1 Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2	Profil Listplank	M'	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M'	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00
5	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00

Semua dana senilai Rp.2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rek pemda Kab. Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT.MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

- Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000,;
- Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 1.107.594.750,
- Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp. 552.068.250,;
- Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000,

Pada waktu ARIS PURWANTO Mengajukan Pencairan Dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3), dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang disetujui dan ditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK, semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan **senilai Rp. 1.454.521.349,75**. Dengan rincian :

1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00
3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75
4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00

Bahwa Dana **senilai Rp. 1.454.521.349,75** yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000.-, diberikan kepada HAMID IDRUS, ST sejumlah Rp.15.000.000.- dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE. sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.396.521.349,75.- dinikmati sendiri oleh ARIS PURWANTO.

Kemudian MAHMUD SYAFRUDIN yang waktu itu menjadi Ketua Tim Pemeriksaa barang / jasa Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2010 membuat surat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 337/TPBJ/KS/IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang intinya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari progress fisiknya telah mencapai 100% dan pihak PT. Mandiri Wahana Lestari berhak untuk menerima pembayaran dana sebesar 95% dari nilai kontrak, padahal pekerjaan dilapangan belum selesai 100%

Perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT yang mencairkan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik dilapangan dari tahun 2008 s/d 2010 sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena Terdakwa selaku PPK yang salah satu tugasnya Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, seharusnya tidak melakukan pencairan dana 100% karena ia mengetahui bahwa progress fisik yang sebenarnya dilapangan belum mencapai 100%.

Bahwa perbuatan SAFIUDIN BUAMONA BOT sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa SAFIUDDIN BUAMONA BOT sebesar Rp. 8.000.000.- dan menguntungkan orang lain yaitu :

- ACHMAD HAMID sebesar Rp. 915.206.465,8.- ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANGE MUNAWAR TJIARSO sebesar 2.265.496.000.- (Rp. 267.139.000.- + Rp. Rp.1.998.357.000.)
- DEBBY IVONE QUE sebesar Rp.60.000.000.-,
- ISBAR ARAFAT sebesar Rp.108.334.545.-,
- JAINAL MUS sebesar Rp.450.065.000.-,
- M. TAHER MUS sebesar Rp.250.025.000.-
- KARTINI PELU sebesar Rp.15.010.000.-
- ARIS PURWANTO sebesar Rp.1.396.521.349,75,
- HAMID IDRUS sebesar Rp.15.000.000.-
- MUHAMMAD DJOISANGAJI sebesar Rp.25.000.000.-dan
- MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp.10.000.000.-

sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar **Rp. 5.521.627.047,55** sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Mesjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **SYAFIUDIN BUAMONABOT,ST** dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HERIYANTO PANGET, ST,** Ternate, 38 Tahun, 11 Juni 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Gelora Kie Raha Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi sebagai Pemimpin Kegiatan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006, dasarnya menjadi Pemimpin Kegiatan adalah SK Bupati;
 - Bahwa menurut saksi ada Kontrak antara Kadis PU dengan Pak Mange dengan PT. Nefan Pratama Mandiri;
 - Bahwa dalam kontrak tersebut ada nilai kontrak sebesar Rp 4 milyar lebih dan Item Pekerjaannya saat itu adalah Pembersihan lokasi, pondasi sumuran, kolom dan timbunan sebagian karena sebagian masuk ke Tahap II;
 - Bahwa dalam tahun 2006 ada pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali, besarnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa untuk pencairan, sesuai prosedur, seorang PPK menyampaikan pencairan yang oleh saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Bahwa rekanan yang mencairkan adalah Pak Mange, sesuai prosedur dibuatlah pencairan uang muka, MC.1 dan MC.2 dan MC.3 sesuai progress di lapangan;
 - Bahwa setelah akhir tahun 2006, ada kelebihan pekerjaan di timbunan yaitu timbunan kembali, volumenya saksi lupa;
 - Bahwa selaku PPK tahun 2006, benar menurut saksi ada Pengumuman, saksi diundang saat itu;
 - Bahwa menurut saksi, mengenai pentahapan pembangunan saksi tidak tahu, untuk Tahap I pekerjaannya : pembersihan lokasi, pondasi sumuran untuk tiang pancang, urugan dan kolom;
 - Bahwa yang menentukan pemenang pekerjaan tahun 2006 adalah Pengguna Anggaran dan yang menjadi pemenang adalah Pak Mange dengan PT. Nefan Pratama Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, isi MoU adalah pekerjaan pembangunan yang bertahap yang didanai APBD, tahap I mempunyai nilai Rp 3,5 milyar, pembayarannya adalah Pembayaran Uang Muka 1, 2, 3 dan MC.1;
- Bahwa pencairan uang muka tidak sekaligus, pencairan uang muka dilakukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan volume pekerjaan;
- Bahwa Kontrak ditandatangani saksi di Sula, saksi saat menandatangani BA dokumen tersebut sudah ditandatangani Rekanan, Pak Mange. Yang menyiapkan kontrak adalah Panitia;
- Bahwa seingat saksi Kontrak Anak tahun 2006 dibuat oleh saksi Rukmini sekitar bulan Desember 2006 untuk melengkapi administrasi pencairan MC.1 tahun 2006 dan saksi tanda tangan pada bulan Desember 2006 di Kantor Dinas PU Kab.Kep.Sula dan yang membawa kontrak tersebut untuk ditandatangani adalah sdr.Mange;
- Bahwa Kontrak tahun 2006 hanya untuk Tahun 2006;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tahun 2006;
- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Pembangunan Masjid tahun 2006 tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa kepada PT. Nefan Pratama Mandiri selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MoU;
- Bahwa menurut saksi tidak tahu apakah ada lelang dalam kegiatan tahun 2006;
- Bahwa benar yang membuat paket-paket adalah panitia, saksi tidak membuat paket-paket pekerjaan;
- Bahwa yang aktif dalam kegiatan kepanitiaan adalah Sekretaris panitia yaitu Rukmini, IPA;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada sdr.Mahmud Safrudin sebagai Kadis PU selaku Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan telah selesai dan ada kelebihan volume pekerjaan;

- Bahwa setahu saksi, selama tahun 2006 sesuai kontrak, pekerjaan sudah selesai semuanya;
- Bahwa benar seingat saksi di dalam Kontrak saat ditandatangani saksi, tidak ada RAB-nya;
- Bahwa saat itu pencairan berdasarkan laporan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh rekanan (Pak Mange);
- Bahwa RAB-nya diterima saksi setelah Kontrak, yang dilihat saksi hanya gambar saja, dan gambar itu yang digunakan saksi untuk mengukur volume pekerjaan yang telah dikerjakan rekanan;
- Bahwa menurut saksi KPA tidak tahu kalau RAB-nya tidak ada;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana, usulan pemenangnya tidak ada karena Pemenang sudah ditunjuk yaitu PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa setahu saksi untuk kelebihan volume pekerjaan, rekanan tidak melakukan penagihan;
- Bahwa SK tentang Pemimpin Kegiatan kepada saksi, tidak saja untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tetapi juga untuk Pembangunan atau Kegiatan lain yaitu Pembangunan Sula II;
- Bahwa setahu saksi yang membuat Kontrak bukan saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK adalah mengawasi pekerjaan, menghitung volume pekerjaan yang sudah dikerjakan dan saksi melaporkan kepada Kadis PU secara lisan;
- Bahwa dalam MoU saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi belum pernah membaca MoU;
- Bahwa anggaran Kontrak tahun 2006 diambil dari anggaran APBD;
- Bahwa saksi kenal dengan M.Arsyad Umasangadji dan Miswan Lossen,;
- Bahwa setahu saksi tahun 2006 telah dibuat Papan Nama Proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam MoU masih belum ada RAB-nya;
- Bahwa menurut saksi pembayaran Uang Muka I sebesar Rp 1 milyar berdasarkan MoU;
- Bahwa BA Pembayaran Uang Muka I tertanggal 24 Januari 2006 sedangkan Kontrak Anak belum ada atau belum dibuat yang baru ditandatangani tanggal 23 Maret 2006;
- Bahwa benar pembayaran terlebih dahulu walaupun Kontrak belum dibuat dan saksi pernah menanyakan kepada Rukmini tentang Kontrak Multi Years dan dijawab Rukmini Kontraknya masih nunggu tanda tangan, masih belum siap;
- Bahwa benar saat saksi membuat BA Pembayaran uang Muka II sebesar Rp 1 milyar bulan Oktober 2006 pernah menanyakan kepada saksi Rukmini tentang Kontrak Multi Years, dijawab oleh Rukmini bahwa Kontrak Multi Years masih menunggu tanda tangan Pak Bupati, jadi pada saat Pembayaran uang Muka tersebut, Kontrak Multi Years-nya masih belum dibuat;
- Bahwa saat saksi tanda tangan, dokumen sudah tinggal ditandatangani saja, yang menyiapkan adalah Rukmini,IPA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mange Munawar Tjiarso adalah Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama berdasarkan pengakuan Pak Mange, tetapi saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa-nya tersebut yang kata Pak Mange surat-surat tersebut masih diproses;
- Bahwa benar menurut saksi sdr.Mange Munawar Tjiarso selaku Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri baru diangkat sebagai Pimpinan Cabang baru pada tanggal 19 Juli 2006 yaitu pada saat diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Kadis PU melalui Rukmini dalam tanda tangan Kontrak;
- Bahwa dalam pencairan, benar menurut saksi ada tanda tangan pak Kadis PU dalam Dokumen SPP dan SPM;
- Bahwa benar menurut saksi, setiap pencairan selalu dilaporkan saksi kepada Kadis PU selaku KPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Saksi MUHAMMAD HAITAMI**, Sanana, 53 Tahun, 16 Januari 1960, Laki-laki, Indonesia, Desa Falahu RT.008/04 Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, SMEA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah staf Bagian Keuangan Pemkab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahun 2007 berdasarkan SK dan ditandatangani Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak ikut proses pelelangan, seperti pengumuman, pembukaan penawaran, saksi dalam kepanitiaan ini tidak ada tugas;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini tidak tahu yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan masjid;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat keahlian sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk menandatangani Kontrak, karena Ketua Panitia sudah tanda tangan, maka saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa benar selama menjadi anggota Panitia Lelang, saksi tidak pernah tahu dilakukan lelang atas Pekerjaan Pembangunan Masjid tersebut;
- Bahwa saksi benar disuruh Ibu Rukmini, untuk tanda tangan Kontrak yang sudah dalam bentuk jilid (buku);
- Bahwa saksi menandatangani karena yang lain seperti Ketua Panitia sudah tanda tangan lebih dulu;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani BA tersebut, saksi pernah menanyakan kepada Ketua dan Sekretaris, bagaimana proses pelelangan pekerjaan Masjid raya tersebut sudah selesai atau belum, namun sdri. Rukmini,IPA mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan tersebut hanya untuk mempercepat administrasi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga;

- Bahwa SK Pengangkatan sebagai Anggota panitia Pengadaan kirim dari Dinas PU;
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tanda tangan Dokumen tersebut di Kantor Dinas PU karena ditelpon Kadis PU;
- Bahwa BA Rekapitulasi dan Negosiasi Harga, saksi hanya tanda tangan saja dan saksi tidak pernah lapor sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU dan Kadis PU tidak pernah memanggil saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahun 2007 tidak dilakukan pelelangan berdasarkan karena saksi tidak pernah diundang rapat untuk pelelangan;
- Bahwa setahu saksi SK-nya hanya mencantumkan nama saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga karena disuruh sdri. Rukmini;
- Bahwa selama menjadi anggota panitia tidak menerima honor;
- Bahwa benar PPK atau Mange Munawar tidak pernah memberi uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pelelangan;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat setelah saksi menjadi anggota Panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan ke Dinas PU kalau saksi belum memiliki sertifikat keahlian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **Saksi HUSNI TEAPON, SE** Ternate, 44 Tahun, 8 Agustus 1969, Laki-laki, Indonesia, Jl.Waibau RT 001/002 Desa Waibau, Kec. Sanana, Kab. Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam Tahun 2006;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam Tahun 2006 bersama-sama dengan M. Ridwan Buamona, ST selaku Ketua, Rukmini, A.Md selaku Sekretaris, saksi sendiri, Muhammad Gaus, Muhammad Kasman, La Ode Awaludin dan Idrus Papalia masing-masing sebagai anggota Panitia;
- Bahwa saksi sebagai PNS staf Bagian Keuangan yang kemudian ditunjuk oleh Kadis PU Kab. Kepulauan Sula yaitu sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai anggota Panitia Pengadaan/Lelang;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai anggota Panitia Pengadaan dari SK yang dibuat oleh sdr. Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proyek masjid, dalam pengadaan ini tidak ada pelelangan, hanya sudah disiapkan Kontrak;
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Masjid ini pemenangnya ditunjuk langsung oleh Pak Kadis, saksi hanya menandatangani saja Kontraknya;
- Bahwa yang menyodorkan Kontrak adalah Idrus Papalia;
- Bahwa saksi tidak kenal PT. Nefan Pratama Mandiri atau namanya Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa saksi tidak mendengar Kontrak Multi Years atau MoU;
- Bahwa saat saksi menandatangani Kontrak Tahun 2006, Kontrak sudah dijilid dan hanya tanda tangan saja, tidak tahu PPK dan KPA-nya siapa;
- Bahwa saat saksi menandatangani Kontrak itu, sebagian anggota Panitia sudah tanda tangan lebih dulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Idrus Papalia saat menyodorkan Dokumen Kontrak tersebut, sudah diberi tanda sehingga saksi tinggal tanda tangan, dan saksi tidak memeriksa lagi termasuk paket pekerjaan apa, karena saksi saat itu sibuk dengan kegiatan lain;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi siapa yang menyuruh menyodorkan Dokumen Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi menerima SK Pengangkatan lalu sekitar 1 bulan lebih saksi baru menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran Proyek Pembangunan Mesjid, setahu saksi uang APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Kontraktornya karena semua itu urusannya Ketua Panitia dan Sekretaris yaitu M.Ridwan Buamona dan Rukmini;
- Bahwa saksi tidak lihat kontraknya dan tidak tahu pelaksana siapa Proyek tersebut;
- Bahwa saat saksi tanda tangan Dokumen, tidak dijelaskan untuk apa tanda tangan itu;
- Bahwa saksi menerima honor setelah pelelangan, selama 5 (lima) hari, sebesar Rp 1 juta lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan lelang seperti Aanwijzing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pelelangan itu diumumkan di media massa;
- Bahwa saksi hanya ikut rapat evaluasi untuk tanda tangan itu saja;
- Bahwa Panitia Lelang tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa saksi tidak ada undangan mengikuti Rapat Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa yang menyodorkan dan menyuruh menandatangani dokumen lelang adalah saksi Rukmini dan saksi M.Ridwan Buamona,ST;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen Kontrak tetapi mereka yang menyiapkan semua dokumen tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setelah ditandatangani dibawa kemana dokumen tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang menandatangani SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 Pembangunan Masjid Raya Sanana adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Kadis PU sebelum dan setelah menerima SK tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah dipanggil oleh Ketua panitia untuk rapat Evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi tiba-tiba dapat SK tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah tanda tangan dokumen itu, saksi tidak memberitahu kepada Kadis PU;
- Bahwa benar menurut saksi dalam pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sana tidak ada Pelelangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rapat-rapat dalam pelelangan;
- Bahwa saksi terima honor panitia khusus untuk panitia masjid sebesar Rp 250 ribu;
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam pelelangan karena mereka sudah menyiapkan dokumen yang saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa memang ada lelang tetapi untuk proyek yang lain, untuk pelelangan pembangunan masjid raya saksi tidak ada;
- Bahwa saksi menandatangani BA Evaluasi di kantor Bagian Keuangan saksi dan saksi tidak bertanya kepada saksi Idrus Papalia;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas-tugas Panitia; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. **Saksi MUHAMMAD KASMAN, ST., S.Sos,** Gela, 53 Tahun, 08 Nopember 1960, Laki-laki, Indonesia, RT 001/001 Desa Man-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gega Kec. Sanana Utara, Kab. Sula, Islam, PNS, S-1,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2005 s.d. 2007 adalah PNS pada Bagian Umum di Pemkab Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam Tahun 2006 setelah diperiksa dan diberitahu Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak pernah terlibat prosesi kegiatan Panitia tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apapun tentang kegiatan Panitia Pengadaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tentang Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga saksi baru tahu ada namanya tercantum disitu tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor, untuk kegiatan lainnya saksi juga tidak pernah menjadi Panitia kegiatan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana Proyek Pembangunan Mesjid Raya tersebut dan dan tidak tahu anggaran berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proyek masjid, dalam pengadaan ini tidak ada pelelangan, hanya sudah disiapkan Kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Kadis PU tentang pekerjaan Pembangunan Mesjid;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Pengangkatan Panitia Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Berita Acara dokumen pelelangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Nefan Pratama Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran Pembangunan Mesjid berapa besarnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada SK tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan dan saksi baru tahu saat di persidangan;
 - Bahwa benar setahu saksi ada kegiatan di lapangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada Papan Nama tentang pekerjaan pembangunan Masjid;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. **Saksi RUSTAM JAENAHU,SE**, Desa Modapuhi, 37 Tahun, 23 Maret 1976, Laki-laki, Indonesia, Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan SK yang dibaca saksi;
- Bahwa yang menandatangani SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 Pembangunan Masjid Raya Sanana adalah sdr. MAHMUD SYAFRUDIN,ST;
- Bahwa benar pada tahun 2006 ada kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Masjid adalah PT. Nefan Pratama Mandiri namanya Direktornya Pak Mange sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi tidak punya Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, sudah ikut 2 (dua) kali pelatihan tahun 2007 dan tahun 2008 tetapi tidak lulus;
- Bahwa menurut saksi yang menandatangani Kontrak Perjanjian mestinya adalah Direktornya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya Direktur PT. Nefan Pratama Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dasar Pak Mange mengerjakan Pembangunan Masjid tersebut adalah dari Kontrak Anak berdasarkan Kontrak Multi Years berdasarkan informasi dari Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia saat itu yaitu M.Ridwan Buamona, ST dan Rukmini IPA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak Multi Years;
- Bahwa nama-nama Panitia yang lain adalah : saksi sendiri, Arsad Umasangadji, Hasnah Sutrang, Muhammad Haitami, Husni Buamona;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2007 tidak dilaksanakan Pelelangan yang ada hanya Pengumuman tetapi saksi tidak mengikuti proses pelelangannya;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan Berita Acara Evaluasi sesuai perintah Ketua Panitia Pengadaan saksi M.Ridwan Buamona dan saksi Rukmini sedang yang menyodorkan Dokumen tersebut adalah saksi Rukmini IPA selaku Sekretaris di ruang Sekretariat yaitu katanya saksi Rukmini : "...tolong tanda tangan, kontraknya sudah jadi....";
- Bahwa setahu saksi anggaran Pembangunan Proyek berasal dari APBD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang ditandatangani saksi ada 7 (tujuh) buku yang sudah dijilid;
- Bahwa anggaran APBD berapa besarnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dokumen-dokumen tersebut, saksi hanya membaca yang ada tercantum namanya saja;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi KPA-nya adalah sdr.Mahmud Syafrudin, sedang PPK dan Direksi Pekerjaan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menjadi Panitia Pengadaan lagi pada tahun 2009 sebagai anggota Panitia, SK-nya berasal dari Kadis PU;
- Bahwa SK tahun 2009 saksi dapat SK sendiri dan yang menjadi Ketua Panitia-nya adalah Soleman Bermawi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmini IPA, saksi sendiri, Ramadhan NA, Idrus Papalia, Husni Buamona dan Hasnah Sutrang;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 pelaksana Pekerjaan Pembangunan Proyek berdasarkan penunjukan tetapi untuk tahun 2009 ada pengumuman, tetapi tidak ada yang mendaftar tetapi selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anggaran Tahun 2009 berasal dari APBD;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara setelah sudah jadi Kontraknya, karena diperintah oleh Saksi Rukmini dan saksi Soleman Bermawi dan dikatakan oleh saksi Rukmini : "...tolong tanda tangan karena kontrak sudah jadi..."
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa kontraknya sudah jadi walaupun dalam penawaran tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa benar yang ditandatangani saksi adalah Berita Acara Evaluasi, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Surat Pemasukan Penawaran yang semuanya menurut saksi hanya formalitas saja karena faktanya tidak pernah dilakukan kegiatan itu;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pada tahun 2009 adalah PT. Mandiri Wahana Lestari dengan Dirutnya Isbar Arafat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan di lapangan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kontrak Multi Years dan MoU;
- Bahwa saksi tanda tangan karena dari tahun ke tahun memang seperti prosesnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 yang mengerjakan juga PT. Mandiri Wahana Lestari dengan Direkturnya Isbar Arafat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang masjid tersebut belum selesai, belum digunakan atau diresmikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi masjid saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman dilakukan sebelum tender selama 7 (tujuh) hari hanya sekali dimuat di koran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang harus dikerjakan pelaksana proyek pada tahun 2007 demikian pula untuk tahun 2009 dan tahun 2010 juga masalah pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak induk berapa nilainya;
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani saja dan hanya tidak ada rekanan yang mendaftar;
- Bahwa proses penandatanganan Dokumen Kontrak, saksi datang ke ruangan Sekretariat karena dipanggil Ketua panitia dan Sekretaris;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, Ketua dan Sekretaris dan anggota yang lain sudah tanda tangan lebih dulu;
- Bahwa tentang RAB dan HPS saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi PT, Mandiri Wahana Lestari tidak menyampaikan berkas penawaran;
- Bahwa pekerjaan tahun 2010 juga sama dengan tahun 2007 dan tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2010, setahu saksi semua administrasi lelang telah terpenuhi sebagai kelengkapan administrasi pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan dan pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009 dan Administrasi bukti pelelangan dilaksanakan apabila ada pemeriksaan di Bagian Keuangan atau di Dinas PU dari Internal Pemda Sula maupun pemeriksaan BPK atau BPKP seakan-akan pelelangan dilaksanakan sesuai mekanisme;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Kadis PU bahwa saksi belum memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi hanya pernah menyampaikan kepada Ketua panitia jika saksi belum bersertifikat;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen dokumen tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010 karena dasarnya SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan itu, walaupun saksi mengetahui kalau memang tidak ada pelelangan;

- Bahwa setahu saksi Kadis tidak pernah mengumpulkan Panitia Pengadaan dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi menandatangani Dokumen kontrak diperintah oleh Ketua panitia saat itu dan oleh Sekretaris yaitu Rukmini;
- Bahwa untuk kontrak tahun 2007 yang menyodorkan dokumen adalah saksi Rukmini yang mengatakan : "...kontrak sudah jadi, tanda tangan saja..." demikian juga untuk tahun 2009;
- Bahwa saksi menerima honor tahun 2007 sebesar Rp 250 ribu sesuai SK sama juga besarnya honor dengan tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung besarnya nilai kontrak dalam Multi Years dan berapa nilai kontrak anaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2009;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Kadis PU;
- Bahwa menurut saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST tahu kalau saksi tidak mempunyai sertifikat karena di Dinas PU yang mempunyai Sertifikat hanya 2 (dua) orang yaitu saksi Rukmini, IPA dan saksi Soleman Bermawi;
- Bahwa pengumuman lelang untuk pekerjaan pembangunan Masjid Raya ditempel selama 1 (satu) minggu tetapi tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada yang mendaftar dan keterangan saksi dalam BAP nomor 30 di depan penyidik bahwa ada 4 (empat) Rekanan yang mendaftar : PT. Mandiri Wahana Lestari, PT. Timur Mandiri Usaha Sama, PT. Mandiri Taliabu Membangun dan PT Taliabu Mandiri Prima Lestari adalah tidak benar;
- Bahwa menurut saksi yang selalu memerintahkan untuk menandatangani dokumen adalah Ketua Panitia dan Sekretaris panitia saksi Rukmini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Panitia;
- Bahwa menurut saksi tahun 2007 tidak ada lelang dasarnya adalah Kontrak Anak tentang MoU saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tahun 2009, tidak ada lelang, ada pengumuman tetapi tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal PT. Timur Mandiri Usaha Sama, PT. Mandiri Taliabu Membangun dan PT Taliabu Mandiri Prima Lestari;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Ketua dan Sekretaris bahwa memang rekanan tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa setahu saksi Kadis PU tidak pernah intervensi dalam kegiatan Panitia;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. **Saksi RUSMIN LOHY,ST**, Tulehu, 33 Tahun, 15 Mei 1980, Laki-laki, Indonesia, Desa Mangon, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan adalah berdasarkan SK Kadis PU yang ditandatangani oleh Kadis PU;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia adalah saksi Soleman Bermawi, Rukmini,IPA sebagai Sekretaris dengan anggotanya : Rustam Jaenahu, Hasnah Sutrang, saksi sendiri, Idrus Papalia dan Husni Buamona;
- Bahwa setelah SK diterima, saksi tidak ikut sama sekali dalam pelelangan. Pada saat itu hanya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengumuman. Sepengetahuan saksi tidak ada proses lelang;
- Bahwa tahun 2010 KPA-nya adalah sdr.Mahmud Syafrudin, sedangkan PPK-nya adalah Terdakwa Safiudin Buamonabot, sedangkan Direksi Pekerjaan saksi tidak tahu;
 - Bahwa tahun 2010 yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan Dirut-nya Isbar Arafat, hal tersebut saksi ketahui saat diperiksa Penyidik Polda;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Dokumen Kontrak, BA Pembukaan Penawaran, BA Evaluasi Harga, Tehnis, Administrasi;
 - Bahwa pada saat saksi tanda tangan Dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terjilid (rangkap 6 atau 7), yang menyodorkan dokumen tersebut adalah Ketua Panitia dan Sekretaris yaitu saksi Rukmini dan tanda tangan dilakukan di ruang Rukmini, dan Rukmini berkata:"...tanda tangan kontrak...sebagai kelengkapan administrasi....";
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan bahwa dia tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan;
 - Bahwa setahu saksi sdr.Mahmud Syafrudin menjabat Kadis PU sampai bulan Februari 2010 dan digantikan Hamid Idrus;
 - Bahwa saksi hanya melihat namanya saja lalu tanda tangan;
 - Bahwa saksi selain menjadi anggota panitia Pengadaan Pembangunan Mesjid juga ikut dalam Panitia Pengadaan lain;
 - Bahwa peran saksi adalah menyiapkan berkas-berkas untuk ditenderkan, sedang dalam pengadaan ini tidak ada tender, jadi saksi hanya menandatangani saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa rekanan dan siapa saja yang mendaftar;
 - Bahwa saksi mendapat honor dalam kepanitiaan setelah saksi tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam kontrak, dan anggaran berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa yang dilaksanakan dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi dinas di Dinas PU mulai tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pembangunan mesjid itu dimulai;
- Bahwa saksi dinas di Bagian Cipta Karya, tempat Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa saksi tidak membuat HPS, tidak ada Evaluasi Penawaran, sedang anggota Panitia Pengadaan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun dokumen lelang dan dokumen kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan MAHMUD SYAFRUDIN,ST sebelum dan sesudah tanda tangan kontrak;
- Bahwa menurut saksi MAHMUD SYAFRUDIN,ST tahu kalau saksi tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan;
- Bahwa saksi diberitahu kalau saksi ada SK menjadi anggota panitia pengadaan setelah diberitahu oleh Soleman Bermawi;
- Bahwa menurut saksi Ketua Panitia Soleman Bermawi mengetahui kalau saksi tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya belum punya sertifikat;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Isbar Arafat setelah saksi tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama CV.Sulfana Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kontrak Multi Years;
- Bahwa benar menurut saksi ada papan pengumuman sedangkan untuk pengumuman di media massa saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi BA yang ditandatangani adalah BA Evaluasi Harga dan sebelum itu tidak ada kegiatan, saksi hanya tanda tangan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rukmini menyuruh saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani SK Pengangkatan adalah Kadis PU;
- Bahwa setelah tanda tangan, saksi tidak melaporkan kepada Kadis PU, saksi hanya berhubungan dengan Ketua Panitia dan Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Rekanan yang mendaftar;
- Bahwa khusus untuk pembangunan mesjid Raya tidak ada rekanan yang mendaftar;
- Bahwa benar saksi selama bekerja sebagai Panitia tahun 2010, Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. **Saksi M.RIDWAN BUAMONA,ST**, Sanana, 42 Tahun, 2 Juni 1971, Laki-laki, Indonesia, Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas PU Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bahwa saksi juga Ketua panitia untuk proyek-proyek kegiatan lain dan pengangkatannya berdasarkan SK dari Kepala Dinas PU;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam Tahun 2006 bersama-sama dengan M. Ridwan Buamona,ST selaku Ketua, Rukmini,A.Md selaku Sekretaris, Husni Teapon, Muhammad Gaus, Muhammad Kasman, La Ode Awaludin dan Idrus Papalia masing-masing sebagai anggota Panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi dan Rukmini adalah suami istri sekitar tahun 2010, selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana adalah PT. Nefan Pratama Mandiri dengan Direktur-nya Pak Mange Munawar sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa setahu saksi karena saat itu tidak ada Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi perusahaan rekanan jadi tidak tahu pasti Pak Mange sebagai Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama;
- Bahwa sampai saat ini Pak Mange sebagai Pimpinan Cabang karena saksi melihat MoU-nya yaitu menyatakan ada kontrak kerja sama antara Pemda dan investor;
- Bahwa saksi pernah membaca MoU-nya, pada saat konsep belum ada tanda tangan, yaitu ada 3 (tiga) tahap dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa benar ada sistem pembayaran voor feenanciring, bahwa pekerjaan dibayar terlebih dahulu oleh Rekanan;
- Bahwa yang ada dalam tanda tangan dalam MoU adalah : Bupati Sula, Ketua Dewan DPRD Dahlan Samuda, dan Mange Tjiarso untuk diproses dan setelah ditandatangani, lalu dibuat Kontrak-nya;
- Bahwa setahu saksi tanda tangan tersebut dibuat bulan Maret 2006 lalu saksi menyiapkan Dokumen Berita Acara Evaluasi Harga-nya, mengajukan Usulan Negosiasi Harga dan Surat Penetapan Harga Negosiasi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi konsultan adalah Adi Banteng dari Manado, yang membuat Gambar dan Rab-nya;
- Bahwa saksi melihat Kontrak Konsultan yaitu membuat Gambar dan RAB-nya;
- Bahwa benar tidak ada Negosiasi Harga dan tidak dilaksanakan Harga Negosiasi;
- Bahwa benar saksi melihat ada Surat Pengusulan Penetapan Penunjukan PT. Nefan Pratama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid yang diajukan oleh Tedakwa selaku Kadis PU kepada Bupati Sula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka memproses Kontrak Multi Years, benar saksi tidak memproses lelang-nya tetapi memproses administrasi saja berdua saja bersama dengan Sekretaris yaitu saksi Rukmini, sedangkan anggota yang lain tugasnya menjilid dokumen tersebut;
- Bahwa memang benar ada BA Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dalam Dokumen Kontrak tanggal 20 Maret 2006 namun itu hanya untuk formalitas dan melengkapi administrasi-nya saja;
- Bahwa saksi melakukan administrasi tersebut karena diperintah oleh Kadis PU setelah diberi contoh Kontrak Multi Years oleh sdr.Mahmud Syafrudin;
- Bahwa perintah yang diterima saksi dari Kadis PU adalah agar menyiapkan Kontrak Multi Years sebagaimana contoh yang diberikan oleh Kadis PU;
- Bahwa benar yang membuat dan mengetik BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga adalah Sekretaris saksi Rukmini;
- Bahwa yang menandatangani BA tersebut adalah semua Panitia yaitu dengan cara saksi memanggil seluruh anggota panitia untuk tanda tangan;
- Bahwa benar menurut saksi anggota Panitia pengadaan yang lain tidak ikut evaluasi dan negosiasi, mereka hanya tanda tangan saja dan mereka tidak menyanggah;
- Bahwa yang menyusun dokumen dan dijilid adalah Rukmini, saksi hanya mengecek dan tanda tangan saja;
- Bahwa benar yang membuat Surat kepada Pak Bupati tentang Penetapan Penunjukan langsung adalah saksi dan Sekretaris;
- Bahwa dibuat Kontrak Multi Years adalah berdasarkan MoU;
- Bahwa benar tahun 2006 ada Kontrak Anak maksudnya adalah supaya disesuaikan dengan anggaran per tahun anggaran;
- Bahwa menurut saksi dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak dimungkinkan untuk dibuat Kontrak Anak jika sudah dibuat Kontrak Multi Years;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memahami Keppres 80 Tahun 2003 yang dianggap saksi pembuatan Kontrak Anak adalah sudah benar;
- Bahwa saksi saat membuat Kontrak Anak, juga dilakukan penunjukan langsung karena sudah ada Kontrak Multi Years, yang menyiapkan adalah saksi dan Sekretaris sedangkan anggota Panitia Pengadaan yang lain tugasnya mensortir dan menjilid yaitu anggota panitia dari PU saksi Idrus Papalia dan La Ode Awaludin;
- Bahwa tahun 2006 yang menjadi KPA adalah Kadis PU sedangkan PPK adalah Heriyanto Panget untuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk anggaran Kontrak Multi dan Kontrak Anak tahun 2006 saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk tahun 2007 saksi menjadi Panitia Pengadaan lagi berdasarkan SK baru tahun 2007;
- Bahwa dalam SK 2007, saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan, Sekretaris saksi Rukmini, anggota Panitia adalah : Rustam Jaenahu, M. Arsyad Umasangadji, Enang Buamona, Muhammad Gaus dan Muhammad Haitami;
- Bahwa pada tahun 2007 pelaksana masih PT.Nefan Pratama Mandiri, jadi memang tidak ada lelang;
- Bahwa saksi lupa berapa anggaran Kontrak Anak tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi KPA adalah sdr.Mahmud Syafrudin dan PPK-nya adalah Terdakwa Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa menurut saksi sampai tahun 2007 tidak pernah tahu surat pengangkatan Mange sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa untuk tahun 2008, saksi masih menjadi Ketua Panitia berdasarkan SK yang dibuat Kadis PU, dengan Rukmini sebagai Sekretaris;
- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani oleh saksi diserahkan kepada Kontraktor;
- Bahwa saksi memanggil anggota Panitia lain untuk menandatangani semua dokumen tersebut atas keinginan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena diperintah Kadis PU untuk menyiapkan Kontrak tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pihak rekanan pinjam uang di Bank dengan jaminan Kontrak Multi Years;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan tahun 2009 adalah Saksi Soleman Bermawi;
- Bahwa saksi membaca konsep Kontrak Multi Years bulan Maret tahun 2006 saat itu belum ditandatangani para pihak;
- Bahwa ada konsep MoU yang dibuat oleh Kadis PU antara Bupati Sula yaitu Ahmad Hidayat Mus dengan Mange Munawar Tjiarso yang disetujui oleh Dahlan Samuda selaku Ketua DPRD;
- Bahwa tercantum nama PT atau rekanan yang menjadi pelaksana adalah dari MoU yang diberikan oleh Kadis PU, dan saat itu saksi sudah menjadi Panitia Pengadaan;
- Bahwa menurut saksi anggota Panitia Pengadaan berganti-ganti karena sesuai kebijakan SKPD yang menunjuk personel yang bersangkutan;
- Bahwa benar saksi dan Sekretaris Panitia Rukmini dipanggil Kadis PU ke ruangan untuk menyiapkan MoU dan proses-proses lainnya;
- Bahwa benar yang menyiapkan contoh atau turunan tersebut adalah Kadis PU;
- Bahwa benar saksi yang menyiapkan dan mengetik MoU;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Penunjukan langsung hanya boleh dilakukan diantaranya jika anggaran dibawah Rp 50 juta, untuk kepentingan militer atau bencana alam;
- Bahwa benar menurut saksi dalam kegiatan ini dilaksanakan kondisi daerah tidak dalam mendesak atau bencana alam;
- Bahwa yang membuat kuantitas harga adalah Pihak Konsultan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa proses administrasi dibuat panitia dalam rangka pencairan dana, dan jika tidak ada kelengkapan administrasi maka dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa benar saksi yang memanggil Panitia Pengadaan untuk menandatangani dokumen;
- Bahwa dalam membuat Kontrak Anak tahun 2006 dan tahun 2007 dengan MoU-nya serta Kontrak Multi Years ada perbedsan nilai;
- Bahwa yang membuat mengusulkan paket-paket anggaran nilai kegiatan masing-masing untuk masing-masing Kontrak Anak adalah Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada pergantian PPK dari Heriyanto Panget untuk tahun 2006 kepada Terdakwa Safiudin Buamonabot untuk tahun 2007 karena itu kebijakan Pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya tidak bisa MoU dijadikan sebagai dasar pembuatan Kontrak sesuai Keppres Nomor 80 tahun 2003 karena saat itu saksi belum begitu memahami karena saat itu saksi diangkat sebagai pegawai baru 2 tahun yaitu akhir tahun 2003;
- Bahwa benar saksi yang membuat persetujuan penetapan harga negosiasi atas perintah Kadis PU;
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa yang dilakukan dalam kegiatan administrasi tanpa lelang tersebut adalah salah;
- Bahwa menurut saksi Mange secara hukum tidak mempunyai kewenangan dalam menandatangani kontrak karena surat kuasa pimpinan cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi pernah bertemu beberapa kali dengan Adi Banteng;
- Bahwa benar saksi tidak mengevaluasi secara detail dalam pembuktian kualifikasi rekanan;
- Bahwa tujuan saksi dan Panitia melakukan administrasi tanpa lelang adalah supaya pembangunan bisa berjalan lebih cepat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat honor sebesar Rp 250 ribu per kegiatan belum dipotong pajak;
 - Bahwa saksi dalam tugas sebagai Panitia dalam Penunjukan langsung adalah mengusulkan harga negosiasi dan usulan penetapan negosiasi ke Kadis PU;
 - Bahwa saksi tidak membuat HPS karena semuanya sudah disiapkan Konsultan;
 - Bahwa benar saksi dan Sekretaris sudah menyiapkan dokumen dan anggota Panitia yang lain tinggal tanda tangan saja;
 - Bahwa benar menurut saksi membuat BA Klarifikasi, Negosiasi Harga berdasarkan MoU dan diperintahkan Terdakwa untuk menyiapkan dokumen Kontraknya;
- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

8. **Saksi SOLEMAN BERMAWI,ST**, Sanana, 37 Tahun, 5 Mei 1976, Laki-laki, Indonesia, Dusun Pantai Kel.Falau, Kec. Sanana, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PU Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2008 Perubahan menjadi Ketua Panitia Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana dasarnya adalah SK Kadis PU yang ditandatangani oleh sdr.Mahmud Syafrudin;
- Bahwa dalam SK tersebut yang menjadi Sekretaris Panitia adalah saksi Rukmini,IPA;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan saat tahun 2008 Perubahan itu adalah PT. Makata Saksi dengan Dirut-nya Ibu Debby Ivonne Que;
- Bahwa setahu saksi secara fisik yang mengerjakan adalah pak Mange Munawar Tjiarso, PPK-nya adalah Terdakwa Safiudin Buamonabot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk PT. Makata Sakti tidak dilakukan pelelangan, setahu saksi yang ada proses administrasinya sudah selesai dan saksi tinggal tanda tangan saja. Bahwa PT. Makata Sakti menjadi pelaksana Proyek dengan cara ditunjuk langsung;
- Bahwa yang memerintahkan untuk ditunjuk langsung adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU yang diperintahkan langsung kepada Sekretaris Panitia yaitu Rukmini, IPA, ST;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari Kadis PU kepada saksi untuk menunjuk langsung kepada PT.Makata Sakti tetapi perintah tersebut melalui saksi Rukmini IPA, ST;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen untuk ditandatangani saksi adalah Saksi Rukmini, saksi hanya tanda tangan atas dokumen yang ada namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Mange Munawar Tjiarso atau ibu Debby Ivonne;
- Bahwa benar saksi juga Ketua Panitia Pengadaan pada tahun 2009;
- Bahwa untuk tahun 2009 KPA-nya adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU, sedangkan PPK-nya Terdakwa Safiudin Buamonabot dan yang rekanan yang mengerjakan adalah PT. Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya Isbar Arafat;
- Bahwa benar lelang hanya dilakukan untuk Pengumumannya saja, pelaksanaan lelang tidak pernah ada, tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretaris Panitia;
- Bahwa benar perintah langsung Kadis PU kepada saksi dan Sekretaris Panitia adalah nanti yang mengerjakan Pembangunan Mesjid tersebut adalah PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa nilai kontrak tahun 2009 saksi tidak ingat, sedang KPA-nya drs.Mahmud Syafrudin, sedangkan PPK-nya tetap Safiudin Buamonabot dan yang mengerjakan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pelelangan hanya sebatas Pengumuman saja, karena tidak ada kegiatan pelelangan dan administrasinya juga sudah dibuatkan oleh Rukmini;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani saksi khusus untuk BA Evaluasi memang dilakukan Sekretaris sesuai harga penawaran yang diajukan oleh PT.Mandiri Wahana Lestari untuk memenuhi administrasi;
- Bahwa untuk tahun 2009 yang memasukkan penawaran hanya PT. Mandiri Wahana Lestari yaitu Isbar Arafat;
- Bahwa benar untuk rekanan lainnya seperti PT.Salam Utama Sejahtera, PT.Tiga Sekawan Utama dan PT.Timako Family Utama hanya sebagai pendamping saja, rekanan tersebut tidak bertemu saksi, karena penawaran tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa untuk tahun 2008, saksi tidak melihat surat kuasa untuk Mange Munawar untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk TA 2008 Perubahan untuk pembangunan mesjid raya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan PT.Makata Sakti sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa perintah langsung bukan kepada saksi tetapi kepada Sekretaris Rukmini tentang penunjukan langsung kepada PT. Makata Sakti sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid;
- Bahwa benar proses pencairan anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT.Makata Sakti diganti oleh PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan Penunjukan langsung;
- Bahwa benar menurut saksi kegiatan pembangunan mesjid bukan termasuk yang dapat dilakukan penunjukan Langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan yang membuat HPS karena sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa saksi hanya melakukan Aanwijzing secara umum saja karena bersamaan dengan kegiatan yang lain karena spesifik untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid tidak ada;
- Bahwa yang meminta tanda tangan anggota Panitia lain dalam dokumen saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi bukan yang memerintah anggota Panitia Pengadaan lain yang tanda tangan dokumen;
- Bahwa benar proses untuk pelelangan tahun 2008 Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010 sama persis, bahwa yang ada hanya administrasi saja, sedangkan lelang memang tidak dilakukan;
- Bahwa saksi dapat sertifikat dari LKPP tahun 2006 bulan Nopember;
- Bahwa saksi tahu HPS mestinya yang membuat adalah Panitia bukan PPK tetapi karena lelang tersebut tidak ada hanya dilakukan administrasinya saja sehingga saksi menyesuaikan saja;
- Bahwa benar yang membuat HPS adalah PPK yang diserahkan ke saksi Rukmini;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat RAB dan gambar masjid;
- Bahwa benar saksi pernah membaca SK Pengangkatan Panitia pengadaan yang ditandatangani Kadis PU;
- Bahwa saksi pernah dengar tetapi tidak pernah lihat kontrak Multi Years dan Kontrak Induk Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melakukan evaluasi tentang penunjukan rekanan dari PT. Nefan kepada PT. Makata Saksi;
- Bahwa benar terkait penunjukan langsung kepada rekanan PT.Mandiri Wahana Lestari, sebelumnya Kadis PU selaku KPA pernah memerintahkan kepada saksi untuk memprosesnya, tetapi untuk tahun 2008 Perubahan tidak, tetapi melalui Rukmini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi menandatangani dokumen lelang, sudah dalam bentuk buku, sudah dijilid;
 - Bahwa benar saksi pernah membuat addendum kontrak untuk tahun 2010, dan yang membuat Addendum adalah PPK, dan telah ditandatangani saksi karena pernah disampaikan PPK untuk tanda tangan Addendum Kontrak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memeriksa bio data PT. Makata Saksi;
 - Bahwa benar saksi selaku panitia dalam Pekerjaan Pembangunan Mesjid, tahun 2009 dan tahun 2010 hanya pengumuman saja, dan tidak ada rekanan yang mendaftar, dan saat itu administrasi sudah disiapkan oleh Sekretaris dan saksi tanda tangan saja dan tidak lagi menanyakan kepada Rukmini, karena biasanya memang demikian;
 - Bahwa benar untuk tahun 2009 dan tahun 2010 saksi diperintahkan Kadis PU untuk memproses penunjukan langsung kepada PT.Mandiri Wahana Lestari yaitu saksi dan Sekretaris dipanggil di ruangan Kepala Dinas PU waktunya saksi lupa;
 - Bahwa untuk rekanan-rekanan yang lain, langsung kepada Sekretaris jadi saksi tidak pernah mempertanyakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan Pembangunan tahun 2010 dengan Kontrak tahun 2010 tersebut pembangunan mesjidnya sudah harus selesai atau belum dan saksi tidak bisa menghitung prosentase fisiknya sampai tahun 2010, pembangunan mesjid sudah berapa prosen;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan benar.

9. **Saksi MUHAMMAD ARSAD UMASANGADJI,ST**, Waitina, 38 Tahun, 9 Juni 1975, Laki-laki, Indonesia, Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Direksi Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006, Tahun 2008 APBD Murni dan Tahun 2008 APBD Perubahan, Tahun 2009 dan Tahun 2010 dan pernah menjadi anggota Panitia Pengadaan Tahun 2007;
- Bahwa saksi sebagai Direksi Pekerjaan tahun 2006 berdasarkan perintah lisan dari Pemimpin Kegiatan yaitu sdr. Heriyanto Panget;
- Bahwa benar saksi sebagai Direksi Pekerjaan tahun 2008 APBD Murni, TA. 2008 APBD Perubahan, TA. 2009 dan TA. 2010 berdasarkan perintah lisan dari PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa benar saksi diberi tahu oleh saksi Heriyanto Panget tentang tugas sebagai Direksi Pekerjaan yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saat itu yang menjadi KPA adalah sdr. H.Mahmud Safrudin dan Pelaksana Pekerjaan adalah Mange Munawar Tjiarso sebagai Kuasa Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa benar tahun 2006 ada Pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya;
- Bahwa menurut saksi dalam pembayaran syarat-syaratnya harus sesuai dengan progress di lapangan;
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen pembayaran untuk tahun 2006;
- Bahwa benar tahun 2006 saksi pernah mengecek pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dasar saksi mengecek pekerjaan di lapangan adalah hanya melihat-lihat pekerjaan saja dan tahun 2006 saat itu pekerjaannya pembersihan lokasi;
- Bahwa saksi saat mengecek di lapangan tidak membawa dokumen dan bestek;
- Bahwa benar saksi menandatangani Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan (MC) yang dibuat oleh PPK yaitu saksi Heriyanto Panget dan Site Manager (Pak Daniel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah yang telah ditandatangani tersebut sudah sesuai dengan fisik di lapangan atau tidak;
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah Pemimpin Kegiatan yaitu saksi Heriyanto Panget;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Kadis PU setelah tanda tangan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kondisi di lapangan telah sesuai dengan BA Pemeriksaan yang ditandatangani saksi, karena dokumen tersebut saksi hanya disuruh tanda tangan oleh Pemimpin Kegiatan yaitu Heriyanto Panget;
- Bahwa untuk tahun 2006, saksi tidak menerima sesuatu dari Heriyanto Panget;
- Bahwa tahun 2007 saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan sesuai SK yang ditandatangani oleh Kadis PU;
- Bahwa untuk tahun 2007 yang mengerjakan adalah Pak Mange Munawar PT. Nefan Pratama Mandiri, KPA-nya adalah sdr.Mahmud Syafrudin;
- Bahwa tahun 2007 ada pelelangan, yaitu ada 2 (dua) perusahaan yang mendaftar, yaitu PT.Nefan Pratama Mandiri dan satunya lagi saksi lupa;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mempunyai Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang diketahui saksi, minimal ada 3 (tiga) perusahaan yang harus ikut lelang, jika masih belum ada yang mendaftar, maka lelang harus diulang lagi;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga dan menandatangani Kontrak;
- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi lupa apakah ada lelang atau tidak, saat itu yang menjadi Ketua panitia Pengadaan adalah M.Ridwan Buamona;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen kontrak karena diperintah oleh saksi M.Ridwan Buamona, dan saksi saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani, dokumen tersebut sudah dalam kondisi dijilid (buku);

- Bahwa tahun 2008 APBD Murni, saksi menjadi Direksi Pekerjaan menggantikan saksi sdr.Istiqamah yaitu dalam menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Kedua MC.2;
- Bahwa tahun 2008 APBD Murni saksi menggantikan saksi Istiqamah sebagai Direksi Pekerjaan tidak ada SK hanya perintah lisan PPK, yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa benar saksi menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan Prestasi Pekerjaan berdasarkan perintah lisan PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa untuk Tahun 2008 Perubahan, saksi tidak ada perintah lisan dan tertulis sebagai Direksi Pekerjaan, saksi hanya diperintah secara lisan oleh PPK Terdakwa Safiudin B untuk menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan Prestasi Pekerjaan berdasarkan perintah lisan PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa untuk tahun 2008 saksi tidak pernah mengecek ke lapangan;
- Bahwa yang mengerjakan tahun 2008 Perubahan saksi lupa rekanan siapa yang menjadi pelaksana;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi menjadi Direksi Pekerjaan berdasarkan perintah lisan dari PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot, dengan KPA-nya adalah sdr.Mahmud Syafrudin;
- Bahwa tahun 2009 saksi tidak pernah cek fisik di lapangan;
- Bahwa benar seperti tahun 2008 Perubahan, untuk tahun 2009 saksi tidak tahu sebagai Direksi Pekerjaan, sehingga saksi melihat semua dokumen sudah siap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh PPK Terdakwa Safiudin Buamonabot untuk tanda tangan dokumen maupun BA pencairan tahun 2009;

- Bahwa saksi bersedia menandatangani dokumen tersebut karena Terdakwa Safiudin Buamonabot sebagai Atasan saksi dan juga sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa benar pencairan tahun 2009 dilakukan dalam 5 (lima) tahap;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi menjadi Direksi Pekerjaan lagi namun tidak ada SK, berdasarkan perintah lisan PPK, Terdakwa Safiudin Buamonabot;
- Bahwa untuk tahun 2010 yang mengerjakan adalah sdr.Isbar Arafat sama dengan tahun 2009;
- Bahwa benar saksi tahun 2010 tidak pernah ke lapangan tetapi ada pencairan dana dan saksi menandatangani dokumen tersebut karena diperintahkan PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamona Bot bahwa saksi tidak melaksanakan cek di lapangan tetapi harus tanda tangan dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi Direksi Pekerjaan tidak mendapat honor;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010 mesjid Raya Sanana belum selesai;
- Bahwa untuk tahun 2006 setahu saksi yang membuat Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan Prestasi Pekerjaan adalah Heriyanto Panget;
- Bahwa setahu saksi tanda tangan atas dokumen tersebut sebagai dasar pencairan;
- Bahwa setahu saksi tugas Direksi lapangan adalah mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa untuk tahun 2006 saksi melakukan pengawasan untuk pekerjaan pembersihan lokasi dan timbunan, yang mengerjakan adalah PT.Nefan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar melakukan pengawasan sekedar mengawasi orang kerja saja;
- Bahwa tahun 2007 proses lelang tidak ada;
- Bahwa seingat saksi dokumen kontrak yang ditandatangani ada 7 (tujuh) rangkap;
- Bahwa saksi selama diangkat menjadi Direksi Pekerjaan tidak ada SK-nya;
- Bahwa saksi tidak memegang RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lokasi untuk tahun 2008 s.d. 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Mingguan atau Laporan Bulanan, tetapi hanya disodori BA Pekerjaan oleh PPK dan saksi diperintahkan untuk tanda tangan;
- Bahwa untuk tahun 2008, saksi tidak tahu mengerjakan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sama antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen yang ditandatangani saksi;
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada PPK : *"...saya bukan Direksi..."* tetapi PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot mengatakan : *"...tanda tangan sudah se yang Direksi..."*;
- Bahwa benar PPK tidak mengatakan bahwa dokumen tersebut untuk penerbitan dokumen pencairan, tetapi saksi mengetahui kalau dokumen itu dalam rangka untuk melakukan pencairan;
- Bahwa benar sesuai keterangan dalam BAP bahwa saksi tidak tahu apakah kemajuan fisik pekerjaan tahun 2006 telah mencapai kemajuan 100 % demikian pula untuk pembangunan tahap-tahap berikutnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kadis PU terkait dengan tugas-tugas saksi sebagai Direksi Pekerjaan dan sebelum atau setelah menandatangani dokumen-dokumen;
- Bahwa benar menurut saksi Kadis PU tidak pernah mengumpulkan Direksi atau Panitia terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat kontrak tahun 2006;
- Bahwa saksi sebagai Direksi Lapangan bertanggung jawab kepada PPK dan tidak pernah melaporkan kepada Kadis PU selaku KPA;
- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK karena dia sebagai Atasannya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi mempunyai staf yang membantu tugas yaitu Miswan Lossen dan Abdul Muthalib Sanana;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi tidak memegang dokumen pendamping sebagai pedoman seperti RAB, Gambar, Konstruksi;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar mesjid tahun 2006 dari sdr.Heriyanto Panget;
- Bahwa saksi pada saat itu tahun 2006 tidak tahu bahwa memang mesjid itu dibangun secara bertahap dan berlanjut;
- Bahwa saksi tanda tangan pada Back Up Data yang disodorkan oleh Site Manager Pak Mange;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa sampai dengan tahap apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Direksi Pekerjaan;
- Bahwa untuk tahun 2007 yang pernah ditandatangani saksi adalah Dokumen Penawaran, BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga, saat saksi tanda tangan dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah dijilid;
- Bahwa benar untuk tahun 2008, saksi pernah dipanggil PPK Terdakwa Safiudin Buamonabot ke ruangan Cipta karya sambil menyodorkan BA Pembayaran Angsuran Kedua dan mengatakan : *"ini berita acara angsuran kedua"* lalu saksi menjawab : *"saya bukan Direksi..."* lalu PPK mengatakan : *"ngana yang gantikan Istiqamah sebagai Direksi..sudah tanda tangan, ini perintah..."*
- Bahwa setahu saksi di Dinas PU ada 3 (tiga) bidang: Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan munculnya Direksi Pekerjaan berasal dari PPK;
 - Bahwa dasar saksi menjadi Direksi Pekerjaan adalah perintah lisan;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan Prestasi Pekerjaan adalah PPK;
 - Bahwa menurut saksi jika dokumen tersebut tidak ditandatangani maka pencairan tidak bisa dilakukan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

10. **Saksi WISMAN LOSSEN**, Waigai, 34 Tahun, 9 Juni 1978, Laki-laki, Indonesia, Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, STM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006 dan tahun 2008 APBD Perubahan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tahun 2006 adalah pembersihan lahan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada standard kerja yang dijadikan pedoman dalam pengawasan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui Kontrak, tidak tahu Item-item pekerjaan yang harus dilakukan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai Pengawas Lapangan adalah PPK yaitu saksi Heriyanto Panget;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan Pembangunan Mesjid adalah Mange Munawar Tjiarso dengan PT.Nefan Pratama Tjiarso;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Mange Munawar Tjiarso menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, karena saksi tidak tahu Kontrak-nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilihat saksi saat itu pembersihan lahan, sumuran, pekerjaan pondasi, ada alat exavator, dump truck;
- Bahwa saat saksi diperintah secara lisan itu oleh PPK tidak diberikan RAB, Kontrak Kerja;
- Bahwa saksi hanya mengawasi orang kerja saja, tidak tahu kemajuan pekerjaan tiap minggu;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dijelaskan kalau dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut adalah dokumen untuk pencairan;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah mengarahkan saksi tentang pekerjaan yang harus diawasi;
- Bahwa saksi selama menjadi Pengawas Lapangan tidak pernah mengetahui Kontrak, tidak pernah tahu RAB, tidak pernah melihat Gambar Pembangunan Mesjid tersebut;
- Bahwa belum pernah mempunyai pengalaman menjadi Pengawas Lapangan pembangunan gedung atau konstruksi bangunan;
- Bahwa benar saksi pertama kali menjadi Pengawas Lapangan pada saat Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006 tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa selaku PPK tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan mesjid tersebut, sampai bagian tahap pekerjaan apa dan kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana atau kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Mesjid tersebut dilaksanakan secara bertahap atau tidak atau akan dibangun sampai berapa tahap;
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melaporkan kepada Direksi Pekerjaan tetapi langsung dilaporkan kepada Terdakwa selaku PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi untuk tahun 2008 APBD Perubahan pernah menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bulan Desember 2008 yang terlampir dalam BA Pembayaran Angsuran Pertama MC.1 tanggal 12 Januari 2009 dan terlampir dalam BA Pembayaran Retensi seakan-akan bahwa pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100 % sementara volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada saat itu belum ada pekerjaan atau volume fisik masih 0 %;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi tanda tangan pada Berita Acara tersebut adalah PPK Terdakwa Safiudin Buamonabot,ST;
 - Bahwa benar selama saksi menjadi Pengawas Lapangan, Kadis PU tidak pernah mengumpulkan untuk memberi arahan atau perintah tentang hal-hal yang berkaitan tentang Pembangunan Mesjid tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas areal lahan pembangunan mesjid tersebut;
 - Bahwa seingat saksi yang diawasi adalah masing-masing Item pekerjaan bukan pengawasan secara keseluruhan;
 - Bahwa benar saksi saat menjadi Pengawas Lapangan masih berstatus tenaga Honorer;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

11. **Saksi ABDUL MUTHALIB SANABA,ST**, Ambon, 35 Tahun, 18 April 1978, Laki-laki, Indonesia, Desa Fatce RT 003/002, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006 sampai dengan pembangunan Mesjid Raya bulan Maret 2007;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tahun 2006 pembersihan lahan, sumuran, forklaft;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pengawasan bersama-sama berdua dengan saksi Miswan Lossen;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2007 adalah pekerjaan pondasi, slof, kolom dan timbunan;
- Bahwa benar saksi menjadi Pengawas Lapangan hanya ditunjuk secara lisan oleh PPK yaitu Terdakwa Safiudin Buamonabot, ST dan tidak ada SK dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Lapangan tidak mendapat honor;
- Bahwa pelaksana pekerjaan tahun 2007 saat itu adalah Pak Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh PPK tentang kualitas pekerjaan dan saksi hanya mencocokkan dengan kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi hanya melapor secara lisan tentang campuran, kualitas, ketebalan tetapi tidak memberi laporan secara periodik mingguan/bulanan dengan detail;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dijelaskan kalau dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut adalah dokumen untuk pencairan;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah mengarahkan saksi tentang pekerjaan yang harus diawasi;
- Bahwa saksi selama menjadi Pengawas Lapangan tidak pernah melihat Gambar Pembangunan Mesjid tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa selaku PPK tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan mesjid tersebut, sampai bagian tahap pekerjaan apa dan kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana atau kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Mesjid tersebut dilaksanakan secara bertahap atau tidak atau akan dibangun sampai berapa tahap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya disuruh mengawasi pekerjaan sebagaimana yang dilihat saksi dalam Gambar Detail tentang pembangunan lantai I, yaitu kolom 90/90;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Gambar dan RAB-nya;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Gambar detail-nya saja yaitu dalam Back Up Data yang ada tanda tangan saksi dan Direksi Pekerjaan, yaitu saksi M.Arsad Umasangadji;
- Bahwa yang membuat Back Up Data adalah dari Kontraktor;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam foto-foto dan gambar konstruksi dalam Back Up data;
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melaporkan kepada Direksi Pekerjaan tetapi langsung dilaporkan kepada Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar selama saksi menjadi Pengawas Lapangan, Kadis PU tidak pernah mengumpulkan untuk memberi arahan atau perintah tentang hal-hal yang berkaitan tentang Pembangunan Mesjid tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi mengawasi pekerjaan selama 20 (dua puluh) kali, hampir setiap hari;
- Bahwa yang menyuruh menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan adalah Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar menurut saksi yang mengerjakan pekerjaan saat itu adalah sdr. Achmad Hamid yang menggantikan sdr. Mange Munawar tetapi saksi tidak tahu mengapa ada pergantian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas areal lahan pembangunan mesjid tersebut tetapi seingat saksi luas bangunan mesjid tersebut sekitar 67 m x 57 m;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan detail atau rincian gambar diawasi secara keseluruhan dan saksi mengawasi rincian dan detail masing-masing Item tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat menjadi Pengawas Lapangan masih berstatus tenaga Honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

12. **Saksi ALI BUNJAMIN, SE**, Ternate, 35 Tahun, 10 Nopember 1978, Laki-laki, Indonesia, Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana mulai Juli tahun 2008 sampai dengan pembangunan Mesjid Raya bulan Maret 2009;
- Bahwa saksi tidak mendapat SK, hanya diperintah secara lisan oleh Terdakwa selaku PPK yaitu sdr.Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa di lokasi saat itu ada gambar;
- Bahwa saksi hanya mengawasi orang kerja;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kalau dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut adalah dokumen untuk pencairan;
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah mengarahkan saksi tentang pekerjaan yang harus diawasi;
- Bahwa saksi selama menjadi Pengawas Lapangan pernah melihat Gambar Pembangunan Mesjid tersebut pada tahun 2008 APBD Murni;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa selaku PPK tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan mesjid tersebut melalui Gambar dan volume pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh Pelaksana atau kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Back Up data Gambar yang ditunjukkan dalam persidangan, maka saksi menjelaskan tentang beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan;
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melaporkan kepada Direksi Pekerjaan tetapi langsung dilaporkan kepada Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar menurut saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST pernah ketemu saksi bersama-sama di lapangan dalam tahun 2008 sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa benar untuk saksi sebagai Pengawas Lapangan tahun 2009 yang dikerjakan adalah mengawasi pekerjaan plesteran, acian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sebenarnya pekerjaan Pembangunan Mesjid itu harus selesai dan Kadis PU saat bertemu saksi di lapangan tidak memberitahu;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan saat itu adalah PT.Nefan Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan saat itu yaitu tahun 2008 APBD Murni;
- Bahwa sebagaimana BAP saksi no. 20.a, bahwa terdapat Laporan Kemajuan Fisik 31,67 % diperoleh saksi dari Kontraktor;
- Bahwa menurut saksi nilai kemajuan fisik 31,67 % adalah dari tahapan pekerjaan saat itu, bukan dari keseluruhan pembangunan mesjid itu jadi;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pembangunan mesjid itu bertahap tetapi saksi tidak tahu pembangunan tersebut selesai sampai tahun berapa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang Perjanjian MoU, Kontrak Multi Years tentang Perjanjian tahun 2006 s.d Tahun 2010;
- Bahwa yang diawasi saksi adalah sesuai Item-Item dalam Gambar rincian, seperti Kolom, atau slof;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Lapangan tidak ada SK, tetapi pernah ada SK Bupati bahwa Pengawas Lapangan ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar saksi saat menjadi Pengawas Lapangan masih berstatus tenaga Honorer;
- Bahwa benar saksi mengawasi ada pekerjaan pemasangan kolom dan pengecoran lantai II (dek) dan setahu saksi sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak ada lagi lanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

13. **Saksi ISTIQAMAH**, Safana Jaya (Pulau Buru), 34 Tahun, 12 April 1979, Laki-laki, Indonesia, Desa Fogi, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Direksi Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2007 dan Tahun 2008 APBD Murni;
- Bahwa dasar saksi menjadi Direksi Pekerjaan adalah berdasarkan penunjukan perintah lisan Terdakwa selaku PPK saat itu yaitu sdr.Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat turun ke lapangan;
- Bahwa setahu saksi tahun 2007 pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan telah selesai dilaksanakan karena Proyek tersebut Multi Years dan pekerjaan di lapangan berlangsung terus;
- Bahwa ada dokumen untuk pencairan dana yaitu : diantaranya BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal Berita Acara 4 Oktober 2007 tentang kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 100 % diperoleh saksi karena saksi percaya saja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK sdr.Safiudin Buamonabot yang mengatakan kalau kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 %;

- Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk tanda tangan Berita Acara tersebut adalah PPK;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di lapangan tetapi yang sering berhubungan dengan saksi adalah Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar saksi setelah menandatangani Berita Acara tersebut tidak melaporkan kepada Kadis PU;
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 2005;
- Bahwa menurut saksi tugas Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan adalah sama yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak ingat pekerjaan apa yang diawasi dalam tahun 2007, seingat saksi pekerjaan tersebut adalah sumuran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara tersebut, namun saat saksi menandatangani tersebut sudah dijilid dan yang menyodorkan adalah Terdakwa selaku PPK, sdr.Safiudin Buamonabot;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena percaya saja kepada Terdakwa selaku PPK karena akan digunakan untuk pencairan dana;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat laporan tertulis tentang pekerjaannya karena saksi tidak tahu bagaimana caranya membuat laporan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Direksi Lapangan baru pertama kali itu dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi menjadi Direksi Pekerjaan pada tahun 2007 dan tahun 2008 APBD Murni;
- Bahwa saat itu yang menjadi PPK adalah Terdakwa sdr.Safiudin Buamonabot dan KPA-nya adalah Kadis PU sdr.Mahmud Syafrudin;
- Bahwa yang menjadi kontraktor adalah Pak Mange Munawar Tjiarso dengan PT.Nefan Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjadi Direksi Pekerjaan pada tahun 2008 sampai dengan Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) karena saat itu melanjutkan sekolah;
- Bahwa seingat saksi kegiatan pekerjaan tahun 2007 adalah lantai, rigid;
- Bahwa benar saksi itu sempat turun ke lapangan;
- Bahwa tahun 2007 benar saksi tidak tahu pekerjaan yang diawasi sampai tahap mana;
- Bahwa benar Item-item pekerjaan yang akan diawasi saksi tidak tahu, mengenai gambar hanya tahu sekilas saja tetapi saksi tidak tahu detail pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar konstruksi bangunan mesjid;
- Bahwa saksi melihat gambar tersebut dari Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa untuk tahun 2007 semua dokumen sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu mesjid itu selesai secara keseluruhan sampai kapan;
- Bahwa sampai saat ini kondisi mesjid masih belum selesai;
- Bahwa saksi dapat honor sekitar Rp 200 ribu setiap proyek;
- Bahwa menurut saksi Kadis PU tidak pernah mengkomunikasikan pekerjaan Pembangunan Mesjid dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman sebagai Direksi Pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi Pengawas Lapangan seharusnya melapor pekerjaannya ke saksi tetapi mereka tidak pernah melapor ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB;
- Bahwa benar sesuai informasi dari Terdakwa selaku PPK sdr.Safiudin Buamonabot kepada saksi bahwa Pekerjaan telah selesai 100 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab.Kep. Sula tahun 2007 karena back data dan progress pekerjaan dibuat oleh Terdakwa selaku PPK sdr.Safiudin Buamonabot,ST dan kontraktor sdr.Mange Munawar Tjiarso kemudian saksi hanya disuruh untuk tanda tangan saja;
- Bahwa benar saksi untuk tahun pekerjaan Pembangunan Mesjid tahun 2008 APBD Murni saksi tidak tahu apakah pekerjaan telah mencapai volume fisik 100 % sebagaimana volumen fisik pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak karena saksi tidak pernah tahu tentang Kontrak Perjanjian tahun 2008;
- Bahwa benar saksi untuk tahun 2008 pernah ke lapangan tetapi jarang sekali turun ke lokasi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun 2008 karena saksi tidak tahu cara menghitungnya;
- Bahwa menurut saksi tidak tahu perbedaan fungsi Pengawas Lapangan dan Direksi Pekerjaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

14. **Saksi Drs.H.M.IQBAL RURAY,MBA**, Ternate, 47 Tahun, 8 Nopember 1965, Laki-laki, Indonesia, Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Islam, Ketua DPRD Kota Ternate, S-2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri sejak didirikan tahun 1993;
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri sampai dengan tahun 2006 yang digantikan oleh sdr.Anwar Wahab;
- Bahwa sdr.Anwar Wahab sebagai Direktur PT.Nefan Pratama sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak lagi menjadi Direktur karena sejak tahun 2004 saksi diangkat menjadi Ketua DPRD Kota Ternate dan sesuai dengan Ketentuan Susduk anggota Dewan tidak boleh merangkap sebagai pengusaha;
- Bahwa benar penggantian saksi sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri kepada sdr. Anwar Wahab berdasarkan Akte Notaris Faruk Alwy, S.H. tanggal 14 Juni 2006;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana oleh PT.Nefan Pratama Mandiri yang dilaksanakan oleh sdr. Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa setahu saksi sdr.Anwar Wahab yang memberikan kuasa kepada sdr. Mange Munawar Tjiarso dan saksi mengetahui ada Surat Kuasa tersebut yang memberi wewenang kepada sdr.Mange Munawar Tjiarso untuk bertindak dan atas nama PT.Nefan Pratama melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid di Kab.Kep.Sula di Sanana;
- Bahwa setahu saksi sdr.Mange Munawar melaksanakan pekerjaan pembangunan Masjid di Sanana tahun 2006 dan sampai kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi KPA dan PPK dalam pembangunan Masjid tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr.Mange Munawar tidak memberi Laporan Pekerjaan Pembangunan Masjid tersebut kepada saksi atau kepada PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan sdr.Anwar Wahab untuk melakukan pengecekan ke lokasi di Sanana;
- Bahwa benar dalam melakukan pergantian Direktur kepada sdr.Anwar Wahab, tidak pernah dilakukan RUPS karena saksi memegang Kuasa penuh dan mempunyai saham seluruhnya atas PT.Nefan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang diberikan wewenang kepada sdr. Mange Munawar adalah Kuasa Direktur di Sanana;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai inisiatif agar sdr.Mange Munawar menjadi Direktur PT.Nefan Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri adalah sdr. Mange Munawar pernah menemui saksi untuk pinjam Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan di Sanana, lalu saksi menjelaskan jika hal ini maka diarahkan sdr.Mange Munawar untuk berurusan dengan sdr.Anwar Wahab sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri yang baru, yang menggantikan saksi sebagai Direktur PT.Nefan Pratama;

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Kadis PU di Jakarta yang kebetulan saat itu juga bersama-sama dengan Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM), dan pada kesempatan itu pak Bupati menyampaikan kepada Kadis PU agar saksi diperhatikan untuk mendapatkan pekerjaan di Kab.Kep.Sula tetapi sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan perkara ini setahu saksi saat membaca di koran adanya indikasi pencairan dana yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik tentang pekerjaan pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa posisi tanggal 23 Februari 2006, Direktur PT.Nefan Pratama masih sdr.Iqbal Ruray;
- Bahwa setahu saksi sdr.Mange Munawar Tjiarso menjadi Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama sejak Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi tentang orang bernama Achmad Hamid, pada tahun 2008 saksi bersama-sama dengan Pak Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM), saksi ditanya tentang status PT.Nefan Pratama, saksi menyampaikan bahwa yang menjadi Direktur PT.Nefan Pratama adalah bukan dirinya lagi tetapi sdr.Anwar Wahab. Lalu pak Bupati berkeinginan untuk menggantikan Pak Mange karena pekerjaan yang dilaksanakan Pak Mange dalam Pembangunan Mesjid Raya sangat terlambat. Lalu dilakukanlah penggantian Pak Mange dengan sdr.Achmad Hamid dengan Akta Notaris Ibu Sarinande dihadiri saksi, Anwar Wahab, Pak Bupati dan Achmad Hamid;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali pekerjaan di Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan-pencairan;
- Bahwa benar saksi mengetahui sdr.Mange Munawar mengerjakan Pembangunan Mesjid Raya Sanana setelah bulan Juli 2006;
- Bahwa akhir Januari 2006 posisi saksi di tanah suci dan pulang bulan Februari 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang MoU;
- Bahwa yang memerintahkan sdr.Anwar Wahab ke Jakarta karena atas permintaan Bupati Ahmad Hidayat Mus (AHM);
- Bahwa benar sdr.Dedy tidak melapor tentang keberadaan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2006 kepada saksi;
- Bahwa benar tentang Penunjukan Mange Munawar Tjiarso sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana pada tanggal 19 Juli 2006;
- Bahwa pada pertemuan di Jakarta tahun 2005 bersama-sama Bupati Sula, Kadis PU dan saksi, menurut saksi saat itu Kadis PU tidak tahu bahwa nanti yang mengerjakan Pembangunan Mesjid Raya Sanana itu adalah PT. Nefan Pratama walaupun sesuai arahan Pak Bupati agar saksi diperhatikan dalam pekerjaan pembangunan di Sula;
- Bahwa menurut saksi alasan sdr. Mange Munawar meminjam perusahaan PT.Nefan Pratama milik saksi karena klasifikasi perusahaan yang mengerjakan kegiatan itu harus besar, sedangkan perusahaan di Sula saat itu dengan klasifikasinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa benar tahun 2006 setelah saksi pulang dari tanah suci, saat sdr.Mange meminjam perusahaan milik saksi, mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan di Sula adalah pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya;
- Bahwa benar rekening yang dipakai oleh PT,Nefan Pratama adalah Bank Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang neraca atau saldo perusahaan sejak Mange menjadi Pimpinan Cabang di Sanana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tentang adanya proyek Multi Years, sepanjang ada proyek yang urgen dan sepanjang Pemerintah Daerah tidak mampu, maka dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Lalu Bupati mengkonsultasikan dengan DPRD untuk dibuat Multi Years untuk menilai sampai berapa lama dapat didukung dari Anggaran Daerah. Tetapi Juga harus dilihat untung ruginya, maka dibuatlah MoU Multi Years. Sehingga kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years yang mengatur tentang tahapan pekerjaan dan pembayaran setiap tahunnya, dengan tujuan agar proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat;
 - Bahwa yang dimaksud saksi dengan Kontrak tersebut adalah Kontrak Induk;
 - Bahwa menurut saksi Kontrak Multi Years dapat dibuat Kontrak Anak;
 - Bahwa benar tahun 2008 saksi dimintai tolong oleh Bupati Sula untuk menyampaikan ke sdr.Anwar Wahab agar dibantu pergantian dari sdr.Mange Munawar kepada sdr. Achmad Hamid yang pergantian tersebut dilakukan Notaris di Jakarta;
 - Bahwa alasan pergantian tersebut Mange dalam melaksanakan pekerjaan sangat terlambat;
 - Bahwa setahu saksi kedudukan suatu Pimpinan Cabang adalah otonom;
 - Bahwa seingat saksi pergantian dari sdr.Mange ke sdr. Achmad Hamid sekitar awal tahun 2008;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan benar;
15. **Saksi ANWAR WAHAB**, Ambon, 56 Tahun, 27 Juli 1957, Laki-laki, Indonesia, Kel.Sangadji, Kec.Ternate Utara, Islam, Sopir/Pengemudi, SMP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menggantikan sdr.Iqbal Ruray sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri sejak tahun 2006;
- Bahwa benar sdr.Iqbal Ruray pernah menawarkan saksi apakah bersedia menjadi Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri lalu saksi menyatakan bersedia walaupun saksi mengakui mempunyai banyak kekurangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bekerja pada sdr.Iqbal Ruray sebagai sopir/pengemudi sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa benar tidak ada rapat dengan kelompok usaha PT.Nefan Pratama berkaitan saksi yang kemudian diangkat menjadi Direktur;
- Bahwa benar saksi datang ke Notaris Faruk Alwy,S.H. bersama-sama dengan sdr.Iqbal Ruray dan sdr. Dedy Sadzali dalam rangka pengangkatan saksi sebagai Direktur PT.Nefan Pratama;
- Bahwa setelah saksi menjadi Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan PT.Nefan Pratama saat itu adalah sdr. Dedy Sadzali yang sehari-harinya sebagai karyawan biasa;
- Bahwa setelah saksi menjadi Direktur Utama, saksi pernah memberi Surat Kuasa kepada sdr.Mange Munawar Tjiarso dengan Akte Notaris Faruk Alwy,S.H. untuk menjadi Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri Perwakilan Sanana yang dihadiri beberapa orang diantaranya oleh sdr.Mange Munawar dan sdr.Dedy Sadzali, saat itu sdr.Iqbal Ruray tidak hadir;
- Bahwa benar sdr.Iqbal Ruray yang memerintahkan saksi melalui sdr.Dedy agar saksi memberi kuasa kepada sdr.Mange Munawar Tjiarso sebagai Direktur Perwakilan di Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru ketemu dengan sdr.Mange Munawar saat di Notaris Faruk Alwy, S.H;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menyiapkan sudah di Notaris;
- Bahwa yang mengurus semua urusan di Notaris adalah sdr.Dedy Sadzali;
- Bahwa benar saksi tidak pernah datang ke Sanana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2008 ada lagi pergantian Direktur dari sdr.Mange Munawar Tjiarso kepada sdr.Achmad Hamid dan pembuatan Surat Kuasa pergantiannya dilakukan di depan Notaris di Jakarta;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi melalui sdr.Dedy diperintahkan oleh sdr.Iqbal Ruray agar segera berangkat ke Jakarta dan membawa Stempel PT.Nefan Pratama;
- Bahwa setiba saksi bersama-sama dengan sdr.Iqbal di Jakarta dan seorang Notaris perempuan yang saksi tidak tahu namanya bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, saksi kemudian didatangi 2 (dua) orang yaitu Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) dengan seorang laki-laki yang diberitahu oleh sdr.Iqbal Ruray bahwa dia adalah sdr.Achmad Hamid. Kemudian dilaksanakan pembuatan Akte Notaris pergantian Direktur PT.Nefan dari sdr. Mange kepada sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal sdr.Achmad Hamid sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Sanana dari sdr. Mange kepada sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa setahu saksi baik sdr. Mange maupun sdr.Achmad Hamid tidak pernah memberi laporan pekerjaan kepada saksi ataupun sdr.Iqbal Ruray tentang pekerjaan pembangunan mesjid di Sanana;
- Bahwa saksi tahu tentang pencairan-pencairan;
- Bahwa yang memberi tahu tentang Achmad Hamid kepada saksi adalah sdr.Iqbal Ruray;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tentang Penunjukan Mange Munawar Tjiarso sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana pada tanggal 19 Juli 2006;
 - Bahwa benar rekening yang dipakai oleh PT,Nefan Pratama adalah Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang neraca atau saldo perusahaan sejak Mange menjadi Pimpinan Cabang di Sanana;
 - Bahwa benar saksi belum pernah ke Sanana;
 - Bahwa saksi juga tidak kenal dan tidak pernah mengenal Safiudin Buamonabot,S.T;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bupati Sula; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
16. **Saksi DEDY SADZALI**, Ternate, 38 Tahun, 26 Oktober 1975, Laki-laki, Indonesia, Kel.Gambesi I, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah karyawan pada PT.Nefan Pratama Mandiri;
 - Bahwa yang memerintahkan sdr. Anwar Wahab bersama-sama saksi ke Notaris adalah sdr.Iqbal Ruray yaitu dalam rangka pembuatan Akta di Notaris Faruk Alwy,S.H.;
 - Bahwa benar menurut saksi sudah ada pembicaraan sebelumnya antara sdr.Iqbal Ruray dan sdr.Anwar Wahab tentang Pemberian Kuasa kepada sdr.Mange Munawar Tjiarso menjadi Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana;
 - Bahwa benar yang menyiapkan dokumen di Notaris adalah saksi termasuk dokumen yang diberikan kepada sdr.Mange Munawar Tjiarso karena mau meminjam perusahaan PT.Nefan Pratama Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan di Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah membuatkan Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2006 kepada sdr. Mange Munawar Tjiarso sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri Cabang Sanana karena waktu itu sdr.Iqbal Ruray sedang keluar daerah menunaikan ibadah haji, dan surat kuasa itu diberikan kepada sdr.Mange Munawar;
- Bahwa benar yang mengkonsep Surat Kuasa tersebut adalah sdr.Mange Munawar Tjiarso dan yang mengetik dan menandatangani Surat Kuasa adalah saksi sendiri walaupun nama yang tercantum dalam Surat kuasa itu adalah sdr.Iqbal Ruray;
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut karena sdr.Mange Munawar segera buru-buru mau berangkat ke Sanana;
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2006 tersebut bukanlah sdr.Iqbal Ruray sebagai Direktur Utama PT.Nefan Pratama melainkan saksi sendiri yang mencontoh tanda tangan sdr.Iqbal Ruray;
- Bahwa saksi setelah pembuatan Surat Kuasa tersebut tidak melaporkan ke sdr.Iqbal Ruray;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Mange Munawar meminjam PT. Nefan Pratama untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Sanana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan kegiatan Pembangunan Mesjid yang dikerjakan oleh Mange Munawar;
- Bahwa benar setahu saksi sdr. Mange Munawar mengatakan kepada saksi tentang penggantian sdr.Mange Munawar yang akan diganti oleh pak Achmad Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Anwar Wahab berangkat ke Jakarta pada saat di rumah sdr.Iqbal Ruray dan sdr.Anwar Wahab mengatakan ke Jakarta dan mau meminjam cap atau stempel;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat tentang penagihan-penagihan yang terkait dengan PT.Nefan Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan kepada saksi segera setelah sdr. Iqbal Ruray pulang dari tanah suci karena setahu saksi sdr.Mange pernah ada pembicaraan dengan sdr.Iqbal Ruray;
- Bahwa benar sdr. Mange menyampaikan kepada saksi saat pinjam perusahaan PT.Nefan Pratama adalah untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pemberian kuasa di depan Notaris kepada sdr. Mange sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama setelah sdr.Mange Munawar menunjukkan kepada saksi MoU yang digunakan sebagai dasar Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa benar setelah dibuatkan Surat Kuasa tersebut, lalu dibawa sdr.Mange Munawar ke Sanana, lalu sdr.Mange kembali kepada saksi sambil membawa MoU dan barulah proses Notaris tentang Pengangkatan Mange Munawar sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana dilakukan;
- Bahwa saat menandatangani Surat Kuasa untuk sdr. Mange saksi juga melengkapi dengan dokumen-dokumen perusahaan, yaitu : Akte Pendirian, KTA Gapensi, SBU, IUJK, SBU Kadin, SIUP, TDP;
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut,
Terdakwa akan menyatakan benar;

17. **Saksi DEBBY IVONNE QUE**, Ambon, 46 Tahun, 15 Desember 1967, Perempuan, Indonesia, Dusun Merpati RT 004/RW 02, Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Kristen, Swasta, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Direktur PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar pada tahun 2008 APBD Perubahan PT.Makata Saksi pernah mengerjakan kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, perusahaan PT.Makata Saksi telah dipinjam oleh sdr.Mange Munawar Tjairso;
- Bahwa seingat saksi, pernah saksi memberi Surat Kuasa kepada sdr.Mange Munawar, tetapi dokumen tersebut saat ini tidak ada karena saat itu terkena banjir sehingga surat-surat tersebut rusak dan tidak bisa dibaca;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan sdr.Mange Munawar masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar;
- Bahwa benar dalam Kontrak Perjanjian, telah menandatangani selaku Pihak II (Kedua) dengan Terdakwa selaku Pihak I (Kesatu) sebagai KPA dan Kepala Dinas PU Kab.Kepulauan Sula dengan nilai Kontrak sebesar Rp 2.432.000.000,00;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada sdr.Mange Munawar mengapa meminjam PT.Makata Sakti sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya, lalu sdr.Mange Munawar Tjiarso mengatakan bahwa pelaksana pekerjaan sebelumnya yaitu PT.Nefan Pratama Mandiri tidak bisa lagi sebagai pelaksana sehingga harus diganti dengan Perusahaan/Kontraktor baru;
- Bahwa benar sdr.Mange Munawar datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menandatangani Kontrak Perjanjian antara Dinas PU dan pihak Direktur PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar dalam Kontrak Perjanjian tersebut saksi tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa benar benar sdr.Mange Munawar datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menandatangani Dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan proses pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 pada bulan Desember 2008 dan BA Pembayaran Retensi sebesar Rp 121.600.000,00 pada bulan Desember 2009;
- Bahwa benar saksi juga pernah menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan surat-surat lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;

- Bahwa benar menurut saksi jarak waktu antara menandatangani Kontrak Perjanjian dengan proses pencairan berdasarkan BA Pemeriksaan Pekerjaan, tidak terlalu lama, waktunya kira-kira tidak lebih dari 1 minggu atau 1 (satu) bulan, tepatnya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr.Mange kenapa cairnya anggaran koq cepat sekali, kemudian sdr. Mange menjawab karena sudah ada surat-surat pencairannya sehingga saksi tinggal tanda tangan dokumen atau BA acara tersebut;
- Bahwa saksi mau menandatangani karena sdr.Mange pernah menunjukkan Surat Laporan Progress Pekerjaan yang sudah disiapkan oleh sdr.Mange yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, yaitu sdr.Syafiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa benar semua dokumen-dokumen tersebut telah disiapkan sdr.Mange Munawar Tjiarso untuk ditandatangani saksi yang diantarkan sdr.Mange di rumah saksi;
- Bahwa benar semua dokumen-dokumen tersebut ditandatangani saksi di rumahnya;
- Bahwa benar selama pelaksanaan kontrak sampai pencairan anggaran, saksi tidak pernah ke Dinas PU Kab.Kepulauan Sula;
- Bahwa setahu saksi PT.Makata Saksi tidak pernah melakukan lelang pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana namun melalui penunjukan langsung;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh sdr.Mange Munawar untuk membuka rekening an. PT. Makata Sakti;
- Bahwa benar nomor rekening PT.Makata Sakti adalah No. 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa benar setelah ditunjukan dalam persidangan atas dokumen pencairan, saksi menandatangani BA Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan;

- Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) kali yaitu berdasarkan BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 sesuai SPM dan SP2D tanggal 23 Januari 2009 yang kemudian diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 2.058.357.000,00. Dan BA Pembayaran Retensi sebesar Rp 121.600.000,00 sesuai SPM dan SP2D bulan Desember 2009 yang kemudian setelah dipotong pajak yang diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 108.334.545,00, kedua-duanya melalui rekening PT. Makata Sakti No. 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 2.166.691.545,00 setelah masuk rekening PT. Makata Sakti, diserahkan kepada sdr.Mange Munawar dengan cara saksi membuat 2 (dua) buah cek masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 dan Rp 1.858.300.000,00 yang ditandatangani saksi lalu saksi titipkan kepada Ona Latuconsina, Pegawai Bank BPD Maluku Cab.Sanana. Kemudian sdr.Mange Munawar yang mencairkan dan mengambil uang atau dana tersebut;
- Bahwa tentang pembayaran Retensi sebesar Rp 108.330.000,00, saksi pernah didatangi sdr.Isbaar Arafat agar uang tersebut diberikan kepadanya, lalu saksi menanyakan dahulu kepada sdr. Mange Munawar tentang permintaan sdr.Isbar Arafat tersebut dan sdr.Mange Munawar setuju agar uang tersebut diberikan kepada sdr.Isbaar Arafat, kemudian saksi membuat cek sebesar Rp 108.330.000,00 yang ditandatangani saksi lalu saksi titipkan kepada Ona Latuconsina, Pegawai Bank BPD Maluku Cab.Sanana. Kemudian sdr.Isbaar Arafat yang mencairkan dan mengambil uang atau dana tersebut;
- Bahwa menurut saksi dari keterangan sdr.Mange Munawar uang tersebut diberikan kepada sdr.Isbaar Arafat karena ada hubungan hutang antara sdr.Mange dengan sdr.Isbaar Arafat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat cek pada saat hari yang sama uang tersebut masuk ke rekening PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar menurut saksi dari seluruh pembayaran kepada PT.Makata Sakti atas Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana, saksi mendapat fee atau honor berupa pemasukan uang sebesar 3 % yaitu sebesar Rp 60 juta;
- Bahwa benar saksi selama pelaksanaan kontrak sampai dengan pencairan dan pembayaran, tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi atau tidak tahu pekerjaan apa yang sudah dikerjakan dengan menggunakan bendera PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar sebelum ini sdr. Mange Munawar pernah meminjam PT.Makata Sakti untuk pekerjaan lainnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, maka Terdakwa menyatakan tidak tahu;

18. **Saksi RUKMINI, S.T**, Tidore, 35 Tahun, 28 Oktober 1978, Perempuan, Indonesia, Dusun Belibis, Desa Fagudu, Kec.Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Sekretaris Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006 s.d tahun 2010;
- Bahwa benar saksi ada SK Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis PU;
- Bahwa saksi tahun 2006 sudah mempunyai sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa benar menurut saksi pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana pelaksananya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar pelaksananya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung karena berdasarkan MoU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membuat MoU antara Bupati Kep.Sula dengan sdr.Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa saksi membuat MoU berdasarkan contoh yang diberikan oleh Kadis PU bahwa saksi tinggal mengoreksi redaksi bahasa/kata-kata, alokasi dana/tahun, jangka waktu pelaksanaan dan pihak-pihak yang menandatangani MoU;
- Bahwa benar setelah membuat MoU tersebut lalu menyerahkan kepada Kadis PU untuk ditandatangani para pihak;
- Bahwa benar saksi yang membuat Kontrak-nya;
- Bahwa benar saksi yang membuat Dokumen Kontrak yang terkait Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat Bupati dan surat Kadis PU tentang Usulan Penetapan Hasil Negosiasi Penunjukan Langsung tanpa Lelang Pekerjaan berdasarkan perintah dari Pak Kadis PU;
- Bahwa benar saksi membuat MoU Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sesuai dengan file yang ada pada laptop saksi yang telah disita Penyidik, bahwa MoU dibuat tanggal 12 Oktober 2006 bersamaan dengan Kontrak Multi Years-nya;
- Bahwa setelah membuat MoU lalu MoU tersebut diserahkan kepada Pelaksana-nya;
- Bahwa benar walaupun MoU dibuat tanggal 12 Oktober 2006 tetapi atas perintah Kadis MoU dibuat mundur tanggal 23 Februari 2006;
- Bahwa benar nilai Kontrak MoU angka-angkanya saksi ketik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Kadis PU;
- Bahwa menurut saksi Kontrak Anak hanya sampai dengan tahun 2008 saja, sedangkan Kontrak tahun 2008 APBD Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010 bukan Kontrak Anak tetapi Kontrak tersendiri tetapi benar saksi yang menyiapkan dokumen kelengkapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kurang lebih sekitar Rp 1 milyar sebanyak 3 (tiga) kali, dan menurut saksi besarnya uang muka tersebut yaitu 20 % dari keseluruhan Nilai Kontrak Multi Years bukan 20 % dari Nilai Kontrak Anak;
- Bahwa benar saksi membuat Berita Acara Pembayaran tersebut atas perintah Kadis PU;
- Bahwa menurut saksi yang memunculkan Nilai keseluruhan sebesar Rp 15.597.000.000,00 adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU demikian pula tentang pembagian Nilai Nominal masing-masing anggaran/tahun dari anggaran tahun 2006 s.d 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Multi Years-nya;
- Bahwa untuk tahun 2008 APBD Perubahan bukan bagian dari Kontrak Multi Years karena yang mengerjakan bukan lagi PT.Nefan Pratama Mandiri tetapi PT.Makata Sakti sedangkan Kontrak Multi Years rekanan yang ditunjuk adalah PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan Kontrak tahun 2006 s.d tahun 2008 Pembangunan Mesjid tersebut harus sudah selesai atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anggaran Rp 15,5 milyar belum termasuk kubah dan 2 menara;
- Bahwa seingat saksi saat awal proses belum ada gambar;
- Bahwa benar untuk Konsultan Ade Banteng membuat Kontrak Perencanaan dengan nilai sebesar Rp 476.425.000,00 tetapi bukan saksi yang memprosesnya;
- Bahwa benar menurut saksi penunjukan kepada PT.MAKATA SAKTI sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 Perubahan atas inisiatif dan ide sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa benar yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Terdakwa selaku PPK yaitu sdr.Safiudin Buamona Bot,ST;
- Bahwa menurut saksi HPS seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi karena keterbatasan tenaga teknis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya saksi sendiri sebagai sarjana Teknik sehingga Terdakwa selaku PPK-lah yang membuat HPS karena PPK adalah orang Tehnis;

- Bahwa benar menurut saksi dalam Kontrak dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 tidak dilampiri Spesifikasi Teknis (Spektek) sehingga saksi tidak bisa memperkirakan target kemajuan fisik dari masing-masing anggaran tiap-tiap tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tahun 2006 s.d. tahun 2008 pekerjaan pembangunan mesjid apakah sudah selesai ataukah belum;
- Bahwa berdasarkan koreksi daftar aritmetik, PT.Mandiri Wahana Lestari ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid tahun 2009;
- Bahwa tahun 2009 yang mendaftar ada 3 (tiga) atau 4 (empat) rekanan;
- Bahwa menurut saksi karena kebiasaan di Dinas PU, semua paket ditenderkan dalam satu anggaran, sehingga 1 (satu) kali tender dilaksanakan bisa 40 - 50 paket yang dianggarkan;
- Bahwa semua Paket yang diumumkan, akan dilangsungkan lelang-nya;
- Bahwa saat itu ada Pengumuman, Pendaftaran, Pembukaan Penawaran, Evaluasi dll baru kemudian dibuat Kontrak tetapi tidak semua prosedur lelang dilewati;
- Bahwa menurut saksi sdr.Mange tidak mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr.Mange adalah Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa dari PT.Nefan Pratama kepada sdr. Mange;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Akte Notaris tentang Penunjukan sdr.Mange sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama di Sanana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Mange Munawar adalah Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama dari catatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat yang tercantum dalam Kontrak, bahwa catatan tersebut adalah berasal dari sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;

- Bahwa catatan dari Pak Kadis PU tersebut berisi nama, alamat dan jabatan dalam perusahaan;
- Bahwa benar catatan yang diserahkan oleh Kadis PU tersebut sekitar Oktober 2006;
- Bahwa benar saksi yang membuat kontrak tahun 2008 Perubahan dengan Pelaksana PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar untuk pelaksana PT.Makata Sakti tidak ada lelang;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2009, untuk pelelangannya ada fase yang diikuti dan ada fase yang tidak diikuti;
- Bahwa fase yang diikuti adalah diantaranya tentang pendaftaran, tetapi bukan saksi yang bertugas melakukan pendaftaran. Setahu saksi setelah penutupan pendaftaran, semua dokumen lalu dimasukkan kembali ke berkas di ruangan Sekretariat Panitia;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2009 seingat saksi jumlah pendaftar ada 3 (tiga) diantaranya PT.Mandiri Wahana Lestari sedangkan rekanan yang lain saksi lupa;
- Bahwa setelah pemasukan penawaran, ada pembagian tugas, Ketua dan 2 orang anggota Panitia yang lain melakukan koreksi dan meneliti dokumen penawaran sedangkan tugas saksi adalah membuat Berita Acara Evaluasi dan Dokumen Kontrak;
- Bahwa Pengumuman, Pendaftaran, Pembukaan Pendaftaran, setelah itu baru hasil evaluasi aritmetik yang kemudian dicontreng sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU untuk memilih yang terendah dan menunjuk PT.Mandiri Wahana Lestari yang pada dokumen hanya untuk evaluasi administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tata kelola keuangan daerah;
- Bahwa menurut saksi tidak tahu tentang angka-angka dalam MoU tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang apakah Mou tersebut sudah mendapat persetujuan DPRD atau belum;
- Bahwa benar yang memberikan konsep tentang angka-angka dalam Kontrak Multi Years adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa saksi hanya diberi contoh oleh sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU tentang Kontrak tersebut dan saksi hanya menyusun dan mengetik;
- Bahwa menurut saksi memang seharusnya dokumen pencairan baru bisa diproses jika sudah ada Kontraknya, dan seingat saksi memang sesuai dokumen dalam laptop saksi yang disita penyidik kalau Kontrak tersebut baru dibuat tanggal 12 Oktober 2006;
- Bahwa yang memerintahkan membuat BAP Pencairan adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku pak Kadis PU;
- Bahwa benar yang memerintahkan BAP pembayaran pada tahun 2008 awal untuk sejumlah Rp 4 milyar lebih kepada Achmad Hamid adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa yang menyangkut tentang Progress pekerjaan diperoleh saksi dari Terdakwa selaku PPK tetapi tentang perintah untuk menyiapkan dokumen pencairan adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa menurut saksi sesuai progress pekerjaan baru mencapai 70 % saja, dan saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU tetapi dokumen pencairan sudah mencapai 90 %;
- Bahwa menurut saksi semua dokumen telah disiapkan tetapi tugas pelaksanaan pelelangan dibagi dengan anggota panitia yang lain;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menyiapkan Dokumen Kontrak tersebut, yang saat itu pernah dipanggil bersama-sama dengan Ketua Panitia Pengadaan bukan saja untuk Pembangunan Mesjid saja tetapi untuk semua Paket yang dianggarkan oleh Dinas PU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan Kontrak adalah saksi sedangkan sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA dan Terdakwa selaku PPK tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa tentang tanda tangan saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang tahapan-tahapan pekerjaan Panitia formatnya saksi yang menyiapkan;
- Bahwa BA yang dibuat saksi berdasarkan hasil koreksi aritmetik setelah adanya pemasukan penawara;
- Bahwa BA tersebut sudah dibuat sekaligus dan ditandatangani sampai pada pembukaan penawaran sesuai tahapan;
- Bahwa benar menurut saksi BA Evaluasi dibuat sekaligus;
- Bahwa menurut saksi proses tersebut termasuk prosedur pelelangan, karena yang prinsip adalah adanya Pengumuman di Media dan Pembukaan Penawaran;
- Bahwa menurut saksi semua sudah ada tahapan kecuali tahun 2009 dan tahun 2010 ;
- Bahwa menurut saksi yang membuat HPS atau OE adalah Terdakwa selaku PPK yang seharusnya adalah Panitia tetapi hal itu karena terbatasnya tenaga teknis yang tidak mendukung;
- Bahwa menurut saksi OE yang dibuat PPK berasal dari Check Price dari Pemda yang setiap tahun ada Check Price-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Check Price dari Konsultan Ade Banteng didapat dari mana;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi rekanan pendamping seperti PT.Mandiri Wahana Lestari PT.Syalam Utama Sejahtera, PT.Tiga Sekawan Utama dan PT. Mandiri Utama, ketiga PT yang terakhir tersebut ternyata Direktur-nya sama dan tidak tanda tangan dalam Pembukaan Penawaran dan saksi tetap parap dan tetap memenangkan PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa menurut saksi yang mengajukan penawaran harus minimal 3 rekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tetap memproses penawaran tersebut walaupun ada PT yang tidak tanda tangan;
 - Bahwa benar menurut saksi sesuai BAP nomor 57 Pemeriksaan Penyidik tanggal 16 Januari 2012 bahwa PT. Mandiri Wahana Lestari ditunjuk sebagai rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya tahun 2009 dan 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;
 - Bahwa yang dimaksud uang muka 20 % dalam tahun 2006 adalah daari Nilai Kontrak Multi Years bahwa saksi hanya diperintahkan untuk membuat BA pembayaran Uang Muka sebesar Rp 1 milyar;
 - Bahwa setahu saksi ada Jaminan Pelaksanaan;
 - Bahwa saksi pernah membaca Jaminan Pelaksanaan tetapi saksi lupa apakah itu terhadap Kontrak Anak atau terhadap Kontrak per tahun;
 - Bahwa setahu saksi keterangannya kepada Penyidik mendasarkan pada laptop saksi yang disita bahwa MoU dan Kontrak dibuat tanggal 12 Oktober 2006;
- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

19. **Saksi RASNA SALAPUTA, SE**, Ambon, 47 Tahun, 4 Nopember 1966, Perempuan, Indonesia, Desa Mangon, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, Swasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Kepulauan Sula mulai tahun 2006 sampai dengan Oktober 2008;
- Bahwa pada benar saksi tahun 2006 pernah melakukan pembayaran atas Pembangunan Mesjid Raya Sanana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Uang Muka sebanyak 3 (tiga) kali dan Pembayaran Angsuran (MC.1) satu kali;

- Bahwa benar untuk tahun 2007 dan tahun 2008 juga melakukan pembayaran, untuk tahun 2007 pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa seingat saksi pelaksana pekerjaan pembangunan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 adalah PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang-nya sdr.Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa sedangkan KPA saat itu adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU sedangkan PPK tahun 2006 sdr.Heriyanto Panget dan PPK tahun 2007 - 2008 adalah Terdakwa sdr. Safiudin Buamona Bot,ST;
- Bahwa dasar saksi membuat dan memproses pembayaran karena saat itu belum ada kontrak, yang dijadikan sebagai dasar adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan ada Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh PPK sdr.Heriyanto Panget, Pihak Kontraktor dan mengetahui sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA/Kadis PU;
- Bahwa kemudian saksi membuat SPP yang ditandatangani saksi dan mengetahui sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA dan diajukan ke Bagian Keuangan untuk dimintakan pencairan;
- Bahwa yang membuat SPM tahun 2006 adalah Bagian Keuangan dan yang menandatangani adalah Pihak Bagian Keuangan;
- Bahwa untuk tahun 2007 yang menandatangani SPM adalah saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dengan selaku KPA lalu diverifikasi untuk diajukan SP2D;
- Bahwa benar untuk APBD Murni yang melaksanakan adalah sdr.Mange dengan PT.Nefan Pratama;
- Bahwa benar setahu saksi semua dokumen pendukung telah lengkap dan telah ditandatangani tetapi saksi tidak memeriksa apakah dokumen atau BA tersebut telah sesuai dengan kondisi fisiknya ataukah tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memproses pencairan hanya berdasarkan volume pekerjaan yang tercantum dalam BA Pembayaran atau BA Pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani yaitu PPK, Rekanan, KPA, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa benar pada saat Pembayaran Uang Muka Pertama, Kontrak belum jadi;
- Bahwa saat itu saksi belum melihat MoU-nya, tetapi saksi diperintahkan MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai KPA untuk mencairkan;
- Bahwa benar SPMK diperoleh saksi dari Panitia Pengadaan yaitu sdr. Rukmini;
- Bahwa pencairan Pembayaran Uang Muka tahun 2006 diawali dengan adanya Berita Acara, SPP yang ditandatangani saksi dan PPK dengan mengetahui Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa untuk tahun 2007, prosesnya sama dengan tahun 2007, selama 4 (empat) kali pembayaran, Pembayaran Angsuran MC.1 s.d MC.3 dan Retensi;
- Bahwa untuk tahun 2008 pembayaran ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi tahun 2006, memang belum ada Kontrak, tetapi dalam SPP-nya sudah tercantum nomor kontraknya;
- Bahwa yang dimaksud saksi dengan Kontrak adalah Kontrak Multi Years;
- Bahwa benar saksi kemudian hanya melengkapi dokumen tersebut yaitu berupa Kontrak;
- Bahwa benar saksi membuat SPP untuk tahun 2007 yang diketahui dan ditandatangani sdr. Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa benar untuk pencairan Pembayaran Uang Muka Pertama tahun 2006 saksi membantu sdr. Mange mengurus pencairan, yaitu setelah terbit SPM lalu saksi mengantar sdr. Mange ke Bank dan sdr. Mange kemudian mencairkan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tembusan SPM warna merah dari Dinas Keuangan;
- Bahwa benar saksi saat mengajukan pencairan pembayaran uang muka pertama Kontrak belum ada, lalu saksi mengembalikan berkas pencairan tersebut ke Panitia Pengadaan untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi lupa kapan pernah melihat MoU, Kontrak Multi atau Kontrak Anak pertama kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam Kontrak tahun 2008 Murni an.rekanan sdr.Mange Munawar Tjiarso tetapi dalam pencairan memakai an.sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada sdr.Mahmud Syafrudin perbedaan nama antara dalam Kontrak dengan dokumen pencairan, tetapi Kadis PU menyatakan katanya ada Akte, lalu saksi terus memproses untuk diajukan ke Bagian Keuangan, kalau memang tidak memenuhi syarat pasti Bagian keuangan tidak akan menerbitkan SP2D-nya;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan di persidangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah membaca Kontrak tahun 2008 APBD Murni senilai Rp 5.997.000.000,00;
- Bahwa saksi tetap memproses pencairan karena berdasarkan dokumen pencairan yang diajukan kepada saksi seperti adanya Berita Acara yang sudah ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA padahal dalam Kontrak Uang Muka maksimal hanya 20 % saja;
- Bahwa benar setiap selesai pencairan dan pembayaran saksi selalu melaporkan kepada sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak tahu luas areal atau luas tanah dimana mesjid itu dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan yang dilaksanakan pembangunannya tersebut;
- Bahwa menurut saksi SPP yang dibuat adalah berdasarkan dokumen pelengkap sebagai syarat pencairan/pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Pihak III dan PPK, yaitu Berita Acara yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK, Pengawas Lapangan, Rekanan, Direksi Pekerjaan yang mengetahui dan telah ditandatangani sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU;

- Bahwa benar saksi diperintah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU untuk melakukan pencairan berdasarkan Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu fisik pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada masalah tentang pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa yang pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk melengkapi dokumen administrasi tentang pelaksana pekerjaan sdr.Mange adalah dari BPK;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan setiap tahun;
- Bahwa setahu saksi tahun 2006 s.d tahun 2008 tidak ada temuan khusus dari BPK;
- Bahwa untuk pencairan yang pertama tahun 2006, saksi dipanggil di ruangan Pak Kadis PU dan diperintah membuat Pencairan Uang Muka Pertama sambil Kadis PU menyerahkan Berita Acara tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menanyakan Terdakwa membenarkannya.

20. **Saksi SITI FARIDAH, S.E**, Sanana, 37 Tahun, 19 April 1976, Perempuan, Indonesia, Desa Facei, Kec.Sanana, Kab.Kepulauan Sula, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar adalah Bendahara Pengeluaran pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk tahun 2008 APBD Murni khususnya Pembayaran Retensi, Tahun 2008 APBD Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010;;
- Bahwa benar yang mengerjakan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 Perubahan adalah PT. Makata Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur Debby Ivone dengan KPA saat itu dr.Mahmud Syafrudin dan PPK-nya adalah Terdakwa sdr.Safiudin Buamona Bot,ST.;

- Bahwa benar walaupun pelaksanaanya PT.Makata Sakti tetapi yang mengerjakan adalah sdr.Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa untuk tahun 2008 APBD Perubahan, yang mengajukan permintaan Pembayaran adalah Terdakwa selaku PPK dan Pihak Kontraktor;
- Bahwa waktu pengajuan permintaan Pembayaran dilakukan pada akhir tahun 2008, saat itu yang menjadi Kuasa BUD adalah sdri. Gina Tidore;
- Bahwa untuk tahun 2009 pelaksana Pekerjaan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur sdr. Isbaar Arafat, sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA dan PPK-nya Terdakwa adalah sdr.Safiudin Buamona Bot;
- Bahwa pembayaran tahun 2009 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu Pembayaran Uang Muka, Pembayaran MC.1 s.d MC.4 dan Pembayaran Retensi;
- Bahwa untuk tahun 2010, pelaksana pekerjaan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa pembayaran tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setahu saksi semua dokumen pendukung telah lengkap dan telah ditandatangani tetapi saksi tidak memeriksa apakah dokumen atau BA tersebut telah sesuai dengan kondisi fisiknya ataukah tidak;
- Bahwa saksi memproses pencairan hanya berdasarkan volume pekerjaan yang tercantum dalam BA Pembayaran atau BA Pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatanganinya yaitu Terdakwa selaku PPK, Rekanan, KPA, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2010 sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU dan saat itu sudah diganti oleh sdr.Hamid Idrus dan diangkat sebagai Asisten II;
- Bahwa saksi untuk tahun 2010 melakukan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran sampai dengan MC.2, sedangkan MC.3 bukan saksi lagi;
- Bahwa untuk tahun 2008 yang menandatangani SPM adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA, untuk tahun 2006 dan 2007 juga sama;
- Bahwa pencairan Pembayaran tahun 2008 APBD Perubahan prosesnya sama diawali dengan adanya Berita Acara, SPP yang ditandatangani saksi dan Terdakwa selaku PPK dengan mengetahui sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA;
- Bahwa untuk tahun 2009, KPA-nya sdr.Mahmud Syafrudin, PPK-nya Terdakwa sdr.Safiudin Buamona Bot, kontraktornya PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktornya sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa untuk pencairan nya sama dengan proses sebelumnya, yaitu ada Berita Acara, lalu saksi membuat SPP dan SPM yang ditandatangani sdr.Mahmud Syafrudin dan Terdakwa untuk pengajuan SPP;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi lupa berapa yang telah dicairkan;
- Bahwa untuk tahun 2010 kontraktornya sama dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi menerima dokumen dalam rangka kelengkapan pencairan anggaran yaitu Berita Acara dari Terdakwa selaku PPK dan pihak Kontraktor;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi memproses pembayaran untuk pembangunan tahun 2008 APBD Perubahan adalah saksi setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani PPK dan Rekanan serta BA Pembayaran yang ditandatangani Rekanan, Terdakwa selaku PPK dan mengetahui KPA lalu atas perintah sdr.Mahmud Syafrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi membuat SPP yang ditandatangani saksi dan mengetahui KPA, kemudian dibuatlah SPM untuk diajukan ke Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim BPK untuk menyampaikan kelengkapan administrasi;
 - Bahwa benar saksi setiap pencairan selalu lapor kepada sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU karena setiap penerbitan SPM yang diajukan saksi ditandatangani sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas areal atau luas tanah dimana mesjid itu dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan yang dilaksanakan pembangunannya tersebut;
 - Bahwa menurut saksi SPP yang dibuat adalah berdasarkan dokumen pelengkap sebagai syarat pencairan/pembayaran berasal dari Pihak III dan Terdakwa selaku PPK, yaitu Berita Acara yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK, Pengawas Lapangan, Rekanan, Direksi Pekerjaan yang mengetahui dan telah ditandatangani sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA;
 - Bahwa benar saksi diperintah sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA untuk melakukan pencairan berdasarkan Berita Acara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu fisik pekerjaan pembangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada masalah tentang pembangunan mesjid tersebut;
 - Bahwa yang pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk melengkapi dokumen administrasi tentang pelaksana pekerjaan sdr.Mange adalah dari BPK;
 - Bahwa pemeriksaan BPK adalah dilakukan setiap tahun;
 - Bahwa selama saksi di Dinas PU tidak ada temuan khusus dari BPK;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Saksi ENANG BUAMONA, S.H.**, Sanana, 45 Tahun, 16 Februari 1968, Laki-laki, Indonesia, Desa Waipa, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjadi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sejak 2009 dan 2010;
- Bahwa benar seingat saksi tahun 2009 mencairkan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk tahun 2010 ada SP2D lalu oleh Kontraktor dicairkan ke Bank;
- Bahwa benar saat itu dokumen pembayaran telah lengkap yaitu ada SPP, SPM lalu diajukan dan disetujui oleh oleh Kadis Keuangan sdr.Muhamad Joisangadji lalu didisposisi ke saksi dan kemudian oleh saksi diterbitkan SP2D, lalu SP2D tersebut diberikan ke Peminta atau Penagih dan dicairkan ke Bank;
- Bahwa yang tanda tangan SPM untuk tahun 2009 adalah sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU sedangkan tahun 2008 juga sama namun saat itu saksi belum menjadi Kuasa BUD;
- Bahwa benar tahun 2007 saksi pernah menjadi anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi menjadi anggota Panitia Pengadaan tahun 2007 berdasarkan SK dari sdr.Mahmud Syafrudin selaku Kadis PU dengan Ketua Panitia sdr.Ridwan Buamona dan Sekretaris sdr.Rukmini, IPA sedangkan anggota Panitia lain saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk pencairan tahun 2009, pelaksanaanya PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan SPM yang disetujui oleh sdr.Mahmud Syafrudin selaku KPA berdasarkan pengajuan oleh Terdakwa PPK sdr.Safiudin Buamona Bot, ST;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani SP2D pencairan tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit SP2D lalu dilakukan pemindahbukuan SP2D diambil oleh sdr.Isbaar Arafat untuk dicairkan di Bank;
 - Bahwa saksi menerbitkan SP2D karena dianggap SPP dan SPM sudah diperiksa secara teknis administrasi saja tetapi tidak memeriksa secara fisik sesuai yang tercantum dalam dokumen atau BA tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas areal atau luas tanah dimana mesjid itu dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan yang dilaksanakan pembangunannya tersebut;
 - Bahwa saksi menerima permintaan SPP dan SPM dari Bendahara Pengeluaran, lalu meneruskan ke Kadis Keuangan sdr.M.Joisangadji, lalu didisposisi ke saksi untuk menerbitkan SP2D karena semua dokumen SPP dan SPM tersebut sudah ditandatangani oleh Pimpinan yaitu Kadis PU;
 - Bahwa saksi tidak tahu fisik pekerjaan pembangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada masalah tentang pembangunan mesjid tersebut;
 - Bahwa BPK melakukan pemeriksaan setiap tahun;
 - Bahwa benar tahun 2010 saksi pernah diperiksa oleh BPK dan saksi kemudian melengkapi administrasi dan dokumen yang diminta oleh BPK tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Laporan dari BPK;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

22. **Saksi DAHLAN SAMUDA, SP**, Sanana, 43 Tahun, 28 Maret 1969, Laki-laki, Indonesia, RT.02 Desa Fogi Kec.Sanana Kab.Kepulauan Sula, Islam, Anggota DPRD Kab.Kep.Sula, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sula sejak tahun 2004 dan menjadi Ketua DPRD mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi mulai tahun 2004 menjadi Ketua Fraksi Golkar sampai tahun 2006 sedangkan Ahmad Hidayat Mus (Bupati Kep.Sula sekarang) yang menjadi Ketua DPRD-nya;
- Bahwa benar pada tahun 2006 ada Pembangunan Mesjid Raya Sanana dan saksi menandatangani MoU bersama-sama dengan Bupati Sula dan Kontraktor yaitu sdr.Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa saat itu sdr. Mange Munawar berkedudukan sebagai Direktur PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi tidak hapal isi MoU tersebut, tetapi seingat saksi biayanya sebesar Rp 15 milyar;
- Bahwa pembangunan tersebut butuh waktu 3 tahun dari tahun 2006 s.d 2008 sedangkan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Sula;
- Bahwa saat mencalonkan sebagai Bupati Kab. Sula pernah membuat visi misi untuk membangun Mesjid Raya Sanana juga dalam sambutan di DPRD juga menyampaikan hal tersebut, tetapi secara khusus tidak dibahas pembangunan tersebut dalam rapat-rapat di DPRD;
- Bahwa seingat saksi Pak Bupati hanya disampaikan dalam ngobrol biasa saat saksi di rumah Bupati pernah menyampaikan untuk membangun mesjid tersebut;
- Bahwa seingat tentang keberadaan kontraktor dalam MoU tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam MoU tersebut berkedudukan sebagai Saksi, tetapi saksi akhirnya menandatangani MoU tersebut semata-mata demi kepentingan umat;
- Bahwa saksi menandatangani MoU tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani MoU tersebut tanpa konsultasi dengan Ketua DPRD yang lain atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dengan anggota DPRD tetapi atas nama kepentingan sendiri;

- Bahwa setelah ditandatangani MoU, juga menandatangani Kontrak Multi Years, juga ditandatangani antara Kadis PU dan Kontraktor;
- Bahwa alasan saksi menandatangani Kontrak Multi Years semata-mata karena alasan niat Bupati untuk membangun mesjid;
- Bahwa saksi lupa apakah menandatangani Kontrak Multi Years dan MoU itu bersama-sama atau tidak;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyodorkan MoU dan Kontrak Multi Years itu untuk ditandatangani;
- Bahwa dokumen tersebut ditandatangani saksi di Kantor DPRD;
- Bahwa saksi menandatangani 2 dokumen tersebut setelah Kadis PU Mahmud Syafrudin dan Pak Bupati sudah tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut, setelah itu saksi tidak koordinasi lagi dengan Pihak-pihak yang tanda tangan tersebut;
- Bahwa benar sampai saat tahun 2008 mesjid tersebut belum jadi, masih pondasi sudah ada dinding tetapi masih kotor, hanya ada tiang-tiang pancang;
- Bahwa setelah tahun 2008, saksi tidak mengevaluasi lagi anggaran untuk Pembangunan mesjid itu;
- Bahwa benar ada anggaran lagi untuk pembangunan mesjid tahun 2009 tetapi tahun 2010 saksi tidak tahu karena sudah tidak lagi menjadi Ketua DPRD;
- Bahwa ada mekanisme anggaran di DPRD di Badan Anggaran yang mempertanyakan kepada teman-teman eksekutif tentang anggaran pembangunan mesjid;
- Bahwa sistem dan mekanisme DPRD setiap 3 bulan mengalami reses dibagi 3 wilayah, wilayah 1 yang mengevaluasi pembangunan mesjid tersebut, tetapi setelah dievaluasi dalam laporan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat. Jadi walau belum selesai pembangunan mesjid tersebut tetapi tidak ada laporan;

- Bahwa dalam MoU dalam pasal 5 ada anggaran Rp 15 milyar, tetapi saksi tidak tahu apakah dengan anggaran tersebut mesjid tersebut bisa selesai atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pada posisi mana pada tahun 2008 mesjid itu apakah sudah sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa setahu saksi tahun 2008 tersebut sudah ada pondasi, timbunan, dan tiang pancang serta dinding;
- Bahwa menurut saksi dalam Kontrak selama 3 tahun masih perlu tindak lanjut lain;
- Bahwa setahu saksi MoU dan Kontrak Multi Years tersebut tidak pernah dibahas di DPRD;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tehnik pembangunan mesjid;
- Bahwa setahu saksi luas mesjid dengan halaman seluas sekitar 2 Ha lebih;
- Bahwa areal masjid separuh sudah ada timbunan dan separuh lagi masih kondisi rawa;
- Bahwa yang ditimbun sebelah samping mesjid;
- Bahwa dalam visi misi Pak Bupati akan berencana membangun mesjid terbesar di Indonesia Timur;
- Bahwa pernah ada pembebasan lahan penduduk di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa saat saksi tanda tangan Multi Years, Kadis PU Mahmud Syafrudin sudah tanda tangan;
- Bahwa MoU tidak pernah dibahas dalam rapat Fraksi maupun Rapat Pimpinan;
- Bahwa setahu saksi hanya dalam sambutan-sambutan saja disampaikan tentang rencana pembangunan mesjid tetapi secara khusus tidak;
- Bahwa setahu saksi Dinas PU tidak pernah menyampaikan Laporan tentang pembangunan mesjid tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah jika Pemda melakukan perjanjian dengan menggunakan tahun jamak harus meminta persetujuan DPRD atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada serah terima dalam pembangunan Mesjid dari Kontraktor kepada Pemda;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kontrak Anak;
- Bahwa tidak ada laporan dari Pemda secara rinci dan khusus kepada DPRD tentang pekerjaan Pembangunan Mesjid yang ada hanya Laporan Tahunan saja;
- Bahwa tidak ada pembicaraan secara khusus yang disampaikan oleh Kadis PU Mahmud Syafrudin kepada saksi terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Mesjid tersebut, demikianlah dengan sdr. Mange sebagai kontraktor;
- Bahwa menurut saksi dirinya dijadikan sebagai saksi dan yang menyetujui dalam MoU maupun Kontrak Multi Years adalah dirinya sebagai Ketua DPRD;
- Bahwa menurut saksi dibutuhkannya tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut terkait dengan anggaran yang nantinya akan disahkan oleh DPRD;
- Bahwa setahu saksi setiap Perubahan Anggaran selalu dibahas di DPRD;
- Bahwa menurut saksi suatu APBD ada Perubahan jika ada keadaan yang darurat atau emergency;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca undang-undang tentang keuangan daerah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa menurut saksi pembangunan mesjid tersebut dalam rangka kebutuhan umat;
- Bahwa setahu saksi, jika pembangunan belum selesai maka perlu ada penambahan anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak eksekutif hanya melaporkan secara umum kepada Dewan dalam bentuk Laporan Umum Pak Bupati tentang realisasi anggaran pembangunan;
- Bahwa setahu saksi khusus tentang laporan pembangunan mesjid tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi lupa bulan apa tanda tangan dokumen tersebut dan siapa yang menyodorkan dokumen tersebut kepada saksi, yang pasti pada tahun 2006;
- Bahwa menurut saksi, Mesjid Raya Sanana lebih besar dari pada Mesjid Al Munawar;
- Bahwa pernah saat pengesahan APBD, dalam sambutannya Pak Bupati menyampaikan tentang pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa setahu saksi untuk MoU belum ada Perda-nya;
- Bahwa saksi juga belum tahu saat itu mesjid mau dibangun dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 2008 ada anggaran dari APBD Perubahan untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 2,4 milyar;
- Bahwa setiap tahun ada LKPJ kepada Dewan yang dilaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan yang berisi secara umum, dan jika dalam waktu 3 (tiga) bulan DPRD tidak memberi tanggapan, maka dianggap DPRD tidak memberikan rekomendasi;
- Bahwa setahu saksi luas areal masjid sekitar 3 Ha dan luas bangunan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi payung hukum untuk anggaran yang diusulkan oleh Pemda dan dibahas serta disetujui DPRD dalam bentuk Perda;
- Bahwa menurut saksi anggaran sebesar Rp 15 milyar tersebut saksi tidak tahu karena itu masalah teknis terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada koordinasi antara SKPD dengan DPRD;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada hearing atau dengar pendapat antara Dinas PU dengan DPRD, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah menjadi bidang dari Komisi III yang membawahi bidang Pembangunan;

- Bahwa menurut saksi dari sejak pembangunan mesjid dilaksanakan sampai sekarang tidak ada laporan yang menolak atau mempermasalahkan baik dari masyarakat maupun dari teman-teman anggota Dewan;
- Bahwa menurut saksi saat tanda tangan dalam dokumen tersebut ada cap jadi sudah mewakili kelembagaan;
- Bahwa menurut saksi dalam menyetujui kebijakan Bupati atau Pemda, dalam Tata Tertib, Ketua DPRD dapat membuat dan menerima surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa jika ada hal yang mendadak dan mendasar maka saksi dapat menandatangani dokumen tersebut biar pekerjaan pembangunan tersebut bisa lebih cepat dilaksanakan;
- Bahwa dalam hal anggaran Pembangunan Mesjid tersebut menurut saksi tidak diatur dalam Tata Tertib DPRD; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

23. **Saksi ISBAAR ARAFAT**, Kohulifano, 37 Tahun, 14 Februari 1976, Laki-laki, Indonesia, Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur dari PT.Mandiri Wahana Lestari sejak tahun 2007 s.d tahun 2010;
- Bahwa saksi bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak tahun 2009, saat itu KPA-nya adalah Mahmud Syafrudin, ST selaku Kadis PU dan PPK-nya Terdakwa sdr.Safiudin Buamona Bot, ST;
- Bahwa pada tahun 2009 PT.Mandiri Wahana Lestari mengikuti lelang di Dinas untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana berdasarkan Pengumuman pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus proses pelelangan tersebut adalah sdr.Suhardin Baharudin sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani saja dokumen-dokumen lelang dan kontraknya;
- Bahwa seingat saksi ketika pengumuman sudah mau berakhir, sdr. Suhardin karyawan saksi melaporkan bahwa yang mendaftar hanya PT. Mandiri Wahana Lestari, lalu saksi memerintahkan sdr. Suhardin untuk mencari lagi 2 (dua) perusahaan pendamping;
- Bahwa untuk tahun 2009, RAB yang diajukan saksi telah disiapkan oleh karyawan saksi, saat mulai pekerjaan, saksi ditunjukkan oleh Terdakwa tentang gambar dan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa seingat saksi, saat penawaran ada check list yang harus diisi oleh rekanan dan saksi tinggal melaksanakan pekerjaan dalam check list tersebut;
- Bahwa saksi bekerja melaksanakan pembangunan Mesjid tersebut sampai akhir tahun 2009, PT. Mandiri Wahana Lestari bekerja kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan dengan anggaran dalam kontrak sekitar Rp 4 milyar lebih;
- Bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kontrak sudah dibayarkan semuanya tetapi ada yang belum dibayarkan yaitu untuk pekerjaan struktur dan timbunan;
- Bahwa seingat saksi pencairan pekerjaan tahun 2009 ada sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dalam tahun 2009 ada beberapa Item pekerjaan yang tidak ada dalam Kontrak 2009 tetapi mau tidak mau saksi harus mengerjakan pekerjaan tersebut, dan yang belum dibayar sekitar Rp 2 milyar;
- Bahwa benar untuk tahun 2009 ada Addendum Kontrak, Nilai kontrak tidak berubah tetapi yang berupa hanya Item Pekerjaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi sesuai keterangan Terdakwa PPK sdr.Safiudin Buamona Bot,ST, kata PPK ada Item pekerjaan tahun 2009 yang sebenarnya Item pekerjaan tersebut sudah masuk dalam Item Pekerjaan Kontrak tahun sebelumnya yaitu tahun 2008;
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan, dikatakan bahwa pekerjaan yang ditagihkan tersebut sudah dikerjakan tahun sebelumnya;
- Bahwa benar menurut saksi, untuk Kontrak tahun 2009 dan Addendumnya sudah dilaksanakan semua, namun ada pekerjaan yang belum diakomodir untuk dibayarkan;
- Bahwa menurut saksi volume pekerjaan yang telah dilaksanakan justru telah melebihi dari kontrak yang ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Pemeriksaan dari Tim Tehnis Dinas PU Provinsi yang memeriksa pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya tersebut, saksi tidak pernah dikonfirmasi baik oleh Mahmud Syafrudin,ST maupun oleh Terdakwa, yang jelas menurut saksi sudah melaksanakan semua Item Pekerjaan dalam Kontrak dan Addendum-nya;
- Bahwa saksi mempunyai Site Manager tetapi saksi tetap memantau dan mengecek di lapangan;
- Bahwa benar untuk tahun 2009 ada pembayaran dari sdr. Mange Munawar Tjiarso berdasarkan laporan dari staf keuangan saksi, ada pembayaran sebesar sekitar Rp 600 juta lebih dengan rincian Rp 500 juta untuk pembayaran dana tunai dan sebesar Rp 100 juta untuk pembayaran pembelian material;
- Bahwa benar saksi pernah menagih melalui staf keuangan dari sebesar Rp 108 juta, yaitu saksi memerintahkan staf keuangan kepada sdr. Mange Munawar.
- Bahwa tagihan sebesar Rp 108 juta tersebut untuk pembayaran material pasir dan material toko tetapi untuk pekerjaan proyek lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2010, PT.Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Mesjid, tetapi bukan saksi yang mengerjakan karena tahun 2010 saksi sudah mulai non aktif, karena yang aktif adalah sdr. Tri Wijoko Pitoyo, Direktorat Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga PT. Mandiri Lestari menjadi pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar bukan saksi yang mengajukan penawaran tahun 2010;
- Bahwa benar bukan saksi yang menandatangani Kontrak tahun 2010;
- Bahwa benar bukan saksi yang mencairkan anggaran tahun 2010 dan menerima anggaran tersebut;
- Bahwa benar saksi baru tahu kalau PT. Mandiri Wahana Lestari yang mengerjakan pembangunan mesjid tahun 2010 saat ada Pemeriksaan di Penyidik Polda;
- Bahwa benar pada awal tahun 2010, saksi pernah mengetahui dari stafnya kalau PT. Mandiri Wahana Lestari mau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya sanana yang nanti dilaksanakan oleh sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa benar seingat saksi, pernah diminta tanda tangan dokumen kontrak oleh staf-nya Pak Aris Purwanto, yaitu sdr. Rakhmad Lubis dalam rangka PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi Pelaksana pekerjaan itu, tetapi saksi menolak dan tidak mau menandatangani;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dimintai nomor rekening dalam kontrak untuk PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai cap PT. Mandiri Wahana Lestari adalah sdr. Suhardin dan cap ada di kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen kontrak dan dokumen pencairan, saksi menyatakan bahwa itu bukan tanda tangannya, bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengerjakan proyek mesjid adalah sdr. Aris Purwanto adalah dari staf-nya saksi yaitu sdr.Suhardin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu bukan tanda tangannya adalah saat ada pemeriksaan di Penyidik Polda;
- Bahwa penggunaan uang dari pencairan tahun 2009 dipakai untuk pembelian material dan gaji karyawan dan ada yang dikirim ke orang-orang yaitu diantaranya ke Jainal Mus dan Taher Mus tetapi nilainya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, uang yang dikirim ke Jainal Mus adalah uang untuk pembelian material juga kepada Taher Mus yaitu pembelian material di Manado;
- Bahwa setahu saksi uang yang dikirim untuk Taher Mus sebesar Rp 250 juta adalah untuk pembelian material yaitu pembelian besi dan semen;
- Bahwa setahu saksi, saksi sering minta tolong untuk belanja material di Manado kepada Jainal Mus;
- Bahwa setahu saksi selain kepada Jainal Mus dan Taher Mus, saksi pernah mengirim uang ke Kartini Pelu yang merupakan gaji Jainal Mus suaminya;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan sdr. Tri Wijoko;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah memberi uang kepada KPA dan PPK;
- Bahwa setahu saksi mengenal sdr.Aris Purwanto sebagai konsultan;
- Bahwa benar dalam penunjukan PT.Mandiri Wahana Lestari sebagai Pelaksana Pekerjaan tahun 2010 saksi tidak pernah hadir di Dinas PU untuk mengajukan penawaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Surat Kuasa kepada sdr. Suhardin untuk mengurus pelelangan dan pengajuan penawaran PT. Mandiri Wahana Lestari ke Dinas PU tetapi yang mengerjakan kegiatan tersebut bukanlah saksi tetapi sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan Pembangunan Mesjid tahun 2010 adalah PT. Mandiri Wahana Lestari setelah diberitahu staf saksi dan saat Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen Kontrak dan dokumen pencairan tahun 2010 walaupun yang tanda tangan tersebut an.saksi;
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada saksi Suhardin untuk mentransfer uang ke beberapa rekening yaitu diantaranya kepada Jainal Mus di Manado atas perintah Jainal Mus yaitu untuk pembayaran beberapa order-an pembelian material dan juga ada gaji Jainal Mus;
- Bahwa benar nomor rekening :0401041427 pada Bank Maluku Cabang Sanana adalah no.rek saksi sehingga pencairan tahun 2009 sudah diterima saksi 100 %, sedangkan untuk pencairan tahun 2010 saksi tidak tahu karena setahu saksi Aris Purwanto sudah langsung berurusan dengan PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi memperoleh informasi bahwa PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi Pemenang Pekerjaan tersebut dari Pengumuman;
- Bahwa setahu saksi uang yang dikirim ke Jainal Mus untuk pembelian semen dan besi;
- Bahwa setahu saksi yang memegang kendali adalah sdr.Tri Wijoko selaku Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari, dan saat itu saksi sudah dalam posisi mengundurkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengendalikan perusahaan seperti pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi, pencairan anggaran dan penggunaan adalah Jainal Mus karena dia mempunyai saham yang terbesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

24. **Saksi SUHARDIN BAHARUDIN, A.Md alias HARDI**, Gela, 29 Tahun, 10 Desember 1984, Laki-laki, Indonesia, Dusun 2 RT.006/03 Desa Mangon Kec.Sanana Kab.Kepulauan Sula, Islam, Wiraswasta, D-3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan pada PT. Mandiri Wahana Lestari sejak tahun 2008 s.d. tahun 2010;
- Bahwa benar pada tahun 2009 ada perintah dari sdr.Isbaar Arafat kepada saksi untuk mengambil uang kepada sdr. Mange Munawar Tjiarso yaitu diperintahkan untuk menagih hutang ke pak Munawar, lalu saksi ketemu sdr. Mange Munawar di kantor di Ds.Fartce dan sdr. Mange Munawar memberi uang cash kepada saksi sebesar Rp; 500 juta;
- Bahwa untuk sebesar Rp 100 juta lebih, saksi bersama-sama dengan sdr.Mange Munawar ke Bank BPD mencairkan uang tersebut dan oleh saksi dibawa ke kantor PT. Mandiri Wahana Lestari dan dilaporkan ke sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, oleh sdr.Isbaar Arafat menyuruh saksi uang tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa pada tahun 2010, seingat saksi ada anak buah pak Aris Purwanto yaitu pak Rakhmad Lubis untuk meminta saksi tanda tangan pada dokumen a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi tidak mau, tetapi setelah saksi diberitahu oleh Pak Tri Wijoko Pitoyo Direktur Keuangan di Jakarta bahwa pak Aris Purwanto sudah membuat kesepakatan dengan PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta, maka saksi akhirnya tanda tangan dalam kontrak tahun 2010 tersebut a.n. Direktur Isbaar Arafat padahal yang tanda tangan tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh pak Tri Wijoko untuk tanda tangan kontrak dengan an.Sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada pak Isbaar Arafat tentang hal tersebut, tetapi pak Isbaar Arafat tidak mau tanda tangan, menurut saksi, kata Pak Isbaar, biar pak Tri aja yang tanggung jawab atas tanda tangan tersebut;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak tersebut, saksi tidak konfirmasi dengan sdr. Isbaar Arafat;
- Bahwa tentang tanda tangan dalam dokumen Kontrak, menurut saksi yang tanda tangan adalah saksi atas perintah staf dari sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa tentang tanda tangan dalam dokumen pencairan, saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan dalam dokumen tersebut;
- Bahwa saat itu staf Pak Aris Purwanto namanya sdr. Rakhmad Lubis dan pak Roman datang membawa dokumen kepada saksi untuk minta tanda tangan, tetapi saksi lupa apakah yang ditanda tangani tersebut hanya dokumen kontrak saja ataukah termasuk dokumen pencairannya;
- Bahwa benar ada perintah dari sdr.Isbaar Arafat kepada saksi untuk mentransfer uang ke beberapa rekening diantaranya kepada saksi Jainal Mus;
- Bahwa tentang nama-nama rekanan pendamping untuk pelelangan tahun 2009 bersama-sama dengan PT.Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Lestarsi saksi peroleh dari pak Alwan, orang Sanana;

- Bahwa setahu saksi Kadis PU tidak pernah menjanjikan akan memberi pekerjaan kepada sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa benar yang mengendalikan perusahaan seperti pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi, pencairan anggaran dan penggunaan adalah Jainal Mus karena dia mempunyai saham yang terbesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

25. **Saksi Ir. ARIS PURWANTO**, Kediri, 46 Tahun, 18 April 1967, Laki-laki, Indonesia, Gang Mesjid RT.03 RW 007 Desa Bitungsari Kec. Ciawi Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menggunakan PT.Mandiri Wahana Lestari pada tahun 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sula lalu kadang-kadang berkonsultasi dengan pak Bupati tentang pekerjaan apa yang kurang dan lain-lain;
- Bahwa pernah Pak Bupati meminta saksi untuk membuat revisi gambar desain Pembangunan Mesjid Raya lalu pada saat itu Pak Bupati menyampaikan bagaimana kalau saksi saja sekalian yang mengerjakan sebagai Kontraktor Pembangunan Mesjid tersebut, tetapi saksi menjawab bahwa saksi tidak punya bendera untuk itu;
- Bahwa kemudian pada saat itu Pak Bupati menyarankan menggunakan bendera sdr.Isbaar Arafat saja yaitu PT. Mandiri Wahana Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi setelah itu saksi menghubungi sdr.Isbaar Arafat tetapi sdr.Isbaar Arafat tidak membicarakan hal itu dan menyerahkan pembicaraan tersebut kepada sdr. Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta yang kemudian saksi membuat kesepakatan dan membicarakannya dengan sdr. Tri Wijoko;
- Bahwa benar saat itu saksi bertemu langsung dengan sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan sdr.Isbaar Arafat tentang peminjaman bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, saksi disarankan langsung saja ke sdr. Tri Wijoko karena sdr.Isbaar Arafat tidak mau ikut campur lagi tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi, yang menyarankan berhubungan dengan sdr. Tri Wijoko adalah sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa benar tahun 2010 PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana kegiatan tidak mengajukan penawaran dan tidak ada lelang;
- Bahwa dalam dokumen yang telah disiapkan saksi Rukmini tersebut sudah ada harga, rincian dan angka-angka, lalu setelah saksi mengecek angka-angka tersebut, saksi kemudian mengajukan koreksi atau addendum item pekerjaan saat itu karena ada yang janggal, misalnya, ada Item Pekerjaan Plafon, padahal saat itu belum ada atap;
- Bahwa yang membuat Kontrak itu adalah ibu Ona atau saksi Rukmini;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak an.Isbaar Arafat adalah Rakhmad Lubis atas perintah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi stay di Bogor karena supaya urusan kontrak dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pembangunan mesjid Raya tersebut cepat, saksi menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari Rakhmad Lubis ini untuk menyelesaikan administrasinya;

- Bahwa benar menurut saksi untuk pencairan anggaran proyek tahun 2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis juga;
- Bahwa benar untuk rekening yang dipakai dalam pencairan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta berdasarkan perintah Pak Tri Wijoko yaitu BRI Cab. RSAL Mintohardjo Jakarta;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, lalu saksi datang kepada Pak Tri Wijoko, dan saksi diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa benar menurut saksi sebagian besar uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebagian lagi ada uang diberikan untuk Kadis PU dan Pimpro tetapi semuanya melalui sdr. Rakhmad Lubis, jadi saksi tidak berhubungan langsung dengan mereka. Jadi saksi tidak tahu apakah uang tersebut sampai kepada yang bersangkutan apa tidak;
- Bahwa Pimpro diberikan untuk setiap kali pencairan sekitar Rp 2,5 juta x setiap pencairan. Ada 4 kali pencairan di tahun 2010, uang muka dan pembayaran MC.;
- Bahwa saksi memberikan uang itu hanya sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa untuk KPA, saksi memberikan Rp 10 Juta saat penandatanganan kontrak, semuanya pemberian tersebut melalui pak Rakhmad Lubis. Saksi yang menentukan siapa-siapa yang diberi uang dan berapa masing-masing jumlahnya;
- Bahwa benar saksi Hamid Idrus selaku Plt.Kadis PU diberi uang oleh saksi melalui Rachmad Lubis sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp 5 juta jadi semuanya Rp 15 juta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga diberikan kepada Fahmi Alwy saat itu sekitar pertengahan 2010 sesuai info pak Rakhmad Lubis kepada saksi;
- Bahwa uang juga diberikan kepada Terdakwa PPK sdr. Saifudin Buamona Bot sebesar Rp 8 juta, dimana setiap pencairan diberikan Rp 2 juta, lalu diberikan ke Mahmud Syafrudin, ST selaku KPA pada saat pencairan Uang Muka sebesar Rp 10 juta, kepada saksi Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU sebesar Rp 15 juta atau Rp 5 juta pada setiap pencairan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Sula sejak tahun 2007 akhir untuk Konsultan Pengawas Pembangunan Istana Daerah;
- Bahwa untuk tahun 2008 sebagai Konsultan Pembangunan Kantor Bupati
- Bahwa saksi pernah datang ke kediaman Bupati, awal pembicaraan tentang permintaan Bupati untuk membuat Desain ulang dan Gambar Mesjid Raya Sanana karena menurut pak Bupati detail desain dan gambar mesjid tidak seperti yang diinginkan karena ingin seperti mesjid Nabawi;
- Bahwa benar saat saksi di kediaman Pak Bupati, Pak Bupati yang secara lisan memberi kesempatan dan menyarankan bagaimana jika saksi yang menjadi Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak membicarakan dengan sdr. Isbaar Arafat karena sejak semula sdr. Isbaar Arafat sudah tidak mau membicarakan pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa pada saat pembangunan kantor Bupati di Sula saksi yang menjadi Konsultan tetapi saksi juga meminjam bendera juga tetapi tidak melaksanakan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi membicarakan dengan sdr.Isbaar Arafat, untuk meminjam bendera lalu saksi ketemu dengan sdr.Isbaar Arafat, tetapi sdr.Isbaar Arafat tidak merespon dan kemudian menyarankan saksi untuk menghubungi sdr. Tri Wijoko;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Tri Wijoko adalah Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta;
- Bahwa menurut saksi, untuk pencairannya tetap melalui PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta dan saksi langsung berhubungan dengan sdr. Tri Wijoko ini, karena nanti pencairan yang diterima oleh saksi akan dipotong fee;
- Bahwa kedudukan saksi di dalam Pembangunan Mesjid ini mengatur semua pekerjaan, tetapi dalam semua dokumen nama saksi tidak ada;
- Bahwa Nilai Kontrak tahun 2010 sekitar Rp 2 milyar dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah : pasang bata, acian, plesteran;
- Bahwa sesuai Check list, saksi membuat addendum Item Pekerjaan yang kurang saja dan diikuti dalam kontrak bahwa untuk Kontrak tetap ditandatangani an.Isbaar Arafat;
- Bahwa menurut saksi untuk pencairan Kontrak tahun 2010, yang dicairkan hanya 90 % sedangkan pembayaran Retensi tidak dicairkan karena keburu ada Pemeriksaan BPKP;
- Bahwa selain yang diberikan kepada PPK, KPA dan sdr. Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU, fee juga diberikan kepada sdr. Tri Wijoko an. PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta sebesar 5 % dari Nilai Kontrak tahun 2010 sebesar;
- Bahwa setahu saksi PT. Mandiri Wahana Lestari ada di Sanana dan ada juga di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Kadis PU diberi Rp 10 juta karena terkait penandatanganan Kontrak tahun 2010 tersebut;
- Bahwa benar sebagai Konsultan Pengawas saksi mempunyai tugas mengawasi kualitas bangunan dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani pelaksanaan pekerjaan tetapi hanya menandatangani kegiatan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi Konsultan Tehnis sama dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang menentukan prosentase pekerjaan adalah Tim 9 untuk seluruh proyek, di Pemda ada Juklaknya, dan tidak berhubungan dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa selama melakukan pengawasan pembangunan Mesjid ini secara kualitas tidak menemukan hambatan tetapi dari segi kuantitas ada hambatan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada temuan dari BPK, dan saksi tidak pernah dikonfirmasi masalah itu;
- Bahwa saksi tidak menyusun HPS, hanya menyusun volume pekerjaan;
- Bahwa tentang No. Rek untuk pencairan tahun 2010, saksi tidak tahu persis tetapi pada Bank BRI Jakarta, karena saksi langsung berurusan dengan PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta yaitu mengambil uangnya pada sdr. Tri Wijoko;
- Bahwa benar menurut saksi sebagai Konsultan pengawas seharusnya tidak boleh menjadi Pelaksana pekerjaan namun karena saksi sudah mempunyai bendera yang berbeda yaitu memakai bendera PT.Mandiri Wahana Lestari, saksi menganggap hal tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa terkait dengan temuan BPKP adanya kerugian keuangan negara atas pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk tahun 2010 sebesar Rp 1,4 milyar saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi ke BPKP saksi datang ke kantor BPKP dengan membawa perhitungan sendiri;

- Bahwa setelah saksi mengerjakan pembangunan Mesjid Raya itu, saksi tidak ketemu dengan sdr.Isbaar Arafat lagi;
- Bahwa untuk fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak oleh saksi diberikan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta melalui sdr. Tri Wijoko dengan memotong dari uang pencairan tahun 2010 yang diterima saksi;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Pak Bupati yang menyampaikan supaya saksi yang mengerjakan Pembangunan Mesjid Raya, pada saat itu setahu saksi tidak ada orang lain ataupun Pak Bupati memanggil Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa tentang uang sebesar Rp 10 juta untuk Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU saksi tidak tahu apakah uang itu telah diterima oleh yang bersangkutan atau tidak, tetapi nilai besaran jumlah uang tersebut telah perintahkan saksi melalui sdr.Rakhmad Lubis;
- Bahwa menurut saksi sdr.Rakhmad Lubis kenal dengan Mahmud Syafrudin,ST, sekitar Februari 2010 yaitu awal-awal dokumen kontrak ditandatangani sdr. Rakhmad Lubis datang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memerintahkan Rakhmad Lubis untuk memberi Terdakwa sebesar Rp 10 juta sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa selama saksi mengerjakan pekerjaan tahun 2010, ada Item Pekerjaan yang berlebih dan ada item pekerjaan yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah memberikan ke BPK tentang dokumen Addendum Kontrak tahun 2010 sekitar akhir tahun 2010 dalam rangka klarifikasi temuan BPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar kecuali Terdakwa tidak pernah menerima uang dari siapapun;

26. **Saksi Ir. ARMAN SANGADJI**, Bula, 54 Tahun, 20 Agustus 1959, Laki-laki, Indonesia, Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Bappeda pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 s.d 2010 saksi sebagai Sekda Kab.Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan satkernya yaitu Dinas PU yaitu Mahmud Syafrudin, ST selaku Kadis-nya;
- Bahwa tahun 2006 pernah Kadis PU mengusulkan anggaran kepada saksi dan diteruskan saksi ke Dewan untuk disetujui dalam bentuk pembiayaan untuk pembangunan Mesjid Raya;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk Pembangunan Mesjid Raya tersebut setiap tahun dianggarkan tetapi nilainya saksi lupa;
- Bahwa saksi kemudian mengakomodir usulan tersebut bersama dengan usulan yang lain dan diteruskan ke Dewan;
- Bahwa tentang besarnya biaya yang diusulkan untuk Pembangunan Mesjid tersebut, setahu saksi besarnya usulan itu adalah bertahap;
- Bahwa seingat saksi untuk Laporan Pembangunan Mesjid Raya Sanana terkait dengan anggaran setiap tahun secara khusus tidak dilaporkan hanya pernah dalam kesempatan pernah ditanyakan saksi ke Pak Bupati kapan pembangunan Mesjid bisa selesai, lalu dijawab masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga masih perlu dianggarkan untuk waktu-waktu berikutnya;

- Bahwa benar untuk usulan anggaran bagi Pembangunan Mesjid Raya Sanana tersebut tidak ada hearing atau dengar pendapat atau pembahasan detail dengan Tim Anggaran di Dewan, jadi usulan anggaran tersebut tidak begitu direspon sehingga diakomodir dalam APBD;
- Bahwa untuk Kontrak Multi Years saksi tidak pernah melihat Kontraknya;
- Bahwa biasanya usulan anggaran SKPD didahului oleh Musrenbang yang kemudian memunculkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah yang memuat kegiatan prioritas apa yang akan dilakukan. Lalu akan diundang seluruh SKPD dan menjelaskan program untuk disesuaikan dengan RKPD tersebut;
- Bahwa lalu SKPD membuat Renja dan lebih detail lagi menjadi RKA, dan RKA ini menjadi dasar usulan kepada Tim Anggaran dan dipilah-pilah dan disesuaikan dengan Pagu apakah sesuai atau tidak, terkadang saksi meminta koordinasi dengan Pak Bupati, jika telah sesuai maka Usulan tersebut dibawa dalam pembahasan di DPRD;
- Bahwa menurut saksi selama Mahmud Syafrudin, ST menjabat sebagai Kadis PU selaku Kepala SKPD memang ada usulan untuk Pembangunan Mesjid Raya setiap tahunnya;
- Bahwa pada saat saksi di Penyidik, saksi lihat dokumen-dokumen, dan memang tidak melihat dokumen APBD-P tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat APBD-P tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi secara khusus dan formal tidak pernah dibahas tentang pembiayaan dan perencanaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah ada usulan APBD-P untuk tahun 2008 dari Dinas PU yang diajukan oleh Mahmud Syafrudin, ST;
- Bahwa saksi tidak memeriksa secara rinci tentang usulan maupun laporan keuangan dari SKPD khususnya tentang anggaran Pembangunan Mesjid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi kesalahan dalam penganggaran atau ada kesalahan pada mekanisme penggunaan maupun pencairannya;
- Bahwa pernah Mahmud Syafrudin, ST menyampaikan tentang Pembangunan Mesjid tersebut masih membutuhkan biaya yang besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MoU dan Kontrak-nya;
- Bahwa menurut saksi jika dibandingkan dengan Mesjid Al Munawar, Mesjid Raya Sanana lebih besar sekitar 2 kali-nya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Sula tahun 2006 - 2007, dan sebagai Sekretaris Daerah tahun 2007 - 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap anggaran keluar pasti telah tersedia anggarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

27. **Saksi MUHAMMAD JOISANGADJI, SE**, Sanana, 57 Tahun, 03 Juli 1956, Laki-laki, Indonesia, Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Kadis Keuangan sejak tahun 2005 - 2009 untuk tahun 2010 yang menjadi Kadis Keuangan adalah Fahmi Alwy dan saksi saat tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bappeda, tahun 2011 menjadi Plt Sekda Kab. Kepulauan Sula;

- Bahwa tahun 2006 - 2007 sebagai Kabag Keuangan, tahun 2008 sebagai Kepala DPPKAD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa untuk pencairan dana tahun 2006 s.d. tahun 2009, Pembayaran Uang Muka dan pembayaran MC selalu melewati meja saksi dan dari permintaan pencairan itu saksi lalu memberi disposisi, isi disposisinya :..pelajari, teliti jika dana cukup tersedia, maka proses sesuai ketentuan;
- Bahwa setelah ada disposisi tersebut, lalu diteruskan ke Kuasa BUD dan diterbitkan SP2D, kemudian SP2D ini diserahkan kepada Satker peminta pembayaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2006 sistem keuangan saat itu masih belum memakai SP2D, tetapi masih memakai cek dan yang menerima cek adalah yang bersangkutan yang mengajukan permintaan pembayaram yaitu Bendahara Pengeluaran atau Rekanan;
- Bahwa untuk tahun 2006, satker mengajukan SPMU ke bagian keuangan, lalu Bagian Keuangan menerbitkan cek untuk satker yang mengajukan SPMU tersebut;
- Bahwa benar saksi tahun 2010 tidak pernah menerima uang atau sesuatu apapun dari Pihak lain atau Kontraktor;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya disposisi saksi kepada Kuasa BUD, tidak ada SP2D;
- Bahwa yang melakukan verifikasi untuk terbitnya SP2D bisa di Sekretaris atau Kuasa BUD sendiri;
- Bahwa setahu saksi secara khusus dan formal tidak pernah dibahas tentang pembiayaan dan perencanaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Keuangan pada saat disposisi harusnya anggaran yang dimintakan sudah tersedia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat MoU dan Kontrak-nya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 25 juta dari siapapun dalam kaitannya dengan pembayaran pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa dasar saksi melakukan disposisi adalah berdasarkan dokumen, diantaranya adalah Kontrak, SPP, Pengantar Permintaan
- Bahwa menurut saksi untuk penagihan pembayaran termijn pekerjaan saksi juga memperhatikan progressnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

28. **Saksi JAINAL MUS, SE**, Gela, 40 Tahun, 31 Desember 1973, Laki-laki, Indonesia, Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bukan salah satu Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa benar jabatan saksi di PT.Mandiri Wahana Lestari sebagai General Manager;
- Bahwa tugas sebagai seorang General Manager adalah menyiapkan alat-alat berat dan mengatur karyawan perusahaan;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi masih aktif di PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa tahun 2009 saksi ada pekerjaan di Bobong;
- Bahwa tentang suplai material saksi pernah mengurus seperti pembelian semen, besi dan Superpack yang dibeli saksi di Manado untuk kegiatan pekerjaan Jembatan Bobong, sedangkan untuk pekerjaan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya, saksi tidak melakukan ngurusi suplai material;

- Bahwa setahu saksi sdr.Isbaar Arafat adalah Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari dan Sdr.Suhardin Baharudin sebagai Bendahara;
- Bahwa benar saksi pernah menerima transfer uang ke rekeningnya dari sdr.Suhardin Baharudin;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang yang dikirim ke rekening saksi, yang jelas uang yang dikirim tersebut untuk pembayaran Superpack karena saksi pernah menjadi jaminan diri pada toko di Manado;
- Bahwa tentang bukti-bukti pembelian tersebut masih di simpan saksi di rumah dan menurut saksi PT.Mandiri Wahana Lestari masih hutang di toko sekitar Rp 500 juta;
- Bahwa penghasilan atau gaji serta operasional saksi sebagai General Manager sebesar Rp 25 juta/bulan;
- Bahwa omzet PT.Mandiri Wahana Lestari saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menentukan nilai-nilai setiap transaksi rekening yang dikirim ke saksi adalah sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa ada sekitar 14 kali transfer ke rekening saksi adalah termasuk juga gaji saksi dan ada juga pernah dikirim ke istri saksi;
- Bahwa tidak benar saksi memiliki saham terbesar di PT.Mandiri Wahana Lestari dan saksi tidak ingat berapa sahamnya pada PT.Mandiri Wahana Lestari tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp 450 juta tetapi tidak sekaligus melainkan bertahap yang digunakan untuk pembayaran superpack dan pembelian material;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memerintahkan sdr.Isbaar Arafat untuk mentransfer uang kepada sdr.Taher Mus sebesar Rp 250 juta untuk pembayaran hutang PT.Mandiri Wahana Lestari dalam rangka pembelian semen dan besi;
- Bahwa uang yang ditransfer ke saksi sebesar Rp 130 juta dari sdr.Suhardin sebagai gaji saksi;
- Bahwa setahu saksi PT.Mandiri Wahana Lestari masih mempunyai hutang di Manado untuk pembelian material bangunan dan saksi sebagai jaminan diri, jadi nanti ada pembayaran kepada saksi, maka oleh saksi uang tersebut akan dibayarkan untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa tentang keberadaan PT. Mandiri Prims Lestari menurut saksi berbeda dengan PT.Mandiri Wahana Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

29. **Saksi KARTINI PELU**, Ambon, 29 Tahun, 21 April 1984, Perempuan, Indonesia, Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Islam, Anggota Polri, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi Jainal Mus;
- Bahwa benar saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp 15 juta yang merupakan gaji suaminya yaitu saksi Jainal Mus dan uang tersebut sudah diambil;
- Bahwa yang memberitahu kalau ada uang masuk ke rekeningnya adalah saksi diberitahu oleh suaminya;
- Bahwa selain uang Rp 15 juta tersebut, saksi tidak ada lagi menerima uang lainnya;
- Bahwa uang yang diterima saksi, saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

30. **Saksi HAMID IDRUS,ST**, Kastela, 53 Tahun, 08 April 1960, Laki-laki, Indonesia, Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjadi Plt.Kadis PU sejak Januari 2010 s.d Februari 2012;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2010 pernah melakukan proses pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa pada tahun 2010 Mahmud Syafrudin,ST sebagai orang yang tanda tangan Kontrak, dan saat itu jabatan Mahmud Syafrudin,ST sebagai Asisten II Bagian Pembangunan;
- Bahwa benar Mahmud Syafrudin,ST tahun 2010 pernah menjadi Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa pencairan dana pembangunan Mesjid tahun 2010 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pelaksananya adalah PT. Mandiri Wahana Lestari Direktur-nya Sdr.Isbaar Arafat, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan saat itu adalah sdr.Aris Purwanto;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan Kontrak tahun 2010 adalah sdr.Isbaar Arafat sedangkan yang mengurus proses pencairan dana adalah sdr.Aris Purwanto;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada sdr.Isbaar Arafat tetapi pernah bertanya kepada sdr.Aris Purwanto kenapa dia yang mengurus pencairan ini, dijawab oleh sdr.Aris Purwanto, bahwa benar dia diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;

- Bahwa menurut saksi semua dokumen pencairan sudah lengkap. Kelengkapan dokumen tersebut setelah saksi melihat Laporan fisik sekian prosen yang ada ditandatangani PPK dan juga Pengawas Lapangan juga ada Tim 9, yaitu Tim Pemeriksaan Barang/Jasa;
- Bahwa dokumen pencairan yang harus dilengkapi diantaranya adalah Rekapitulasi Bulanan dan BA Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum BA Acara dibuat, Rekanan harus membuat surat kepada Terdakwa selaku PPK untuk pengajuan pencairan pekerjaan untuk pembayaran. Setelah itu lalu Pihak Dinas PU membuat surat kepada Tim 9 agar memohon turun ke lapangan, jika sudah dilakukan barulah dibuat BA kemudian Tim 9 membuat Rekomendasi;
- Bahwa jadi selain dokumen pencairan tersebut juga diperlukan adanya persetujuan atau rekomendasi dari Tim 9 yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya pemeriksaan dan persetujuan dari Tim 9, pencairan dana tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar menurut saksi Tim Pemeriksa Barang/Jasa baru bekerja tahun 2010;
- Bahwa seingat saksi rekomendasi dari Tim 9 sebagai Tim Pemeriksa Barang/Jasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang diajukan oleh Sekretaris Tim Pemeriksa dan kedua oleh Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa untuk pencairan yang 100 %;
- Bahwa saksi tidak pernah sejumlah uang dari PT.Mandiri Wahana Lestari atau dari sdr.Aris Purwanto atau dari orang lain, karena saksi ketemu dengan sdr.Aris Purwanto hanya 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kenal dengan sdr.Rakhmad Lubis, yang diketahui saksi sebagai pengurus material pekerjaan Pembangunan Mesjid, sebagai pengawas bahan;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan sdr.Rakhmad Lubis di lapangan;
- Bahwa saksi pernah membaca Kepres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa benar menurut saksi tidak diatur dalam Kepres tersebut tentang keberadaan adanya Tim 9 yang berwenang untuk meloloskan apakah pencairan anggaran suatu proyek bisa dicairkan atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan saksi tentang kewenangan dan keberadaan Tim 9 yang dapat meloloskan suatu pencairan, hanya berlaku di Kab. Kepulauan Sula saja. Hal tersebut diketahui saksi berdasarkan SK Kabupaten Sula, tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan SK tersebut;
- Bahwa setahu saksi tentang Tim 9 ini baru dibentuk pada tahun 2010;
- Bahwa tentang perbedaan no.rek yang berbeda antara Kontrak dan dokumen pencairan adalah berdasarkan permintaan dari PT.Mandiri Wahana Lestari agar ditransfer ke no.rek itu;
- Bahwa yang meminta hal itu adalah sdr. Aris Purwanto saat bertemu langsung dengan saksi yang menyatakan bahwa untuk pembayaran Pembangunan Mesjid Raya tahun 2010 ini dibayarkan ke no.rek PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta;
- Bahwa saksi lupa tentang BA Evaluasi Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani saksi Rukmini, IPA;
- Bahwa menurut saksi, di Kab.Kepulauan Sula jika tidak ada rekomendasi dari Tim 9, maka pencairan anggaran tidak dapat diproses dan pengajuan permintaan pencairan tidak dapat diproses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi tentang Rekomendasi tidak diatur dalam Kepres;
- Bahwa tentang progress fisik yang telah mencapai 100 %, saat saksi ada di luar daerah, lalu Terdakwa selaku PPK sdr.Safiudin Buamona Bot menelpon saksi dan menyampaikan tentang ada pengajuan permintaan dari rekanan, lalu saksi menanyakan kepada PPK apakah kemajuan memang sudah mencapai 100 %, lalu dijawab oleh PPK bahwa kemajuan memang sudah mencapai 100 % bahkan ada kelebihan volume, atas dasar itu kemudian saksi mengajukan agar Tim 9 memeriksa kemajuan fisik tersebut;
- Bahwa saksi saat kemajuan 100 % tidak melihat sendiri di lapangan karena tidak berada di tempat saat itu;
- Bahwa saat penggantian dari Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU kepada saksi tidak ada serah terima dan saksi tidak tahu tentang pembangunan mesjid Raya yang dimulai sejak tahun 2006 tersebut akan berakhir tahun kapan;
- Bahwa menurut saksi Mahmud Syafrudin,ST tanda tangan dalam surat Rekomendasi adalah dalam kedudukannya sebagai Ketua Tim Pemeriksa;
- Bahwa menurut saksi seharusnya saat serah terima ada gambar dan rincian kegiatan yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar ada temuan BPKP ada kerugian Rp 600 juta, dan saksi sudah menyampaikan progress pekerjaan sudah mencapai 100 % bahkan ada kelebihan volume;
- Bahwa saat itu waktu kontraknya sudah habis, rekomendasi BPKP adalah agar sdr. Aris Purwanto menyerahkan kembali dana yang sudah dicairkan dan diterima tersebut, dan saat saksi berada di Jakarta saat ketemu dengan sdr. Aris Purwanto, menyampaikan ke sdr. Aris Purwanto agar uang tersebut disetor kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari BPKP, oleh saksi ditindaklanjuti dengan memanggil sdr.Aris Purwanto untuk menghadap BPKP Ternaye Maluku Utara;
- Bahwa setelah itu saksi tidak berhubungan lagi dengan sdr. Aris Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

31. **Saksi Drs.MUHAMMAD SYUKUR BOEROE**, Ambon, 42 Tahun, 13 April 1971, Laki-laki, Indonesia, Desa Mangon RT.009/05, Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Organisasi dan diangkat berdasarkan SK Bupati menjadi Sekretaris Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula dan Mahmud Syafrudin,ST sebagai Ketua Tim Pemeriksa-nya;
- Bahwa tugas dari Tim Pemeriksa Barang/Jasa tersebut adalah membuat Berita Acara dan memeriksa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dinamakan dengan Tim 9, karena yang menyebutkan nama Tim 9 tersebut bukan dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Tim 9 terdiri dari 18 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi KPA dan PPK pada tahun 2010 saat itu, saksi secara langsung tidak tahu siapa pelaksana proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksana pekerjaan dari Back Up Data dan Progress pekerjaan dan yang menjadi Plt Kadis PU adalah sdr.Hamid Idrus;
- Bahwa benar saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Rekomendasi ke SKPD Dinas PU tentang pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana untuk persyaratan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah juga membuat konsep surat rekomendasi dan pernah ditunjukkan kepada Mahmud Syafrudin, ST lalu sdr. Mahmud Syafrudin, ST tanda tangan, setelah Mahmud Syafrudin, ST tanda tangan kemudian Surat tersebut diserahkan kepada anggota Tim Pemeriksa yang lain yaitu Coudisworo VD, B;
- Bahwa setahu saksi fungsi Surat Rekomendasi sebagai salah satu dasar secara administrasi bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai progress yang dibuat dan sebagai salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa adanya Tim Pemeriksa Barang/Jasa sejak tahun 2010;
- Bahwa benar tahun 2010 saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan;
- Bahwa setahu saksi angka-angka progress yang tercantum dalam Surat rekomendasi adalah menjiplak angka-angka progress yang dibuat oleh Kontraktor;
- Bahwa dalam MC.2 saksi menandatangani Surat Rekomendasi an. Ketua Tim karena saat itu Mahmud Syafrudin, ST tidak ada di tempat;
- Bahwa seingat saksi pada awal pembentukan Tim, ada dibagi-bagi dalam beberapa Tim sesuai wilayah masing-masing, seperti Taliabu, Sanana karena jumlah Tim saat itu banyak sekali;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam Tim-tim tersebut, namun saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa dan saksi dapat juga menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi masuk dalam Tim 9;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan anggaran pekerjaan pembangunan mesjid;
- Bahwa setahu saksi maksud dibentuk Tim pemeriksa adalah memeriksa barang/jasa dan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rata-rata Tim Pemeriksa tidak mempunyai keahlian di bidang teknis fisik jadi;
- Bahwa tentang bobot dan nilai progress saksi hanya menerima dari SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi selama Tim Pemeriksa dibentuk, Tim tidak ada ruangan kantor, ada pernah rapat, untuk pekerjaan ini saksi tidak pernah memeriksa fisik di lapangan juga saksi tidak punya keahlian di situ;
- Bahwa untuk Kemajuan pekerjaan 90 % didapat saksi dari Dinas Pu dan Konsultan Pengawas tetapi secara fisik tidak mengecek di lapangan;
- Bahwa saat saksi mengetik Surat Rekomendasi saksi sodorkan ke Mahmud Syafrudin, ST selaku Ketua Tim Pemeriksa untuk ditandatangani dan kembali ke saksi lalu diserahkan ke Dinas PU, yang kemudian oleh PU biasanya dibuat Surat Permintaan ke Dinas Keuangan;
- Bahwa saksi tahu bahwa dokumen dan surat-surat yang ditandatangani berkaitan dengan syarat-syarat pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa saksi menjadi Tim Pemeriksa Barang/Jasa baru pertama kali tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi sdr. Arsad Umasangadji dan saksi Ali Benyamim, masing sebagai Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Rekomendasi tanggal 17 Mei 2010 kepada Kepala Dinas PU yang dibuat saksi berdasarkan ide dan inisiatif Mahmud Syafrudin, ST;
- Bahwa pernah ada rapat yang pernah dipimpin Terdakwa tentang pembagian tugas Tim termasuk pembagian Tim sesuai 3 wilayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Rekomendasi yang dibuat saksi sudah ditunjukkan kepada Mahmud Syafrudin,ST, dan konsep atau format Surat Rekomendasi tersebut dibuat saksi sesuai format yang selama ini dipakai dari Mahmud Syafrudin,ST;
- Bahwa tanggal 17 Mei 2010 untuk pencairan MC.2, untuk angka-angkanya saksi peroleh dari Progress fisik yang dibuat anggota Tim Pemeriksa sdr.Coudisworo yang diketahui saksi diperoleh sdr. Coudisworo VD,BE dari Rekanan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa latar belakang saksi adalah Sarjana Pemerintahan;
- Bahwa saksi yang mengetik dan membuat BA Pemeriksaan Barang/Jasa yang angka-angkanya didapat saksi dari Progress dari rekanan;
- Bahwa saksi tahu bahwa tahun 2010 adalah Tahap VII;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah memberitahukan tentang tahap-tahap pekerjaan pembangunan bahwa pembangunan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB atau Gambar pekerjaan pembangunan mesjid;
- Bahwa pedoman saksi dalam bekerja adalah Back Up Data;
- Bahwa yang tanda tangan Progress fisik adalah semuanya, pihak Rekanan, PPK, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa produk terakhir dari Tim Pemeriksa adalah Surat Rekomendasi dan Berita Acara;
- Bahwa menurut saksi membuat Surat Rekomendasi adalah bukanlah wajib dari Tim Pemeriksa Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Surat Rekomendasi adalah bagian dari syarat pencairan;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Barang/jasa adalah bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa saksi sampai selesai tugas nya tidak pernah melaporkan tugasnya kepada Bupati;
- Bahwa dalam tugasnya saksi melaporkan tugasnya kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

32. **Saksi GINA S.TIDORE,SE,** Ambon, 36 Tahun, 03 Agustus 1977, Perempuan, Indonesia, Desa Waihama, Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa BUD sejak tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa sebelum tahun 2006 belum ada Kuasa BUD karena sesuai Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 sedangkan setelah tahun 2008 yang menjadi Kuasa BUD adalah sdr. Enang Buamona;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kuasa BUD adalah Bupati;
- Bahwa benar saksi pernah memproses pencairan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi memproses pencairan tersebut berdasarkan permintaan dari Dinas PU yang diajukan kepada Kadis Keuangan lalu Kadis Keuangan membuat disposisi kepada saksi lalu saksi melakukan verifikasi dokumen pencairan lalu saksi membuat disposisi ke staf yang membuat SP2D, lalu setelah itu Dinas membuat SPP ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Keuangan akhirnya saksi menerbitkan SP2D tersebut;

- Bahwa pada tahun 2007 KPA-nya adalah Mahmud Syafrudin, ST sedangkan PPK-nya Terdakwa sdr. Safiudin Buamona Bot, sedangkan kontraktornya adalah PT. Nefan Pratama Mandiri dengan Direkturnya sdr. Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa untuk tahun 2008 yang mengerjakan adalah ada 2 (dua) kontraktor yaitu menggunakan PT. Nefan Pratama Mandiri yaitu sdr. Achmad Hamid dan PT. Makata Sakti dengan Direktrisnya sdri. Debby Ivone tetapi yang mengerjakan adalah sdr. Mange Munawar;
- Bahwa sdr. Mange Munawar setuju saksi adalah Direktur PT. Nefan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perubahan nama dari sdr. Mange ke sdr. Achmad Hamid;
- Bahwa yang diperiksa saksi hanyalah BA, SPP dan SPM saja sedangkan untuk Kontrak-nya yang memeriksa adalah staf saksi;
- Bahwa benar tahun 2008 awal, Kontraknya adalah PT. Nefan dengan nomor rekening Bank BPD Maluku Cab. Sanana sedangkan dalam pencairan dikirimkan ke Bank BRI, karena yang dilihat saksi adalah yang penting nomor rekening adalah tetap an. PT. Nefan Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi ke atasan saksi yaitu BUD tentang perbedaan nomor rekening tersebut;
- Bahwa setuju saksi sdr. Achmad Hamid pernah ketemu dengan Kadis Keuangan saat itu yaitu Mohammad Djoisangadji;
- Bahwa benar ada perintah dari Kadis Keuangan sdr. Muhammad Djoisangadji kepada saksi setelah sdr. Achmad Hamid bertemu dan keluar dari ruangan Kadis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan lalu saksi diperintah untuk memproses pencairan tersebut;

- Bahwa anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp 2 milyar sekian;
- Bahwa benar ada pencairan tahun 2008 untuk PT. Makata Sakti tetapi setahu saksi yang mengerjakan adalah sdr. Mange Munawar adalah berdasarkan pengetahuan saksi yang berurusan dan membawa-bawa dokumen adalah sdr. Mange dan mengatakan kalau memang pinjam PT.Makata Sakti;
- Bahwa benar setahu saksi ada pekerjaan lanjutan untuk PT.Makata Sakti dengan anggaran perubahan;
- Bahwa benar saat itu sdr. Arman Sangadji sebagai Sekda;
- Bahwa benar saat itu Kadis Keuangan sdr.Muhammad Djoisangadji naik haji digantikan oleh sdr. Enang Buamona selaku Kadis Keuangan;
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2008 Perubahan ada anggaran Lanjutan tetapi saksi tidak bisa memperlihatkan dokumen tersebut;
- Bahwa untuk pencairan tanggal 23 Januari 2009 diproses untuk Anggaran 2008 Perubahan karena waktunya sudah habis yaitu sekitar tanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun terkait dengan pengurusan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa menurut saksi yang menentukan DPA Lanjutan adalah Dinas PU apakah perlu ada lanjutan apa tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPA Lanjutan (DPA L);
- Bahwa setahu saksi yang selalu mengambil SP2D untuk mesjid Raya tahun 2007 adalah sdr.Rasna Salaputa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU sedangkan untuk tahun 2008 yang mengambil adalah sdr. Mange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tanda tangan SP2D saja lalu diserahkan kepada staf anggaran sehingga yang mengambil langsung kepada staf anggaran;
- Bahwa setiap pengambilan SP2D ada tanda terima;
- Bahwa saksi belum pernah lihat atau mengecek DPA Lanjutan;
- Bahwa setahu saksi pengesahan APBD setiap tahun untuk tahun berikutnya adalah paling lambat tanggal 30 Desember;
- Bahwa setahu saksi walaupun tagihan tahun berjalan tahun 2008 diajukan pada akhir tahun tetapi karena akhir tahun berjalan sudah mau berakhir maka bisa saja diajukan pada tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

33. **Saksi MANGE MUNAWAR TJJARSO**, Kawalo, 54 Tahun, 05 Juni 1959, Laki-laki, Indonesia, Desa Fatce Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, Wiraswasta, SMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjadi Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sejak tahun 2006;
- Bahwa awalnya saksi menjadi Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri yaitu sekitar bulan Nopember tahun 2005 saksi meminta kepada Dirut PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Iqbal Ruray untuk meminjam memakai PT.Nefan Pratama Mandiri yang digunakan saksi mengikuti pekerjaan proyek-proyek di Kab. Kepulauan Sanana;
- Bahwa pada Januari tahun 2006 saksi lalu diberi Surat Kuasa (bukan di depan Notaris), dari a.n. Dirut PT.Nefan Pratama Mandiri sdr. Iqbal Ruray;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah sejak bulan Nopember 2005 juga melalui staf PT.Nefan Pratama Mandiri, yaitu sdr.Deddy Sadzali sudah menyampaikan ingin meminjam PT.Nefan Pratama Mandiri untuk ikut kegiatan proyek-proyek di Sanana;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan sdr.Iqbal Ruray, saat itu sdr. Iqbal Ruray masih menjabat sebagai Dirut PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui pergantian kalau yang menjadi Dirut PT.Nefan Pratama Mandiri adalah sdr.Anwar Wahab bukan sdr.Iqbal Ruray adalah pada tahun 2006 saat melihat Akte Notaris Faruk Alwy, S.H. saat saksi diangkat menjadi Pemimpin Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri Cabang Sanana;
- Bahwa saat saksi meminjam PT.Nefan Pratama Mandiri, sdr.Iqbal Ruray memperbolehkan dengan syarat agar saksi mengurus surat-surat atau dokumen perusahaan yang sudah mati seperti surat penetapan perusahaan;
- Bahwa saksi meminjam PT.Nefan Pratama Mandiri dengan tujuan dalam rangka mengikuti proyek di Sanana. Jadi saat itu belum tahu kalau PT.Nefan Pratama Mandiri nantinya yang akan mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa tentang proses pembuatan Surat Kuasa, saksi meminta kepada sdr.Deddy Sadzali agar disampaikan kepada sdr.Iqbal Ruray agar kepada saksi diberikan Surat Kuasa, saat itu saksi tidak tahu posisi sdr.Iqbal Ruray ada dimana;
- Bahwa kemudian saksi oleh sdr.Deddy Sadzali diberikan Surat Kuasa dengan biodata perusahaan yang lengkap dan dokumen lainnya seperti NPWP, SIUP;
- Bahwa saksi setelah menerima Surat Kuasa tersebut tidak lagi memberitahukan atau bertemu dengan sdr.Iqbal Ruray;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanda tangan yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut adalah palsu bukan tanda tangan sdr.Iqbal Ruray, saksi baru tahu hal tersebut setelah ada pemeriksaan di Penyidik Polda saat itu;
- Bahwa saksi baru tahu saat di Penyidikan kalau tanda tangan dalam Surat Kuasa an.Sdr.Iqbal Ruray tersebut yang menandatangani adalah sdr. Deddy Sadzali;
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Kuasa tersebut, lalu saksi menunggu Surat dari Akte Notaris tentang pengangkatan dirinya sebagai Pemimpin Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri Cabang Sanana;
- Bahwa awalnya Januari 2006 di Dinas PU Kab.Kepulauan Sula saksi mendengar ada pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana lalu saksi mengikuti pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Mahmud Syafrudin,ST dan memang ada pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana lalu saksi memasukkan bio data PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa untuk MoU, saksi benar menandatangani MoU setelah saksi diperintah oleh Mahmud Syafrudin,ST untuk menunjukkan kredibilitas terlebih dahulu sehingga saksi langsung bekerja yaitu melakukan kegiatan penimbunan, pemnbuatan jalan masuk di lokasi, clip clearing. Jadi saat saksi bekerja, MoU belum ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi setelah saksi melakukan kegiatan tersebut, disamping surat penawaran yang diajukan, lalu saksi ditunjuk sebagai pelaksana Pembangunan Mesjid Raya tersebut;
- Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani MoU di kantor Dinas PU bukan di Kantor Bupati;
- Bahwa benar setelah ketemu dengan Mahmud Syafrudin,ST, saksi tanda tangan MoU tersebut, tentang apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Mahmud Syafrudin, ST kepada saksi dan waktunya kapan tanda tangan, saksi lupa;

- Bahwa saksi bertemu dengan pak Bupati setelah saksi bekerja melaksanakan pekerjaan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan MoU tersebut;
- Bahwa benar saksi saat menandatangani MoU tersebut telah membaca isinya, dan saksi tahu telah ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana selama tahun jamak 3 tahun dengan dana sebesar Rp 15 milyar;
- Bahwa benar saksi kemudian tanda tangan MoU karena saksi sudah bekerja terlebih dahulu dan saksi sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani MoU saksi diberikan Bill of Quantity (BQ) yaitu tentang Item-item Pekerjaan dari Dinas PU;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Mahmud Syafrudin, ST, saksi diberikan gambar dan RAB oleh Dinas PU;
- Bahwa benar saat awal kegiatan membuat jalan masuk, saksi mendasarkan pada gambar, RAB dan BQ;
- Bahwa setelah diberikan RAB, gambar dan BQ tersebut barulah dibuat Kontrak Multi Years tanggal 23 Maret 2006;
- Bahwa harga dalam Kontrak Multi Years berdasarkan penawaran saksi yang lebih kecil Rp 100 juta dari harga yang ditetapkan;
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi Konsultan Perencana adalah sdr. Adi Banteng;
- Bahwa saksi menerima BQ dari Dinas PU, dari siapa saksi lupa tetapi stafnya Mahmud Syafrudin, ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penawaran baru diajukan setelah MoU ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi tetap harus ada penawaran yang diajukan berserta jaminan penawaran kepada Panitia Pengadaan yaitu sdr.Ridwan Buamona, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada pelelangan karena yang mengajukan penawaran hanya perusahaan saksi sendiri yaitu PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
- Bahwa tujuan saksi mengajukan penawaran yaitu dalam rangka mendapatkan Kontrak Multi Years;
- Bahwa benar Kontrak Multi Years yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk dijilid, yang tanda tangan adalah saksi sendiri, Terdakwa, PPK (sdr.Heriyanto Panget);
- Bahwa saat saksi tanda tangan Kontrak Multi Years tanda tangan sdr.Dahlan Samuda belum ada;
- Bahwa saksi tanda tangan Kontrak Multi Years tersebut di kantor Dinas PU di hadapan Panitia Pengadaan yaitu sdr.Ridwan Buamona;
- Bahwa benar setelah saksi mengajukan penawaran, lalu ditunjuk sebagai pelaksana, dan saksi diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) lalu saksi bekerja, saksi kemudian memasukkan Jaminan Pelaksanaan dari Jasindo, kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years tersebut;
- Bahwa saksi membaca semua dokumen kontraknya, nilainya, sistem pembayaran, jangka waktu pelaksanaannya;
- Bahwa berdasarkan SPMK tersebut saksi mengurus Jaminan Pelaksanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengurus jaminan Pelaksanaan, saksi tanda tangan Kontrak Multi Years;
- Bahwa menurut saksi pengajuan permintaan Uang Muka I diajukan oleh saksi tanggal 24 April 2006 demikian seterusnya diajukan Pembayaran Uang Muka II dan Pembayaran Uang Muka III;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perlu dibuat Kontrak Anak tahun 2006;
- Bahwa Kontrak Anak dibuat supaya saksi dapat bekerja sesuai Item-Item Pekerjaan sesuai Kontrak Anak;
- Bahwa benar dalam pembuatan Kontrak Anak tidak ada proses lagi;
- Bahwa menurut saksi munculnya Kontrak Anak adalah dari Dinas PU;
- Bahwa dasar saksi mengerjakan pembangunan Mesjid tahun 2007 berdasarkan Kontrak Multi Years karena melanjutkan pekerjaan tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Kontrak Anak dibuat sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa PPK tahun 2006 sdr. Heriyanto Panget, tahun 2007 dan 2008 PPK-nya Terdakwa sdr. Safiudin Buamona Bot, ST;
- Bahwa untuk angka-angka atau besarnta anggaran masing-masing tahun 2006, 2007 dan 2008 berdasarkan ketersediaan anggaran Pemda pada saat itu;
- Bahwa benar saksi setiap tahun diperintahkan mengurus Jaminan Pelaksanaan untuk munculnya Kontrak Anak tahun 2006, 2007 dan 2008;
- Bahwa untuk tahun 2008 saksi yang mengurus dokumen-dokumen, Jaminan Pelaksanaa, menerima SPMK untuk anggaran APBD Tahun 2008 Murni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dinilai lambat, lalu saksi dipanggil Terdakwa PPK sdr.Safiudin Buamona Bot,ST ke kantor Dinas PU, lalu ditunjukkan kepada saksi tentang Akte Notaris bahwa saksi diganti oleh sdr.Achmad Hamid sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa setelah penggantian saksi kepada sdr.Achmad Hamid, saksi menemui lagi Mahmud Syafrudin,ST;
- Bahwa benar ada serah terima pekerjaan antara saksi kepada sdr.Achmad Hamid tentang apa saja yang telah dikerjakan dan apa saja yang belum;
- Bahwa menurut saksi Mahmud Syafrudin,ST saat itu naik haji jadi saksi tidak bisa menyimpulkan Mahmud Syafrudin,ST tahu atau tidak tentang pergantian tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi yang mengurus pencairan adalah sdr.Achmad Hamid karena saksi berdasarkan akte notaris sudah gugur tidak lagi menjadi Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama, sehingga semua pencairan diurus oleh sdr. Achmad Hamid dengan Nomor rekening yang berbeda pula;
- Bahwa benar pembayaran uang Muka, pembayaran MC dan pembayaran retensi tahun 2008 Murni diambil oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa untuk Tahun 2008 Perubahan, saksi mengetahui dari Dinas PU yang ditempel di pengumuman ada APBD Perubahan untuk Pembangunan Mesjid rayayaitu ada pagu anggaran sebesar Rp 2,5 milyar dan saksi mengajukan penawaran sebesar Rp 2,432 milyar dengan PT.Makata Sakti dengan Dirutnya sdr.Debby Ivone Que;
- Bahwa benar saksi meminjam PT.Makata Sakti untuk mengikuti proses tender pekerjaan Pembangunan Mesjid anggaran APBD Tahun 2008 Perubahan;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan sdr.Debby Ivone adalah suami Debby mempunyai kakak dan kakaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah istri Mahmud Syafrudin, ST. Jadi suami Debby adalah adik ipar saksi;

- Bahwa untuk tahun 2008 Perubahan, saksi akan memberi fee sebesar Rp 60 juta karena meminjam PT.Makata Sakti untuk mengurus surat-surat perusahaan;
- Bahwa seingat saksi tahun 2008 APBD Perubahan dengan PT.Makata Sakti, saksi mengikuti pelelangan dengan mengajukan penawaran lalu ada pengumuman dan saksi dengan PT.Makata Sakti sebagai pemenangnya;
- Bahwa benar saksi tahun 2008 Perubahan tidak mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
- Bahwa benar saksi yang membawa semua dokumen lelang dan dokumen kontrak kepada sdri.Debby Ivone dan sdri.Debby Ivone menandatangani dokumen tersebut dan oleh saksi dokumen tersebut diserahkan dan dikembalikan kepada Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkomunikasikan baik sebelum atau sesudah dengan Mahmud Syafrudin, ST tentang penunjukan saksi dengan PT.Makata Sakti sebagai pemenangnya;
- Bahwa setelah saksi mengurus Jaminan Pelaksanaan baru dibuat Kontrak-nya, yang ditandatangani sdri.Debby Ivone;
- Bahwa untuk pencairan untuk Kontrak tahun 2008 Perubahan dilakukan pada Januari tahun 2009;
- Bahwa Kontrak tahun 2008 Perubahan ditandatangani Nopember 2008;
- Bahwa pencairan dilakukan berdasarkan Back Up Data dan sesuai progress fisik yang bersama-sama ditandatangani oleh Pengawas lapangan dan Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah mengecek atau tidak bersama-sama dengan Direksi Lapangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan tentang Pekerjaan tahun 2008 Perubahan;

- Bahwa menurut saksi tidak tahu apakah Mahmud Syafrudin, ST mengetahui kalau yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tahun 2008 Perubahan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa selaku PPK dan Ketua Panitia Pengadaan Tahun 2010 mengetahui jika yang mengerjakan tahun 2010 adalah PT.Makata Sakti;
- Bahwa saksi tidak bisa menggunakan lagi PT.Nefan Pratama dan justru memakai PT.Makata Sakti karena sesuai Akte Notaris saksi sudah diberhentikan dari Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama;
- Bahwa Kontrak tahun 2008 Perubahan yang ditandatangani tanggal 26 Nopember 2008, Penyerahan Pertama-nya (PHO) dilaksanakan tanggal 24 Februari 2009 dan tanggal 23 Agustus 2009 untuk Penyerahan Kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Kontraknya bisa melebihi tahun yang berjalan yaitu dimulai tanggal 26 Nopember 2008 dan berakhir tanggal 24 Februari 2009;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan tahun 2008 Perubahan tidak pernah melaporkan dan memberitahu kepada Mahmud Syafrudin, ST;
- Bahwa untuk uang Retensi diambil saksi dan dibayarkan kepada sdr.Isbaar Arafat untuk membayar pembelian material karena saksi berhutang kepada sdr.Isbaar Arafat. Bahkan sampai saat ini saksi masih berhutang Rp 200 juta kepada sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa beberapa kali oleh Penyidik, diantaranya diperiksa pada bulan 25 April 2012 saksi pada saat itu belum ditahan, khususnya poin nomor 12, saksi tidak pernah meminta pekerjaan kepada pak Bupati Kep.Sula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai poin 14, saksi bersama-sama dengan sdr.Daniel Manjeng seorang Teknik Sipil di Manado bertemu dengan Konsultan Perencana yaitu sdr.Adi Banteng tetapi bukan atas suruhan siapa-siapa termasuk disuruh Pak Bupati tetapi atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sesuai poin 17 menurut saksi tidak benar saksi diperintahkan Pak Bupati ke kantornya untuk bersama-sama menandatangani MoU bersama-sama dengan sdr. Dahlan Samuda selaku Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa sesuai poin 20, tidak benar pembuatan MoU yang menunjuk saksi sebagai Pelaksana Pekerjaan atas perintah Pak Bupati;
- Bahwa benar dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid sejak tahun 2006 saksi hanya berhubungan dengan Mahmud Syafrudin,ST karena saksi diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi tidak tahu hubungan antara MoU dengan Kontrak Multi Years;
- Bahwa proyek tersebut berdasarkan anggaran setiap tahun sesuai Kontrak Multi Years bukan berdasarkan MoU;
- Bahwa menurut saksi keterkaitan dengan Mahmud Syafrudin,ST dalam Pencairan atau pembayaran adalah karena Terdakwa selaku Kadis PU menandatangani dokumen seperti Berita Acara Pembayaran Angsuran (MC) sehingga tanpa tanda tangan Terdakwa pencairan dana tidak dapat dilakukan atau diproses;
- Bahwa saat pergantian saksi kepada Achmad Hamid berdasarkan Akte Notaris, dan saat itu saksi tidak ikut ke Notaris saat pergantian tersebut;
- Bahwa benar walaupun pembayaran sudah dicairkan dan diambil oleh Achmad Hamid, uangnya tidak diberikan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret s.d Juni 2008 saksi ada di Ternate;
- Bahwa benar saksi pernah datang kepada Mahmud Syafrudin, ST untuk Pekerjaan Tahun 2008 Murni dengan PT.Nefan Pratama Mandiri, bukan yang pekerjaan tahun 2008 Perubahan dengan PT.Makata Sakti;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan penawaran tahun 2008 Perubahan sesuai dokumen hanya ada 2 (dua) penawar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dalam pekerjaan tahun 2008 justru saksi mengalami kerugian karena ada pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum dibayar karena belum dimasukkan ke dalam Kontrak;
- Bahwa dasar saksi melakukan pekerjaan tahun 2006 dan 2007 dan 2008 Murni adalah berdasarkan Kontrak Multi Years;
- Bahwa menurut saksi start saksi bekerja tahun 2006 sejak bulan Februari 2006 dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa tagihan uang muka dilakukan pada April 2006;
- Bahwa menurut saksi Kontrak Multi Years disiapkan oleh sdri.Rukmini dan dibuat dan ditandatangani
- Bahwa benar saksi menandatangani Kontrak Multi Years dari sdri. Rukmini selaku Sekretaris Panitia;
- Bahwa sejak tahun 2006 s.d.tahun 2008 Perubahan uang yang diterima saksi sebesar sekitar Rp 16 milyar termasuk yang diambil oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa dari jumlah sebesar sekitar Rp 16 milyar tersebut yang diterima sdr.Achmad hamid sekitar Rp 5,9 milyar;
- Bahwa benar yang belanja material dalam pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi turun ke lapangan karena rumah tinggal saksi di dekat lokasi;
- Bahwa saat turun ke lapangan saksi selalu bersama-sama dengan Pengawas Lapangan dan Direksi Pekerjaan dan dibuat laporan harian, mingguan dan bulanan tetapi tidak melibatkan Konsultan Pengawas karena saat itu Konsultan Pengawas ada di Manado;
- Bahwa sebelum saksi mengajukan penawaran ke Dinas PU saksi melakukan survey dan peninjauan lokasi;
- Bahwa benar yang menggantikan saksi dengan sdr.Achmad Hamid adalah sdr.Anwar Wahab Dirut PT. Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa benar untuk tahun 2006 yang diterima saksi hanyalah SPMK saja, Kontrak belum ada, sehingga dari dasar SPMK tersebut saksi lalu mengurus Jaminan Pelaksanaan;
- Bahwa benar saat tahun 2006 saksi hanya menerima SPMK sedangkan Kontrak-nya belum ada;
- Bahwa sesuai poin 50 pemeriksaan tanggal 25 April 2012, tidak benar kalau tanggal Kontrak dibuat mundur tanggal 23 Maret 2006 padahal dibuat tanggal 12 Oktober 2006;
- Bahwa benar saksi mendapat SPMK dari Mahmud Syafrudin, ST selaku Kadis PU;
- Bahwa pekerjaan tahun 2006 adalah diantaranya clip clearing tercantum dalam Kontrak karena kondisinya adalah rawa;
- Bahwa yang sering dialami saksi sebagaimana juga dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid ini adalah saksi menerima SPMK dulu baru diurus Jaminan Pelaksanaan baru setelah itu dibuat Kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum melakukan penagihan tentang Pekerjaan yang belum dibayar oleh Dinas PU;
- Bahwa pekerjaan yang belum dibayar adalah pekerjaan tahun 2006 dan tahun 2007 dan saksi sudah membuat Back Up Data tetapi data tersebut setelah ditanyakan ke PPK, data tersebut hilang semua;
- Bahwa Back Up Data yang dibuat saksi tersebut ditandatangani oleh sdr.Daniel Manjeng Tenaga Tehnik Sipil saksi, Direksi Pekerjaan, Pengawas Lapangan dan PPK;
- Bahwa kerugian saksi untuk pekerjaan yang telah dikerjakan tahun 2006 dan tahun 2007 tetapi belum dibayar sebesar Rp 2,851 milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

34. **Saksi MAHMUD SYAFRUDIN,ST,** P.Moti, 56 Tahun, 17 Mei 1958, Laki-laki, Indonesia, Desa Fatce Kec.Sanana Kab. Kepulauan Sula, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar ia selaku Kadis PU Kab. Kepulauan Sula pada tahun 2007 telah mengangkat Safiudin Buamona Bot sebagai PPK dalam proyek pembanguna Mesjid raya Sanana s/d tahun 2010 menggantikan Heriyanto Panget;
- Bahwa benar saksi sebagai Kadis PU Kab. Kepulauan Sula sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Kepulauan Sula sejak tahun 2006 s/d Januari 2010;
- Bahwa saksi mengganti PPK proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak tahun 2006 s/d Januari 2010 dari Heriyanto Panget kepada Safiudin Buamona Bot pada TA 2007 karena Hariyanto sering pergi ke Ternate melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sehingga tidak focus melaksanakan tugas sebagai PPK;

- Bahwa proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana dilaksanakan karena adanya MoU antara Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri Mange Munawar Tjiarso pada tahun 2006 dan diketahui oleh Dahlan Samuda Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa atas dasar Mou tersebut kemudian pada tahun 2006 kemudian saksi menandatangani kontrak multy years proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak TA 2006 s/d 2008;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana sebagaimana dalam MoU dan Kontrak Multy Years tersebut nilainya Rp.15 milyar lebih untuk 3 tahun anggaran yaitu mulai tahun 2006 s/d 2008;
- Bahwa saksi tahu kalau Mange Munawar Tjiarso adalah Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Iqbal Ruray selaku Direktur Utama PT. Nefan Pratama Mandiri yang diberikan oleh Mange kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya memang Mange pernah menemui saksi hendak mengerjakan Proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana, lalu saksi mengatakan tunjukan dulu prestasi pekerjaan mu dulu;
- Bahwa MoU dan kontrak Multy Years tersebut atas inisiatif saksi dengan mencontoh dari daerah lain yang terdakwa sudah lupa dari daerah mana dan didapat dari siapa;
- Bahwa setelah Mange menandatangani kontrak di tahun 2008 awal, lalu datang Ahmad Hamid membawa akte Notaris penggantian pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid, lalu saksi memanggil Safiudin Buamona Bot dan memberitahukan hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ada penggantian pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid berdasar akte notaris, saksi tidak melakukan pemutusan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Mange Munawar Tjiarso, karena menurut saksi masih dalam satu perusahaan yang sama;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana di tahun 2008 akhir, dilakukan karena ada anggaran perubahan dalam APBD-P Kab. Kepulauan Sula TA 2008;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan Mesjid Raya Sanana di tahun 2008 akhir adalah PT. Makata Sakti yang Direktrisnya bernama Debby Ivone Que, namun yang melaksanakan di lapangan adalah Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa Mange Munawar Tjiarso menggunakan PT. Makata Sakti yang kontraknya ditandatangani oleh Debby Ivone Que karena ada surat Kuasa dari Debby Ivone Que kepada Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana dikerjakan oleh Isbar Arafat Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dikerjakan dari tahun 2006 s/d 2010, saksi telah mengangkat Panitia Pengadaan barang/jasa, karena keterbatasan Sumber daya manusia dari Panitia yang ada hanya Rukmini Ipa dan Soleman bermawi yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh Mange Munawar Tjiarso dengan menggunakan PT. Nefan Pratama Mandiri, dilakukan dengan Penunjukan langsung, karena waktu diumumkan, hanya PT. Nefan Pratama Mandiri yang mendaftar, sedangkan Perusahaan lain tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh PT. Makata Sakti ditahun 2008 dan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari pada tahun 2009 dan 2010, terdakwa tidak tahu apakah dilelang atau tidak, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu sudah merupakan kewenangan dari Panitia Pengadaan barang/jasa yang telah diangkat oleh saksi;

- Bahwa dana pembangunan Mesjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2009 sudah dicairkan semua dan masuk kerekening perusahaan masing-masing, Pencairan dana tersebut terdakwa laksanakan atas dasar permohonan dari para rekanan, dan laporan kemajuan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh rekanan dan disahkan oleh PPK, Direksi Pekerjaan dan pengawas lapangan;
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan prestasi pekerjaan dinyatakan prestasi pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari meninjau pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekanan telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pencairan dana semua dokumen sebagai pendukung pencairan dana diantaranya Laporan Sertifikat Bulanan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian atas dasar itulah saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dan SPM;
- Bahwa untuk pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010 terdakwa tidak tahu lagi karena dibulan januari 2010, terdakwa pindah tugas dari Kadis PU Kab. Kepulauan Sula menjadi Asisten III Setda Kab. Kepulauan Sula, ia digantikan oleh Plt. Hamid Idrus;
- Bahwa untuk tahun 2010 ada kebijakan dari Bupati Kepulauan Sula untuk setiap pencairan dana proyek terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula, yang mana saksi menjadi Ketua Tim dan Sekretaris bernama M. Syukur Buru;
- Bahwa saksi membuat surat rekomendasi tersebut setelah ada permohonan dari Plt. Kadis PU, lalu saksi mendisposisi ke Sekretaris Tim Pemeriksa untuk turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa pekerjaan di lapangan, setelah itu Anggota Pemeriksa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dilapangan, kemudian saksi menandatangani surat rekomendasi ke Kadis DPPKAD Kab. Kepulauan Sula;

- Bahwa untuk tahun 2010 saksi tidak pernah turun ke lapangan karena saksi sudah perintahkan kepada Tim Pemeriksa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dan dari siapapun sehubungan dengan Terdakwa menandatangani kontrak dan memproses pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didengarkan keterangan saksi **di luar Berita Acara Pemeriksaan** dibawah ini, yaitu :

Saksi FAHMI ALWY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi PNS apada Pemda Kab. Kepulauan Sula pada Bagian Keuangan dan pernah dinas pada Bappeda Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar tahun 2010 - 2011 saksi sebagai Kadis Keuangan Kab. Kepulauan Sula yaitu sejak Fdebruari 2010 sampai dengan Oktober 2011;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tahu saat itu ada pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa benar saat itu yang menjadi KPA adalah Mahmud Syafrudin,ST sebagai Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi PPK saat itu;
- Bahwa setahu saksi memang tidak ada aturan tentang dasar hukum Surat Rekomendasi karena hal itu hanyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

policy Pak Bupati saja sebagai salah satu alat pengendalian internal saja;

- Bahwa setahu saksi Surat Rekomendasi tersebut diberlakukan sebagai kebijakan;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun 2010 ada pencairan anggaran untuk pembangunan mesjid Raya;
- Bahwa seingat saksi setelah Mahmud Syafrudin, ST pindah menjadi Asisten II, lalu diganti oleh sdr. Hamid Idrus sebagai Plt Kadis PU namun sejak kapan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak siapa pemborong pekerjaan pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Aris Purwanto dan Rakhmad Lubis;
- Bahwa untuk pencairan saksi hanya memproses hanya berdasarkan permintaan dan laporan serta Berita Acara dan saksi tidak sampai pada pemeriksaan ke lapangan tetapi hanya berdasarkan dokumen tersebut saja;
- Bahwa mekanisme pencairan tahun 2010, dari Dinas PU mengajukan permintaan kepada saksi, kemudian saksi memberikan disposisi kepada Kuasa BUD yaitu sdr. Enang Buamona untuk mengecek kelengkapan administrasinya;
- Bahwa saksi tidak ingat kelengkapan dokumen apa saja yang diajukan kepadanya, saksi hanya memberi disposisi kepada Kuasa BUD untuk memverifikasi dokumen permintaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari kontraktor atau dari siapapun sebesar Rp Rp 25 juta;
- Bahwa setahu saksi tentang pencairan, berdasarkan pada Berita Acara pekerjaan yang telah dibuat oleh SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Aris Purwanto karena setiap pencairan anggaran, saksi selalu mengharuskan bahwa yang mengurus administrasi pencairan melalui Bendahara SKPD masing-masing, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya saat mengurus yang bersangkutan berpakaian dinas;

- Bahwa dalam pencairan anggaran, saksi memberi disposisi ke Kuasa BUD untuk diverifikasi oleh Kuasa BUD tentang sumber anggaran, ketersediaan dana/anggaran;
 - Bahwa yang diperiksa saksi hanyalah administrasi saja;
 - Bahwa jika sudah terbit SP2D maka sudah menjadi haknya kontraktor, lalu Bendahara datang ke bank dan SP2D selalu dibayarkan via rekening kontraktor;
 - Bahwa tentang Surat Rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa menurut saksi Terdakwa tidak pernah mengkomunikasikan isi Surat tersebut kepada saksi;
 - Bahwa tentang BA Pembayaran Angsuran saksi tidak pernah harus tahu kondisi di lapangan, yang penting harus diperhatikan oleh saksi adalah BA yang dibuat oleh SKPD Dinas PU tersebut sesuai Permendagri 13 Nomor 2006;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca sampai melihat tentang nomor rekening dalam SP2D ada perbedaan nomor rekening tetapi saat ada kebijakan kalau untuk pembayaran dari Kas Daerah tidak lagi memakai no.rek Bank BPD Maluku Sanana tetapi melalui Bank BRI Cabang Sanana, dan saksi tidak tahu kalau pembayaran ditransfer kepada Bank BRI Cabang RSAL Mintohardjo Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi untuk penempatan nomor rekening dalam pencairan anggaran tidak harus dilakukan Bank Cabang Sanana;
 - Bahwa dasar saksi memproses pencairan adalah adanya permintaan dari Dinas yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa pada tahun 2010 yang menjadi Kadis PU adalah sdr. Hamid Idrus selaku Plt Kadis PU;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan **saksi a decharge**, saksi yang meringankan Terdakwa yaitu:

FAHMI HAMZAH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS Dinas Tata Kota Ternate yang sebelumnya juga pernah kerja di Dinas PU Kota Ternate.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi dihubungi oleh Ir. Abdul Rahman Dosen Unhas Makasar yang merupakan teman alumni saksi, minta tolong untuk menemani dia ke Sanana Kab. Kepulauan Sula guna melihat Mesjid Raya Sanana.
- Bahwa waktu kelapangan saksi bersama dengan Abdul Rahman dan Lawyer bernama Joshua;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Mesjid Raya Sanana Sanana baru 60 % selesai;
- Bahwa Mesjid Raya Sanana lebih besar dari Mesjid Raya Al Munawar di kota Ternate;
- Bahwa saksi juga menemani Abdul Rahman mengukur bagian-bagian masjid.
- Bahwa Mesjid Raya Sanana dibangun sesuai dengan ketersediaan dana dan untuk sampai dengan selesai dananya bisa mencapai Rp. 70 milyar dengan dibutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan dengan pasti bagian bangunan Mesjid yang dikerjakan 3 tahun yang lalu, saksi hanya tahu bagian masjid yang sementara sedang dikerjakan sekarang waktu saksi ke lapangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula didengar **keterangan Ahli** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FAIZAL CHAKRA PAWAE, ST**, Ambon, 37 Tahun, 21 Mei 1976, Laki-laki, Indonesia, Kel.Maliaro RT.17 Maliaro Puncak Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Islam, PNS, S-1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah keahlian di bidang arsitektur spesialisasi interior;
- Bahwa Ahli menggeluti bidang arsitektur sejak kuliah sampai bekerja hingga sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Ahli pernah dimintai dan untuk melakukan cek fisik ke lapangan memeriksa mulai tanggal 20 Agustus 2011;
- Bahwa Ahli datang memeriksa Pembangunan mesjid raya Sula bersama dengan Tim dari Polda sedangkan dari Dinas PU Provinsi tidak ada;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli di lapangan dalam melakukan pemeriksaan fisik pembangunan mesjid adalah dengan membandingkan kondisi fisik di lapangan yang ada dalam Kontrak;
- Bahwa yang dipegang Ahli adalah Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Progress Kemajuan Fisik data-data;
- Bahwa untuk tahun 2006 s.d. 2007, Ahli tidak ditemukan kerugian negara karena Ahli tidak bisa menghitung karena konstruksi dan pekerjaan galian ada di dalam tanah namun Ahli masih dalam Back Up Data kondisi fisik sudah cocok dengan volume sesuai yang ada di Kontrak;
- Bahwa untuk tahun 2008 awal pekerjaan Pembangunan Mesjid ada perbedaan dengan Berita Acara Pembayaran, dan volume sudah di Addendum, antara BA Pembayaran dengan Kontrak awalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik di lapangan ada selisih dengan yang ada dalam Kontrak, yaitu untuk Item Pekerjaan, contohnya pekerjaan Kolom Beton dan Urugan kembali pada pondasi sumuran;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan tahun 2008 adalah pekerjaan ke atas sedangkan yang tercantum dalam BA tersebut adalah pekerjaan Urugan lagi;
- Bahwa pekerjaan sumuran dan pondasi seharusnya merupakan pekerjaan tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa untuk kolom 60/60 (K-1) dalam volume Kontrak dibandingkan dengan gambar kerja, foto dan sampel di lapangan ada selisih yaitu kurang kolomnya yaitu sekitar 135 m³ jika dikalikan dengan satuan nilainya Rp 1,158 milyar, tetapi dalam kontrak volumenya tercantum 317 jadi ada salah perhitungan;
- Bahwa kolom 60/60 selisihnya kurang kolomnya, namun ada kelebihan perhitungannya dalam kontraknya yaitu sejumlah 317 m³, sedangkan sesuai fisik di lapangan hanya 135 m³;
- Bahwa untuk tahun 2008 Perubahan, ada pekerjaan yang sudah diakomodir dalam tahun 2008 murni;
- Bahwa selisih pekerjaan jika dibandingkan dengan Nilai dalam Kontrak untuk tahun 2008 Murni jika dihitung sebesar Rp 1.300.580.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2008 Perubahan ada selisih pekerjaan dengan yang ada dalam Kontrak, yaitu diantaranya Kolom 90/90, Lantai Rigid Beton, Pak Dak Beton, Timbunan, Balok 30/60, Balok 30/60 C1, Balok 40/80 CE dan untuk Pekerjaan Persiapan, yaitu pekerjaan Papan Nama, Penerangan, Air Kerja, Laporan dan Dokumentasi. Bahwa saat Ahli ke lapangan, Item-item Pekerjaan tersebut memang tidak ada;
- Bahwa pekerjaan tahun 2008 Perubahan sudah dianggarkan dalam Tahun 2008, jadi dobel anggaran yang nilainya sekitar Rp 2,432 milyar yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2009 ada Item Pekerjaan Anti Rayap, Urugan Tanah Bawah Lantai, Pek. Beton 30/30, Pekerjaan Beton 25/50, Pek. Beton 20/40, Pek. Beton 15/30, Pek. Plat Beton t=10;
- Bahwa sebenarnya seharusnya untuk Urugan Tanah Bawah Lantai dikerjakan terlebih dulu, yaitu tahun 2006 baru Pekerjaan Beton belakangan;
- Bahwa seharusnya ada timbunan tanah untuk selasar bukan urugan tanah bawah lantai;
- Bahwa untuk pekerjaan Beton menurut Ahli tidak dikerjakan, sedangkan dalam dokumen Pembayaran sudah dibayarkan;
- Bahwa selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan rekanan untuk pembangunan mesjid raya tahun 2009 sebesar Rp 741 juta;
- Bahwa untuk 2010, ada Item Pekerjaan : Anti Rayap tidak dikerjakan, Profil dan Finishing Entrance tidak dikerjakan, Profil Lissplank dikerjakan tetapi tidak semuanya, dan Profil Kolom kecil belum semua dikerjakan;
- Bahwa untuk Anti Rayap belum dikerjakan karena saat itu Kusen dan atap masih belum ada;
- Bahwa selisih Item Pekerjaan antara fisik dan volume sesuai kontrak seluruhnya sekitar Rp 1,599 milyar;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli dalam menghitung adalah dengan melihat di lapangan dicocokkan dengan Kontrak dan Gambar Kerja, sedangkan kualitas bahan Ahli tidak memeriksanya karena yang diperiksa Ahli adalah volumenya;
- Bahwa setelah Majelis memperlihatkan jumlah titik atau pilar, maka menurut Ahli sama dengan fisik di lapangan tetapi lebih besar;
- Bahwa tentang Anti Rayap yang dianggarkan tahun 2009, seharusnya Anti Rayap dipasang di tanah atau di kusen, tetapi Ahli tidak tahu pemasangan Anti Rayap dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tetapi sebenarnya Anti Rayap sudah dianggarkan di tahun 2008;

- Bahwa menurut Ahli, Anti Rayap seharusnya dipasang di tanah sebelum di beton, namun pada saat Ahli ke lapangan, tanah tersebut di beton;
- Bahwa untuk Anti Rayap tahun 2010, menurut Ahli seharusnya dipasang di dalam tanah, ukuran luas tanah adalah 72 m x 78 m;
- Bahwa anggaran Anti Rayap sesuai kontrak adalah Rp 65 ribu/meter jadi seluruhnya dikalikan 1.955 m² sehingga anggaran untuk Anti Rayap Rp 128 juta untuk tahun 2009 sekitar Rp 340 juta;
- Bahwa untuk tahun 2008 Perubahan, selisih nilai kontrak dengan kondisi fisik di lapangan adalah sebesar Rp 2,432 milyar, untuk tahun 2009 sebesar Rp 741 juta dan untuk tahun 2010 sebesar Rp 1,599 milyar;
- Bahwa Ahli tidak melihat volume fisik yang dikerjakan di lapangan yang tidak ada dalam Kontrak;
- Bahwa Ahli menentukan Anti Rayap yang dimaksud adalah untuk dipasang di dalam tanah, adalah berdasarkan cek fisik Ahli yang saat itu di atas tanah tersebut sudah di beton;
- Bahwa luas lantai bawah adalah 5.472 m² dan lantai atas seluas 1.300 m²;
- Bahwa menurut Ahli lantai atas tidak dibutuhkan Anti Rayap;
- Bahwa tahun 2010 untuk Anti Rayap untuk lantai atas seluas 1.955 m² menurut Ahli adalah untuk konstruksi kayu tetapi dalam pengerjaan tidak ada kayu;
- Bahwa Ahli memeriksa kondisi fisik di lapangan baru setelah diminta oleh Penyidik untuk melakukan kegiatan itu;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan di lapangan Ahli pernah berhubungan dan ketemu dengan Tim dari BPKP dan Penyidik Polda untuk mengekspos laporan saksi tentang kondisi fisik pembangunan mesjid Raya Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli telah membaca dan melihat Kontrak maupun MoUp-nya dari pekerjaan Pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa yang memberi dokumen tersebut adalah dari Penyidik Polda;
- Bahwa benar Ahli melakukan cek fisik di lapangan sendirian saja tanpa didampingi Tim Tehnis dari Dinas PU Provinsi hanya dibantu Tim dari Penyidik Polda saja;
- Bahwa benar Mahmud Syafrudin, ST selaku KPA dan sdr. Safiudin Buoamona Bot selaku PPK serta Tim dari BPKP tidak ikut dalam cek fisik tersebut;
- Bahwa pemeriksaan cek fisik yang dilakukan Ahli di Sanana selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar untuk tahun 2008 (Murni) Item pekerjaan Kolom 60/60 ada volume pekerjaan yang kurang yaitu Rp 1,158 milyar;
- Bahwa benar untuk tahun 2008 (Perubahan) Item pekerjaan Lantai Rigid Beton ada selisih volume pekerjaan yaitu sekitar Rp 727 juta, Balok 30/60 sekitar Rp 218 juta;
- Bahwa untuk tahun 2010 untuk Item Pekerjaan Profil + Finishing Entrance dan Profil Kolom kecil ada selisih volume pekerjaan sekitar Rp 1,1 milyar;
- Bahwa untuk Pekerjaan Profil + Finishing Entrance kondisinya masih konstruksi jadi belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa seharusnya dalam Kontrak tersebut ada Gambar Kerja dan Spektek-nya sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa walaupun ada Spektek jika tidak ada RAB, pekerjaan tidak bisa dikerjakan karena tidak tahu pekerjaan dilaksanakan dengan anggarn berapa;
- Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek dan Gambar Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melihat Kontrak Multi Years-nya, bahwa dari anggaran Rp 15,5 milyar, pembangunan mesjidnya belum mengcover seluruh seluruh bagian, diantaranya untuk lantai sesuai RAB-nya luasnya masih kecil lantai I masih kurang 2.753 m², lantai II masih kurang 720 m², Kubah mesjid juga tidak ada, menara juga tidak ada;
- Bahwa pembangunan pagar dan halaman juga belum diakomodir dalam RAB-nya;
- Bahwa seingat saksi luasan mesjid yang dibangun sekitar 72 m x 78 m;
- Bahwa hasil temuan Ahli kemudian diserahkan kepada Penyidik Polda dan Ahli tidak pernah memberikan Hasil temuan pemeriksaan tersebut langsung ke BPKP lalu oleh Ahli ekspos bersama-sama dengan BPKP;
- Bahwa Ahli tidak menemukan pekerjaan yang ada di luar kontrak;
- Bahwa benar Ahli pernah membaca ada Addendum kontrak tahun 2010 yaitu : ada Item pekerjaan Persiapan umum, pekerjaan dinding dan plesteran, Pekerjaan Plafon, Pek. Finishing Lantai;
- Bahwa pekerjaan yang dialihkan adalah Pek.Profil + Finishing Entrance, Profil Lisplank;
- Bahwa hasil temuan Ahli, untuk pekerjaan tambah kurang tersebut tidak ada perubahan biaya, biaya tetap;
- Bahwa tentang Anti Rayap, tehnik dan parameter Ahli bahwa Anti Rayap belum dipasang, karena saat itu sudah ada floor padahal seharusnya Anti Rayap harus dipasang sebelumnya dan menurut Ahli seharusnya pekerjaan Anti Rayap sudah harus dipasang tahun 2006 atau tahun 2007;
- Bahwa menurut Ahli, anti rayap yang dimaksudkan adalah untuk memusnahkan tanaman dan untuk kayu;
- Bahwa Ahli tidak tahu perbedaan antara Anti Rayap dengan Pestisida;
- Bahwa Ahli lulusan Arsitektur Interior dalam pendidikannya tidak diajarkan perhitungan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi bangunan tetapi mulai dikenal Ahli pada saat bekerja;

- Bahwa permintaan Polda ke Dinas PU Provinsi, lalu Dinas PU menunjuk Ahli;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat dalam menghitung konstruksi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terdakwa menolak semua keterangan tersebut.

2. **AMUS NUSSY**, Amahusu, 49 Tahun, 6 Januari 1963, Laki-laki, Indonesia, Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kristen Protestan, PNS, S-I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyai sertifikat :
 - pernah mengikuti diklat auto control plan;
 - diklat pengadaan nasional audit forensik;
 - review laporan pemerintahan daerah;
 - audit hibah pinjaman berbantuan luar negeri;
 - diklat penyidikan bagi pegawai di lingkungan BPKP;
 - diklat investigasi hambatan kelancaran pembangunan (eskalasi dan claim) serta;
 - diklat investigatif;
- Bahwa Ahli menggeluti sebagai auditor sejak awal menjadi pegawai dan sekarang Ahli mempunyai jabatan fungsional Ahli Muda;
- Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana, maka mendapatkan hasil atas investigatif yaitu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara yaitu adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.521.627.047,55,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli hasil audit dari Tim BPKP tersebut adalah berdasarkan hasil Laporan Tehnis dari Dinas PU Provinsi sekaligus Ahli juga melakukan evaluasi atas prosedur lelang atau prosedur tender atas pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka didapat sebagaimana yang dicantumkan dalam Laporan tertulis mulai halaman 4 dan seterusnya yaitu adanya MoU yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula dan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pembuatan MoU tersebut dapat disebut sebagai penunjukan langsung kepada PT. Nefan Pratama Mandiri sebagai calon rekanan. Hal ini bertentangan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung **hanya** dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
 - (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan /atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

- Bahwa dalam melakukan audit, dokumen-dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan yaitu : Kontrak atau dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan, Tenaga Ahli dari Dinas PU Provinsi melakukan ekspos di kantor BPKP;
- Bahwa menurut Ahli tentang pembayaran PPh dan PPh yang telah dibayarkan, tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena saat pencairan dana melalui SP2D, didalamnya anggaran yang dicairkan dana bruto di dalamnya termasuk PPh dan PPh namun saat anggaran yang dibayarkan atau ditransfer ke rekanan, sudah dipotong dengan PPh 22 dan PPh;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,521 milyar tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan pada tahun berjalan harus dibayarkan pada tahun itu juga, bisa dibayarkan atau diluncurkan pada tahun berikutnya dengan syarat harus ada dokumen pendukung, yaitu misalnya jika pekerjaan belum selesai, harus ada BA Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan tersebut belum selesai, maka untuk sisa itu bisa diluncurkan untuk tahun berikutnya, tetapi karena sudah menggunakan APBD tahun berikutnya, maka tetap harus ada Pengesahan lagi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD juga. Jadi tidak bisa langsung dibayarkan pada tahun berikutnya;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di lapangan bersama-sama dengan Penyidik Polri bukan dengan Tenaga Ahli/Teknis dari Dinas PU;
- Bahwa Ahli mendasarkan Laporan dari hasil laporan Tim Ahli Teknis Dinas PU;
- Bahwa untuk tanggal MoU tanggal 23 Februari 2006 yang padahal MoU tersebut dibuat tanggal 12 Oktober, maka Ahli sudah melakukan klarifikasi dengan saksi Rukmini, IPA di lapangan, dan saksi Rukmini mengakui hal tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, perbedaan penanggalan dalam MoU tersebut berarti dokumen-dokumen telah dibuat tanggal mundur, jadi jika ada pencairan dana yang dilakukan sebelum Oktober 2006 berarti telah terjadi pencairan anggaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap;
- Bahwa menurut Ahli memang telah terjadi pencairan sebelum tanggal Oktober 2006, jadi anggaran sudah dicairkan walaupun belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa tentang pembagian fungsional masing-masing, Ahli tidak melakukan verifikasi ke masing-masing Bagian, Ahli hanya menyoroti bahwa pencairan memang telah dilakukan tanpa adanya dokumen pendukung tersebut;
- Bahwa untuk besarnya kerugian negara sebesar Rp 5,521 milyar adalah murni dari hasil Tenaga Ahli Teknis dari Dinas PU;
- Bahwa Ahli bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Polres Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;

- Bahwa tentang pendapat dan pernyataan tentang prosedur lelang yang bertentangan ketentuan yang berlaku selain adalah juga termasuk bagian dari auditing karena membandingkan kondisi yang ada sehingga dianggap bertentangan undang-undang;
- Bahwa benar Ahli memanggil Sekretaris Panitia Pengadaan, Tenaga Teknis Lapangan dan Pengawas Lapangan yang ditanyakan tentang prosedur mekanisme pelelangan;
- Bahwa Tenaga Ahli datang ke kantor BPKP lalu dilakukan ekspos dan menerangkan tentang Laporan adanya selisih pekerjaan antara volume Kontrak dengan volume fisik di lapangan;
- Bahwa dalam ekspos tersebut, Ahli Tenaga Teknis dari PU melakukan ekspos per Item pekerjaan sesuai Kontrak tahun bersangkutan untuk Item pekerjaan yang ada selisih volume pekerjaan;
- Bahwa Ahli dalam Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara, Ahli tidak menghitung adanya tambah kurang, karena yang dihitung adalah yang kurang volume;
- Bahwa Ahli tidak menemukan adanya pekerjaan tahun 2007 yang belum dibayarkan atau nanti akan dibayarkan tahun 2008;
- Bahwa berkaitan dengan jenis kontrak sebagai Harga Satuan, Ahli berpendapat, karena ada selisih volume pekerjaan itulah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli dalam Kepres 80 Tahun 2003 tidak diatur tentang Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya sejak awal pekerjaan tahun 2006 sampai akhir pekerjaan ada Tim Pemeriksa Pekerjaan pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan maka dilaporkan kepada PPK tentang hal ini. Kemudian barulah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sehingga dibuatlah Serah Terima Pertama Pekerjaan. Setelah ada masa pemeliharaan pekerjaan, dalam masa ini ada Pemeriksaan Pekerjaan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika sudah baik pekerjaan barulah dibayarkan Pembayaran Retensi 5 % tersebut;
- Bahwa untuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan dibentuk dan diangkat oleh PPK, mereka ini lah yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan dengan Tim Pemeriksa Barang, kalau Direksi Pekerjaan dan Pengawas lapangan adalah mengawasi Pekerjaan sehari-hari di lapangan, sedangkan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan adalah bertugas pada akhir pekerjaan yaitu pada saat mau diserahkan pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan hanya menandatangani dokumen laporan pekerjaan dan BA Prestasi pekerjaan saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pendidikan formal;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai pendidikan formal maka tergolong sebagai seorang Ahli;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di Sanana sekitar 4 - 5 hari, langsung ke kantor Polres dulu, kemudian ke lokasi pembangunan mesjid tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli besarnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,521 milyar yang diperoleh dari Laporan Tenaga Ahli dari Dinas PU, jika memang dilakukan oleh bukan Ahli, maka Laporan tersebut tidak bisa digunakan;
- Bahwa menurut Ahli setiap perikatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan Pihak III, dananya harus tersedia terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Ahli, karena sistem *voor financeering* tidak diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003, maka MoU dengan pembiayaan sistem *voor financeering* tidak boleh dilakukan;
- Bahwa jika MoU diganti dengan Kontrak lain yaitu Kontrak Multi Years karena rekanan tidak dapat melaksanakan dengan biaya sendiri terlebih dahulu (*voor financeering*) maka jika MoU tersebut tidak dilaksanakan, jika demikian maka MoU tersebut tidak berlaku;
- Bahwa menurut Ahli pengertian data benar atau data tidak benar adalah sepanjang data tersebut diperoleh dari penyidik, maka data tersebut akan digunakan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Tenaga Ahli/Teknis dari Dinas PU tersebut Ahli atau bukan, tetapi penghitungan Ahli yang didasarkan pada Laporan Tenaga Ahli/Teknis dari Dinas PU yang disediakan Penyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;
- Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (objek) yang bersangkutan, lalu semua data tersebut akan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, jadi Ahli tidak perlu bersama-sama dengan Penyidik ke lapangan. Jadi data dicari sendiri, dan laporannya pun berbeda dengan penghitungan kerugian negara;

- Bahwa sedangkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;
- Bahwa benar dalam perkara pekerjaan Pembangunan Mesjid ini Ahli tidak melakukan pemeriksaan Investigatif tetapi langsung melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa untuk kesimpulan temuan tentang pengadaan barang/jasa, tergantung dari permintaan Penyidik apakah itu merupakan audit Investigatif ataukah termasuk penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam Laporan Pekerjaan Pembangunan Mesjid ini, Ahli telah membuat kesimpulan yaitu terdapat adanya kerugian keuangan negara;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut Terdakwa menolak semua keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang **Ahli** yang **meringankan Terdakwa** yaitu :

1. **Ir.ABDUL RAHMAN MT,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pergi meninjau Mesjid Raya Sanana (On the spot) pada tanggal 16-19 Desember 2013 atas permintaan dari pihak Lawyer Terdakwa untuk mengukur volume pekerjaan Mesjid Raya Sanana yang dinyatakan kurang oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara;
 - Bahwa ia ahli dibidang tanah (geoteknik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk seorang sebagai ahli harus dari institusi resmi, yang mana orang tersebut harus memiliki pengetahuan minimal ijazah sarjana dan pengalaman minimal 3 tahun.
- Bahwa pendidikan pendidikan umum ahli adalah Teknik Sipil dan pendidikan khusus ahli adalah teknik tanah.
- Bahwa karena ilmu yang kekhususan ahli adalah geoteknik maka lebih tepat mengenai membicarakan mengenai pondasi ke bawah, sedangkan mengenai pondasi keatas ilmunya adalah struktur konstruksi, namun ahli juga mengetahui mengenai ilmu stuktur konstruksi;
- Bahwa ahli mendapat rekomendasi dari Rektor Unhas untuk menghitung volume masjid Raya Sanana yang dianggap kurang, namun ahli dalam memberikan keterangan di persidangan ahli tidak didukung dengan Surat Tugas dari Rektor Unhas tempat ahli bekerja atau atasannya;
- Bahwa ahli tidak membuat laporan secara detail dan membawa hasil penghitungan volume masjid Raya Sanana;
- Bahwa ahli meninjau Mesjid Raya Sanana didampingi oleh Pengacara yang bernama Joshua dan teman almamater ahli yaitu Fahmi dan tidak didampingi oleh unsur proyek yaitu PPK, KPA, Konsultan Pengawas dan rekanan atau orang yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dihitung oleh ahli;
- Bahwa seharusnya untuk melakukan pengukuran volume bangunan harus didampingi oleh unsur proyek yaitu PPK, KPA, Konsultan Pengawas dan rekanan atau orang yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dihitung oleh ahli;
- Bahwa bahan yang dibawa ahli pada waktu on the spot adalah back up data, data bagian bangunan yang kurang menurut Surat Dakwaan;
- Bahwa hasil pengamatan secara parsial yang dilakukan ahli pada bulan Desember 2013 yang lalu, semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur utama bangunan Mesjid Raya Sanana Sudah terpasang dan sesuai dengan back data yang diberikan oleh Lawyer;

- Bahwa backup data yang dibawa ahli dilapangan tidak dilengkapi dengan photo photo bangunan pada waktu tanggal backup data tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan secara pasti kapan bangunan Mesjid Raya Sanana tersebut dibuat, karena sampai sekarang tidak ada metoda yang dapat dipakai untuk menentukan kapan suatu bangunan tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak melakukan pengukuran volume, karena ahli baru mau melakukan pengukuran volume kalau didampingi oleh unsur proyek dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dilakukan oleh ahli;
- Bahwa salah satu item yang ahli cek adalah balok 30/60 artinya balok tersebut adalah panjangnya 60 cm lebarnya 30 cm, pengukuran yang demikian bisa juga dilakukan oleh orang yang bisa baca tulis dan bisa mengukur secara manual, tidak perlu dilakukan oleh seorang ahli, karena hal itu sangat mudah dilakukan oleh semua orang dan nampak secara kasat mata;
- Bahwa untuk item anti rayap ahli tidak dapat memastikan apakah dikerjakan pada waktu itu atau tidak, karena ahli tidak melihatnya pada waktu dikerjakan dan tidak dapat dilihat secara parsial pekerjaan tersebut pada saat ini, namun bila dilihat dari backup data hal tersebut telah dikerjakan;
- Bahwa untuk pembuatan balok sloop tidak perlu harus ada pengukuran tanah terlebih dahulu, karena bisa dikerjakan dengan menggunakan perancah;
- Bahwa urugan tanah bawah lantai seharusnya dikerjakan terlebih dahulu untuk menopang beban berat lantai yang akan dipasang, namun ahli tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut dikerjakan atau tidak, karena pekerjaan tersebut telah ditutup dengan lantai beton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melihatnya harus membongkar lantai yang sudah terpasang, sedangkan ahli tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa ahli sampai sekarang tidak pernah melihat spesifikasi teknis dan gambar kerja, dan untuk membangun Mesjid Raya Sanana yang sebesar itu memang harus dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan gambar detail, karena kalau tidak, kita tidak tahu akan dibawa kearah mana dan mutu yang bagaimana Mesjid Raya Sanana tersebut dibangun;

Berdasarkan pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. **Ir. Mochtar Gani, MT** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah memiliki pengetahuan mengenai Struktur konstruksi bangunan;
- Bahwa ahli tidak pernah turun dan melihat Mesjid raya Sanana, cuma mendengar dari keterangan dari Abdul Rahman saja;
- Bahwa untuk memproses pencairan dana harus dilengkapi dengan backup data dan photo bangunan yang dikerjakan sesuai dengan fisik di lapangan;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat spesifikasi teknis dan gambar bangunan yang mendukung backup data;
- Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja harus ada dalam setiap pekerjaan konstruksi bangunan;
- Bahwa ahli juga tidak bisa menentukan kapan struktur utama bangunan tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak membuat laporan, melakukan pengukuran volume, karena ahli baru mau melakukan pengukuran volume kalau didampingi oleh unsur proyek dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dilakukan oleh ahli;

Demikian pendapat ahli dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
- 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
- 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/ 645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor :600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 35) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 37) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 53) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 54) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 55) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- 56) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- 57) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 59) Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- 60) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
- 61) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 62) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 63) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 64) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 65) Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 67) Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
- 68) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/KPTS.01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa SAFIUDIN BUAMONA BOT, S.T.** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi PPK dalam proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana dari tahun 2007 s/d 2010 berdasarkan SK dari Kadis PU Mahmud Syafrudin dengan tugas antara lain mengawasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada tahun 2007 dan 2008 APBD Murni, pembangunan Mesjid Raya Sanana dikerjakan oleh Mange Munawar Tjiarso sebagai pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri, terdakwa tidak tahu apa dasarnya sehingga Mange Munawar Tjiarso dapat mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2007 dan 2008, apakah melalui mekanisme lelang atau tidak, karena kontrak yang terdakwa tandatangani sudah siap dalam keadaan dijilid yang diberikan oleh Rukmini Ipa selaku Panitia Pengadaan pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2007 dan 2008;
- Bahwa terdakwa tahu ada Mou antara Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dengan Mange Munawar Tjiarso selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri yang disetujui oleh Ketua DPRD Kepulauan Sula, Muh. Dahlan Samuda dan ada Kontrak Multy Years yang ditandatangani oleh Kadis PU Mahmud Syafrudin dengan Mange Munawar Tjiarso selaku Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri setelah diperiksa oleh Penyidik Polda Malut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana telah dimulai sejak tahun 2006, waktu itu yang menjadi PPKnya adalah Heriyanto Panget dan terdakwa tidak tahu mengapa PPK pembangunan Mesjid Raya Sanana diganti dari Heriyanto Panget kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggantikan Heriyanto Panget menjadi PPK tidak ada serah terima pekerjaan mana yang sudah dikerjakan pada tahun 2006 dan mana yang belum dan atau akan dikerjakan di tahun 2007;
- Bahwa sewaktu menjalankan tugas sebagai PPK terdakwa hanya dibekali dengan gambar pekerjaan yang diberikan oleh Ridwan Buamona selaku ketua Panitia Pengadaan pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 semua pekerjaan sesuai kontrak anak sudah dikerjakan oleh Mange dan semua dananya sudah semua diterima oleh Mange;
- Bahwa untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 awal, kontrak ditandatangani oleh Mange Munawar Tjiarso, namun Pada waktu pekerjaan hendak dikerjakan lalu datang Ahmad Hamid menemui terdakwa dengan menunjukan Akta perubahan pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid untuk mengerjakan pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008, lalu terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kadis PU Mahmud Syafrudin dan ia pun mengakuinya, namun terdakwa tidak mengkonfirmasi lagi kepada Direktur Utama PT. Nefan Pratama Mandiri lagi;
- Bahwa dana pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 APBD Murni sudah semua dicairkan, pencairan dana tahun 2008 baik MC maupun retensi diurus oleh pegawai Ahmad Hamid yang bernama Bambang dan Guf;
- Bahwa pada waktu hendak dilakukan pencairan dana 100% terdakwa selaku PPK telah melaporkan kepada Kadis PU Mahmud Syafrudin bahwa pekerjaan baru selesai 80%, namun pencairan dana tetap diproses karena waktu itu Mahmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin mengatakan "Kasih cair saja nanti kita suruh selesaikan pekerjaan yang kurang";

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2008 terdakwa ditemui oleh Mange Munawar Tjiarso membawa kontrak antara DEBBY IVONNE QUE selaku Direktur PT. Makata Sakti dengan SAFIUDDIN BUAMONA BOT selaku PPK namun kontraknya tidak lengkap karena RABnya tidak ada, lalu terdakwa menghadap MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya memperlihatkan kontrak tersebut dan mengatakan " *Pak ini bagaimana dengan kontrak ini RAB nya tidak ada di dalam*" lalu MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjawab " *sesuaikan saja kondisi lapangan dan RAB yang sudah ada* " selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT bertanya lagi " *RAB yang mana yang di buat sdr. ADI BANTENG atau yang sudah ada / yang telah di hitung di lapangan ?*", kemudian MAHMUD SYAFRUDIN,ST menjawab " *sesuaikan dengan pekerjaan lapangan yang telah di kerjakan*" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT kembali ke ruang kerjanya menandatangani kontrak tersebut, setelah itu kontrak tersebut diserahkan kembali kepada sdr. MANGE MUNAWAR TJIARSO.
- Bahwa terdakwa juga pernah menghadap MAHMUD SYAFRUDIN, ST di ruangnya menanyakan " *Pak bagaimana ini ada paket Mesjid Raya untuk APBD-Perubahan dengan nilai Rp. 2 M sekian dari panitia (sdri RUKMINI IPA,ST)*" sambil memperlihatkan daftar paket dari Sdri RUKMINI IPA dan selanjutnya Daftar tersebut di ambil oleh MAHMUD SYAFRUDIN dan di jawabnya " *susun dan hitung berdasarkan Pekerjaan yang telah di kerjakan tahun 2008*" selanjutnya SAFIUDDIN BUAMONA BOT menyusun RAB dan item serta bobot Pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 akhir yang dikerjakan oleh Mange Munawar Tjiarso dengan menggunakan bendera PT. Makata Sakti melalui mekanisme Lelang atau tidak;
- Bahwa semua dana pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 sudah semua dibayarkan sesuai nilai kontrak yang diurus oleh Mange Munawar Tjiarso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengerti kalau kontrak pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 masa kontraknya mulai bulan Nopember 2008 sampai dengan Januari 2009 melebihi batas tahun anggaran;
- Bahwa pada waktu Mange hendak melakukan pencairan dana 100%, progress phisiknya pekerjaan masih 0%, lalu Terdakwa menghadap MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan " *MANGE Tidak ada pekerjaan sama sekali di lokasi*" dan MAHMUD SYAFRUDIN, ST mengatakan " *kasih cair saja dulu nanti baru torang suruh dia kerja* " selanjutnya terdakwa mengatakan " *maaf jangan sampai lewat masa pelaksanaan baru kerja*" namun MAHMUD SYAFRUDIN tidak menjawab, setelah itu terdakwa kembali ruangan menanda tangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 % tersebut, dan menyerahkannya kepada MANGE MUNAWAR TJIARSO untuk diproses pencairan dananya;
- Bahwa pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dengan PT.Makata Sakti sudah dikerjakan dalam kontrak sebelumnya.
- Bahwa pada tahun 2009 pembangunan Mesjid Raya Sanana dikerjakan oleh Isbar Arafat Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari, dan terdakwa tidak tahu apakah melalui proses lelang atau tidak karena kontraknya sudah jadi dan dijilid tinggal terdakwa tandatangani yang disodorkan oleh Rukmini Ipa Sekretaris Panitia Pengadaan;
- Bahwa semua dana sesuai dengan nilai kontrak telah dibayarkan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari yang diurus oleh Suhardi Baharudin;
- Bahwa Pada waktu *Pencairan Dana 100% pada MC.4*, pekerjaan belum selesai 100% namun Mahmud Syafrudin tetap memerintahkan terdakwa selaku PPK untuk melakukan pencairan dana 100% melalui Hand Phone dengan mengatakan " *Saf ngana kasih cair mesjid raya* " kemudian terdakwa menjawab " *Pak Volumnya belum selesai dikerjakan*" kemudian dijawab oleh MAHMUD SYAFRUDIN " *kasih cair saja nanti baru Saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) Volume yang masih kurang*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana tetap dikerjakan oleh PT.Mandiri Wahana Lestari, akan tetapi yang mengerjakan dilapangan adalah Aris Purwanto, padahal Aris Purwanto menjadi Konsultan Pengawas pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa semua dana pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010 telah dicairkan, yang mana pencairannya diurus oleh stafnya bernama Bambang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara yaitu :

1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/ 645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
8. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
16. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
17. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
18. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
 30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
 31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
 32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
 34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
 35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
 37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 38. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
 39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
58. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
- 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
- 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI ;
- 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ KPTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak T.2007, TA.2008 (APBD Murni), TA.2008 (APBD-P), TA.2009 dan TA.2010 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula yang diterbitkan setiap tahun anggaran;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, saksi sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula TA. 2006 Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU-KS/2006 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
 1. M.Ridwan Buamona,ST sebagai Ketua Panitia;
 2. Rukmini IPA,A.Md sebagai Sekretaris Panitia;
 3. Husni Teapon,SE sebagai Anggota;
 4. Muhammad Gaus,S.H. sebagai Anggota;
 5. Muhammad Kasman,S.Sos sebagai Anggota;
 6. La Ode Awaludin sebagai Anggota;
 7. Idrus Papalia sebagai Anggota;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU dan keterangan saksi Husni Teapon dan saksi Muhammad Kasman selaku anggota Panitia Pengadaan tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006, maka atas inisiatif sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dibuatlah *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemkab. Kepulauan Sula yang ditandatangani Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) selaku Pihak I (Kesatu) dengan pihak PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang-nya sdr. Mange Munawar Tjiarso (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pihak II (Kedua); pada tanggal 23 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU tujuan dibuatnya MoU tersebut adalah, pertama, dalam rangka memenuhi ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu berupa pembangunan mesjid, kedua, agar dapat mengikat PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Direktur-nya sdr.Mange Munawar Tjiarso karena harga penawaran yang diajukan kepada Dinas PU termasuk harga yang murah dibandingkan dengan harga dalam Owner Estimate (OE), ketiga, agar ada kepastian dan terjaminnya ketersediaan anggaran dalam APBD Kab.Kepulauan Sula untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk setiap tahunnya dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Nomor : 620/645/MoU/KS/2006/08 tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006 yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan anggaran sebesar Rp 15.597.100.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan :
 - Angsuran I APBD TA.2006 : Rp 3.500.000.000,00;
 - Angsuran II APBD TA.2007 : Rp 6.048.550.000,00; dan
 - Angsuran III APBD TA.2008 : Rp 6.048.550.000,00; dengan masing-masing Kontrak Anak yang dibuat tersendiri untuk setiap tahunnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU, saksi Rukmini,IPA dan saksi M.Ridwan Buamona,ST, yang membagi besarnya anggaran dalam tiap-tiap paket pekerjaan tiap-tiap tahun tersebut adalah sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa Pelaksanaan fisik Pembangunan Mesjid Raya Sanana berdasarkan MoU tersebut dilaksanakan selama 998 hari kalender, masa pemeliharaan 360 hari kalender dan jangka waktu kontrak selama 1358 hari kalender;
- Bahwa berdasarkan MoU tersebut kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006 TA. Multi Years yang ditandatangani oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.**MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dan Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri, saksi sdr.**MANGE MUNAWAR TJIARSO** dengan harga borongan sebesar Rp 15.597.100.000,00 dengan jangka waktu Pelaksanaan 998 hari kalender terhitung 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (Penyerahan Pertama);

- Bahwa jenis kontrak Multi Years tersebut adalah jenis kontrak Harga Satuan (*Unit Price*) sedangkan Uang Muka diberikan kepada rekanan sebesar 20 %, dan pembayaran untuk TA. 2007 dan TA. 2008 dilakukan pada tiap progress fisik bulanan;
- Bahwa apabila Penyerahan Pekerjaan untuk pertama kali tidak dapat dilakukan, maka mengacu pada pasal 3 Kontrak Multi Years, rekanan akan dikenakan sanksi denda keterlambatan 1 % (satu permil) maksimal 5 % dari Nilai Kontrak;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Multi Years tersebut, kemudian dibuatlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.645/08/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, saksi Rukmini,IPA dan saksi M.Ridwan Buamona,ST, saksi Rukmini,IPA yang mengetik, menyusun dan membuat MoU berdasarkan contoh yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kadis PU dan saksi Rukmini,IPA tinggal mengoreksi redaksi bahasa/kata-kata, alokasi dana/tahun, jangka waktu pelaksanaan dan pihak-pihak yang menandatangani MoU tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso, M.Ridwan Buamona,ST, saksi Rukmini,IPA dan saksi Husni Teapon, oleh karena Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan MoU dan Kontrak Multi Years adalah melalui Penunjukan Langsung dengan menunjuk PT. Nefan Pratama Mandiri, maka proses lelang dan tender tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan penawaran baru dilakukan setelah MoU ditandatangani, demikian pula untuk pembuatan Kontrak Anak tahun 2006 tidak ada proses lelang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST dan saksi RUKMINI IPA,A.Md atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, dalam rangka memproses Kontrak Multi Years, proses lelang dan tender tidak dilakukan tetapi kedua saksi hanya memproses administrasinya saja, sedangkan anggota yang lain tugasnya menjilid dokumen lelang dan dokumen Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi M.RIDWAN BUAMONA,ST dan saksi Rukmini,IPA kemudian membuat Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08/BA-NEGO/MY.PL/PU-KS/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang ditujukan kepada saksi sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 20 Maret 2006 tersebut dibuat hanya untuk formalitas dan melengkapi administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST, saksi Rukmini, saksi Husni Teapon dan saksi M.Kasman, selain Ketua Panitia dan Sekretaris, Panitia Pengadaan yang lain tidak ikut evaluasi dan negosiasi, mereka hanya tanda tangan saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni Teapon dan saksi Muhamad Kasman, tidak pernah ada rapat lelang, tidak tahu berapa anggaran Pembangunan Mesjid tersebut, tidak tahu tentang MoU dan Kontrak Multi Years, tidak tahu siapa yang menjadi KPA dan PPK, tidak tahu siapa yang menjadi Pemenang Pekerjaan dan siapa nama Kontraktornya, tidak tahu tahap-tahap Aanwijzing. Bahwa sesuai keterangan saksi M.Kasman bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 20 Maret 2006 tersebut adalah bukan tanda tangannya dan tidak tahu siapa yang menandatangani BA tersebut yang mirip dengan tanda tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meneruskan surat dan BA Panitia Pengadaan tersebut, maka saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** membuat surat Nomor : 622/40/KS/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula yaitu perihal Usulan Penetapan Hasil Negosiasi Harga Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana sebagaimana Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08/BA-NEGO/MY.PL/PU-KS/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan TA. 2006 yang mengusulkan PT.Nefan Pratama Mandiri sebagai Pelaksana Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 15.597.100.000,00;
- Bahwa kemudian Bupati Kepulauan Sula untuk menjawab surat saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dan BA Panitia tersebut lalu membuat surat yang sudah disiapkan oleh saksi Rukmini atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan Nomor : 620/17/2006 tanggal 22 Maret 2006 perihal Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08/BA-NEGO/MY.PL/PU-KS/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan sumber dana 2006 s.d 2010;
- Bahwa untuk Kontrak Multi Years diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.645/08/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan jangka waktu pelaksanaan 998 hari kalender yang ditujukan kepada PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa dalam rangka membuat Kontrak Anak tahun 2006 dengan anggaran yang disesuaikan dengan ketersediaan dalam APBD Pemda Kab.Kepulauan Sula TA.2006 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08/BA-NEGO/PL-KS/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan nilai penawaran harga sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang ditandatangani saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU sebagai Pengguna Barang/Jasa dan pihak PT.Nefan Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan semua Panitia Pengadaan tahun 2006;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak) Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang ditandatangani saksi **HERIYANTO PANGET** sebagai Pihak I dan Pemimpin Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri sebagai Pihak II yaitu sdr.**MANGE MUNAWAR TJIARSO**;
 - Bahwa saat membuat Kontrak Anak tahun 2006 juga dilakukan dengan Penunjukan Langsung karena sudah ada Kontrak Multi Years yang disiapkan oleh saksi M.Ridwan Buamona,ST dan saksi Rukmini,IPA sedangkan anggota Panitia Pengadaan yang lain tugasnya mensortir dan menjilid yaitu anggota yang dari Dinas PU yaitu : Idrus Papalia dan La Ode Awaludin;
 - Bahwa dalam Kontrak baik Kontrak Multi Years maupun Kontrak Anak tahun 2006, Panitia Pengadaan tidak membuat HPS karena saat itu yang menyiapkan HPS adalah Pihak Konsultan;
 - Bahwa kemudian untuk Kontrak Anak tahun 2006 diterbitkanlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.645/08/PL-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani Pemimpin Kegiatan saksi **HERIYANTO PANGET** dengan jangka waktu pelaksanaan 283 hari kalender sejak SPMK dan berakhir tanggal 31 Desember 2006 yang ditujukan kepada PT.Nefan Pratama Mandiri Cabang Sanana dengan Pimpinan Cabang **MANGE MUNAWAR TJIARSO**;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini,IPA, saksi M.Ridwan Buamona,ST, Keterangan Ahli **AMUS NUSSY**, berdasarkan file pada Laptop yang disita oleh Penyidik dari saksi Rukmini,IPA, pembuatan MoU, Kontrak Multi Years dan Kontrak Anak tahun 2006 tersebut ternyata baru dibuat dan disusun tanggal 12 Oktober 2006;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini,IPA walaupun MoU tersebut dibuat tanggal 12 Oktober 2006 tetapi atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** MoU dibuat mundur tanggal 23 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam MoU maupun Kontrak Multi Years dan Kontrak Anak tahun 2006, tidak ada Spesifikasi Tehnis maupun Gambar Kerja;
- Berdasarkan Keterangan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST**, saksi **HERIYANTO PANGET** dan saksi **MANGE MUNAWAR TJJARSO**, pada awal tahun 2006 sebelum MoU dan Kontrak ditandatangani, PT.Nefan Pratama Mandiri sudah melakukan kegiatan pekerjaan di lokasi Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa dasar saksi Mange Munawar Tjiarso saat bekerja adalah berdasarkan SPMK, gambar, RAB dan *Bill of Quantity* (BQ) tentang Item-item Pekerjaan yang diterima saksi Mange Munawar dari Dinas PU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso dan saksi Rasna Salaputa, SPMK yang diterima baik sebagai dasar melakukan pekerjaan fisik maupun dalam proses pencairan telah diterima terlebih dahulu sebelum terbitnya Kontrak, walaupun dalam Surat Perintah Melakukan Kerja (SPMK) tersebut sudah tertera Nomor Kontrak;
- Bahwa munculnya Kontrak Multi Years prosesnya adalah PT.Nefan Pratama mengajukan penawaran, kemudian sdr.Mange Munawar ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan, lalu diterbitkan SPMK, setelah itu kemudian sdr.Mange mengurus dan memasukkan Jaminan Pelaksanaan dari JASINDO dan baru kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso, saksi Drs.M.Iqbal Ruray, saksi Anwar Wahab dan saksi Deddy Sadzali kapasitas sdr.Mange Munawar Tjiarso hanya meminjam bendera perusahaan PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa alasan sdr.Mange Munawar Tjiarso meminjam perusahaan PT.Nefan Pratama Mandiri karena klasifikasi perusahaan yang mengerjakan kegiatan itu harus besar, sedangkan perusahaan di Sula saat itu dengan klasifikasinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa kompensasi yang diberikan oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso adalah menghidupkan atau memperpanjang berlakunya surat-surat perusahaan PT.Nefan Pratama Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi Mange Munawar Tjiarso bertindak untuk dan atas nama PT.Nefan Pratama Mandiri adalah hanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2006 yang dibuat bersama-sama antara sdr.Mange Munawar Tjiarso dan saksi Deddy Sadzali yang diketik oleh saksi Deddy Sadzali;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2006 tersebut ditandatangani oleh saksi Deddy Sadzali sendiri yang hanya seorang karyawan PT.Nefan Pratama Mandiri dengan **memalsukan** tanda tangan A.n saksi Drs.M.Iqbal Ruray yang saat itu menjadi Dirut PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa isi Surat Kuasa Khusus itu pun tidak berisi tentang pengangkatan saksi Mange Munawar Tjiarso sebagai Pimpinan PT.Nefan Pratama Mandiri karena isi Surat Kuasa Khusus hanya berisi tentang : *"mengurus pemberkasan yang berkaitan dengan proyek dan melakukan proses pencairan dana Proyek di Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2006"*;
- Bahwa walaupun Surat Kuasa Khusus tidak mencantumkan saksi Mange Munawar Tjiarso sebagai Pimpinan PT.Nefan Pratama Mandiri namun saksi Mange Munawar Tjiarso sudah mengikatkan Kontrak dengan menandatangani MoU, Kontrak Multi Years dan Kontrak Anak tanggal 23 Maret 2006 sebagai Rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana mulai tahun 2006 sampai dengan 2008;
- Bahwa saksi Mange Munawar Tjiarso diangkat sebagai Pemimpin Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri Cabang Sanana baru pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Akta PPAT/Notaris Faruk Alwy,S.H. Nomor 32 dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa walaupun sistem pembayaran dalam MoU adalah Rekanan mengerjakan dan membiayai terlebih dahulu (*voor feenacering*) namun dalam realisasi pencairannya saksi Mange Munawar Tjiarso selaku Pimpinan Cabang PT.Nefan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama Mandiri sudah mengajukan 3 (tiga) kali Surat Permohonan Uang Muka dengan besar anggaran sesuai dengan Nilai Kontrak Anak tahun 2006 yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,00;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2006 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. BA Pembayaran Uang Muka I pada tanggal 25 April 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 berdasarkan :
 2. BA Pembayaran Uang Muka II pada tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00;
 3. BA Pembayaran Uang Muka III pada tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp 1.119.420.000,00;
 4. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 380.580.000,00;
 - Bahwa dengan pencairan yang sudah dimulai bulan April 2006 oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso sedangkan pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam MoU untuk melaksanakan pekerjaan dengan membiayai terlebih dahulu (**voor fenancement**) tidak dilaksanakan oleh pihak PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso;
 - Bahwa kemudian untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahap II Tahun 2007, maka saksi sdr.Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU menunjuk dan mengangkat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2007;
 - Bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** yang ditunjuk dan diangkat oleh sdr.**MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA ternyata tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah karena yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa baru pada tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN** juga membuat SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepulauan Sula TA.2007 yaitu :
 1. M.Ridwan Buamona, ST selaku Ketua Panitia;
 2. Rukmini, IPA, Amd selaku Sekretaris Panitia;
 3. Rustam Jaenahu, SE sebagai Anggota;
 4. M.Arsad Umasangadji, ST sebagai Anggota;
 5. Enang Buamona, S.H. sebagai Anggota;
 6. Muhammad Gaus, SH sebagai Anggota;
 7. Muhammad Haitami sebagai Anggota;
- Bahwa pengangkatan nama-nama Panitia Pengadaan berdasarkan keterangan saksi Rustam Jaenahu, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona, Panitia Pengadaan juga masih belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona, ST, saksi Rustam Jaenahu, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona dalam pekerjaan tahun 2007 tidak ada tender atau pelelangan karena dasarnya adalah Kontrak Multi Years sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Nefan Pratama Mandiri hanya melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa kemudian berdasarkan perintah saksi M.Ridwan Buamona dan saksi Rukmini, maka saksi Rustam Jaenahu, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona menandatangani dokumen tersebut yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa sebagaimana Kontrak Tahun 2006, maka Kontrak Anak tahun 2007 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh Konsultan;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10** tanggal **5 Februari 2007** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.999.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Terdakwa **SAFIUDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAMONA BOT,ST selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa Kontrak Anak Tahun 2007 tersebut dengan waktu pelaksanaan 329 hari kalender mulai 5 Februari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan pekerjaan 180 hari kalender dan berlaku setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 31 Desember 2007 dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2008 (Penyerahan Kedua Pekerjaan);
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2007 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp 2.655.785.800,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 21/BAP-MC/PU /DPU/KS/2007 tanggal 25 April 2007 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui /Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 21/BAPP/ DPU-KS/2007 tanggal 23 April 2007 yang ditanda tangani Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah, Pengawas Lapangan saksi Abd.Muthalib Sanaba,ST, sdr.Mange Munawar Tjiarso, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 21/LKPP /MY/10/DPU-KS/2007 tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso, Direksi Pekerjaan Istiqamah dan **PPK Safiudin Buamonabot,ST**;
 - e. SPP Nomor : 041/10301/SPP-LS/KS/2006 tanggal 3 Mei 2007 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

f. SPM Nomor: 041/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang ditandatangani oleh isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

g. SP2D Nomor : 0742/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE;

h. Kuitansi Pembayaran tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp 2.655.785.800,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr. Mange Munawar Tjiarso dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa,SE dan disetujui isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp 1.500.000.000,00 berdasarkan :

a. BA Pembayaran MC.2 Nomor : 34/BAP-MC/PU /DPU/KS/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui /Menyetujui isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 34/BAPP/DPU-KS/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang ditandatangani Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah, Pengawas Lapangan saksi Abd.Muthalib Sanaba,ST, sdr.Mange Munawar Tjiarso, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 34/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007 tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso, Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPP Nomor : 083/10301/SPP-LS/KS/2006 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
- f. SPM Nomor: 083/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- g. SP2D Nomor : 1157/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore, SE;
- h. Kuitansi Pembayaran tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp 1.500.000.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr. Mange Munawar Tjiarso dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa, SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku Kadis PU;
3. Pembayaran Angsuran III (MC.3) pada tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 593.264.200,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 113/BAP-MC/PU /DPU/KS /2007 tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani PPK Saifudin Buamonabot, ST, sdr. Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot, ST, dan Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku Kadis PU;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 113/BAPP /DPU-KS/2007 tanggal 4 Oktober 2007 yang ditandatangani Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah, Pengawas Lapangan saksi Abd.Muthalib Sanaba, ST, sdr. Mange Munawar Tjiarso, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
- d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 34/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007 tanggal 4 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso, Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- e. SPP Nomor : /10301/SPP-LS/KS/2006 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- f. SPM Nomor: 231/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- g. SP2D Nomor : 2826/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE;
- h. Kuitansi Pembayaran tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 593.264.200,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr. Mange Munawar Tjiarso dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
4. Pembayaran Retensi tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp 249.950.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran Retensi Nomor : 10/BAP-RTN/DPU /KS/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 13 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr.Mange Munawar Tjiarso, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi Istiqamah;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr.Mange Munawar Tjiarso, Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan saksi Istiqama dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. SPP Nomor : 283/10301/SPP-LS/KS/2007 tanggal 23 Nopember 2007 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa,SE dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. SPM Nomor: 283/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 23 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

f. SP2D Nomor : 3546/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE;

g. Kuitansi Pembayaran tanggal 23 Desember 2007 yang sebesar Rp 249.950.000,00 ditandatangani oleh Penerima sdr. Mange Munawar Tjiarso dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa semua pencairan dana untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2007 semua telah dicairkan dan ditransfer ke nomor rekening : 0401042016 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana an. PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama selaku Direksi Pekerjaan dan saksi Abdul Muthalib Sanaba ditunjuk oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** hanya secara lisan saja dan kedua saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar Mesjid Raya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba untuk pekerjaan tahun 2007 kedua saksi tidak pernah dijelaskan baik oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** maupun oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan Mesjid tersebut, sampai tahap pekerjaan apa dan kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh Pelaksana atau Kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2007 saksi Istiqama tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana karena Back Up Data dan progress dibuat oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan sdr. Mange Munawar Tjiarso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba, kedua saksi menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa kedua saksi saat tanda tangan dalam BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tanggal 4 Oktober 2007 yang sudah mencapai 100 % diperintahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan kedua saksi percaya saja dan menandatangani BA tersebut karena akan digunakan untuk pencairan;
- Bahwa untuk tahun 2007 semua dokumen yang ditandatangani kedua saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297 /KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pekabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2008 dengan menunjuk Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2008 dengan membuat SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula dengan susunan Panitia Pengadaan : M.Ridwan Buamona,ST selaku Ketua Panitia dan Rukmini,IPA sebagai Sekretaris, dengan anggota Panitia : Ramadhan NA, Idrus Papalia, Husni Buamona, Abdullah Maligana dan Muhamad Gaus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST, saksi Rukmini,IPA dalam pekerjaan tahun 2008 atas perintah isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** tidak dilakukan tender atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, yang dilaksanakan hanya pemberkasan administrasi saja untuk kelengkapan dokumen kontrak karena dasarnya adalah Kontrak Multi Years sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Nefan Pratama Mandiri juga hanya melalui Penunjukan Langsung;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST dan saksi Rukmini,IPA Surat Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi yang dibuat atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, kedua saksi tidak mengevaluasi secara detail dalam pembuktian kualifikasi rekanan PT.Nefan Pratama Mandiri, kemudian Panitia mengusulkan harga negosiasi dan usulan penetapan negosiasi ke saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** menyiapkan semua dokumen kontrak dan anggota Panitia yang lain tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa kemudian dengan dasar BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 45.CK/BA-NEGO/MY/PU-KS/2008 tanggal 1 Februari 2008, maka Panitia Pengadaan membuat surat kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** Nomor : 45.CK/USL/MY/PU-KS/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Usulan Persetujuan Penetapan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang menunjuk PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa dari surat Panitia Pengadaan tersebut, maka Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** membuat surat kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600.916/45.CK/MY/KS/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya dan berdasarkan surat PPK Safiudin Buamona Bot,ST Nomor : 45.CK/SPPJ/MY/PU-KS/2008 telah menunjuk PT.Nefan Pratama Mandiri sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa kemudian berdasarkan perintah saksi M.Ridwan Buamona dan saksi Rukmini, maka kedua saksi bersama-sama Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen tersebut dan dokumen kontrak yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi saja yaitu dalam rangka pembuatan Kontrak Anak TA. 2008 (APBD Murni) namun pelelangan dan tender faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa sebagaimana Kontrak Anak tahun sebelumnya, maka Kontrak Anak tahun 2008 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 5.997.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa Kontrak Anak Tahun 2008 tersebut dengan waktu pelaksanaan 329 hari kalender mulai 5 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan pekerjaan 180 hari kalender dan berlaku setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 31 Desember 2007 dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2009 (Penyerahan Kedua Pekerjaan);
- Bahwa kemudian sdr.Mange Munawar Tjiarso selaku Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri yang mengurus dokumen-dokumen, Jaminan Pelaksanaan, menerima SPMK untuk anggaran APBD Tahun 2008 Murni tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.Iqbal Ruray dan saksi Anwar Wahab pernah ada pergantian sdr.Mange Munawar Tjiarso kepada sdr.Achmad Hamid sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri berdasarkan Akte Notaris di Jakarta pada tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan saksi Mange Munawar Tjiarso karena pekerjaan sdr.Mange Munawar dinilai lambat, maka Mange Munawar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjiarso digantikan oleh sdr.Achmad Hamid berdasarkan Akte Notaris;

- Bahwa kronologisnya adalah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dipanggil oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** di ruangnya karena saat itu ada sdr.Achmad Hamid dan Timnya 3 (tiga) orang, yaitu sdr.Tamsil, sdr.Bambang dan satu lagi tidak tahu namanya, dan saksi Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** menyampaikan nanti ada pergantian pelaksana dari PT.Nefan Pratama yang mengerjakan pembangunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** diperkenalkan oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan sdr.Achmad Hamid dan Timnya yang akan menggantikan sdr.Mange Munawar sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Cabang Sanana. Lalu beberapa hari kemudian sdr.Achmad Hamid datang ke Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sambil membawa Akte Notaris pergantian tersebut kemudian Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** memanggil sdr.Mange Munawar dan memberitahu tentang Akte Notaris pergantian tersebut;
- Bahwa saat sdr.Mange Munawar dipanggil Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** ke kantor Dinas PU, lalu ditunjukkan tentang Akte Notaris tersebut bahwa Mange Munawar Tjiarso diganti oleh sdr.Achmad Hamid sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa benar ada serah terima pekerjaan antara sdr.Mange Munawar Tjiarso kepada sdr.Achmad Hamid tentang apa saja yang telah dikerjakan dan apa saja yang belum;
- Bahwa walaupun dalam Kontrak Anak TA.2008 (APBD Murni) yang menandatangani adalah sdr.Mange Munawar Tjiarso namun dalam pencairan, semua dokumen dan tagihan mulai Pembayaran Uang Muka sampai dengan Pembayaran Retensi ditandatangani oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso dan saksi Safiudin Buamonabot,ST, saksi Gina Tidore dan saksi Rasna Salaputa,SE yang mengurus pencairan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA. 2008 adalah sdr.Achmad Hamid, sehingga semua pencairan diurus oleh sdr. Achmad Hamid dengan Nomor rekening yang berbeda pula;

- Bahwa sesuai Kontrak Anak TA.2008 PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang sdr.Mange Munawar Tjiarso menggunakan nomor rekening : 040104216 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun setelah digantikan oleh sdr.Achmad Hamid dalam pencairannya menggunakan nomor rekening : 00005224-01-000273-30-1 pada Bank BRI Ternate Cabang Sanana untuk pembayaran MC.1 sedangkan untuk Pembayaran MC.2 dan Retensi memakai no.rekening : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa semua pencairan dana dari pembayaran uang Muka, pembayaran MC dan pembayaran retensi tahun 2008 APBD Murni telah diambil semua oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun anggaran 2008 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.000.051.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Achmad Hamid dan Mengetahui /Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Achmad Hamid dan diperiksa Direksi Pekerjaan Istiqama;
 - c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 73/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditanda tangani Direksi Pekerjaan saksi Istiqama, Pengawas Lapangan saksi Abd.Muthalib Sanaba, sdr.Achmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 73/LKPP /MY/00.CK/DPU-KS/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh sdr.Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan Istiqama dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. SPP Nomor : 205/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

f. SPM Nomor: 205/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

g. SP2D Nomor : 1081/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 00005224-01-000227-30-0 pada BRI Unit Sanana ke Rekening sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri No.rek : 00005224-01-000273-30-1 pada BRI Unit Sanana;

h. Kuitansi Pembayaran tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.000.051.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr.Achmad Hamid dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp 1.697.099.000,00 berdasarkan :

a. BA Pembayaran MC.2 Nomor : 145/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** sdr.Achmad Hamid dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN;**

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan sdr.Achmad Hamid dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 145/BAPP /DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, sdr.Achmad Hamid, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh sdr.Mange Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- e. SPP Nomor : 339/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- f. SPM Nomor: 339/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- g. SP2D Nomor : 2417/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari rek kas Daerah No. : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana kepada sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri No.rek : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;
- h. Kuitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp 1.697.099.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr.Achmad Hamid dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
3. Pembayaran Retensi tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 299.850.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran Retensi Nomor : 11/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Achmad Hamid dan Mengetahui/Menyetujui saksi

MAHMUD SYAFRUDIN,ST;

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama sdr.Achmad Hamid, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji;

c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr.Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. SPP Nomor : 038/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. SPM Nomor: 038/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

f. SP2D Nomor : 3546/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari no.rekening Kas Daerah ke nomor rekening sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri No.Rek : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;

g. Kuitansi Pembayaran tanggal 18 Februari 2008 yang sebesar Rp 299.850.000,00 ditandatangani oleh Penerima sdr.Achmad Hamid dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Farida dan disetujui Terdakwa **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa semua pencairan dana untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2008 (APBD Murni) telah didebet dari Rekening Kas Daerah Kab.Kepulauan Sula semua telah dicairkan dan ditransfer ke nomor rekening : 00005224.01-000273-30-1 pada Bank BRI Ternate Cabang Sanana sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Retensi memakai no.rekening : 0401044850
pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan saksi Rukmini,IPA, yang memerintahkan BAP pembayaran pada BA Pembayaran MC.1 sebesar Rp 4 milyar lebih kepada sdr.Achmad Hamid adalah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- Bahwa pada saat **pencairan Angsuran Pertama (MC.1)** sebesar Rp 4 milyar lebih, saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** menelpon sdri.Rukmini,IPA untuk mencairkan Rp 4 milyar, lalu sdri.Rukmini menyatakan dia tidak tahu tentang kemajuan volume pekerjaan sehingga sdri.Rukmini datang kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** menanyakan hal itu, lalu Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK menyampaikan kepada saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** bahwa sdr.Achmad Hamid belum kerja apa-apa dan kalau ingin anggaran dicairkan seharusnya sdr.Achmad Hamid bekerja sampai selesai karena ada pekerjaan sdr.Mange di tahun 2007 yang dimasukkan dalam tahun 2008 sebesar Rp 2,581 milyar, tetapi Terdakwa memerintahkan :*"...kasih cair saja nanti baru saya suruh dorang kerja kasih selesai (100%) volume yang masih kurang..."* lalu saksi memproses pencairan sebesar Rp 4 milyar tersebut dengan membuat BA Pembayaran, jadi Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK melaksanakan perintah itu;
- Bahwa caranya Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK memproses BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dengan kemajuan sesuai Item dalam Kontrak sesuai volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr.Mange Munawar di tahun 2007 ditambah dengan pekerjaan sdr.Achmad Hamid untuk Pengecoran Lantai II dan Pengecoran kolom-kolom 60/60;
- Bahwa jika hanya dihitung volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr.Achmad Hamid volume pekerjaan belum sampai sebesar Rp 4 milyar tetapi jika ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan sdr.Mange Munawar di tahun 2007, volume pekerjaan mencapai sebesar itu;

- Bahwa setelah itu juga dilakukan Pembayaran Retensi yang mengurus saat itu adalah sdr.Bambang selaku Koordinator dari Tim sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Istiqama maupun Pengawas Lapangan yaitu saksi Abd.Muthalib Sanaba dan saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Istiqama selaku Direksi Pekerjaan dan saksi Abdul Muthalib Sanaba ditunjuk oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar Konstruksi Masjid Raya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Abdul Muthalib Sanaba untuk pekerjaan tahun 2008 (APBD Murni) saksi tidak pernah dijelaskan baik oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** maupun oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan Masjid tersebut, sampai tahap pekerjaan apa dan kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh Pelaksana atau Kontraktor;
- Bahwa selama tahun 2008 (APBD Murni) saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Istiqama tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana. Pada pembayaran MC.2 saksi Istiqama sudah digantikan oleh saksi M.Arsad Umasangadji. Bahwa saksi M.Arsad Umasangadji pernah dipanggil Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** ruangan Cipta karya sambil menyodorkan BA Pembayaran Angsuran Kedua dan mengatakan : *"ini berita acara angsuran kedua"* lalu saksi menjawab : *"saya bukan Direksi..."* lalu PPK mengatakan : *"ngana yang gantikan Istiqamah sebagai Direksi..sudah tanda tangan, ini perintah..."*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba dan M.Arsad Umasangadji saksi menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba dan M.Arsad Umasangadji bersedia menandatangani dokumen tersebut karena saksi percaya saja dengan laporan dalam dokumen yang disodorkan, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** saat itu adalah Atasan saksi dan menjabat sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Bunyamin dan saksi Abd.Muthalib Sanaba sebagai Pengawas Lapangan pernah ke lokasi tetapi hanya mengawasi orang yang bekerja tetapi kedua saksi tidak tahu sudah berapa proses volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan saat pada tahun 2008 APBD Murni karena saksi tidak tahu cara menghitungnya;
- Bahwa semua Pengawas Lapangan termasuk kedua saksi saat itu masih berstatus **tenaga honorer**;
- Bahwa kemudian untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahap IV maka Pemda Kab.Kepulauan Sula menganggarkannya dalam **TA.2008 (APBD Perubahan)** sebesar Rp 2,5 milyar;
- Bahwa saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU Kab.Kepulauan Sula lalu membuat SK Nomor : 600.836/930/KPTS/DPU/KS/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Sumber Dana APBD-P TA.2008;
- Bahwa kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2008 (APBD-P) dengan membuat SK Kadis PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kepulauan Sula dengan susunan Panitia Pengadaan :
Soleman Bermawi,ST selaku Ketua Panitia dan Rukmini,IPA
sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rukmini,IPA dalam pekerjaan tahun 2008 (APBD-P), pelelangan tidak dilakukan, tender yang dilaksanakan hanya pemberkasan administrasi saja untuk kelengkapan dokumen kontrak saja sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Makata Sakti juga hanya melalui Penunjukan Langsung sedangkan Anggota Panitia Pengadaan yang lain hanya menandatangani berkas pelelangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak;
- Bahwa yang membuat Kontrak tahun 2008 (APBD Perubahan) dan administrasi dokumen lelang adalah saksi Rukmini,IPA selaku Sekretaris Panitia Pengadaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rukmini,IPA Penunjukan Langsung kepada PT.Makata Sakti adalah atas perintah dari saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- Bahwa kedua saksi tidak mengevaluasi secara detail dalam pembuktian kualifikasi tentang penunjukan PT.Makata Sakti sebagai rekanan;
- Bahwa kemudian berdasarkan dokumen yang sudah disiapkan oleh saksi Rukmini, maka kedua saksi bersama-sama Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa yang menjadi Direktris PT.Makata Sakti adalah saksi Debby Ivone Que tetapi yang mengurus administrasi baik dokumen lelang (administratif) maupun dokumen Kontrak-nya sampai dengan pelaksanaan pekerjaan bahkan pengurusan pencairannya adalah saksi **MANGE MUNAWAR TJIARSO**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.Mange Munawar Tjiarso dan saksi Debby Ivone Que, sdr.Mange Munawar meminjam PT.Makata Sakti untuk mengikuti proses tender pekerjaan Pembangunan Mesjid anggaran APBD Tahun 2008 Perubahan sdr.Mange akan memberi **fee** sebesar Rp 60 juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Debby Ivone Que karena meminjam PT.Makata Sakti dan fee tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat perusahaan;
- Bahwa setelah ada pengumuman pelelangan lalu PT.Makata Sakti kemudian mengikuti pelelangan dengan mengajukan penawaran lalu ada pengumuman PT.Makata Sakti sebagai pemenangnya;
 - Bahwa sdr.Mange Munawar Tjiarso tidak bisa lagi menggunakan lagi PT.Nefan Pratama Mandiri dan justru memakai PT.Makata Sakti karena pertama, karena Kontrak TA.2008 (APBD Perubahan) bukan termasuk dari Kontrak Multi Years yang menggunakan PT.Nefan Pratama Mandiri sebagai rekanan, kedua, sesuai Akte Notaris sdr.Mange Munawar sudah diberhentikan dari Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama dan digantikan sdr.Achmad Hamid;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.Mange munawar dan saksi Debby Ivonne Que dalam Kontrak Perjanjian, PT.Makata Sakti telah menandatangani selaku Pihak II (Kedua) dengan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku Pihak I (Kesatu) sebagai PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp 2.432.000.000,00;
 - Bahwa sdr.Mange Munawar datang ke rumah saksi Debby Ivonne untuk meminta saksi Debby Ivonne menandatangani Kontrak Perjanjian antara Dinas PU dan pihak Direktur PT.Makata Sakti. Bahwa dalam Kontrak Perjanjian tersebut saksi Debby Ivonne tanda tangan terlebih dahulu;
 - Bahwa sdr.Mange Munawar datang ke rumah saksi Debby Ivonne untuk meminta saksi menandatangani Dokumen dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 pada bulan Desember 2008 dan BA Pembayaran Retensi sebesar Rp 121.600.000,00 pada bulan Desember 2009;
 - Bahwa kemudian saksi Debby Ivonne juga menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Debby Ivonne mau menandatangani karena sdr.Mange pernah menunjukkan Surat Laporan Progress Pekerjaan yang sudah disiapkan oleh sdr.Mange Munawar yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- Bahwa semua dokumen-dokumen tersebut telah disiapkan sdr.Mange Munawar Tjiarso untuk ditandatangani saksi Debby Ivonne yang diantarkan sdr.Mange di rumah saksi Debby Ivonne;
- Bahwa semua dokumen-dokumen tersebut ditandatangani di rumah saksi Debby Ivonne. Bahwa selama penandatanganan kontrak sampai pencairan anggaran, saksi Debby Ivonne tidak pernah ke Dinas PU Kab.Kepulauan Sula karena yang mengurus semua adalah sdr.Mange Munawar;
- Bahwa kemudian saksi Debby Ivonne disuruh sdr.Mange Munawar untuk membuka rekening an. PT. Makata Sakti;
- Bahwa semua dokumen tersebut dan dokumen kontrak yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi saja yaitu dalam rangka pembuatan Kontrak TA. 2008 (APBD Perubahan) namun pelelangan dan tender tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa sebagaimana Kontrak Anak tahun sebelumnya, maka Kontrak Anak tahun 2008 juga tidak ada Spesifikasi Tehnik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- Bahwa dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan TA.2008 (APBD Perubahan) antara Dinas PU Kab.Kepulauan Sula dan PT.Makata Sakti juga tidak dilampiri RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
- Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Kontrak TA.2008 (APBD-P) tersebut, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** pernah menanyakan kepada saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** saat itu sdr.Mange Munawar datang kepada PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sambil membawa Kontrak tahun 2008 (Perubahan) tanpa disertai Penawaran dan RAB, lalu PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** datang ke Kadis PU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Kontrak tersebut tanpa ada penawaran dan RAB dan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** : "...hitung saja RAB-nya.." lalu saksi bertanya : "...pakai RAB yang mana, RAB yang dibuat oleh Adi Banteng atau RAB sesuai yang di lapangan ?..", lalu Terdakwa menjawab : "...pakai saja RAB yang di lapangan yang sudah ada..." kemudian setelah mendapat perintah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** menandatangani Kontrak Tahun 2008 (Perubahan) tersebut;

- Bahwa Kontrak yang disodorkan oleh sdr. Mange kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** adalah memakai PT. Makata Sakti;
- Bahwa dalam membuat RAB untuk Pekerjaan Tahun 2008 Perubahan sesuai di lapangan caranya adalah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** memasukkan pekerjaan sebagian pekerjaan di **TA.2007** dan pekerjaan di **TA.2008 (APBD Murni)** untuk dimasukkan dalam pekerjaan **Tahun 2008 (APBD Perubahan)** khususnya pengecoran Floor Lantai II dan lalu RAB diserahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** kepada Panitia Pengadaan;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/58.CK/KS/2008/10 tanggal 26 Nopember 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.432.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan PT.Makata Sakti Debby Ivonne Que dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa Kontrak Anak Tahun 2008 tersebut dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender mulai 26 Nopember 2008 sampai dengan 24 Februari 2009 (Penyerahan I Pekerjaan) dengan masa pemeliharaan pekerjaan 180 hari kalender dan berlaku setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 24 Februari 2009 dan berakhir sampai dengan 23 Agustus 2009 (Penyerahan Kedua Pekerjaan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dalam Kontrak TA.2008 (APBD Perubahan) yang menandatangani adalah saksi Debby Ivonne Que namun sejak pemberkasan dokumen lelang, dokumen kontrak sampai dengan pengurusan pencairan dari Pembayaran Angsuran (MC) sampai pembayaran Retensi semua dokumen dan tagihan tersebut diurus oleh sdr.Mange Munawar yang ditandatangani oleh saksi Debby Ivonne Que selaku Pimpinan PT.Makata Sakti;
- Bahwa sesuai Kontrak TA.2008 (APBD Perubahan) An. PT.Makata Sakti menggunakan nomor rekening : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;
- Bahwa semua pencairan dana dari pembayaran Angsuran (MC.1) pembayaran Retensi telah dicairkan dan diterima oleh sdr.Mange Munawar Tjiarso melalui nomor rekening : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2008 (APBD Perubahan) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp 2.310.400.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.1 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST,** PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, Mengetahui /Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST,** dan PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang ditanda tangani Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Miswan Lossen, PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, Mengetahui/Menyetujui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
 - d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh PT.Makata Sakti sdri.Debby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ivonne, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- e. SPP Nomor : 013/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah, Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- f. SPM Nomor: 012/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- g. SP2D Nomor : 0050/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana ke Rekening sdri.Debby Ivonne Que an.PT.Makata Sakti No.rek : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- h. Kuitansi Pembayaran 2008 sebesar Rp 2.310.400.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdri.Debby Ivonne Que dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Faridah,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
2. Pembayaran Retensi tanggal 13 Desember 2009 sebesar Rp 121.600.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran Retensi yang ditandatangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Pimpinan Cabang PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arsad Umasangadji dan mengetahui PPK Terdakwa

SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;

d. SPP Nomor : 460/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah dan Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. SPM Nomor: 460/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

f. SP2D Nomor : 2083/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana ke Rekening sdri.Debby Ivonne Que an.PT.Makata Sakti No.rek : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;

g. Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 121.600.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdri.Debby Ivonne Que dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Faridah,SE dan disetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) kali yaitu berdasarkan BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 sesuai SPM dan SP2D tanggal 23 Januari 2009 yang kemudian diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 2.058.357.000,00. Dan BA Pembayaran Retensi sebesar Rp 121.600.000,00 sesuai SPM dan SP2D bulan Desember 2009 yang kemudian setelah dipotong pajak yang diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 108.334.545,00, kedua-duanya melalui rekening PT. Makata Sakti No. 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.166.691.545,00 setelah masuk rekening PT. Makata Sakti, diserahkan kepada sdr.Mange Munawar dengan cara saksi membuat 2 (dua) buah cek masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 dan Rp 1.858.300.000,00 yang ditandatangani saksi Debby Ivonne lalu dititipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Ona Latuconsina, Pegawai Bank BPD Maluku Cab.Sanana. Kemudian sdr.Mange Munawar yang mencairkan dan mengambil uang atau dana tersebut;
- Bahwa tentang pembayaran Retensi sebesar Rp 108.330.000,00, saksi Debby Ivonne pernah didatangi sdr.Isbaar Arafat agar uang tersebut diberikan kepadanya, lalu saksi menanyakan dahulu kepada sdr. Mange Munawar tentang permintaan sdr.Isbaar Arafat tersebut dan sdr.Mange Munawar setuju agar uang tersebut diberikan kepada sdr.Isbaar Arafat, kemudian saksi membuat cek sebesar Rp 108.330.000,00 yang ditandatangani saksi lalu saksi titipkan kepada Ona Latuconsina, Pegawai Bank BPD Maluku Cab.Sanana. Kemudian sdr.Isbaar Arafat yang mencairkan dan mengambil uang atau dana tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Mange Munawar, saksi Isbaar Arafat dan saksi Suhardin Baharudin uang tersebut diberikan kepada sdr.Isbaar Arafat karena ada hubungan hutang antara sdr.Mange dengan sdr.Isbaar Arafat. Bahwa sdr.Mange Munawar pernah hutang kepada saksi Isbaar Arafat untuk pembelian material bangunan ;
 - Bahwa selama pelaksanaan kontrak sampai dengan pencairan dan pembayaran, saksi Debby Ivonne Que tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi atau tidak tahu pekerjaan apa yang sudah dikerjakan dengan menggunakan bendera PT.Makata Sakti;
 - Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2008 (APBD Perubahan), penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Miswan Lossen tidak didasarkan pada SK namun hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji selaku Direksi Pekerjaan dan saksi Miswan Lossen ditunjuk oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** bahwa kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar Konstruksi Mesjid Raya tersebut;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya TA.2008 (APBD Perubahan) saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Wisman Lossen tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Miswan Lossen, kedua saksi menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan berdasarkan perintah PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani tersebut sudah siap dan sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tidak dijelaskan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** kalau dokumen tersebut digunakan dalam rangka pencairan anggaran;
- Bahwa tahun 2008 APBD Perubahan saat menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bulan Desember 2008 yang terlampir dalam BA Pembayaran Angsuran Pertama MC.1 tanggal 12 Januari 2009 dan terlampir dalam BA Pembayaran Retensi seakan-akan bahwa pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100 % sementara volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada saat itu belum ada pekerjaan atau volume fisik masih 0 %;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan **Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2009**, maka kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/351/KPTS/DPU-KS/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Perubahan SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2009 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2009 dengan membuat SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula dengan susunan Panitia Pengadaan :
 1. Soleman Bermawi selaku Ketua Panitia;
 2. Rukmini,IPA selaku Sekretaris;
 3. Ramadhan NA Anggota Panitia;
 4. Idrus Papalia Anggota Panitia;
 5. Husni Buamona Anggota Panitia;
 6. Rustam Jaenahu Anggota Panitia;
 7. Hasnah Sutrang Anggota Panitia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rukmini,IPA, PT.Mandiri Wahana Lestari ditunjuk sebagai rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tahun 2009 dan 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rustam Jaenahu, pelelangan yang dilakukan untuk tahun 2009 hanyalah Pengumuman Pelelangan, tetapi tidak ada rekanan atau Kontraktor yang mendaftar, yang mendaftar hanyalah PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardin Baharudin dan saksi Isbaar Arafat, masing-masing sebagai karyawan dan Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari, pada saat itu karena yang mendaftar hanya PT.Mandiri Wahana Lestari sehingga saksi Isbaar Arafat memerintahkan saksi Suhardin untuk mencari rekanan pendamping;
- Bahwa pelaksanaan Lelang hanya dilaksanakan Pengumuman saja, pelaksanaan tidak pernah ada tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretariat Panitia yaitu saksi Rukmini,IPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terdapat 3 (tiga) perusahaan sebagai perusahaan pendamping sebagai pendaftar yaitu : PT.Alam Utama Sejahtera, PT.Tiga Sekawan Utama dan PT.Mandiri Utama namun ketiga Perusahaan terakhir tersebut ternyata mempunyai Direktur yang sama dan dalam dokumen ketiga-tiganya tidak menandatangani Pembukaan Penawaran namun Panitia Pengadaan tetap tanda tangan BA;
- Bahwa dari keempat rekanan yang hadir dalam pembukaan Penawaran **hanya PT.Mandiri Wahana Lestari yang memasukkan penawaran** yang kemudian dicontreng saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan menunjuk PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rustam Jaenahu, semua administrasi lelang dan dokumen kontrak yang membuat adalah Rukmini,IPA selaku Sekretaris Panitia;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani untuk BA Evaluasi sudah disiapkan saksi Rukmini,IPA selaku Sekreataris sesuai harga penawaran yang diajukan oleh PT.Mandiri Wahana Lestari untuk memenuhi administrasi;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa semua dokumen tersebut dan dokumen kontrak yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi saja yaitu dalam rangka pembuatan Kontrak TA. 2009 namun pelelangan dan tender faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebelumnya, maka Kontrak tahun 2009 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.021.800.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Tahun 2009 tersebut dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender mulai diberikannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan 29 Agustus 2009 dengan masa pemeliharaan pekerjaan 180 hari kalender dan berlaku sampai dengan 25 Februari 2010;
- Bahwa dalam Kontrak tahun 2009 ada Addendum Kontrak, tapi nilai Kontrak tidak berubah yang berupa hanya Item-Item Pekerjaannya, dan semua Addendumnya sudah dilaksanakan semua.
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2007 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp 804.360.000,00 berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari Nomor : 02/UM-ML/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat;
 - b. SPP Nomor : 132/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 14 April 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - c. SPM Nomor: 132/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 14 April 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - d. SP2D Nomor : 470/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona;
 2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 99/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui /Menyetujui isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 99/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 18 Mei 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- d. Lampiran BA Pemeriksaan Prestasi Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- f. SPP Nomor : 167/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- g. SPM Nomor: 167/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. SP2D Nomor : 659/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona, S.H;

3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) sebesar Rp 850.200.000,00 berdasarkan :

a. BA Pembayaran MC.2 Nomor : 131/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin;

c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 121/BAPP /DPU-KS/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;

d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;

e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;

f. SPP Nomor : 225/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran saksi Siti Faridah, SE Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- g. SPM Nomor: 225/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 890/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona, S.H;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 897.975.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 175/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 175/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- d. Lampiran BA Pemeriksaan Prestasi Prestasi Pekerjaan Nomor:175/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, Dirut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,
Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SPP Nomor : 290/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- g. SPM Nomor: 290/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 1222/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
5. Pembayaran Angsuran IV (MC.4) pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 313.050.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 125/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 30 September 2009 yang ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 225/BAPP/ DPU-KS/2009 tanggal 29 Septmber 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- d. Lampiran Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS
/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani
oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST,** Dirut
PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,
Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- f. SPP Nomor : 410/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29
Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran saksi Siti Faridah, SE Mengetahui PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
- g. SPM Nomor: 410/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 29
Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi **MAHMUD
SYAFRUDIN, ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 1722/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 2
Nopember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi
Gina S.Tidore, SE;
6. Pembayaran Retensi tanggal 30 Nopember 2009 sebesar
Rp 201.000.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran Retensi Nomor : 169/BAP-
MC/DPU/KS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang
ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT, ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar
Arafat dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang
ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT, ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari
sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan
M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 225/
BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 29 September 2009 yang
ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari
sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad
Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin,
dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lampiran Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan
Nomor: 225/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 29
September 2009 yang ditandatangani oleh Dirut
PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,
Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS
/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani
oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut
PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,
Mengetahui Plt.Kadis PU saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SPP Nomor : 450/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 4
Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- g. SPM Nomor: 450/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 4
Desember Oktober 2009 yang ditandatangani oleh
saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 2011/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4
Desember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi
Gina S.Tidore,SE;
- Bahwa sesuai Kontrak TA.2009 PT.Mandiri Wahana Lestari
dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan dana
dari pembayaran uang Muka, pembayaran MC dan pembayaran
retensi tahun 2009 telah dicairkan dan ditransfer kepada
sdr.Isbaar Arafat dengan nomor rekening : 0401041427 An.
PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku
Cab.Sanana;;
 - Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu
saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu
saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya
hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan
saksi Ali Bunyamin ditunjuk oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAMONA BOT,ST bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak dan RAB Mesjid Raya tersebut;

- Berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin dan Pengawas Lapangan, selaku Direksi Pekerjaan pada tahun 2009 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2009;
- Bahwa pada saat membuat progress fisik 100 %, sebetulnya progres fisik baru mencapai 80 % tetapi dibuat 100 % karena PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** diperintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** agar pembayaran mesjid Raya tersebut dibuat 100 % dengan mengatakan : "...kasih cair saja nanti baru saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) volume yang masih kurang..." lalu oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST kemudian memproses pencairan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan **Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2010**, maka kemudian Terdakwa **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/05/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2010 dengan menunjuk Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian isi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2010 dengan membuat SK Kadis PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009

dengan susunan Panitia Pengadaan :

1. Soleman Bermawi selaku Ketua Panitia;
 2. Rukmini,IPA selaku Sekretaris;
 3. Rustam Jaenahu Anggota Panitia;
 4. Hasnah Sutrang Anggota Panitia;
 5. Rusmin Lohy Anggota Panitia;
 6. Idrus Papalia Anggota Panitia;
 7. Husni Buamona Anggota Panitia;
- Berdasarkan keterangan saksi Rustam Jaenahu dan Rusmin Lohy, anggota Panitia belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kedua saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Lohy dan saksi Rustam Jaenahu, pada tahun 2010 tidak ada pelelangan yang dilakukan untuk tahun 2010 hanyalah Pengumuman saja, tetapi tidak ada rekanan atau Kontraktor yang mendaftar jadi kegiatan pelelangan dan tender tidak ada seperti misalnya evaluasi penawaran;
 - Bahwa walaupun pelaksanaan lelang tidak pernah ada tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretaris Panitia yaitu saksi Rukmini,IPA dan kedua saksi diperintahkan oleh Sekretaris Panitia dan Ketua Panitia Soleman Bermawi untuk menandatangani Dokumen Kontrak, BA Pembukaan Penawaran, BA Evaluasi Harga, Tehnis, Administrasi;
 - Bahwa pada saat tanda tangan Dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terjilid (rangkap 6 atau 7), yang menyodorkan dokumen tersebut adalah Ketua Panitia dan Sekretaris yaitu saksi Rukmini dan tanda tangan dilakukan di ruang Rukmini, dan Rukmini berkata:"...tanda tangan kontrak...sebagai kelengkapan administrasi....";
 - Berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rukmini,IPA, rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;

- Bahwa pada tahun 2010, semua administrasi lelang telah terpenuhi sebagai kelengkapan administrasi pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan dan pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2010 dan sebagai bukti administrasi bahwa pelelangan telah dilaksanakan apabila ada pemeriksaan di Bagian Keuangan atau di Dinas PU dari Internal Pemda Sula maupun pemeriksaan BPK atau BPKP seakan-akan pelelangan dilaksanakan sesuai mekanisme;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Isbaar Arafat dan saksi Suhardin Baharudin, tanda tangan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak tahun 2010 sebagai Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari An.Isbaar Arafat adalah bukan tanda tangannya, bahwa tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi Isbaar Arafat adalah dibuat oleh saksi Suhardin Baharudin, karyawan Isbaar Arafat, yang dilakukan atas perintah sdr.Rachmad Lubis atas perintah saksi Aris Purwanto dengan sepengetahuan dan disetujui oleh sdr.Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardin Baharudin, saksi Aris Purwanto dan saksi Isbaar Arafat bahwa pelaksana pekerjaan dilakukan oleh sdr.Aris Purwanto setelah saksi Aris Purwanto menyatakan keinginannya meminjam bendera PT.Mandiri Wahana Lestari yang kemudian oleh saksi Isbaar Arafat disarankan melakukan kesepakatan dengan sdr.Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari sehingga atas dasar itu kemudian saksi Suhardin, staf Isbaar Arafat, memalsukan menandatangani dokumen kontrak yang didalamnya tercantum an.Dirut Isbaar Arafat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sdr.Isbaar menolak dan tidak mau tanda tangan dalam dokumen Kontrak TA.2010;

- Bahwa walaupun yang tercantum dalam Kontrak tahun 2010 Pelaksana kegiatan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya sdr.Isbaar Arafat namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi Aris Purwanto yang sebelumnya adalah Direktur dari Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya itu sendiri;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebelumnya, maka Kontrak tahun 2010 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.458.760.000,00 ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui/Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Tahun 2009 tersebut dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender mulai diberikannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan 29 Agustus 2009 dengan masa pemeliharaan pekerjaan 180 hari kalender dan berlaku sampai dengan 25 Februari 2010;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 dilakukan sebanyak 4 (enam) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran Uang Muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU/KS/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.Isbaar Arafat Mengetahui Plt.Kadis PU
sdr.Hamid Idrus,ST;
- b. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari
Nomor : 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010
perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
- c. SPP Nomor : 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3
Maret 2010 yang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui PPK Terdakwa
SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;
- d. SPM Nomor: 055/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 3
Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran yaitu Hamid Idrus,ST;
- e. SP2D Nomor : 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret
2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang
Buamona;
2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009
sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :
- a. Berita Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor:
58/LKPP /MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April
2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri
Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi
Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan
Ali Bunyamin, dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT,ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang
ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari
sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan
M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 58/BAP-MC/DPU/KS/2010
tanggal 14 April 2010 yang ditanda tangani PPK
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri
Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui
Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- d. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS
/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- e. SPP Nomor : 121/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- f. SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST selaku KPA;
- g. SP2D Nomor : 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S.Tidore;
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp 552.068.250,00 berdasarkan :
- a. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.Kepulauan Sula Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Pemeriksa barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe;
- b. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe,sdr.Condisworo VD.B,SE;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 94/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- d. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BA Pembayaran Angsuran Kedua (MC.II) Nomor : 94/BAP-MC/DPU-KS/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan Mengetahui Plt.Kadis PU Kab.Kepulauan Sula sdr.Hamid Idrus,ST;
- f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- g. SPP Nomor : 190/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- h. SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran sdr.Hamid Idrus,ST;
- h. SP2D Nomor : 1956/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 184.407,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 122/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.kepulauan Sula Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula yaitu saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**

d. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 337/TPBJ/KS /IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula saksi Drs. Syukur Boeroe, sdr.Condisworo VD.B,SE (anggota) dan sdr.Nasir Umagap (anggota);

e. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;

g. SPP Nomor : 221/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Maspia Ode Poi,SE dan Mengetahui PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

h. SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan kuitansi penerimaan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST selaku KPA;

- Bahwa sesuai Kontrak TA.2010 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan dana menggunakan nomor rekening : 0401041427 An. PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun ternyata dalam pencairannya melalui rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta tersebut berdasarkan perintah sdr.Tri Wijoko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pembayaran dan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kab.Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000449 ke nomor rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis staf dari sdr.Aris Purwanto;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, maka sdr.Aris Purwanto datang kepada Pak Tri Wijoko, dan diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa untuk PT.Mandiri Wahana Lestari mendapatkan fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak dan diberikan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta melalui sdr. Tri Wijoko dengan memotong dari uang pencairan tahun 2010 yang diterima saksi Aris Purwanto;
- Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin ditunjuk oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak dan RAB Mesjid Raya tersebut;
- Berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin dan Pengawas Lapangan, selaku Direksi Pekerjaan pada tahun 2010 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- Bahwa untuk menentukan apakah pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dibangun dari tahun 2006 s/d 2010 volume fisiknya telah sesuai dengan volume yang dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa, sesuai dengan permintaan Penyidik Polda Malut dalam suratnya No.R/4/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 08 Agustus 2011, Kepala Dinas PU Prop. Malut telah menunjuk/menugaskan Tenaga teknis untuk membantu penyidikan Pembangunan Masjid Raya Sanana sebagaimana surat dari Kadis PU Prop. Malut No. 600.893/63 tanggal 10 Agustus 2011 dan surat tugas Nomor : 646/SPT/MU/2011.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana oleh tenaga teknis tersebut, Kadis PU Prop. Malut telah menyampaikan laporannya kepada Penyidik dengan surat No. 600.905/125 tanggal 24 September 2011.
- Bahwa Penyidik Polda Malut telah meminta keterangan ahli kepada Dinas PU Prop. Malut dengan surat No. R/49/VI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 8 Juni 2012, atas dasar surat tersebut kemudian Kepala Dinas PU Prop. Malut dengan suratnya No. 600.893/67 tanggal 18 Juni 2012 menunjuk **FAISAL CHAKRA PAWAE, ST**.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 ternyata terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang dilapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan yaitu :
 1. **Untuk tahun 2008 APBD Murni**, kontrak Nomor : 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008, pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp.1.182.345.465,80 yang terdiri dari :
 - 1) Urugan kembali pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kolom 60/60-K1 (260 kg/M3), sebesar Rp.
1.158.996.637,62;

2. Untuk tahun 2008 (APBD Perubahan), kontrak nomor :
910.916/645.8/58.CK/KS/2008, tanggal 26 Nopember 2008,
pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah senilai
Rp.2.210.909.621,19 :

- 1) Pekerjaan Papan Nama Proyek Rp 382.000,00;
- 2) Air Kerja Rp 2.500.000,00;
- 3) Penerangan Proyek Rp 2.000.000,00;
- 4) Laporan dan Dokumentasi Rp 2.000.000,00;
- 5) Kolom 90/90 K1 (260 kg) Rp 172.301.865,45;
- 6) Lt.Rigid Beton T-5 cm 45,34 kg/M3 Rp 172.301.865,00
- 7) Balok 30/60-C0 (164,6kg/m3) Rp 218.898.234,97;
- 8) Balok 30/60-C1 (132,5 kg/m3) Rp 296.186.020,99;
- 9) Balok 20/40-C2 (158,18 kg/m3) Rp 64.204.724,16;
- 10)Balok 40/80-CL (166,74 kg/m3) Rp 54.666.765,58;
- 11)Plat Dak Beton 12 cm (51.375 kg/m3)Rp 522.377.927;
- 12)Timbunan tanah luar bangunan Rp 147.897.635,40;

3. Untuk tahun 2009, kontrak nomor: 910.916/645.8
/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, Item pekerjaan
yang volume masih kurang sesuai kontrak namun telah
dibayarkan sebesar **Rp 673.850.610,81** adalah :

- 1) Urugan tanah bawah lantai Rp 310.504.320,00;
- 2) Anti Rayap Rp 341.374.000,00;
- 3) Pek.Beton 30/30 (197.1277 kg/m3) Rp 76.687.877;
- 4) Pek.Beton 25/50-S1 (173.504kg/m3) Rp 240.419.061;
- 5) Pek.Beton 20/40-S2 (160 kg/m3) Rp 49.649.568,96;
- 6) Pek.Beton 15/30-S3 (229.637kg/m3) Rp 42.237.435,42;
- 7) Pek.Plat Beton t=10 (83 kg/m3) Rp 418.706.863,44;

Dalam tahun 2009 dalam pelaksanaannya sdr.Isbaar
Arafat juga telah mengerjakan pekerjaan yang volumenya
melebihi volume dalam kontrak yaitu :

- 1) Kolom Beton 60/60-K3 (148.04202kg/m3) Rp
122.060.694,20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m³) Rp 683.667.822,20;

4. Untuk tahun 2010, kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010, pekerjaan yang volumenya masih kurang dan tidak sesuai dengan kontrak tetapi sudah dibayarkan sebesar **Rp 1.454.521.349,75** yaitu :

1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;

2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;

3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;

4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;

- Bahwa untuk pekerjaan dalam kontrak tahun 2006 dan 2007 tidak dapat lagi di hitung karena pekerjaan tersebut tidak dapat dilihat karena berada dibawah permukaan tanah antara lain pondasi dan urugan tanah;
- Bahwa terkait dengan penyidikan terhadap Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dalam pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2010 Penyidik Polda Maluku telah mengirim surat Nomor : R/77/IV/2012/Dit Reskrimsus tanggal 11 April 2012 Kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan keterangan ahli
- Atas surat tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membalas surat tersebut dengan Surat Nomor : **SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Mesjid raya Sanana;
- Bahwa atas permintaan Penyidik tersebut Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Prop. Maluku Utara telah menerima dokumen yang dijadikan dasar dan bahan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara antara lain kontrak, dokumen pencairan dan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dari Tenaga Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Prop. Maluku Utara;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara adalah dengan cara menghitung selisih volume setiap item pekerjaan dengan yang terpasang di lapangan sesuai dengan perhitungan dari Dinas PU Prop. Maluku Utara, dikalikan dengan harga satuan yang ada dalam kontrak sehingga didapatkanlah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan yang menjadi objek (*on the spot*) dan berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang menghitung volume fisik di lapangan;
- Bahwa pada waktu berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang memeriksa dan menghitung volume proyek yang ternyata ada kekurangan volume dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibayarkan semua;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 telah terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 5.521.627.047,55**
- Bahwa kerugian keuangan Negara dengan total **Rp. 5.521.627.047,55** tersebut telah dibuat laporan secara tertulis yaitu dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli FAIZAL CHAKRA PAWAE, ST** dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Ahli sebagai pedoman adalah Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Progress Kemajuan Fisik dan Back Up Data;

- Bahwa kondisi fisik di lapangan ada selisih dengan yang ada dalam Kontrak, yaitu untuk Item Pekerjaan, contohnya pekerjaan Kolom Beton dan Urugan kembali pada pondasi sumuran;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan tahun 2008 adalah pekerjaan ke atas sedangkan yang tercantum dalam BA tersebut adalah pekerjaan Urugan lagi;
- Bahwa pekerjaan sumuran dan pondasi seharusnya merupakan pekerjaan tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa untuk kolom 60/60 (K-1) dalam volume Kontrak dibandingkan dengan gambar kerja, foto dan sampel di lapangan ada selisih yaitu kurang kolomnya yaitu baru sekitar 135 m³ jika dikalikan dengan satuan nilainya Rp 1,158 milyar, tetapi dalam kontrak volumenya tercantum 317 jadi ada salah perhitungan;
- Bahwa kolom 60/60 selisihnya kurang kolomnya, namun ada kelebihan perhitungannya dalam kontraknya yaitu sejumlah 317 m³, sedangkan sesuai fisik di lapangan hanya 135 m³;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2008 Perubahan ada selisih pekerjaan dengan yang ada dalam Kontrak, yaitu diantaranya Kolom 90/90, Lantai Rigid Beton, Pak Dak Beton, Timbunan, Balok 30/60, Balok 30/60 C1, Balok 40/80 CE dan untuk Pekerjaan Persiapan, yaitu pekerjaan Papan Nama, Penerangan, Air Kerja, Laporan dan Dokumentasi. Bahwa saat Ahli ke lapangan, Item-item Pekerjaan tersebut memang tidak ada;
- Bahwa pekerjaan tahun 2008 Perubahan sudah dianggarkan dalam Tahun 2008, jadi dobel anggaran yang nilainya sekitar Rp 2,432 milyar yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor;
- Bahwa sebenarnya seharusnya untuk Urugan Tanah Bawah Lantai dikerjakan terlebih dulu, yaitu tahun 2006 baru Pekerjaan Beton belakangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada timbunan tanah untuk selasar bukan urugan tanah bawah lantai;
- Bahwa untuk pekerjaan Beton menurut Ahli tidak dikerjakan, sedangkan dalam dokumen Pembayaran sudah dibayarkan;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli dalam menghitung adalah dengan melihat di lapangan dicocokkan dengan Kontrak dan Gambar Kerja, sedangkan kualitas bahan Ahli tidak memeriksanya karena yang diperiksa Ahli adalah volumenya;
- Bahwa luas lantai bawah adalah 5.472 m² dan lantai atas seluas 1.300 m²;
- Bahwa menurut Ahli lantai atas tidak dibutuhkan Anti Rayap;
- Bahwa tahun 2010 untuk Anti Rayap untuk lantai atas seluas 1.955 m² menurut Ahli adalah untuk konstruksi kayu tetapi dalam pengerjaan tidak ada kayu;
- Bahwa benar untuk tahun 2008 (Murni) Item pekerjaan Kolom 60/60 ada volume pekerjaan yang kurang yaitu Rp 1,158 milyar;
- Bahwa benar untuk tahun 2008 (Perubahan) Item pekerjaan Lantai Rigid Beton ada selisih volume pekerjaan yaitu sekitar Rp 727 juta, Balok 30/60 sekitar Rp 218 juta;
- Bahwa untuk tahun 2010 untuk Item Pekerjaan Profil + Finishing Entrance dan Profil Kolom kecil ada selisih volume pekerjaan sekitar Rp 1,1 milyar;
- Bahwa untuk Pekerjaan Profil + Finishing Entrance kondisinya masih konstruksi jadi belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa seharusnya dalam Kontrak tersebut ada Gambar Kerja dan Spektek-nya sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa walaupun ada Spektek jika tidak ada RAB, pekerjaan tidak bisa dikerjakan karena tidak tahu pekerjaan dilaksanakan dengan anggaran berapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek dan Gambar Kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli AMUS NUSSY** yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik) yang bersangkutan, lalu semua data tersebut akan diserahkan kepada Penyidik, jadi Ahli tidak perlu bersama-sama dengan Penyidik ke lapangan. Jadi data dicari sendiri, dan laporannya pun berbeda dengan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa sedangkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;
- Bahwa benar dalam perkara pekerjaan Pembangunan Mesjid ini Ahli tidak melakukan pemeriksaan Investigatif tetapi langsung melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam Laporan Pekerjaan Pembangunan Mesjid ini, Ahli telah membuat kesimpulan yaitu terdapat adanya kerugian keuangan negara;
- Berdasarkan keterangan **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP Provinsi Maluku Utara, berkaitan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak TA.2006 sampai dengan TA.2010, maka mendapatkan hasil atas investigatif yaitu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara yaitu adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp 5.521.627.047,55,00;**
- Bahwa menurut Ahli hasil audit dari Tim BPKP tersebut adalah berdasarkan hasil Laporan Tehnis dari Dinas PU Provinsi sekaligus Ahli juga melakukan evaluasi atas prosedur lelang atau prosedur tender atas pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa menurut Ahli tentang pembayaran PPn dan PPh yang telah dibayarkan, tidak dihitung sebagai kerugian keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara karena saat pencairan dana melalui SP2D, didalamnya anggaran yang dicairkan dana bruto di dalamnya termasuk Pph dan PPn namun saat anggaran yang dibayarkan atau ditransfer ke rekanan, sudah dipotong dengan Pph 22 dan Ppn;

- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp **5.521.627.047,55,00** tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan pada tahun berjalan harus dibayarkan pada tahun itu juga, bisa dibayarkan atau diluncurkan pada tahun berikutnya dengan syarat harus ada dokumen pendukung, yaitu misalnya jika pekerjaan belum selesai, harus ada BA Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan tersebut belum selesai, maka untuk sisa itu bisa diluncurkan untuk tahun berikutnya, tetapi karena sudah menggunakan APBD tahun berikutnya, maka tetap harus ada Pengesahan lagi dari DPRD juga. Jadi tidak bisa langsung dibayarkan pada tahun berikutnya;
- Bahwa untuk tanggal MoU tanggal 23 Februari 2006 yang padahal MoU tersebut dibuat tanggal 12 Oktober, maka Ahli sudah melakukan klarifikasi dengan saksi Rukmini, IPA di lapangan, dan saksi Rukmini mengakui hal tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, perbedaan penanggalan dalam MoU tersebut berarti dokumen-dokumen telah dibuat tanggal mundur, jadi jika ada pencairan dana yang dilakukan sebelum Oktober 2006 berarti telah terjadi pencairan anggaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap;
- Bahwa menurut Ahli memang telah terjadi pencairan sebelum tanggal Oktober 2006, jadi anggaran sudah dicairkan walaupun belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Ahli bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Pores Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;

- Bahwa tentang pendapat dan pernyataan tentang prosedur lelang yang bertentangan ketentuan yang berlaku selain adalah juga termasuk bagian dari auditing karena membandingkan kondisi yang ada sehingga dianggap bertentangan undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya sejak awal pekerjaan tahun 2006 sampai akhir pekerjaan ada Tim Pemeriksa Pekerjaan pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan maka dilaporkan kepada PPK tentang hal ini. Kemudian barulah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sehingga dibuatlah Serah Terima Pertama Pekerjaan. Setelah ada masa pemeliharaan pekerjaan, dalam masa ini ada Pemeriksaan Pekerjaan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika sudah baik pekerjaan barulah dibayarkan Pembayaran Retensi 5 % tersebut;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan dengan Tim Pemeriksa Barang, kalau Direksi Pekerjaan dan Pengawas lapangan adalah mengawasi Pekerjaan sehari-hari di lapangan, sedangkan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan adalah bertugas pada akhir pekerjaan yaitu pada saat mau diserahterimakan pekerjaan;
- Bahwa jika MoU diganti dengan Kontrak lain yaitu Kontrak Multi Years karena rekanan tidak dapat melaksanakan dengan biaya sendiri terlebih dahulu (*voor financeering*) maka jika MoU tersebut tidak dilaksanakan, jika demikian maka MoU tersebut tidak berlaku;
- Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD (Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
(Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004)
- Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud (Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
(pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas moral;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (4), (5) dan (6) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 :
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (*SPPBJ*) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan **setelah** dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan.
- Bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
 - (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
 - (e) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
 - (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
 - (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
 - (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
 - (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung berdasarkan pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 meliputi:
- a. undangan kepada peserta terpilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. pemasukan penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. penandatanganan kontrak

- Sedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalam Lampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu :

- 1) Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak;
- 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

- Bahwa Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota (Pasal 30 ayat (8) Keppres Nomor 8 Tahun 2003);

- Bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak (Pasal 11 ayat (1) huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai (Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006);
- Bahwa Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain: SPP Bebab Tetap (SPP-BT), NPWP, Surat Perintah Kerja (SPK) bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan, Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran, Berita Acara Tingkat Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan, Faktur Pajak, Berita acara pembayaran dan Surat bukti pendukung lainnya;
- Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran (Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN/APBD);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan (Pasal 33 ayat (2) dan Penjelasannya Kepres Nomor 80 tahun 2003);
- Bahwa sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kepres Momor 80 Tahun 2003 kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi / digugat secara perdata dan dilaporkan untuk diproses secara pidana yaitu perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa sebagaimana pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 :
 - (1) Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
 - (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

- Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel (Pasal 2 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan, yang rumusannya :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbarengan perbuatan, yang rumusannya :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Perbarengan perbuatan;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula yang diterbitkan setiap tahun anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Sumber Dana APBD;

Menimbang, bahwa dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2006 sampai dengan TA.2010 Terdakwa sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mulai TA.2007, TA.2008 APBD Murni dan APBD Perubahan, TA.2009, TA.2010 telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa "maupun" dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai suatu substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab. Kepulauan Sula berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Nomor : : 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2007 yang diperbaharui setiap tahun anggaran sampai dengan TA.2010;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006, maka atas **inisiatif** saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dibuatlah *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemkab. Kepulauan Sula dengan pihak PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang-nya sdr.Mange Munawar Tjiarso (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 23 Februari 2006;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** tujuan dibuatnya MoU tersebut adalah, *pertama*, dalam rangka memenuhi ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu berupa pembangunan mesjid *kedua*, agar dapat mengikat PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Direktur-nya sdr.Mange Munawar Tjiarso karena harga penawaran yang diajukan kepada Dinas PU termasuk harga yang murah dibandingkan dengan harga dalam Owner Estimate (OE), *ketiga*, agar ada kepastian dan terjaminnya ketersediaan anggaran dalam APBD Kab.Kepulauan Sula untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk *setiap* tahunnya dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Nomor : 620/645/MoU/KS/2006/08 tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006 yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan anggaran sebesar Rp 15.597.100.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan :
 - Angsuran I APBD TA.2006 : Rp 3.500.000.000,00;
 - Angsuran II APBD TA.2007 : Rp 6.048.550.000,00; dan
 - Angsuran III APBD TA.2008 : Rp 6.048.550.000,00; dengan masing-masing Kontrak Anak yang dibuat tersendiri untuk setiap tahunnya;
- Bahwa berdasarkan MoU tersebut kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006 dengan harga borongan sebesar Rp 15.597.100.000,00 dengan jangka waktu Pelaksanaan 998 hari kalender terhitung 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (Penyerahan Pertama);
- Bahwa kemudian dibuatlah Kontrak Anak tahun 2006 dengan anggaran yang disesuaikan dengan ketersediaan dalam APBD Pemda Kab.Kepulauan Sula TA.2006 kemudian dibuatlah Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08/BA-NEGO/PL-KS/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan nilai penawaran harga sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang ditandatangani Terdakwa **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU sebagai Pengguna Barang/Jasa dan pihak PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan semua Panitia Pengadaan tahun 2006;
- Bahwa dibuatnya Kontrak Anak TA.2006 adalah dalam rangka untuk melakukan pencairan dana dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana yang dananya disesuaikan dengan APBD yang tersedia saat itu yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,00;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak) Nomor : 910.916/645/PL-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi **HERIYANTO PANGET** sebagai Pihak I dan
Pemimpin Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri sebagai Pihak II
yaitu sdr. **MANGE MUNAWAR TJIARSO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa keuangan negara
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa harus mematuhi diantaranya tidak saling
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah
dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat,
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*), menghindari
dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam pengadaan barang/jasa dan menghindari dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf c,
e, f, g Kepres Nomor 80 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh
dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat serta alat bukti lain yang
dihubungkan satu sama lain yang bersesuaian, maka terungkap
fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara
formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas
pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya (Pasal
54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian untuk TA.2007 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Kadis PU selaku KPA untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2006 dengan menunjuk dan mengangkat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/KPTS /DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007;

Menimbang, bahwa Kadis PU juga membuat SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab.Kepulauan Sula TA.2007 yaitu : M.Ridwan Buamona, ST, Rukmini, IPA, Amd, Rustam Jaenahu, SE, M.Arsad Umasangadji, ST, Enang Buamona, S.H., Muhammad Gaus, SH, Muhammad Haitami;

- Bahwa PPK Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST** yang ditunjuk dan diangkat oleh Kadis PU ternyata tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah karena yang bersangkutan **memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa baru pada tahun 2010;**
- Bahwa pengangkatan nama-nama Panitia Pengadaan berdasarkan keterangan saksi Rustam Jaenahu, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona, Panitia Pengadaan juga masih belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, saksi M.Ridwan Buamona, ST, saksi Rustam Jaenahu, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona dalam pekerjaan tahun 2007 tidak ada tender atau pelelangan sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Nefan Pratama Mandiri hanya melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa kemudian berdasarkan perintah saksi M.Ridwan Buamona dan saksi Rukmini, maka saksi Rustam Jaenahu, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arsad Umasangadji dan saksi Enang Buamona menandatangani dokumen tersebut yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan TA.2008 (APBD Murni), dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 5.997.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana **TA.2008 (APBD Murni)**, maka diterbitkanlah SK Bupati Nomor : 222/KPTS.12/KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang tugas saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** sebagai Kadis PU selaku KPA dalam Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2008;
- Bahwa kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2008 dengan membuat SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula dengan susunan Panitia : M.Ridwan Buamona,ST selaku Ketua Panitia dan Rukmini,IPA sebagai Sekretaris, dengan anggota Panitia : Ramadhan NA, Idrus Papalia, Husni Buamona, Abdullah Maligana dan Muhamad Gaus;

Menimbang, bahwa saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang telah menunjuk dan mengangkat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK maupun Panitia Pengadaan TA.2007 dan TA.2008 yang **belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, padahal diketahuinya PPK dan Panitia Pengadaan tersebut kecuali Rukmini,IPA, belum memiliki sertifikat keahlian dan demikian pula perbuatan Terdakwa yang menerima penunjukan dan pengangkatan dirinya sebagai PPK, maka perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tersebut **jelas-jelas telah bertentangan** dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d dan Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 serta pasal 10 ayat (4) huruf f Perpres Nomor 8 Tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yaitu bahwa Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah dan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** yang menerima penunjukan dan pengangkatan dirinya sebagai PPK juga **telah bertentangan** dengan pasal II angka 2 dan 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa akan menjadikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut **menjadi tidak sah** (Pasal II angka 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST, saksi Rukmini,IPA dalam pekerjaan tahun 2008 atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** tidak dilakukan tender atau pelelangan, yang dilaksanakan hanya pemberkasan administrasi saja untuk kelengkapan dokumen kontrak sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Nefan Pratama Mandiri juga hanya melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ridwan Buamona,ST dan saksi Rukmini,IPA Surat Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi yang dibuat atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, kedua saksi tidak mengevaluasi secara detail dalam pembuktian kualifikasi rekanan PT.Nefan Pratama Mandiri, kemudian Panitia mengusulkan harga negosiasi dan usulan penetapan negosiasi ke Terdakwa, menyiapkan semua dokumen kontrak dan anggota Panitia yang lain tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa kemudian dengan dasar BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 45.CK/BA-NEGO/MY/PU-KS/2008 tanggal 1 Februari 2008, maka Panitia Pengadaan membuat surat kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** Nomor : 45.CK/USL/MY/PU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Usulan Persetujuan Penetapan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang menunjuk PT.Nefan Pratama Mandiri;

- Bahwa dari surat Panitia Pengadaan tersebut, maka Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** membuat surat kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600.916/45.CK/MY/KS/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya dan berdasarkan surat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** Nomor : 45.CK/SPPJ/MY/PU-KS/2008 telah menunjuk PT.Nefan Pratama Mandiri sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** membuat surat kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600.916/45.CK/MY/KS/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya dan **menandatangani** surat Nomor : 45.CK/SPPJ/MY/PU-KS/2008 yang telah menunjuk PT.Nefan Pratama Mandiri sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana, padahal diketahuinya bahwa proses lelang kegiatan negosiasi harga kepada Rekanan tidak pernah dilakukan namun yang ada justru hanyalah Penunjukan Langsung berdasarkan atas perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, maka perbuatan tersebut adalah **jelas-jelas bertentangan** dengan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu hanya dalam keadaan tertentu, **dengan memenuhi kriteria** sebagai berikut :

- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau

(b) teknologi sederhana; dan/atau

(c) resiko kecil; dan/atau

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan **metoda penunjukan langsung tetap harus mengikuti prosedur** yang meliputi :

a. undangan kepada peserta terpilih;

b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;

c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;

d. pemasukan penawaran;

e. evaluasi penawaran;

f. negosiasi baik teknis maupun biaya;

g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;

h. penandatanganan kontrak

- Bahwa kemudian berdasarkan perintah saksi M.Ridwan Buamona dan saksi Rukmini, maka kedua saksi bersama-sama Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);

- Bahwa semua dokumen tersebut dan dokumen kontrak yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi saja yaitu dalam rangka pembuatan Kontrak Anak TA. 2008 (APBD Murni)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pelelangan dan tender faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan saksi **RUKMINI,IPA** yang melaksanakan perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** untuk melakukan Penunjukan Langsung kepada Rekanan lalu menyiapkan dokumen lelang dan dokumen Kontrak yang secara aktif dan berlanjut padahal tidak ada lelang **jelas-jelas telah bertentangan** sedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalam Lampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian 1.e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu :

"Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak";

Menimbang, bahwa sebagaimana Kontrak Anak tahun-tahun sebelumnya sebagaimana keterangan saksi Rukmini,IPA, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, pendapat Ahli **CAKRA FAIZAL PAWAE,ST** dan Ahli **AMUS NUSSY** serta alat bukti surat bahwa Kontrak Anak tahun 2008 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan untuk Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Panitia Pengadaan dalam hal ini Sekretaris Panitia yaitu saksi **M.RIDWAN BUAMONA,ST** dan saksi **RUKMINI,IPA** yang secara aktif membuat, menyusun dan menyiapkan dokumen Kontrak tahun 2008 yang tidak membuat HPS dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** yang tidak menyusun, membuat dan melengkapi dengan Spesifikasi Tehnis dan Gambar kerja **telah bertentangan** dengan pasal pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan pasal 9 ayat 3 huruf a, c dan h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 8 Tahun 2006 bahwa tugas pokok PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, menetapkan dan mengesahkan HPS dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **CAKRA FAIZAL PAWAE,ST** dan Ahli **AMUS NUSSY** bahwa seharusnya setiap Kontrak bangunan Konstruksi dilampirkan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknik yang merupakan dokumen kontrak yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak karena pekerjaan tidak bisa dikerjakan karena tidak tahu pekerjaan dilaksanakan sampai dimana, berapa progress, berapa namun walaupun ada Spektek jika tidak ada RAB juga tidak bisa diketahui dengan anggaran berapa Item Pekerjaan tersebut dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan Kontrak atau belum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas adalah menjadi kewajiban Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** untuk selalu mengawasi pelaksanaan kontrak/perjanjian, sehingga dengan tidak adanya Spesifikasi Tehnis dan Gambar Kerja maka hal tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 9 ayat (3) huruf Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu tugas pokok PPK dalam pengadaan barang/jasa adalah mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang mengangkat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, dimana PPK baru memperoleh sertifikat keahlian pada tahun 2010 dan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** mengangkat Panitia Pengadaan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, kecuali saksi Rukmini,IPA dan Soleman Bermawi, yang sudah diketahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** sebelumnya tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa **berakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan** yang ada sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 pasal 9 ayat (3), (4), (5) dan (6) tentang tanggung jawab PPK dan pasal 10 ayat (5) tentang tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan jo. Pasal 13 Keppres Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003, yaitu sebagaimana yang terungkap dalam dalam fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dan saksi Mange Munawar Tjiarso karena pekerjaan sdr.Mange Munawar dinilai lambat, maka Mange Munawar Tjiarso digantikan oleh sdr.Achmad Hamid berdasarkan Akte Notaris;
- Bahwa kronologisnya adalah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dipanggil oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** di ruangnya karena saat itu ada sdr.Achmad Hamid dan Timnya 3 (tiga) orang, yaitu sdr.Tamsil, sdr.Bambang dan satu lagi tidak tahu namanya, dan Kadis PU menyampaikan nanti ada pergantian pelaksana dari PT.Nefan Pratama yang mengerjakan pembangunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** diperkenalkan oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan sdr.Achmad Hamid dan Timnya yang akan menggantikan sdr.Mange Munawar sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Cabang Sanana. Lalu beberapa hari kemudian sdr.Achmad Hamid datang ke Terdakwa sambil membawa Akte Notaris pergantian tersebut kemudian Terdakwa memanggil sdr.Mange Munawar dan memberitahu tentang Akte Notaris pergantian tersebut;
- Bahwa saat sdr.Mange Munawar dipanggil Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** ke kantor Dinas PU, lalu ditunjukkan tentang Akte Notaris tersebut bahwa Mange Munawar Tjiarso diganti oleh sdr.Achmad Hamid sebagai Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa walaupun dalam Kontrak Anak TA.2008 (APBD Murni) yang menandatangani adalah sdr.Mange Munawar Tjiarso namun dalam pencairan, semua dokumen dan tagihan mulai Pembayaran Uang Muka sampai dengan Pembayaran Retensi ditandatangani oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, saksi Gina Tidore dan saksi Rasna Salaputa,SE yang mengurus pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA. 2008 adalah sdr.Achmad Hamid, sehingga semua pencairan diurus oleh sdr. Achmad Hamid dengan Nomor rekening yang berbeda pula;

- Bahwa sesuai Kontrak Anak TA.2008 PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang sdr.Mange Munawar Tjiarso menggunakan nomor rekening : 040104216 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun setelah digantikan oleh sdr.Achmad Hamid dalam pencairannya menggunakan nomor rekening : 00005224-01-000273-30-1 pada Bank BRI Ternate Cabang Sanana untuk pembayaran MC.1 sedangkan untuk Pembayaran MC.2 dan Retensi memakai no.rekening : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa semua pencairan dana dari pembayaran uang Muka, pembayaran MC dan pembayaran retensi tahun 2008 APBD Murni telah diambil semua oleh sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan saksi Rukmini,IPA, yang memerintahkan BAP pembayaran pada BA Pembayaran MC.1 Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.000.051.000,00 kepada sdr.Achmad Hamid adalah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- Bahwa pada saat **pencairan Angsuran Pertama (MC.1)** sebesar Rp 4.000.051.000,00 tanggal 30 April 2008, saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** menelpon sdri.Rukmini,IPA untuk mencairkan Rp 4 milyar lebih, lalu sdri.Rukmini menyatakan dia tidak tahu tentang kemajuan volume pekerjaan sehingga sdri.Rukmini datang kepada Terdakwa selaku PPK menanyakan hal itu, lalu Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK menyampaikan kepada saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** bahwa sdr.Achmad Hamid belum kerja apa-apa dan kalau ingin anggaran dicairkan seharusnya sdr.Achmad Hamid bekerja sampai selesai karena ada pekerjaan sdr.Mange di tahun 2007 yang dimasukkan dalam tahun 2008 sebesar Rp 2,581 milyar, tetapi saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** memerintahkan :
:"...kasih cair saja nanti baru saya suruh dorang kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih selesai (100%) volume yang masih kurang...." lalu Terdakwa memproses pencairan sebesar Rp 4 milyar tersebut dengan membuat BA Pembayaran, jadi Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK melaksanakan perintah itu;

- Bahwa caranya Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK memproses BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dengan kemajuan sesuai Item dalam Kontrak sesuai volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr.Mange Munawar di tahun 2007 ditambah dengan pekerjaan sdr.Achmad Hamid untuk Pengecoran Lantai II dan Pengecoran kolom-kolom 60/60;
- Bahwa jika hanya dihitung volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr.Achmad Hamid volume pekerjaan belum sampai sebesar Rp 4 milyar tetapi jika ditambah dengan volume pekerjaan sdr.Mange Munawar di tahun 2007, volume pekerjaan mencapai sebesar itu;
- Bahwa setelah itu juga dilakukan Pembayaran Retensi yang mengurus saat itu adalah sdr.Bambang selaku Koordinator dari Tim sdr.Achmad Hamid;
- Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Istiqama maupun Pengawas Lapangan yaitu saksi Abd.Muthalib Sanaba dan saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Istiqama selaku Direksi Pekerjaan dan saksi Abdul Muthalib Sanaba ditunjuk oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar Konstruksi Mesjid Raya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama, saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Abdul Muthalib Sanaba untuk pekerjaan tahun 2008 (APBD Murni) saksi tidak pernah dijelaskan baik oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** maupun oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tentang apa saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan Mesjid tersebut, sampai tahap pekerjaan apa dan kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh Pelaksana atau Kontraktor;

- Bahwa selama tahun 2008 (APBD Murni) saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Istiqama tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana. Pada pembayaran MC.2 saksi Istiqama sudah digantikan oleh saksi M.Arsad Umasangadji. Bahwa saksi M.Arsad Umasangadji pernah dipanggil PPK Sdr. Safiudin Buamonabot ke ruangan Cipta karya sambil menyodorkan BA Pembayaran Angsuran Kedua dan mengatakan : *"ini berita acara angsuran kedua"* lalu saksi menjawab : *"saya bukan Direksi..."* lalu PPK mengatakan : *"ngana yang gantikan Istiqamah sebagai Direksi..sudah tanda tangan, ini perintah..."*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba dan M.Arsad Umasangadji saksi menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa saksi Istiqama dan saksi Abdul Muthalib Sanaba dan M.Arsad Umasangadji bersedia menandatangani dokumen tersebut karena saksi percaya saja dengan laporan dalam dokumen yang disodorkan, dan PPK Safiudin Bumonabot,ST saat itu adalah Atasan saksi dan menjabat sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Bunyamin dan saksi Abd.Muthalib Sanaba sebagai Pengawas Lapangan pernah ke lokasi tetapi hanya mengawasi orang yang bekerja tetapi kedua saksi tidak tahu sudah berapa proses volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan saat pada tahun 2008 APBD Murni karena saksi tidak tahu cara menghitungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** yang menunjuk dan mengangkat Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Istiqama maupun Pengawas Lapangan yaitu Miswan Lossen dan Ali Bunyamin tanpa disertai SK tertulis tetapi hanya berdasarkan perintah lisan Terdakwa saja, disertai ke semua saksi tidak memiliki pengetahuan atas jabatannya tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 5 huruf a Kepres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan dan perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan saksi Rukmini,IPA yang melaksanakan perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** untuk memproses Pembayaran Angsuran I (MC.1) sebesar Rp 4.000.051.000,00 dengan menandatangani BA Pembayaran MC.1 Nomor : 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008, SPM Nomor: 205/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 30 April 2008 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 30 April 2008 bahwa Kemajuan Pekerjaan sudah mencapai 70 % padahal faktanya progress fisik belum mencapai 70 % **jelas-jelas bertentangan** dengan pasal 33 ayat (2) dan Penjelasannya Kepres Nomor 80 tahun 2003 bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BO,ST** yang melaksanakan perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** untuk menyiapkan dan mendatangi dokumen pencairan tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 54 ayat (1) jo. pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2004 bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menagih, bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK yang memerintahkan tanda tangan kepada saksi M.Arsad Umasangadji selaku Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan untuk menandatangani dokumen pencairan Pembayaran Angsuran II (MC.2) sebesar Rp 1.697.099.000,00 dengan menandatangani BA Pembayaran MC.2 Nomor : 145/BAP-MC/DPU/KS /2008 tanggal 7 Agustus 2008, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 1 Agustus 2008, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 145/BAPP /DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008, SPP Nomor : 339/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan disetujui oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan menandatangani SP2D Nomor : 2417/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan kuitansi Pembayaran Kuitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** di atas telah bertentangan dengan pasal 5 huruf f dan g Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jo. pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN/APBD bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran (Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN/APBD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum pada halaman 36 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 dan halaman 41 bahwa semua Item Pekerjaan telah terpasang dan telah dikerjakan oleh Rekanan, bahwa pekerjaan pemborongan sepenuhnya telah dilaksanakan dan tindakan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** yang menyetujui pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pembayaran yang dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan berdasarkan Berita Acara Progress yang ditandatangani Rekanan, dan Pengawas Lapangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahap **IV. TA.2008 (APBD Perubahan)**, maka saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** membuat SK Nomor : 600.836/930/KPTS/DPU/KS/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Sumber Dana APBD-P TA.2008 dan juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2008 (APBD-P) dengan susunan Panitia Pengadaan : Soleman Bermawi,ST selaku Ketua Panitia dan Rukmini,IPA sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rukmini,IPA dalam pekerjaan tahun 2008 (APBD-P), pelelangan tidak dilakukan, tender yang dilaksanakan hanya pemberkasan administrasi saja untuk kelengkapan dokumen kontrak saja sehingga **atas perintah** saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PT.Nefan Pratama Mandiri juga hanya melalui Penunjukan Langsung sedangkan Anggota Panitia Pengadaan yang lain hanya menandatangani berkas pelelangan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak;
- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak, Kontrak Anak TA.2008 dan menandatangani dokumen pencairan adalah saksi Debby Ivone Que selaku Direktris PT.Makata Sakti tetapi yang mengurus administrasi baik dokumen lelang (administratif) maupun dokumen Kontrak-nya sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan bahkan pengurusan pencairannya adalah sdr.Mange Munawar Tjiarso;

- Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Kontrak TA.2008 (APBD-P) tersebut, Terdakwa PPK **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** pernah menanyakan kepada saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** saat itu sdr.Mange Munawar datang kepada **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sambil membawa Kontrak tahun 2008 (Perubahan) tanpa disertai Penawaran dan RAB, lalu PPK datang ke Kadis PU dan menyampaikan bahwa Kontrak tersebut tanpa ada penawaran dan RAB dan Kadis PU menyampaikan kepada Terdakwa :*"....hitung saja RAB-nya.."* lalu saksi bertanya : *"..pakai RAB yang mana, RAB yang dibuat oleh Adi Banteng atau RAB sesuai yang di lapangan ?.."*, lalu Kadis PU menjawab :*"...pakai saja RAB yang di lapangan yang sudah ada..."* kemudian setelah mendapat perintah Kadis PU tersebut kemudian PPK Safiudin Buamonabot,ST menandatangani Kontrak Tahun 2008 (Perubahan) tersebut;
- Bahwa dalam membuat RAB untuk Pekerjaan Tahun 2008 Perubahan sesuai di lapangan caranya adalah **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** memasukkan pekerjaan sebagian pekerjaan di **TA.2007** dan pekerjaan di **TA.2008 (APBD Murni)** untuk dimasukkan dalam pekerjaan **Tahun 2008 (APBD Perubahan)** khususnya pengecoran Floor Lantai II dan lalu RAB diserahkan Terdakwa kepada Panitia Pengadaan;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tersebut di atas, yang menyusun RAB untuk **Kontrak TA.2008 (APBD Perubahan)** dengan **memasukkan kembali** pekerjaan Tahun 2007 dan Tahun 2008 (Murni) khususnya pengecoran Floor Lantai II supaya diakomodir dalam Kontrak TA.2008 (APBD-P) **jelas-jelas bertentangan dengan** pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kepres Momor 80 Tahun 2003 yaitu dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, maka para pihak dilarang melakukan perbuatan, membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar;

- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/58.CK/KS/2008/10 tanggal 26 November 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.432.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan PT.Makata Sakti Debby Ivonne Que dan **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2008 (APBD Perubahan), penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Miswan Lossen tidak didasarkan pada SK namun hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji selaku Direksi Pekerjaan dan saksi Miswan Lossen ditunjuk oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB dan Gambar Konstruksi Masjid Raya tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya TA.2008 (APBD Perubahan) saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Wisman Lossen tidak pernah melaksanakan pemeriksaan volume fisik pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Miswan Lossen, kedua saksi menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan berdasarkan perintah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani tersebut sudah siap dan sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Bahwa saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tidak dijelaskan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** kalau dokumen tersebut digunakan dalam rangka pencairan anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 APBD Perubahan saat menandatangani BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bulan Desember 2008 yang terlampir dalam BA Pembayaran Angsuran Pertama MC.1 tanggal 12 Januari 2009 dan terlampir dalam BA Pembayaran Retensi seakan-akan bahwa pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100 % sementara volume fisik pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana pada saat itu belum ada pekerjaan atau volume fisik masih 0 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan dan perbuatan **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang tetap menandatangani Kontrak TA.2008 Perubahan padahal telah diketahuinya Kontrak tersebut tidak dilampiri Spesifikasi Teknik, Gambar Kerja maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahkan **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** memerintahkan kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** untuk menggunakan RAB yang sudah ada di lapangan, dan tidak menggunakan perkiraan penghitungan biaya oleh **konsultan/engineer's estimate (EE)** sebagai Owner Estimate (OE) atau HPS yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan maka hal ini **telah bertentangan** dengan pasal 13 ayat (1) jo. Lampiran I huruf E angka 1.b jo. Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan pasal 3 huruf e Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu prinsip pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang menandatangani Pembayaran Angsuran I (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 dengan menandatangani BA Pembayaran MC.1, SPM Nomor: 012/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 dan Kuitansi Pembayaran dan Pembayaran Retensi Rp 121.600.000,00 dengan menandatangani SPM Nomor: 460/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Kuitansi pembayaran bahwa seakan-akan pekerjaan sudah mencapai 100 % padahal faktanya progress fisik 0 %, **jelas-jelas bertentangan** dengan pasal 33 ayat (2) dan Penjelasannya Kepres Nomor 80 tahun 2003 bahwa Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2009 dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.021.800.000,00 ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rukmini,IPA, PT.Mandiri Wahana Lestari ditunjuk sebagai rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tahun 2009 dan 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi,ST dan saksi Rustam Jaenahu, pelelangan yang dilakukan untuk tahun 2009 hanyalah Pengumuman Pelelangan, tetapi tidak ada rekanan atau Kontraktor yang mendaftar, yang mendaftar hanyalah PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa dari keempat rekanan yang hadir dalam pembukaan Penawaran **hanya PT.Mandiri Wahana Lestari yang memasukkan penawaran** yang kemudian dicontreng saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan menunjuk PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tahun 2009;
- Bahwa seharusnya oleh karena yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) Rekanan, maka Pengumuman haruslah diulang kembali dan diumumkan di Media Nasional terlebih karena Nilai Pengadaannya di atas Rp 10 milyar rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kontrak TA.2009 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan telah dicairkan dan ditransfer kepada sdr.Isbaar Arafat dengan nomor rekening : 0401041427 An. PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;;
- Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- Berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin dan Pengawas Lapangan, selaku Direksi Pekerjaan pada tahun 2009 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2009;
- Bahwa pada saat membuat progress fisik 100 %, sebetulnya progrees fisik baru mencapai 80 % tetapi dibuat 100 % karena Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** diperintah **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** agar pembayaran mesjid Raya tersebut dibuat 100 % dengan mengatakan :*"...kasih cair saja nanti baru saya suruh dorang kerja kasih selesai (100 %) volume yang masih kurang..."* lalu oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** kemudian memproses pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Tahun 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK /KS/2010 tanggal 4 Januari 2010** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp **4.458.760.000,00** ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui/Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rukmini,IPA, rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, semua administrasi lelang telah terpenuhi sebagai kelengkapan administrasi pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan dan pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2010 dan sebagai bukti administrasi bahwa pelelangan telah dilaksanakan apabila ada pemeriksaan di Bagian Keuangan atau di Dinas PU dari Internal Pemda Sula maupun pemeriksaan BPK atau BPKP seakan-akan pelelangan dilaksanakan sesuai mekanisme;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Isbaar Arafat dan saksi Suhardin Baharudin, tanda tangan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak tahun 2010 sebagai Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari An.Isbaar Arafat adalah bukan tanda tangan An.Isbaar Arafat, bahwa tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi Isbaar Arafat adalah dibuat oleh saksi Suhardin Baharudin, karyawan Isbaar Arafat, yang dilakukan atas perintah sdr.Rachmad Lubis atas perintah saksi Aris Purwanto dengan sepengetahuan dan disetujui oleh sdr.Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardin Baharudin, saksi Aris Purwanto dan saksi Isbaar Arafat bahwa pelaksana pekerjaan dilakukan oleh sdr.Aris Purwanto setelah saksi Aris Purwanto menyatakan keinginannya meminjam bendera PT.Mandiri Wahana Lestari yang kemudian oleh saksi Isbaar Arafat disarankan melakukan kesepakatan dengan sdr.Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari sehingga atas dasar itu kemudian saksi Suhardin, staf Isbaar Arafat, memalsukan menandatangani dokumen kontrak yang didalamnya tercantum an.Dirut Isbaar Arafat, karena sdr.Isbaar menolak dan tidak mau tanda tangan dalam dokumen Kontrak TA.2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun yang tercantum dalam Kontrak tahun 2010 Pelaksana kegiatan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya sdr.Isbaar Arafat namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi Aris Purwanto yang sebelumnya adalah Direktur dari Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamid Idrus,ST dan saksi Syukur Boeroe, bahwa dokumen pencairan yang harus dilengkapi diantaranya adalah Rekapitulasi Bulanan dan BA Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum BA Acara dibuat, Rekanan harus membuat surat kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK untuk pengajuan pencairan pekerjaan untuk pembayaran. Setelah itu lalu Pihak Dinas PU membuat surat kepada Tim 9 agar memohon turun ke lapangan, jika sudah dilakukan barulah dibuat BA kemudian Tim 9 membuat Rekomendasi;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut juga diperlukan adanya persetujuan atau rekomendasi dari Tim 9 yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa tanpa adanya pemeriksaan dan persetujuan dari Tim 9, pencairan dana tidak dapat dilakukan. Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa Barang atau Pekerjaan untuk wilayah Sula adalah **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- Bahwa dari Tim 9 sebagai Tim Pemeriksa Barang/Jasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang diajukan oleh Sekretaris Tim Pemeriksa dan kedua oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** sebagai Ketua Tim Pemeriksa untuk pencairan yang 90 %;
- Bahwa fungsi Surat Rekomendasi sebagai salah satu dasar secara administrasi bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai progress yang dibuat dan sebagai salah satu syarat pencairan anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin dan Pengawas Lapangan, selaku Direksi Pekerjaan pada tahun 2010 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2010. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa seharusnya tidak menandatangani dokumen tersebut karena sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Terdakwa harus mematuhi etika dalam pengadaan yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*), menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf h dan ayat 5 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Bahwa tugas pokok PPK adalah **mengendalikan pelaksanaan Kontrak/Perjanjian sehingga PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan** dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bertanggung jawab secara administrasi serta mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan dan tidak boleh selalu hanya melaksanakan perintah saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena Pejabat Penanggung Jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Pembuat Komitmen mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya sendiri yang tetap melekat dengan jabatannya tersebut;

Menimbang, **seharusnya** Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa kembali dokumen, surat-surat bukti dari pihak penagih dan menggunakan wewenangnya dalam rangka mengawasi pelaksanaan anggaran yang berada dalam penguasaannya, **tetapi Terdakwa justru memerintahkan Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan untuk** menandatangani BA Pembayaran dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan padahal diketahuinya Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan tersebut tidak mengecek atau memeriksa secara fisik di lapangan diketahuinya pula dokumen tersebut tidak sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, bahwa sejak awal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 tersebut telah tidak dilaksanakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya maupun peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengindahkan apakah sudah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketentuan dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan maupun larangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan namun ternyata Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** ternyata tidak memedomani ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan peraturan perubahannya, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya yang mengatur diantaranya tentang tugas pokok, larangan dan tanggung jawab dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** ternyata tidak melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tetapi justru melanggar larangan sebagai PPK, sedangkan Terdakwa seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana **TA.2008 (APBD Murni)** dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/MY-08/45.CK /KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 5.997.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Mange Munawar Tjiarso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun anggaran 2008 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.000.051.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Achmad Hamid dan Mengetahui /Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan Pimpinan Cabang PT.Nefan Pratama Mandiri sdr.Achmad Hamid dan diperiksa Direksi Pekerjaan Istiqama;
 - c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 73/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 25 April 2008 yang ditanda tangani Direksi Pekerjaan saksi Istiqama, Pengawas Lapangan saksi Abd.Muthalib Sanaba, sdr.Achmad Hamid, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 73/LKPP /MY/00.CK/DPU-KS/2008 tanggal 25 April 2007 yang ditandatangani oleh sdr.Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan Istiqama dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - e. SPP Nomor : 205/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Pemegang Kas saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - f. SPM Nomor: 205/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SP2D Nomor : 1081/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore, SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 00005224-01-000227-30-0 pada BRI Unit Sanana ke Rekening sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri No.rek : 00005224-01-000273-30-1 pada BRI Unit Sanana;
- h. Kuitansi Pembayaran tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.000.051.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr.Achmad Hamid dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa, SE dan disetujui **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku Kadis PU;
2. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp 1.697.099.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.2 Nomor : 145/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, sdr.Achmad Hamid dan Mengetahui/Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, dan sdr.Achmad Hamid dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 145/BAPP /DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, sdr.Achmad Hamid, Mengetahui /Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh sdr.Mange Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;
- e. SPP Nomor : 339/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani Pemegang Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rasna Salaputa, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

f. SPM Nomor: 339/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**

g. SP2D Nomor : 2417/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore, SE dengan pemindahbukuan dari rekas Daerah No. : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab. Sanana kepada sdr. Achmad Hamid an. PT. Nefan Pratama Mandiri No. rek : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cab. Sanana;

h. Kuitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp 1.697.099.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdr. Achmad Hamid dan yang membayar Pemegang Kas Rasna Salaputa, SE dan disetujui **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku Kadis PU;

3. Pembayaran Retensi tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 299.850.000,00 berdasarkan :

a. BA Pembayaran Retensi Nomor : 11/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**, Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri sdr. Achmad Hamid dan Mengetahui/Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama sdr. Achmad Hamid, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST** dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi M. Arsad Umasangadji;

c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr. Achmad Hamid, Direksi Pekerjaan saksi M. Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPP Nomor : 038/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- e. SPM Nomor: 038/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SP2D Nomor : 3546/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari no.rekening Kas Daerah ke nomor rekening sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri No.Rek : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana;
- g. Kuitansi Pembayaran tanggal 18 Februari 2008 yang sebesar Rp 299.850.000,00 ditandatangani oleh Penerima sdr.Achmad Hamid dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Farida dan disetujui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa Nilai Kontrak TA.2008 sebesar Rp 5.997.000.000,00 telah dicairkan semua dan masuk kepada sdr.Achmad Hamid an.PT.Nefan Pratama Mandiri sebesar Rp 5.306.019.730,00 dengan nomor rekening : 00005224-01-000273-30-1 pada Bank BRI Ternate Cabang Sanana untuk pembayaran MC.1 sedangkan untuk Pembayaran MC.2 dan Retensi memakai no.rekening : 0401044850 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
 - Bahwa walaupun pembayaran telah dicairkan sebesar 100 % berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, Laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, yang dibuat seakan-akan pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100%, padahal berdasarkan laporan dari Tenaga Tehnis yang ditunjuk oleh Kadis PU Prop. Maluku dari hasil pemeriksaan dilapangan sampai dengan bulan Agustus 2011, masih ada Item pekerjaan yang belum dikerjakan dengan volume yang masih kurang senilai **Rp. 1.182.345.465,80** yang terdiri dari : Urugan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pondasi sumuran, sebesar Rp. 23.348.828,19 dan Kolom 60/60-K1(260 kg/M3), sebesar Rp. 1.158.996.637,62;

- Bahwa dengan pencairan dan pembayaran 100 % tersebut kepada Achmad Hamid berarti **telah menambah kekayaan ACHMAD HAMID sebesar Rp 1.182.345.465,80;**

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana **TA.2008 (APBD Perubahan)**, kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/58.CK/KS/2008/10 tanggal 26 Nopember 2008** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.432.000.000,00 ditandatangani oleh Pimpinan PT.Makata Sakti Debby Ivonne Que dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2008 (APBD Perubahan) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp 2.310.400.000,00 berdasarkan :

- a. BA Pembayaran MC.1 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, Mengetahui /Menyetujui saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;

- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang ditanda tangani Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Miswan Lossen, PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, Mengetahui/Menyetujui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

- d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh PT.Makata Sakti sdri.Debby Ivonne, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPP Nomor : 013/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**
- f. SPM Nomor: 012/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- g. SP2D Nomor : 0050/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore, SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab. Sanana ke Rekening sdri. Debby Ivonne Que an. PT. Makata Sakti No. rek : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- h. Kuitansi Pembayaran 2008 sebesar Rp 2.310.400.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdri. Debby Ivonne Que dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, SE dan disetujui **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** selaku Kadis PU;
2. Pembayaran Retensi tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp 121.600.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran Retensi yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST,** Pimpinan Cabang PT. Makata Sakti sdri. Debby Ivonne dan Mengetahui/Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN, ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PT. Makata Sakti sdri. Debby Ivonne, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST** dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi M. Arsad Umasangadji;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh PT. Makata Sakti sdri. Debby Ivonne, diperiksa oleh Direksi Pekerjaan saksi M. Arsad Umasangadji dan mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPP Nomor : 460/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- e. SPM Nomor: 460/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SP2D Nomor : 2083/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S. Tidore,SE dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 0401040004 pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana ke Rekening sdri.Debby Ivonne Que an.PT.Makata Sakti No.rek : 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- g. Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 121.600.000,00 yang ditandatangani oleh Penerima sdri.Debby Ivonne Que dan yang membayar Bendahara Pengeluaran Siti Faridah,SE dan disetujui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;
- Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) kali yaitu berdasarkan BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) sebesar Rp 2.310.400.000,00 sesuai SPM dan SP2D tanggal 23 Januari 2009 yang kemudian diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 2.058.357.000,00. Dan BA Pembayaran Retensi sebesar Rp 121.600.000,00 sesuai SPM dan SP2D bulan Desember 2009 yang kemudian setelah dipotong pajak yang diterima oleh PT.Makata Sakti sebesar Rp 108.334.545,00, kedua-duanya melalui rekening PT. Makata Sakti No. 0401040277 pada Bank BPD Maluku Cabang Sanana;
- Bahwa walaupun pembayaran telah dicairkan sebesar 100 % berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, Laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, yang dibuat seakan-akan pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100%, padahal berdasarkan laporan dari Tenaga Tehnis yang ditunjuk oleh Kadis PU Prop. Malut dari hasil pemeriksaan di lapangan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2011, masih ada Item pekerjaan yang belum dikerjakan dengan volume yang masih kurang senilai **Rp 2.210.909.621,19;**

- Bahwa dari pencairan dan pembayaran 100% tersebut dari keterangan saksi Mange Munawar Tjiarso, Debby Ivone Que, Suhardi Baharudin dan Isbar Arafat bahwa dana tersebut setelah dicairkan oleh Debby Ivone kemudian dana tersebut semuanya diberikan kepada Mange Munawar Tjiarso, setelah itu oleh Mange Munawar Tjiarso sebesar Rp.60.000.000,00 sebagai fee diberikan kepada Debby Ivone Que karena ia telah menggunakan PT. Makata Sakti milik Deby Ivone Que dan sebesar Rp. 108.334.545,00 diberikan kepada Isbar Arafat untuk membayar hutangnya, sedangkan sisanya ada dalam penguasaan Mange Munawar Tjiarso. Dengan pencairan dan pembayaran 100% sebesar **Rp 2.210.909.621,19** tersebut kepada PT.Makata Sakti, berarti **telah menambah kekayaan Mange Munawar Tjiarso sebesar Rp. 2.150.999.621,19** setelah dikurangi **fee** sebesar Rp 60.000.000,00 yang diberikan kepada **DEBBY IVONNE QUE;**

Menimbang, bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 4.021.800.000,00 ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2009 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 15 April 2009 sebesar Rp 804.360.000,00 berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari Nomor : 02/UM-ML/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SPP Nomor : 132/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 14 April 2009 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

c. SPM Nomor: 132/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 14 April 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

d. SP2D Nomor : 470/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona;

2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :

a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 99/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui /Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;

c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 99/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 18 Mei 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. Lampiran BA Pemeriksaan Prestasi Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- f. SPP Nomor : 167/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- g. SPM Nomor: 167/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 659/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp 850.200.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.2 Nomor : 131/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 121/BAPP /DPU-KS/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SPP Nomor : 225/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- g. SPM Nomor: 225/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 890/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 897.975.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 175/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditanda tangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 175/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lampiran BA Pemeriksaan Prestasi Prestasi Pekerjaan Nomor: 175/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- f. SPP Nomor : 290/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- g. SPM Nomor: 290/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 1222/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
5. Pembayaran Angsuran IV (MC.4) pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 313.050.000,00 berdasarkan :
- a. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 125/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 30 September 2009 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 225/BAPP/ DPU-KS/2009 tanggal 29 Septmber 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

- a. Lampiran Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- b. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
- c. SPP Nomor : 410/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- d. SPM Nomor: 410/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;
- h. SP2D Nomor : 1722/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 2 Nopember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S.Tidore,SE;
6. Pembayaran Retensi tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp 201.000.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran Retensi Nomor : 169/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;

c. BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 225/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan saksi M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

d. Lampiran Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

e. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU **MAHMUD SYAFRUDIN,ST;**

f. SPP Nomor : 450/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

g. SPM Nomor: 450/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 4 Desember Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA;

h. SP2D Nomor : 2011/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S.Tidore,SE;

- Bahwa anggaran pembangunan Mesjid Raya semua telah dicairkan sebanyak 6 (enam) kali pembayaran sehingga total pembayaran yang diterima sdr.Isbaar Arafat An.PT,Mandiri Wahana Lestari sebanyak Rp 3.564.084.831,00 berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, yang dibuat seakan-akan pekerjaan telah mencapai kemajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik 100%, padahal berdasarkan laporan dari Tenaga Tehnis yang ditunjuk oleh Kadis PU Prop. Maluku dari hasil pemeriksaan dilapangan sampai dengan bulan Agustus 2011, masih ada Item pekerjaan yang volume masih kurang senilai Rp. 1.479.579.127,20 yang terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Urugan tanah bawah lantai | sebesar Rp. 310.504.320,00 |
| 2. Anti Rayap | sebesar Rp. 341.374.000,00 |
| 3. Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m3) | sebesar Rp. 76.687.877,87 |
| 4. Pekerjaan Beton 25/50-S1(173.504Kg/m3) | sebesar Rp. 240.419.061,51 |
| 5. Pekerjaan Beton 20/40-S2(160 kg/m3) | sebesar Rp. 49.649.568,96 |
| 6. Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637Kg/M3) | sebesar Rp. 42.237.435,42 |
| 7. Pek.Plat beton t=10 cm (83 kg/m3) | sebesar Rp. 418.706.863,44 |

- Bahwa tahun 2009 dalam pelaksanaannya Isbar Arafat juga telah mengerjakan pekerjaan yang volumenya melebihi volume dalam kontrak **senilai Rp.805.728.516,40** yaitu :
 - a. Kolom Beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3) senilai Rp. 122.060.694,20;
 - b. Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m3) senilai Rp. 683.667.822,20
- Bahwa kelebihan volume tersebut bila dikompensasikan dengan kekurangan volume masih terdapat **Rp. 673.850.610,80** yang bukan haknya Isbar Arafat an. PT. Mandiri Wahana Lestari. Dan berdasarkan keterangan saksi Isbar Arafat, Suhardi Baharudin, Jainal Mus dan Kartini Pelu, dari dana pencairan pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2009 dikirimkan dengan ditransfer kepada Jainal Mus sebesar Rp 450.065.000,00 untuk membayar hutang pembelian material di Menado, kepada M. TAHER MUS sebesar Rp. 250.025.000,00 untuk membayar hutang PT.Mandiri Wahana Lestari kepada M.Taher Mus dan KARTINI PELU sebesar Rp. 15.010.000,00 untuk membayar gaji Jainal Mus. Pengiriman dana tersebut merupakan kepentingan perusahaan yang merupakan tanggungjawab dari Isbar Arafat selaku Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dan pembayaran 100% tersebut kepada Isbar Arafat an.PT.Mandiri Wahana Lestari, berarti **telah menambah kekayaan Isbar Arafat sebesar Rp. 673.850.610,80;**

Menimbang, bahwa untuk Tahun 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK /KS/2010 tanggal 4 Januari 2010** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp **4.458.760.000,00** ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Mengetahui/Menyetujui **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Kadis PU;

- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 dilakukan sebanyak 4 kali yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00 berdasarkan :

- a. BA Pembayaran Uang Muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU /KS/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat Mengetahui Plt.Kadis PU sdr.Hamid Idrus,ST;

- b. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari Nomor : 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;

- c. SPP Nomor : 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**

- d. SPM Nomor: 055/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Hamid Idrus,ST;

- e. SP2D Nomor : 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona;

2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor:
58/LKPP /MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April
2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri
Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi
Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan
Ali Bunyamin, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT,ST;**
- b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang
ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA
BOT,ST,** dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari
sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan
M.Arsad Umasangadji;
- c. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 58/BAP-MC/DPU/KS/2010
tanggal 14 April 2010 yang ditanda tangani
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,** Dirut PT.Mandiri
Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui
Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- d. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS
/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 yang
ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST,**
Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat
dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- e. SPP Nomor : 121/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 11
Mei 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui
Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST;**
- f. SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 11 Mei
2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST
selaku KPA;
- g. SP2D Nomor : 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei
2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina
S.Tidore;
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 7 Juli
2010 sebesar Rp 552.068.250,00 berdasarkan :
- a. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.Kepulauan
Sula Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Pemeriksa barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe;
- b. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe, sdr.Condisiworo VD.B, SE;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 94/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- d. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- e. BA Pembayaran Angsuran Kedua (MC.II) Nomor : 94/BAP-MC/DPU-KS/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dan Mengetahui Plt.Kadis PU Kab.Kepulauan Sula sdr.Hamid Idrus,ST;
- f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- g. SPP Nomor : 190/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
- h. SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran sdr.Hamid Idrus,ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SP2D Nomor : 1956/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona, S.H;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 184.407,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 122/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr. Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.kepulauan Sula Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula yaitu **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**;
 - d. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula saksi Drs. Syukur Boeroe, sdr.Condsiworo VD.B,SE (anggota) dan sdr.Nasir Umagap (anggota);
 - e. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**;
 - f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SPP Nomor : 221/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Maspia Ode Poi, SE dan Mengetahui Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST**;

h. SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan kuitansi penerimaan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus, ST selaku KPA;

- Bahwa sesuai Kontrak TA.2010 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan dana menggunakan nomor rekening : 0401041427 An. PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun ternyata dalam pencairannya melalui rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2010 telah dibayarkan dan dicairkan anggaran sebesar nilai Kontrak dana proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer kepada sdr.Aris Purwanto An.PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta No.rekening : 1395-01-000006-30-1;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, maka sdr.Aris Purwanto datang kepada Pak Tri Wijoko, dan diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa untuk PT.Mandiri Wahana Lestari mendapatkan fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak dan diberikan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta melalui sdr. Tri Wijoko dengan memotong dari uang pencairan tahun 2010 yang diterima saksi Aris Purwanto;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, yang dibuat seakan-akan pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100%, padahal berdasarkan laporan dari Tenaga Tehnis yang ditunjuk oleh Kadis PU Prop. Maluku dari hasil pemeriksaan dilapangan sampai dengan bulan Agustus 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada item pekerjaan yang volume masih kurang senilai
Rp. **1.454.521.349,75** yang terdiri dari :

- 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
- 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
- 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
- 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;

- Bahwa dengan demikian **telah menambah kekayaan sdr.Aris Purwanto** sebesar Rp 1.454.521.349,75 dikurangi fee sebesar 5 % yaitu Rp 122.938.000,00 dari nilai Kontrak yang diberikan kepada PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta sehingga yang dinikmati adalah sebesar Rp **1.331.583.349,75**;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum pada halaman 41, 42 dan 44, yang pada pokoknya menguraikan tentang bagaimana metode cara menghitung kekurangan volume fisik yang dilakukan oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prov. Maluku Utara yang dijadikan sebagai bahan Laporan Penghitungan Kerugian negara oleh Ahli **AMUS NUSSY** dari BPKP, maka Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dan berdasarkan keterangan **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP sebagaimana pertimbangan yang akan diuraikan dibawah ini:

- Bahwa Ahli dari BPKP bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Polres Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;
- Bahwa untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli pengertian data benar atau data tidak benar adalah sepanjang data tersebut diperoleh dari penyidik, maka data tersebut akan digunakan oleh Ahli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan Ahli yang didasarkan pada Laporan Tenaga Ahli/Teknis dari Dinas PU yang disediakan Penyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;

- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan, Tenaga Ahli dari Dinas PU Provinsi melakukan ekspos di kantor BPKP;
- Bahwa Tenaga Ahli datang ke kantor BPKP lalu dilakukan ekspos dan menerangkan tentang Laporan adanya selisih pekerjaan antara volume Kontrak dengan volume fisik di lapangan;
- Bahwa dalam ekspos tersebut, Ahli Tenaga Teknis dari PU melakukan ekspos per Item pekerjaan sesuai Kontrak tahun bersangkutan untuk Item pekerjaan yang ada selisih volume pekerjaan;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,521 milyar tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan bahwa penghitungan ini dapat dilakukan mengingat jenis kontrak Pekerjaan tersebut adalah sebagai Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*), Ahli berpendapat, karena ada selisih volume pekerjaan itulah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum berdasarkan keterangan Ahli **Ir. ABDULRAHMAN, MT** dan **Ir. MOCHTAR GANI, MT** bahwa balok-balok dan Kolom-kolom yang telah terpasang sebagaimana yang dilihat kedua Ahli tersebut, maka sebagaimana dalam fakta di persidangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa kedua Ahli melakukan pemeriksaan fisik di lokasi baru pada bulan Desember 2013, sedangkan semua struktur utama bangunan Masjid Raya Sanana sudah terpasang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan back data yang diberikan oleh Lawyer Terdakwa;

- Bahwa backup data yang dibawa Kedua ahli di lapangan tidak dilengkapi dengan photo photo bangunan dengan tidak disertai waktu dan tanggal kapan backup data tersebut dibuat dan Kedua Ahli juga tidak bisa menentukan kapan struktur utama bangunan tersebut dibuat;
- Bahwa Kedua Ahli tidak pernah melihat spesifikasi teknis dan gambar kerja, Masjid Raya Sanana tersebut, yang seharusnya dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan gambar detail, berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana kualitas bangunan Masjid Raya Sanana tersebut dibangun;
- Bahwa Kedua Ahli tidak membuat laporan secara detail dan membawa hasil penghitungan volume masjid Raya Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad . 4 . YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, **baik tingkat pusat maupun di daerah;**
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, **baik di tingkat pusat maupun di daerah** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan dihubungkan dengan alat bukti surat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** telah menandatangani Kontrak, yaitu Kontra Anak TA.2007, Kontrak Anak TA.2008 (APBD Murni), TA.2008 (APBD-P) sampai dengan Kontrak TA.2010, menandatangani dokumen dan surat-surat dalam rangka pencairan pencairan dana, Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran, maka Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan terlebih dahulu apakah dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai suatu pertimbangan yang tidak dapat diabaikan lagi;

Menimbang, sesuai keterangan **Ahli FAIZAL CAKRA PAWAE,ST** dan Ahli **AMUS NUSSY,ST** serta berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibuatlah laporan secara tertulis Nomor : **SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Laporan Hasil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010;

- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 telah terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 5.521.627.047,55;**
- Bahwa hasil audit dari Tim BPKP tersebut adalah berdasarkan hasil Laporan Tehnis dari Dinas PU Provinsi sekaligus Ahli juga melakukan evaluasi atas prosedur lelang atau prosedur tender atas pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa menurut Ahli tentang pembayaran PPh dan PPh yang telah dibayarkan, tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena saat pencairan dana melalui SP2D, didalamnya anggaran yang dicairkan dana bruto di dalamnya termasuk PPh dan PPh namun saat anggaran yang dibayarkan atau ditransfer ke rekanan, sudah dipotong dengan PPh 22 dan PPh;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp **5.521.627.047,55,00** tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2006 s/d 2010 kerugian negara sebesar Rp **5.521.627.047,55,00 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan yaitu :**
- Tahun 2008 (APBD Murni), Kontrak Nomor : 910.916/645.8 /MY-08/45.CK/KS /2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp.**

1.182.345.465,80;

- Tahun 2008 (APBD-P), Kontrak Nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp. 2.210.909.621,19;**
- Tahun 2009, Kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, telah terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp. 673.850.610,81;**
- Tahun 2010, Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp. 1.454.521.349,75;**
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara di atas terdiri dari :

No	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NILAI FISIK LAP. SESUAI HASIL PERHITUNGAN TENAGA AHLI DINAS PU PROV.	KERUGIAN NEGARA
		Rp.	Rp.	Rp.
I	TA. 2008 APBD MURNI			
1	Urungan kembali pada pondasi sumuran	23.348.828,19	0,00	23.348.828,19
2	Kolom 60/60-K1(260 kg/M3)	2.707.967.983,60	1.548.971.345,98	1.158.996.637,62
	Sub Jumlah I	2.731.316.811,79	1.548.971.345,98	1.182.345.465,80
II	TA. 2008 (APBD-P)			
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	382.000,00	0,00	382.000,00
2	Air kerja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Penerangan Proyek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Lap. dan dokumentasi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Kolom 90/90-K1(260kg)	172.301.865,45	0,00	172.301.865,45
6	Lantai Rigit Beton T-5 Cm 45,34 Kg/M3)	727.494.447,24	0,00	727.494.447,24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Balok 30/60-CO (164,6 kg/m3)	218.898.234,97	0,00	218.898.234,97
8	Balok 30/60-C1(132,5 kg/m3)	296.186.020,99	0,00	296.186.020,99
9	Balok 20/40-C2(158,18 kg/m3)	64.204.724,16	0,00	64.204.724,16
10	Balok 40/80-CL(166,74 kg/m3)	54.666.765,58	0,00	54.666.765,58
11	Plat Dak Beton 12 cm (51.375 kg/m3)	522.377.927,40	0,00	522.377.927,40
12	Timbunan tanah luar bangunan	147.897.635,40	0,00	147.897.635,40
	Sub Jumlah II	2.210.909.621,19	0,00	2.210.909.621,19
III	TAHUN 2009			
1	Anti Rayap	341.374.000,00	0,00	341.374.000,00
2	Kolom Beton 60/60-K3(148.04202 Kg/m3)	215.896.400,28	337.957.094,48	(122.060.694,20)
3	Plat Dak Top Floor Beton 12 cm (83 kg/m3)	90.367.464,00	774.035.286,20	(683.667.822,20)
4	Urugan tanah bawah lantai	310.504.320,00	0,00	310.504.320,00
5	Pekerjaan beton 30/30 (197.1277 Kg/m3)	76.687.877,87	0,00	76.687.877,87
6	Pekerjaan Beton 25/50-S1(173.504 Kg/m3)	240.419.061,51	0,00	240.419.061,51
7	Pekerjaan Beton 20/40-S2(160 kg/m3)	49.649.568,96	0,00	49.649.568,96
8	Pekerjaan Beton 15/30-S3 (229.637 Kg/M3)	42.237.435,42	0,00	42.237.435,42
9	Pek.Plat beton t=10 cm (83 kg/m3)	418.706.863,44	0,000	418.706.863,44
	Sub Jumlah III	1.785.842.991,48	1.111.992.380,68	673.850.610,81
IV	TAHUN 2010			
1	Anti Rayap	128.506.060,00	0,00	128.506.060,00
2	Profil + Finishing Entrance	980.491.674,00	0,00	980.491.674,00



3	Profil Lisplank	72.339.905,75	34.726.750,00	37.613.155,75
4	Profil kolom kecil	615.820.920,00	307.910.460,00	307.910.460,00
	Sub.Jumlah IV	1.797.158.559,75	342.637.210,00	1.454.521.349,75
	Total I s/d IV	8.525.227.984,21	2.968.874.186,66	5.521.627.047,55

- Bahwa berdasarkan Keterangan **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP Perwakilan Maluku Utara bahwa dari dokumen pembayaran yang telah dibayarkan kepada rekanan terdapat selisih antara volume yang dibayarkan dengan volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Malut, dan selisih itulah merupakan kerugian Negara karena pihak penyedia barang/jasa yang telah menerima pembayaran tersebut adalah tidak berhak atas pembayaran tersebut, dan Negara pun tidak berkewajiban membayar terhadap volume yang secara administrasi dinyatakan 100% tapi fakta di lapangan belum 100%.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum **baik sengaja maupun lalai**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti atas pencairan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dalam penghitung kerugian negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah nyata-nyata terjadi dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kepulauan Sula tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dalam fakta di persidangan;

Ad.5. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11);

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*", halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori Praktek Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82);

Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91);

Menimbang, berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (*opzet*) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Menimbang, bahwa Hoge Raad bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta di tempat dilakukannya delik (Putusan Hoge Raad 17 November 1981 - *Container Diefstal Arrest*). Sejalan dengan ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan. Juga diterima adanya turut serta membunuh dalam hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan pistol itu (Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cet. II, September 2003, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula selaku KPA telah menunjuk dan mengangkat Panitia Pengadaan dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai PPK untuk pekerjaan TA.2007, TA.2008 Murni, TA.2008 (APBD-P), TA.2009 dan TA.2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan atau pengangkatan **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** atas Panitia Pengadaan kecualii saksi Rukmini,IPA dan saksi Soleman Bermawi, dan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang nyata-nyata tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana yang disyaratkan dan diwajibkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya telah menyebabkan proses pelelangan, penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan pengadaan termasuk pembayarannya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada;
- Bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** mempunyai sertifikat keahlian baru pada tahun 2010;
- Bahwa penunjukan Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan dan Istiqama serta Pengawas Lapangan Abd.Muthalib Sanaba, Ali Bunyamin dan Miswan Lossen hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis untuk menilai dan melakukan evaluasi suatu pekerjaan konstruksi dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku KPA yang memerintahkan Panitia Pengadaan saksi Rukmini, saksi M.Ridwan Buamona dan Soleman Bermawi untuk melakukan Penunjukan Langsung sehingga pelelangan dan tender tidak dilakukan, sedangkan dokumen kontrak tetap disiapkan sebagai kelengkapan administrasi dan formalitas saja, dan perintah tersebut dilaksanakan oleh saksi Rukmini, saksi M.Ridwan Buamona dan Soleman Bermawi selaku Sekretaris dan Ketua Panitia;

Menimbang, bahwa dalam pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Mesjid TA.2008 (APBD Murni), TA.2008 (APBD-P) TA.2009 dan TA.2010 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** telah memerintahkan pencairan anggaran kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sehingga oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** perintah tersebut dilaksanakan sehingga PPK menyiapkan dokumen pencairan, mulai dari Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran (MC), Pembayaran Retensi, dan oleh saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut ditandatangani bersama-sama dengan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST**, demikian pula Pihak Rekanan dan Direksi Pekerjaan serta Pengawas Lapangan atas perintah Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK juga ikut menandatangani, walaupun progress fisik pekerjaan secara administrasi tidak sesuai dengan fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut **sebagai suatu rencana bersama (gemeenschappelijk plan) sebagai turut serta melakukan perbuatan** yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

- Bahwa pada tahun 2008 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang menjabat Kadis PU Kab. Kepulauan Sula selaku KPA telah menyetujui pembayaran 100% atas kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008, pembayaran tersebut dilakukan oleh **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** dengan tanpa meneliti dan menguji terlebih dahulu apakah dokumen yang menjadi pendukung pembayaran tersebut telah sah dan lengkap atau belum, bahkan memerintahkan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK untuk mencairkan Pembayaran Angsuran I (MC.1) sehingga telah kekurangan volume pekerjaan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.182.345.465,80**;
- Bahwa tahun 2009 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang selaku KPA telah menyetujui pembayaran 100% atas kontrak Nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008, padahal atas laporan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK melaporkan kepada saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** pada waktu Mange Munawar Tjiarso yang menggunakan PT. Makata Sakti hendak mengajukan pembayaran 100% progress fisik masih 0%, namun saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan untuk melakukan pencairan, sehingga telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 2.210.909.621,19;**
- Bahwa pada tahun 2009 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang menjabat Kadis PU Kab. Kepulauan Sula selaku KPA telah menyetujui pembayaran 100% atas kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, sehingga telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 673.850.610,81;**
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kadis PU Kab. Kepulauan Sula selaku KPA untuk mencairkan dana 100% atas kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 pembangunan Mesjid Raya Sanana kepada Aris Purwanto yang menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** sendiri tidak pernah turun ke lokasi melakukan pengukuran volume pekerjaan dilapangan, dan juga mengetahui anggota Timnya yang tidak mempunyai dasar keahlian untuk menghitung kemajuan pekerjaan juga tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan penghitungan volume phisik pekerjaan, sehingga telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.454.521.349,75;**
 - Bahwa dalam setiap pencairan, Rekapitulasi ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, Rekanan dan Direksi dan dilengkapi dengan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani Rekanan, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan Direksi Pekerjaan, baru kemudian dibuatlah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, Rekanan dan Direksi Pekerjaan, setelah itu dibuatlah BA Pembayaran Angsuran (MC) yang ditandatangani saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOT,ST selaku PPK dan Rekanan, lalu saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** menandatangani SPM untuk diterbitkan SP2D dan kemudian pencairan ditransfer ke nomor rekening Rekanan dan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** menandatangani Kuitansi Pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST**, Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK dan dan saksi **ACHMAD HAMID** untuk pekerjaan TA.2008 serta bersama-sama saksi **MANGE MUNAWAR TJIARSO** untuk pekerjaan TA.2008 (APBD-P) serta saksi **ISBAAR ARAFAT** untuk pekerjaan TA.2009 yang menandatangani BA Pembayaran (MC) sudah merupakan suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), sebagai suatu rencana yang disengaja dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pencairan dana pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama;

Dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan;

Ad. 6. UNSUR PERBARENGAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbarengan perbuatan, yang rumusannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana".

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) dipandang sebagai *Concursus Realis* atau gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, mengenai unsur "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan, dan pidana denda;

Menimbang, pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal Penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP ini, dapat memperhatikan *Arrest Hoge Raad No.8255, Juni 1905* yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam **jarak waktu lebih dari empat hari** adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah selesai terjadi (*voltooid*), apabila pelaku tindak pidana telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, untuk memperkaya tersebut dilakukannya dengan cara-cara yang melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa :

- Pada TA. 2008 Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** turut telah mencairkan dana 100% kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK /KS/2008 tertanggal 05 Pebruari 2008 dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, SPP sehingga terbitlah SPM dan SP2D sehingga dananya masuk ke rekening Ahmad Hamid an. PT.Nefan Pratama Mandiri. Pencairan tersebut mendasarkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya di lapangan yang ditandatangani Ahmad Hamid, Direksi Pekerjaan dan disetujui oleh **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga memproses pencairan dana termasuk pembayaran Retensi dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran dan dananya masuk ke rekening Ahmad Hamid an. PT.Nefan Pratama Mandiri, akibat pencairan dana tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.182.345.465,80** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan;
- Pada TA. 2008 (APBD-P) Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** telah mencairkan dana 100% kontrak Nomor : 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, SPP sehingga terbitlah SPM dan SP2D sehingga dananya masuk ke rekening Debby Ivone Que an. PT. Makata Sakti. Pencairan tersebut mendasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya di lapangan yang ditandatangani oleh Debby Iyove Que, Direksi Pekerjaan dan disetujui oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pencairan dana retensinya dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran pada tanggal 03 Desember 2009 dan dananya masuk ke rekening Debby Ivone Que an. PT. Makata Sakti, akibat pencairan dana tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 2.210.909.621,19** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan;

- Pada TA. 2009 Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** telah memproses pencairan dana 100% kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009 dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran, BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, SPP sehingga terbitlah SPM dan SP2D sehingga dananya masuk ke rekening Isbar Arafat an. PT. Mandiri Wahana Lestari. Pencairan tersebut mendasarkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya di lapangan yang ditandatangani oleh Isbar Arafat, Direksi Pekerjaan dan disetujui oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK, kemudian saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** juga memproses pencairan dana retensinya dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran pada tanggal 30 Nopember 2009 dan dananya masuk ke rekening Isbar Arafat an. PT. Mandiri Wahana Lestari, akibat pencairan dana tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 673.850.610,81** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan;
- Pada 13 Juli 2010 Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK telah memproses pencairan kontrak nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran Angsuran (MC) bersama-sama dengan surat rekomendasi Nomor : 337/TPBJ/ KS/IV/2010 yang dibuat oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa saksi **MAHMUD SYAFRUDIN,ST** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil pemeriksaan lapangan progress fisik telah mencapai kemajuan sebesar 100% sehingga PT.Mandiri Wahana Lestari berhak menerima dana sebesar 95% dari nilai kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010, sehingga terbitlah SP2D dari kuasa BUD dan dananya masuk ke rekening an. PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta;

- Pencairan tersebut mendasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya di lapangan yang dibuat oleh Aris Purwanto dan disetujui oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** selaku PPK sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.454.521.349,75**; karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tersebut, jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya lebih dari 4 hari, maka tindak pidana yang dilakukannya pada tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST;**

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat **perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara yaitu sebesar **Rp 5.521.627.047,55** (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah koma lima puluh lima sen), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** harus **mempertanggungjawabkan atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memperoleh atau menikmati atau menerima sejumlah uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan oleh siapapun yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, kecuali honor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga kepadanya **tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk mengganti kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara yaitu sebesar **Rp 5.521.627.047,55** (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah koma lima puluh lima sen), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk mengganti kerugian negara tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Tahun 2008 (APBD Murni) dengan Kontrak Nomor : 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 5 Februari 2008, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.182.345.465,81** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sdr. **ACHMAD HAMID**, maka yang bersangkutan **dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis** untuk mengganti kerugian negara sebesar **Rp 1.182.345.465,81** (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen);

2. Tahun 2008 (APBD-P) dengan Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp 2.210.909.621,19** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan sehingga memperkaya diri saksi **MANGE MUNAWAR TJIARSO**, maka yang bersangkutan **dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis** untuk mengganti kerugian negara sebesar **Rp 2.150.909.621,19** (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah sembilan belas sen) dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp 2.210.909.621,19** (dua milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah sembilan belas sen) setelah dikurangi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi **DEBBY IVONNE QUE** sebagai *fee* karena saksi **MANGE MUNAWAR TJIARSO** meminjam bendera PT.Makata Sakti;

3. Tahun 2009 dengan Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp 673.850.610,81** karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan sehingga memperkaya diri saksi **ISBAR ARAFAT**, maka yang bersangkutan **dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis** untuk mengganti kerugian negara sebesar **Rp 673.850.610,81** (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah delapan puluh satu sen);

4. Tahun 2010 ddengan Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010, sehingga menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara senilai **Rp. 1.454.521.349,75**; karena volume pekerjaan yang dibayarkan kurang dari volume yang terpasang di lapangan sehingga memperkaya diri saksi **ARIS PURWANTO**, maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk mengganti kerugian negara sebesar **Rp 1.454.521.349,75** (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
3. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008, tanggal 05 Pebruari 2008;
4. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
5. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
7. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
8. Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007; bangunan Mesjid Raya Sanana Kab.
9. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
10. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
11. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
12. Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
13. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
14. DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
15. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
16. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
17. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
18. DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
 21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 22. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
29. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
30. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
31. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
32. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
33. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
34. ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
35. Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
39. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
40. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
41. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
42. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
43. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
44. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
45. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
46. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
47. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
48. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
49. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
50. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
51. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
52. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,-(dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
53. Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00(lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
54. Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
55. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
56. Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
57. Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
59. Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
60. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
61. Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
62. Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
65. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);

69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang intensnya memberantas tindak Pidana Korupsi
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.5.521.627.047,55**
3. Terdakwa pernah melarikan diri di tingkat Penyidikan sehingga memperlambat proses penyerahan Tahap II ke Penuntut Umum.
4. Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
2. Terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam keluarga istri dan anaknya;

Mengingat pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **SAFIUDIN BUAMONA BOT,ST** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645 /PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 - 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 - 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/ 645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 - 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 - 6) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
 - 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
 - 8) Dokumen pencairan dana pemKepulauan Sula TA.2007; bangunan Mesjid Raya Sanana Kab.
 - 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
 - 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
 - 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
 - 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
 - 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
 - 14) DASK-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
 - 15) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
 - 16) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
 - 17) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) DPA-Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/ KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12 /KS/2007 tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12 /KS/2008 Tentang Penunujukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA.2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) ALBUM GAMBAR Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916 /641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr.ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n.JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,-(dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00(lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n.KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : AKTA KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI ;
- 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62) Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
- 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
66. Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
67. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan tersangka MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
68. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
69. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. **MAHMUD SYAFRUDIN, ST** sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
70. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
71. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01/ PTS .01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;

Dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh kami : **AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, Hakim Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LA JAMAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara **YUDI SYUFRIADI, S.H.** dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HANDRIANUS INDRIYANTA, SH.

AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum.

MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA JAMAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)